

Ahmad Sarwat

فقهنا للحياة

SERI FIQIH KEHIDUPAN : 2

Thaharah

DU PUBLISHING



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Seri Fiqih Kehidupan (1) : Pengantar Ilmu Fiqih
Penulis, Ahmad Sarwat

388 hlm; 17x24 cm.
ISBN XXX-XXXX-XX-X

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU

Seri Fiqih Kehidupan (2) : Thaharah

PENULIS

Ahmad Sarwat Lc

EDITOR

Aini Aryani LLB

SETTING & LAY OUT

Fatih

DESAIN COVER

Fayad

PENERBIT

DU Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama, September 2011

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Daftar Isi

Daftar Isi	5
Pengantar	19
Bab 1 : Islam dan Kebersihan	23
A. Syariat Islam Terkait Dengan Kebersihan.....	23
1. Mensucikan Najis	24
2. Mandi Janabah	24
3. Wudhu.....	25
4. Mencuci Tangan	25
5. Istinja'	26
6. Khitan.....	26
7. Parfum.....	27
8. Sikat Gigi.....	27
9. Memotong Kuku	27
B. Eropa Yang Jorok	28
1. Ratu Isabella : Hanya Sekali Mandi Seumur Hidup	28
2. Raja Louis XII : Hanya Dua Kali Mandi Seumur Hidup	29
3. Raja Perancis, Henri IV	30
4. Tidur Bersama Ternak	30
5. Sungai Gangga	30
C. Islam Memperhatikan Pencegahan Penyakit.....	32
D. Allah Cinta Orang Yang Bersuci	32
E. Kesucian Bagian Dari Kualitas Iman	33
F. Kesucian Adalah Syarat Ibadah.....	34
Bab 2 : Thaharah.....	37
A. Pengertian.....	37
1. Bahasa.....	37
2. Istilah	38
B. Karakteristik Thaharah	39
1. Thaharah Adalah Ibadah Ritual	39
2. Tidak Diukur Dengan Logika atau Perasaan	40
3. Bersumber Dari Quran dan Sunnah.....	41
C. Pembagian Jenis Thaharah.....	42
1. Thaharah Dari Najis.....	42
a. Jenis Najis.....	42

b. Tata Cara	43
2. Thaharah Dari Hadats	43
a. Jenis Hadats.....	43
b. Tata Cara	43
3. Diagram Thaharah.....	44
Bab 3 : Najis	47
A. Pengertian.....	47
1. Bahasa.....	47
2. Istilah	48
B. Hukum-hukum Terkait Najis	48
1. Tidak Berdosa Menyentuh Najis.....	48
2. Syarat Ibadah.....	49
3. Haram Dimakan	49
4. Haram Digunakan Beristijmar.....	51
5. Haram Diperjual-belian.....	52
a. Kotoran Hewan.....	52
b. Kulit Bangkai.....	53
c. Hewan Najis dan Buas	54
d. Khamar.....	55
e. Daging Babi.....	55
6. Haram Ditempatkan Pada Benda Suci.....	55
C. Pembagian Najis	56
1. Berdasarkan Tingkat Kesulitan Pensucian	56
a. Najis Ringan.....	56
b. Najis Berat.....	57
c. Najis Pertengahan	58
2. Berdasarkan Sumber	58
a. Tubuh Manusia.....	58
b. Tubuh Hewan	59
c. Selain Manusia dan Hewan	59
Bab 4 : Najis Tubuh Manusia.....	61
A. Tubuh Manusia Tidak Najis	61
1. Tubuh Orang Kafir	62
2. Tubuh Orang Meninggal.....	64
a. Suci	64
b. Najis	65
B. Potongan Tubuh Manusia.....	65
C. Najis Yang Keluar Dari Tubuh Manusia	66
1. Darah.....	67
a. Bukan Najis : Darah Dalam Tubuh.....	68
b. Bukan Najis : Darah Syuhada'	68
c. Bukan Najis : Darah Yang Dimaafkan.....	69

2. Muntah.....	70
3. Kotoran dan Kencing.....	71
4. Nanah.....	72
5. Mazi dan Wadi.....	72
D. Keluar Dari Tubuh Dan Bukan Najis	73
1. Air Liur.....	73
2. Dahak	75
3. Ingus	75
Bab 5 : Najis Hewan	77
A. Babi	78
1. Hakikat Kenajisan Babi	79
2. Kulit Babi.....	81
2. Berubahnya Wujud 'Ain Babi	81
3. Nilai Harta dan Kepemilikan Babi.....	82
B. Anjing.....	83
1. Mazhab Al-Hanafiyah.....	83
2. Mazhab Al-Malikiyah.....	84
3. Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah	85
C. Hewan Buas	85
D. Bangkai.....	87
1. Disembelih Untuk Selain Allah	88
2. Disembelih Tidak Syar'i.....	89
3. Disembelih Kafir Non Kitabi.....	90
4. Mati Tanpa Disembelih	90
a. Mati tercekik.....	91
b. Mati karena terpukul	91
c. Mati karena jatuh.....	92
d. Mati karena ditanduk.....	93
e. Mati karena diterkam.....	93
f. Mati disembelih untuk berhala.....	94
5. Potongan Tubuh Hewan Yang Masih Hidup	95
6. Bangkai Yang Tidak Najis.....	96
a. Lalat dan Nyamuk.....	96
b. Bangkai Hewan Laut.....	97
c. Hewan Dua Alam (Barma'i).....	98
Bab 6 : Najis Yang Diperselisihkan.....	101
A. Khamar.....	102
1. Jumhur : Najis	102
2. Tidak Najis.....	103
B. Alkohol	104
1. Alkohol Adalah Khamar	104

2. Alkohol Bukan Khamar	105
a. Alkohol Terdapat Secara Alami Dalam Makanan	105
b. Alkohol Tidak Dikonsumsi	106
c. Banyak Benda Memabukkan Tidak Ber-Alkohol	106
d. Asal Semua Benda Suci	107
3. Apakah Alkohol Najis	108
C. Air Mani	108
1. Jumhur Ulama : Najis	108
2. Mazhab Asy-Syafi'iyah : Tidak Najis	110
D. Kotoran Hewan Yang Halal Dagingnya	111
1. Najis	111
2. Tidak Najis	113
E. Muntah	114
1. Muntah Najis	114
2. Muntah Tidak Najis	116
F. Najis-najis Yang Dimaafkan	116
1. Mazhab Al-Hanafiyah	116
2. Mazhab Al-Malikiyah	116
3. Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanbalilah	117
Bab 7 : As-Su'ru	119
A. Pengertian	119
1. Bahasa	119
2. Istilah	120
B. <i>Su'ru</i> Manusia	120
C. Hukum <i>Su'ru</i> Hewan	122
1. <i>Su'ru</i> Hewan Yang Halal Dagingnya	122
2. <i>Su'ru</i> Anjing dan Babi	122
3. <i>Su'ru</i> Kucing	125
4. <i>Su'ru</i> Keledai dan Bagal	126
D. Perbedaan Pendapat di Kalangan Fuqaha'	126
1. Imam Abu Hanifah	127
2. Al-Imam Malik	127
3. Al-Imam Asy-Syafi'i	127
Bab 8 : Pensucian Najis	129
A. Thaharah Dari Najis	129
B. Mensucikan Benda Yang Asalnya Najis	131
1. Penyamakan	132
2. Istihalah	133
a. Khamar Menjadi Cuka	134
b. Air Mani Menjadi Manusia	135

c. Babi Menjadi Garam.....	137
4. Tanaman Cabai Disiram Dikencingi Anjing.....	137
5. Singkong Rebus Rasa Babi.....	138
6. Kotoran Ayam Jadi Lele.....	139
C. Mensucikan Benda Terkena Najis	140
1. Pencucian.....	140
2. Penyiraman.....	141
3. Penambahan Air	143
4. Pengerikan	143
5. Pengelapan (gosok)	145
6. Dikesetkan ke Tanah.....	146
7. Dijemur Matahari Hingga Kering.....	147
8. Dikuliti.....	148
9. Diperciki Air.....	149
10. Diseret Di Atas Tanah.....	149
Bab 9 : Istinja'	151
A. Pengertian.....	151
B. Hukum <i>Istinja'</i>	152
1. Wajib.....	152
2. Sunnah.....	153
C. Praktek <i>Istinja'</i> dan adabnya	154
1. Tangan Kiri.....	154
2. Istitar.....	155
3. Tidak Membaca Nama Allah.....	155
4. Tidak Menghadap Kiblat.....	156
5. Istibra'.....	157
6. Kaki Kiri dan Kanan.....	157
7. Tidak Sambil Berbicara.....	158
D. Istijmar	158
Bab 10 : Hadats	161
A. Pengertian.....	161
1. Bahasa.....	161
2. Istilah	161
B. Perbedaan Hadats dengan Najis.....	163
1. Hadats Bukan Benda Tapi Status Hukum.....	163
2. Hadats Disucikan Dengan Ritual.....	163
3. Hadats dan Najis Menghalangi Ritual Ibadah.....	164
C. Hadats Kecil.....	164
1. Penyebab Hadats Kecil.....	164
a. Keluarnya Sesuatu Lewat Kemaluan	165

b. Tidur	165
c. Hilang Akal.....	166
d. Menyentuh Kemaluan.....	166
e. Menyentuh Kulit Lawan Jenis	167
2. Larangan Saat Berhadats Kecil.....	169
a. Melakukan Shalat	169
b. Menyentuh Mushaf	170
c. Tawaf di Seputar Ka'bah	171
3. Berthaharah dari Hadats Kecil	171
D. Hadats Besar.....	172
1. Penyebab Hadats Besar	172
2. Larangan Saat Berhadats Besar	172
3. Berthaharah dari Hadats Besar.....	172
C. Thaharah Dari Hadats	172
1. Hadats Kecil.....	172
a. Pengertian.....	172
b. Penyebab Hadats Kecil.....	172
c. Mengangkat Hadats Kecil.....	172
2. Hadats Besar.....	173
a. Pengertian.....	173
b. Penyebab Hadats Besar	173
c. Mengangkat Hadats Besar.....	178
Bab 11 : Air.....	181
A. Empat Keadaan Air Dalam Thaharah	182
1. Air Mutlaq.....	182
a. Air Hujan.....	183
b. Salju.....	185
c. Embun	186
d. Air Laut	186
e. Air Zamzam	187
f. Air Sumur atau Mata Air.....	189
g. Air Sungai.....	190
2. Air Musta'mal.....	191
a. Mazhab Al-Hanafiyah	194
b. Mazhab Al-Malikiyah	194
c. Mazhab Asy-Syafi'iyah	195
d. Mazhab Al-Hanabilah.....	195
Batasan Volume 2 Qullah.....	196
3. Air Tercampur Dengan Yang Suci	198
4. Air Mutanajjis	199
B. Keadaan Air Lainnya	201
1. Air Musakhkhan Musyamasy	202
a. Pendapat Yang Membolehkan Mutlak	202

b. Pendapat Yang Memakruhkan.....	202
2. Air Musakhkhan Ghairu Musyammasy.....	204
C. Pensucian Air.....	204
Bab 12 : Wudhu'	207
A. Pengertian.....	207
1. Bahasa.....	207
2. Istilah.....	208
B. Masyru'iyah.....	209
C. Hukum Wudhu.....	210
1. Fardhu	211
a. Melakukan Shalat	211
b. Menyentuh Mushaf	212
c. Tawaf di Seputar Ka'bah	213
2. Sunnah.....	213
a. Mengulangi wudhu' untuk tiap shalat.....	213
b. Menyentuh Kitab-kitab Syar'iyah.....	214
c. Ketika Akan Tidur	214
d. Sebelum Mandi Janabah	215
e. Ketika Marah	216
f. Ketika Membaca Al-Quran.....	216
g. Ketika Melantunkan Azan dan Iqamat	216
h. Dzikir.....	216
i. Khutbah.....	217
j. Ziarah Ke Makam Nabi SAW	217
D. Wudhu' Rasulullah SAW	217
E. Rukun Wudhu'	218
1. Perbedaan Ulama Dalam Menetapkan Rukun.....	218
a. Mazhab Hanafi	219
b. Mazhab Maliki.....	219
c. Mazhab Syafi'i.....	219
d. Mazhab Hambali.....	219
2. Niat Dalam Hati	220
3. Membasuh Wajah.....	220
4. Membasuh kedua tangan hingga siku.....	220
5. Mengusap Kepala	221
6. Mencuci Kaki Hingga Mata Kaki.....	222
7. Tartib.....	222
8. Al-Muwalat (Tidak Terputus).....	223
9. Ad-Dalk.....	223
F. Sunnah-sunnah Wudhu'	223
1. Mencuci kedua tangan	224
2. Membaca basmalah sebelum berwudhu'	224

3. Berkumur dan Istinsyaq.....	225
4. Bersiwak.....	226
5. Meresapkan Air ke Jenggot.....	226
6. Membasuh Tiga Kali.....	227
7. Membasahi seluruh kepala dengan air.....	227
8. Membasuh dua telinga.....	228
9. Mendahulukan Kanan.....	228
10. Takhliil.....	228
G. Batalnya Wudhu'.....	229
1. Keluarnya Sesuatu Lewat Kemaluan.....	229
2. Tidur.....	229
3. Hilang Akal.....	230
4. Menyentuh Kemaluan.....	230
5. Menyentuh kulit lawan jenis.....	231
a. Pendapat Yang Membatalkan.....	231
b. Pendapat Yang Tidak Membatalkan.....	232
Bab 13 : Mengusap Dua <i>Khuff</i>.....	235
A. Makna Mengusap <i>Khuff</i>	235
B. Pengertian <i>Khuff</i>	236
C. Masyru'iyah.....	236
D. Kalangan yang Mengingkari.....	237
E. Praktek Mengusap Sepatu.....	238
F. Syarat untuk Mengusap Sepatu.....	239
1. Berwudhu sebelum memakainya.....	239
2. Suci dan menutupi tapak kaki hingga mata kaki.....	239
3. Tidak Najis.....	240
4. Tidak Berlubang.....	240
5. Tidak Tembus Air.....	240
G. Masa Berlaku.....	240
H. Yang Membatalkan.....	242
1. Mendapat Janabah.....	242
2. Melepas Sepatu.....	242
3. Berlubang atau robek sehingga terlihat.....	243
4. Basahnya kaki yang ada di dalam sepatu.....	243
5. Habis waktunya.....	243
Bab 14 : Mandi Janabah.....	245
A. Pengertian.....	245
B. Hal-hal Yang Mewajibkan Mandi Janabah.....	246
1. Keluar Mani.....	247
2. Bertemunya Dua Kemaluan.....	248

3. Meninggal.....	250
4. Haidh.....	250
5. Nifas	251
6. Melahirkan.....	251
C. Rukun Mandi Janabah	252
1. Niat	252
2. Menghilangkan Najis.....	252
3. Meratakan Air ke Seluruh Tubuh.....	253
D. Sunnah Mandi Janabah	254
1. Mencuci Kedua Tangan.....	255
2. Mencuci Dua Kemaluan.....	255
3. Membersihkan Najis	255
4. Berwudhu.....	255
5. Sela-sela Rambut.....	255
6. Menyiram kepala.....	255
7. Membasahi Seluruh Badan.....	255
9. Mencuci kaki.....	256
E. Mandi Janabah Yand Disunnahkan.....	256
1. Shalat Jumat.....	256
2. Shalat hari Raya Idul Fithr dan Idul Adha.....	258
3. Shalat Gerhana dan Istisqa’.....	258
4. Sesudah Memandikan Mayat	258
5. Sadar dari Pingsan Gila atau Mabuk.....	260
6. Haji dan Umrah	260
G. Yang Perlu Diperhatikan :.....	260
1. Mendahulukan anggota kanan.....	260
2. Tidak perlu berwudhu lagi setelah mandi.....	261
H. Haram Buat Yang Belum Mandi Janabah	261
1. Shalat	261
2. Sujud Tilawah.....	261
3. Tawaf.....	262
4. Memegang atau Menyentuh Mushaf.....	263
5. Melafazkan Ayat-ayat Al-Quran.....	263
6. Masuk ke Masjid	265
Bab 15 : Tayammum	267
A. Pengertian.....	267
B. Masyru’iyah.....	268
1. Dalil Al-Quran	268
2. Dalil Sunnah	269
3. Ijma’	269

C. Tayammum Khusus Milik Umat Muhammad SAW.....	269
D. Hal-hal Yang Membolehkan Tayammum.....	270
1. Tidak Adanya Air.....	270
2. Sakit.....	272
3. Suhu Sangat Dingin.....	273
4. Air Tidak Terjangkau.....	274
5. Air Tidak Cukup.....	275
6. Habisnya Waktu.....	275
E. Tanah Yang Bisa Dipakai Tayammum	275
E. Cara Tayammum.....	276
1. Cara Pertama.....	276
2. Cara Kedua.....	277
F. Batalnya Tayammum.....	278
1. Segala Yang Membatalkan Wudhu'.....	278
2. Ditemukannya Air.....	279
3. Hilangnya Penghalang.....	280
Bab 16 : Haidh.....	281
A. Pengertian.....	281
B. Darah Wanita.....	283
1. Darah Haid.....	283
2. Darah Nifas.....	283
3. Darah Istihadhah.....	283
C. Syarat Darah Haidh.....	283
D. Usia Mulai dan Berakhirnya Haid	284
E. Masa Haidh dan Masa Suci.....	285
1. Masa Haid.....	285
2. Lama Masa Suci.....	286
F. Perbuatan Yang Haram Dilakukan Karena Haid.....	286
1. Shalat.....	286
2. Berwudu' atau mandi.....	287
3. Puasa.....	288
4. Tawaf.....	288
5. Menyentuh Mushaf dan Membawanya.....	288
6. Melafazkan Ayat-ayat Al-Quran.....	289
7. Masuk ke Masjid.....	290
8. Bersetubuh.....	290
Kaffarat Menyetubuhi Wanita Haidh.....	292
9. Menceraikan Istri.....	293
Bab 17 : Nifas	295

A. Pengertian.....	295
B. Rentang Waktu Nifas.....	296
1. Rentang Minimal.....	296
2. Rentang Maksimal.....	297
3. Larangan.....	298
1. Shalat.....	298
2. Berwudu' atau mandi janabah.....	299
3. Puasa.....	299
4. Tawaf.....	299
5. Menyentuh Mushaf dan Membawanya.....	300
6. Melafazkan Ayat-ayat Al-Quran.....	300
7. Masuk ke Masjid.....	301
8. Bersetubuh.....	301
D. Kasus.....	302
Bab 18 : Istihadhah.....	305
A. Pengertian.....	305
B. Yang Termasuk Darah Istihadhah.....	306
1. Darah Sebelum Usia 9 Tahun.....	306
2. Darah Setelah Usia Haidh (50-70 tahun).....	307
3. Darah di Masa Suci.....	307
4. Darah sebelum melahirkan.....	307
5. Darah Selewat Nifas.....	308
C. Perbedaan Istihadhah Dengan Haidh dan Nifas.....	308
1. Tidak Mengenal Usia Minimal dan Maksimal.....	308
2. Tidak Ada Jadwal.....	308
3. Darah Penyakit.....	309
4. Warna Khas.....	309
D. Tiga Keadaan Istihadhah.....	309
1. Mumayyizah.....	309
2. Kondisi kedua.....	310
3. Kondisi ketiga.....	310
E. Hukum Wanita yang Istihadhah.....	311
1. Tidak Berlaku Larangan Haidh.....	311
a. Tetap Wajib Shalat 5 Waktu.....	311
b. Tetap Wajib Puasa Ramadhan.....	311
c. Boleh Tawaf dan Sa'ie.....	311
d. Boleh Menyentuh Mushaf.....	312
e. Boleh Melafadzkan Al-Quran.....	312
f. Boleh Masuk Masjid.....	312
g. Boleh Melakukan Hubungan Seksual.....	312
h. Boleh Diceraikan.....	313

2. Hukumnya Hadats Kecil.....	313
a. Beristinja'.....	313
b. Menyumbat.....	313
c. Berwudhu Setiap Shalat.....	313
d. Tidak Wajib Mandi Janabah.....	314
Bab 19 : Khitan	315
A. Pengertian.....	315
B. Masyru'iyah.....	316
C. Hukum Mengkhitan.....	317
1. Sunnah.....	317
2. Wajib.....	318
3. Wajib Buat Laki-laki Mulia Buat Perempuan.....	319
D. Usia Anak Dikhitan.....	320
1. Hari Ketujuh Kelahiran.....	320
2. Usia 7 – 10 tahun.....	321
E. Manfaat Khitan.....	321
1. Bagi laki-Laki.....	321
2. Bagi wanita.....	321
F. Khitan dan Khitanan.....	322
2. Perayaan Khitanan Sebagai Sebuah Hajatan.....	322
3. Tidak Ada Doa Khusus.....	323
Bab 20 : Parfum.....	325
A. Keutamaan Berparfum.....	326
1. Sunnah Para Rasul.....	326
2. Kesukaan Rasulullah SAW.....	327
3. Sunnah Ketika Beribadah.....	327
3. Mencintai Keharuman adalah Fitrah.....	328
B. Ibadah Yang Disunnahkan Berparfum.....	328
1. Shalat Jumat.....	328
2. Shalat 'Edul Fithr dan 'Ed Al-Adha.....	329
3. Sebelum Ihram.....	329
C. Larangan Berparfum.....	330
1. Saat Berihram.....	330
2. Wanita dan Pria.....	330
3. Wanita Yang Dalam Masa 'Iddah Kematian Suami.....	331
D. Hukum Parfum Beralkohol.....	332
Penutup	337
Pustaka	339

Pengantar

Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Agung. Shalawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW juga kepada para shahabat pengikut dan orang-orang yang berada di jalannya hingga akhir zaman.

Lazimnya setiap kitab fiqih yang ditulis ulama selalu diawali dengan pembahasan tentang thaharah. Setiap kali ada guru mengajar ilmu fiqih, selalunya yang dibahas pertama kali adalah bab thaharah. Dan setiap santri atau murid belajar tentang fiqih, dia akan mendapatkan pelajaran pertama tentang thaharah.

Ketika para ulama meletakkan masalah thaharah di awal-awal pembahasan fiqih, memang ada alasannya. Karena biasanya pelajaran fiqih akan membahas tema besar yang terkait masalah ritual ibadah, sebelum sampai ke tema besar lain seperti masalah muamalah dan lainnya.

Tema besar ibadah itu adalah shalat. Dan shalat itu adalah ibadah yang mensyaratkan adanya kesucian. Karena itulah umumnya sebelum bicara shalat, dalam ilmu fiqih umumnya diletakkan terlebih dahulu masalah thaharah pada urutan awal.

Kitab ini juga seperti mengikuti tradisi para ulama yang meletakkan pembahasan masalah thaharah di urutan awal. Tentu alasannya tidak jauh berbeda dengan alasan yang banyak dipakai para ulama.

Kitab jilid dua ini terdiri dari 20 bab yang semua terkait dengan masalah thaharah. Pada bagian awal Penulis ingin menegaskan tentang hakikat thaharah yang ternyata tidak

identik dengan istilah bersih, meski kebersihan itu sering tampil bersama dengan thaharah. Namun thaharah pada hakikatnya adalah kesucian yang lebih bersifat ritual. Salah satu buktinya ketika membahas tentang tayammum menggunakan tanah, yang ternyata juga bagian dari thaharah. Padahal tanah identik dengan kotor, sementara seorang muslim justru disyariatkan untuk bertayammum, bila tidak menemukan air, baik sebagai pengganti wudhu' maupun pengganti dari mandi janabah.

Ketika membahas hadats, keritualan thaharah semakin kentara. Sebab hadats lebih merupakan status hukum tanpa ada ciri fisiknya. Tidak seperti najis yang meninggalkan bekas, baik warna, rasa atau pun aroma, hadats besar dan hadats kecil sama sekali tidak punya penampilan fisik.

Ketika kita berbicara najis *mukhaffafah* (ringan) yang cara mensucikannya cukup hanya diperciki air, sekali kita diperkenalkan dengan sisi ritualitas thaharah. Padahal air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu itu jelas-jelas masih ada di pakaian, namun Rasulullah SAW mengajarkan pensuciannya cukup dengan percikan air.

Karena itu, thaharah, sekali lagi, tidak identik dengan kebersihan, meski sering tampil bersama. Sebagaimana bersih itu belum tentu suci secara ilmu thaharah.

Dalam buku ini pembaca akan mendapatkan sajian detail-detail tentang hadats dan najis, sebagai bentuk ketidak-sucian. Kemudian pembaca juga akan disuguhkan beragam jenis ritual-ritual untuk menghilangkan hadats dan najis itu.

Semoga buku ini bisa memberikan manfaat berlipat buat kita semua, bukan karena sekedar dimengerti isinya, tetapi yang lebih penting dari itu dapat diamalkan sebaik-baiknya dengan hati yang ikhlas karena Allah SWT.

Semoga buku ini bisa menjadi penambah berat amal Penulis serta menjadi hujjah di depan mahkamah ilahiyah di

hari kiamat bahwa sebagian dari kewajiban yang ada di pundak penulis sebagai *thalibul-ilm* telah dilaksanakan.

Al-Faqir ilallah

Ahmad Sarwat Lc bin KH. Machfudz Basir

Bab 1 : Islam dan Kebersihan

IKHTISHAR

A. Syariat Islam Terkait Dengan Kebersihan

Mensucikan Najis - Mandi Janabah - Wudhu - Mencuci Tangan - Istinja' - Khitan - Parfum - Sikat Gigi - Memotong Kuku

B. Eropa Yang Jorok

1. Ratu Isabella : Hanya Sekali Mandi Seumur Hidup
2. Raja Louis XII : Hanya Dua Kali Mandi Seumur Hidup
3. Raja Perancis, Henri IV
4. Tidur Bersama Ternak
5. Sungai Gangga

C. Islam Memperhatian Pencegahan Penyakit

D. Allah Cinta Orang Yang Bersuci

E. Kesucian Bagian Dari Kualitas Iman

F. Kesucian Adalah Syarat Ibadah

A. Syariat Islam Terkait Dengan Kebersihan

Tidak seperti yang sering dipamerkan oleh pemeluknya, atau juga dituduhkan oleh penentangannya, agama Islam pada hakikatnya adalah agama yang menjunjung tinggi kebersihan dan kesucian. Bahwa sebagian umat Islam tidak melaksanakan apa yang menjadi ajaran agamanya, tentu tidak bisa dijadikan legitimasi untuk menuduh bahwa agama Islam identik dengan hal-hal yang jorok, kotor dan bau.

Sesungguhnya cukup banyak realitas dalam syariah Islam yang menunjukkan bahwa agama ini benar-benar memberikan perhatian yang besar pada masalah taharah

ini.

Perhatian Islam atas kesucian merupakan bukti otentik tentang konsistensi Islam atas kebersihan. Dan bahwa Islam adalah peri hidup yang paling unggul dalam urusan keindahan dan kebersihan.

Dalam syariat Islam, kita mengenal beberapa jenis perintah yang terkait dengan menjaga diri dari kotoran, najis dan hal-hal yang tidak suci

Meski wudhu, mandi dan membersihkan najis termasuk perkara ritual, namun tidak dapat dipungkiri bahwa semua itu berhubungan dengan kebersihan.

1. Mensucikan Najis

Umat Islam adalah umat yang paling memperhatikan urusan najis, dimana mereka tidak diperkenankan untuk menyembah Allah SWT atau masuk ke dalam rumah ibadah, bila masih terkena najis.

Karena itulah sejak awal turun wahyu, Islam telah mengangkat urusan membersihkan najis, ketika Allah SWT berfirman :

وَتَيَّابَكَ فَطَهِّرْ

Dan pakaianmu, bersihkanlah. (QS. Al-Muddatstsir :4)

Ada berbagai macam cara yang diajarkan agama Islam untuk mensucikan dan menghilangkan najis, mulai dari mencuci, mengelap, menggosok, mengesetkan, hingga mengubah wujud suatu benda.

2. Mandi Janabah

Mandi janabah disyariatkan dalam agama Islam, baik yang hukumnya wajib karena janabah maupun yang hukumnya sunnah karena even tertentu.

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Bila kamu dalam keadaan janabah maka mandilah. (QS. Al-Maidah : 6)

Dengan demikian, seorang muslim adalah orang yang selalu membersihkan dirinya dengan air, bukan hanya pada bagian tubuh tertentu, tetapi seluruh tubuhnya.

3. Wudhu

Lebih sering dari mandi, seorang yang disyariatkan berwudhu sehari lima kali, setiap akan shalat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الكَعْبَيْنِ

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki... (QS. Al-Maidah : 6)

Meski pun seorang yang masih punya wudhu dibolehkan shalat tanpa harus berwudhu' lagi, namun memperbaharui wudhu adalah termasuk di antara sunnah yang dianjurkan.

Secara fisik, pasti sangat berbeda keadaan orang yang tidak berwudhu sehari lima kali dengan yang tidak melakukannya.

4. Mencuci Tangan

Mencuci kedua tangan hingga pergelangan tangan sebelum mencelupkan tangan ke dalam wadah air, adalah perbuatan yang disunnahkan, setidaknya setelah bangun dari

tidur.

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي
الْإِنَاءِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

Bila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya hendaklah dia mencuci kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Karena kalian tidak tahu dimana tangannya semalam. (HR. Bukhari Muslim Ahmad Nasai Ibnu Majah Abu Daud)

5. Istinja'

Satu-satunya agama di dunia ini yang mengajarkan bahkan mewajibkan istinja' setelah buang air kecil dan buang air besar adalah agama Islam.

Sebab yang keluar dari tubuh kita berupa air kencing atau kotoran manusia, selain najis juga tentunya merupakan benda-benda yang mengandung penyakit.

6. Khitan

Syariat Islam termasuk salah satu agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk berkhitan. Bahkan umumnya ulama mengatakan hukumnya bukan sekedar sunnah atau anjuran, melainkan hukumnya wajib.

Lepas dari urusan ritual agar suci dari najis, ternyata salah satu hikmahnya adalah agar terjaga kebersihan dan terhindar dari penyakit.

Bakteri dan bibit penyakit ternyata sangat subur berkembang di bagian tubuh yang tidak dibersihkan saat seseorang buang air.

Pembahasan lebih jauh tentang khitan dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, akan kita bahas pada bagian akhir dari kitab ini. Hal itu mengingat pembahasan bab khitan termasuk agak luas dan panjang, serta merupakan

fenomena yang sudah menjadi bagian dari budaya lokal bangsa Indonesia.

7. Parfum

Bukan hanya menganjurkan untuk hidup bersih pada badan, pakaian dan tempat tinggal, Islam juga sangat mengutamakan segala yang berbau harum dan wangi.

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ : الْحِنَاءُ وَالتَّعْطُرُ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ

Empat hal yang termasuk sunnah para rasul : Memakai hinna', memakai parfum, menggosok gigi dan menikah. (HR. Tirmizy)

Pembahasan lebih jauh tentang parfum dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, insya Allah juga akan kita bahas pada bagian akhir dari kitab ini.

8. Sikat Gigi

Agaknya tidak terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa satu-satunya agama yang memerintahkan pemeluknya untuk menyikat gigi rasa-rasanya hanya agama Islam.

Apalagi kalau dikaitkan dengan masa diturunkan agama ini di abad ketujuh masehi.

Kalau pun di zaman modern ini para ahli kesehatan berkesimpulan bahwa menyikat gigi itu suatu bentuk pola hidup yang sehat dan sangat dianjurkan, maka Islam telah memerintahkan pemeluknya 14 abad yang lalu.

لَوْلَا أَنِّ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمَرْتَهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ

Seandainya Aku tidak memberatkan ummatku pastilah aku perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap berwudhu'. (HR. Ahmad)

9. Memotong Kuku

Meski banyak orang mampu selalu membersihkan dan merapikan kukunya, namun para ahli kesehatan tetap menganjurkan orang untuk memotong kuku. Karena hal itu lebih menjamin kesehatan dan kebersihan.

Empat belas abad yang lalu, Islam telah turun dari langit dan mengajarkan tentang sunnah fitrah. Salah satunya adalah memotong kuku.

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : الْإِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ

Dari Abu Hurairah Ra. ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: lima dari fitrah: memotong bulu kemaluan, khitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku (HR. Jama'ah)

B. Eropa Yang Jorok

Sesungguhnya ketika Islam mengajarkan kesucian dan kebersihan, di saat yang sama pemandangan yang amat kontradikif justru kita saksikan di belahan Eropa, yang saat itu sedang mengalami masa gelap (*the dark ages*).

1. Ratu Isabella : Hanya Sekali Mandi Seumur Hidup



Ratu Isabella 2 dari Spanyol

Penguasa Kristen Spanyol, Ratu Isabella (1451-1504) yang berkuasa pada masa pembantaian umat Islam, tercatat dalam sejarah sebagai ratu yang tidak pernah mandi seumur hidupnya. Sekali-kalinya dia mandi hanya pada malam saat menjadi pengantin di tahun 1469.

Praktis sepanjang

hayatnya, dia hanya mandi ketika lahir, menjadi pengantin dan ketika meninggal. Ketika lahir dan mati, dia dimandikan atas kehendak orang lain dan bukan mandi sendiri. Kita tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan Raja Ferdinand sebagai suaminya. Sayangnya, rekor tidak mandi seumur hidup kecuali malam pengantin ini malah dijadikan sebagai kebanggaan oleh Isabela.

Entah apa yang menjadi latar belakang sang ratu untuk tidak mandi seumur hidupnya. Yang pasti, dia adalah seorang pemeluk agama nasrani yang taat. Dan dalam kekuasaannya, termasuk tokoh yang telah banyak menghabisi sisa-sisa basis kekuatan umat Islam di Spanyol, yang kini hanya tinggal kenangan saja. Kita tidak lagi menemukan Islam yang berjaya di Spanyol semenjak zaman kekuasaannya hingga sekarang ini.

2. Raja Louis XII : Hanya Dua Kali Mandi Seumur Hidup

Tidak seperti yang kita bayangkan di masa sekarang tentang Perancis yang terkesan indah dan penuh seni, ternyata Raja Louis XII dari Perancis yang terkenal itu disebut-sebut bahwa dirinya mandi hanya dua kali dalam hidupnya.

Entah memang takut air atau memang demikian kepercayaan dalam beragama. Yang jelas kita bisa bayangkan betapa tidak sehatnya kehidupan seorang raja di Eropa.

Survey yang dilaporkan oleh Le Figaro menyatakan bahwa orang Perancis adalah yang paling jarang mandi. Bahkan mereka mandi lebih jarang ketimbang yang mereka klaim. Entah hal itu



Raja Louis II dari Perancis

merupakan budaya, atau karena ada faktor agama. Yang jelas, agama Islam lebih banyak memerintahkan pemeluknya untuk mandi dibandingkan dengan agama lain, tentunya dengan air yang suci dan bersih.

3. Raja Perancis, Henri IV



Raja Henry IV dari Perancis

Raja Perancis, Henri IV digambarkan sebagai "*smelling like carrion*." Ketika tunangannya, Marie de Medicis bertemu dengan dia, si Marie sampai jatuh pingsan, bukan karena muka buruk atau perilaku kejam, tetapi karena mencium bau badan si raja.

4. Tidur Bersama Ternak

Di Eropa pada zaman kegelapan, orang-orang terbiasa tidur bersama dengan sapi, anjing dan babi. Ternak milik mereka ikut masuk ke dalam rumah, dan tidur bersama dengan tuannya. Pemilik ternak dengan keluarganya makan, minum dan buang air di dalam rumah, sebagaimana juga ternak-ternak mereka.

Sementara ratusan tahun sebelumnya, anak-anak umat Islam di Baghdad dan di Andalusia sudah membedakan mana najis dan mana yang bukan najis.

5. Sungai Gangga

Sejak dahulu hingga dewasa ini orang-orang di India menganggap air sungai Gangga sebagai air suci, lalu mereka mandi untuk mendapatkan keberkahannya. Sebagai kepercayaan dari suatu agama tentu kita harus menghormatinya.

Namun kalau boleh kita melihat langsung realitasnya, sungai itu mengalami pencemaran berat, bukan karena limbah industri, namun justru karena kepercayaan mereka

sendiri. Sangat diyakini bahwa semakin sungai itu dijadikan tempat orang-orang membuang hajat, juga tempat membuang mayat yang dibakar itu, akan semakin memberikan keberkahan bagi siapa saja yang mandi, minum dan mencuci disana.

Aktifitas masyarakat di sungai itu sudah terbiasa menyaksikan mayat membusuk dan mengapung di sungai, bahkan seringkali malah terdampar, menyebarkan aroma busuk kemana-mana, dan dijadikan santapan burung, atau dirubung lalat.

Sudah terbiasa bila masyarakat sedang mandi dan cuci di sungai itu, tiba-tiba muncul potongan tubuh mayat yang sudah busuk di tengah mereka. Hal itu tidak menjadi masalah karena memang sudah demikian kepercayaan mereka.

Dipekirakan sekitar dua juta orang melakukan ritual mandi di sungai Gangga setiap harinya. Di dalam agama Hindu sungai Gangga ini dipercaya berasal dari air yang mengalir dari kaki dewa Wisnu (bagi pemeluk Vaisnava) atau juga merupakan rambut dewa Shiwa (bagi pemuja Dewa Shiwa).

Sungai Gangga sangat berarti bagi kehidupan religius masyarakat Hindu sama artinya sungai Nile bagi masyarakat Mesir. Namun demikian walau sungai Gangga dianggap sebagai sungai suci, keadaan sehari-harinya justru jauh dari suci secara kasat mata, dalam arti sungai Gangga menyimpan problem khusus yang sangat memprihatinkan. Problem itu adalah masalah polusi air dalam kategori yang sangat berat. Air sungai yang berwarna kecoklatan lebih merupakan sungai yang sangat keruh dipenuhi tumpukan limbah sampah yang berupa sampah kimia, sampah yang berasal dari ratusan got, kotoran manusia dan juga sisa-sisa jenazah manusia dan juga bangkai binatang.

Semua yang berjudul sampah berkumpul di sungai Gangga. Dan sampah-sampah ini beresiko tinggi bagi kesehatan manusia apabila mandi di sungai tersebut. Resiko umum misalnya terkena penyakit infeksi Bilharziasis atau jika minum air sungai akan terkena *fecal-oral route*.

Kombinasi bakteri dan penduduk yang super banyak yang melakukan ritual bersih-bersih campur aduk menjadi satu menjadikan sungai Gangga menjadi sangat khas.

Ketika kita membicarakan hal ini, tentu tidak dalam posisi sedang menghina suatu agama, sebab justru mereka sendiri yang membanggakan hal ini.

C. Islam Memperhatikan Pencegahan Penyakit

Syariat Islam sangat memperhatikan pencegahan timbulnya penyakit, termasuk juga memberi perhatian serius terhadap masalah kesehatan, baik yang bersifat umum atau khusus.

Syariat Islam juga memberikan perhatian khusus pada pembentukan fisik dengan bentuk yang terbaik dan penampilan yang terindah. Perhatian ini juga merupakan isyarat kepada masyarakat untuk mencegah tersebarnya penyakit kemalasan dan keengganan.

Wudhu' dan mandi janabah itu secara fisik terbukti bisa menyegarkan tubuh mengembalikan vitalitas dan membersihkan diri dari segala kuman penyakit yang setiap saat bisa menyerang tubuh.

Secara ilmu kedokteran modern juga terbukti bahwa upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya wabah penyakit adalah dengan menjaga kebersihan. Dan seperti yang sudah sering disebutkan bahwa mencegah itu jauh lebih baik dari mengobati

D. Allah Cinta Orang Yang Bersuci

Allah SWT telah memuji orang-orang yang selalu menjaga kesucian di dalam Al-Quran Al-Kariem. Diantaranya adalah ayat-ayat berikut ini :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang membersihkan diri. (QS. Al-Baqarah : 222).

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri Dan Allah menyukai orang yang membersihkan diri. (QS. An-Taubah : 108)

Sosok pribadi muslim sejati adalah orang yang bisa menjadi teladan dan idola dalam arti yang positif di tengah manusia dalam hal kesucian dan kebersihan, baik kesucian zahir maupun batin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada jamaah dari shahabatnya :

Kalian akan mendatangi saudaramu maka perbaguslah kedatanganmu dan perbaguslah penampilanmu. Sehingga sosokmu bisa seperti tahi lalat di tengah manusia (menjadi pemanis). Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal yang kotor dan keji. (HR. Ahmad)

E. Kesucian Bagian Dari Kualitas Iman

Berbeda dengan agama-agama tertentu yang mengajarkan kedekatan dengan tuhan lewat kotoran, Islam mengajarkan bahwa kedekatan dengan tuhan itu justru dengan kebersihan.

Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa urusan kesucian itu sangat terkait dengan nilai dan derajat keimanan seseorang. Bila urusan kesucian ini bagus maka imannya pun bagus. Dan sebaliknya bila masalah kesucian ini tidak

diperhatikan maka kualitas imannya sangat dipengaruhi.

الطَّهْوَرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Kesucian itu bagian dari Iman (HR. Muslim)

Di dalam agama syirik, orang-orang suci adalah orang yang melakukan laku tapa. Dan orang yang melakukan tapa umumnya justru menghindari diri dari kebersihan dan kesucian, seperti tidak pernah mandi dan tidak mencuci pakaiannya. Dalam keyakinan mereka, semakin kumal dan dekil seseorang, maka dia akan semakin dekat dengan tuhan.

Padahal ketika melihat seseorang yang rambutnya acak-acakan dan pakaiannya kumal, Rasulullah SAW merasa heran dan bertanya :

أَمَّا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ ؟ أَمَّا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يُغَسِّلُ بِهِ تَوْبَهُ

Tidak bisakah dia punya sesuatu yang bisa merapikan rambutnya. Tidakkah dia bisa mendapatkan sesuatu yang bisa mencuci pakaiannya? (HR. Abu Daud)

F. Kesucian Adalah Syarat Ibadah

Selain menjadi bagian utuh dari keimanan seseorang masalah kesucian ini pun terkait erat dengan syah tidaknya ibadah seseorang. Tanpa adanya kesucian maka seberapa bagus dan banyaknya ibadah seseorang akan menjadi ritual tanpa makna. Sebab tidak didasari dengan kesucian baik *hakiki* maupun *maknawi*.

Rasulullah SAW bersabda :

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهْوَرُ

Dari Ali bin Thalib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda 'Kunci shalat itu adalah kesucian'.(HR. Abu Daud Tirmizi Ibnu Majah)¹.

Alah SWT tidak menerima orang yang mempersembahkan ibadahnya dalam keadaan kotor baik secara fisik atau pun secara ruhani. Maka diantara syarat sebuah ibadah adalah bersuci baik dari hadats atau pun dari najis.

□

¹ At-Tirmizy mengatakan bahwa hadits adalah hadits yang paling kuat dalam masalah ini dan statusnya adalah hasan

Bab 2 : Thaharah

IKHTISHAR

A. Pengertian

1. Bahasa
2. Istilah

B. Karakteristik Thaharah

1. Thaharah Adalah Ibadah Ritual
2. Tidak Diukur Dengan Logika atau Perasaan
3. Bersumber Dari Quran dan Sunnah

C. Pembagian Jenis Thaharah

1. Thaharah Dari Najis
 - a. Jenis Najis
 - b. Tata Cara
2. Thaharah Dari Hadats
 - a. Jenis Hadats
 - b. Tata Cara
3. Diagram Thaharah

A. Pengertian

1. Bahasa

Istilah *at-thaharah* (الطهارة) dalam bahasa Arab adalah *an-nadhazafah* (النظافة) yang berarti kebersihan.²

Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman :

وَعَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ

² Lihat Mukhtarushshihah pada maddah thahara

وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud". (QS. Al-Baqarah : 125)

Umumnya kita mengenal kata bersih sebagai lawan dari kata kotor. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata bersih itu punya beberapa makna, antar lain :

- bebas dr kotoran: supaya kita sehat, segala sesuatu diusahakan tetap --; sebelum tidur cucilah kaki dan tanganmu hingga --;
- bening tidak keruh (tt air), tidak berawan (tt langit): *langit -- bertabur bintang*;
- tidak tercemar (terkena kotoran): sungai itu tidak -- lagi krn limbah dr pabrik itu dibuang ke situ;
- tidak bernoda; suci: meskipun sudah beberapa hari dilarikan pemuda itu, ia masih tetap --;
- tidak dicampur dng unsur atau zat lain; asli: kebudayaan di daerah itu masih -- dr pengaruh asing;

2. Istilah

Sedangkan makna thaharah secara istilah para ulama fiqih tentu bukan semata-mata kebersihan dalam arti bebas dari kotoran. Thaharah dalam istilah para ahli fiqih adalah :

عِبَارَةٌ عَنْ غُسْلِ أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

Mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu.

رَفْعُ الْحَدَثِ وَإِزَالَةُ النَّجَسِ

Mengangkat hadats dan menghilangkan najis.³

Thaharah menduduki masalah penting dalam Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya *thaharah* ibadah kita kepada Allah SWT tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan *thaharah* secara mutlak. Tanpa *thaharah* ibadah tidak sah. Bila ibadah tidak sah maka tidak akan diterima Allah. Kalau tidak diterima Allah maka konsekuensinya adalah kesia-siaan.

B. Karakteristik Thaharah

Thaharah tidak selalu identik dengan kebersihan meski pun tetap punya hubungan yang kuat dan seringkali tidak terpisahkan. Thaharah lebih tepat diterjemahkan menjadi **kesucian secara ritual di sisi Allah SWT.**

Mengapa kita sebut kesucian ritual?

1. Thaharah Adalah Ibadah Ritual

Melakukan thaharah pada hakikatnya bukan sekedar menjaga kebersihan. Sebab kebersihan itu tidak selalu identik dengan kebersihan, meski pun banyak persamaannya di antar keduanya.

Dalam syariat Islam, segala hal yang terkait dengan membersihkan diri dari segala bentuk najis, baik di badan, pakaian atau tempat ibadah, termasuk ke dalam thaharah. Termasuk juga segala bentuk ritual seperti berwudhu, mandi janabah, bertayammum, beristinja' dan sejenisnya, juga termasuk ke dalam ibadah ritual, yang bila dikerjakan akan mendatangkan pahala.

Sebagian dari ritual thaharah itu ada yang hukumnya wajib, sehingga berdosa bila ditinggalkan, sebagian lainnya

³ Kifayatul Akhyar halaman 6 dan Kasysyaf al-Qinna' jilid 1 halaman 24

ada yang hukumnya sunnah, sehingga meski tidak berdosa bila ditinggalkan, namun seseorang akan merasa rugi karena tidak mendapatkan pahala. Dan sebagian lainnya berstatus sebagai syarat sah dari ritual ibadah lainnya, dimana tanpa ritual thaharah itu tidak dikerjakan, maka ibadah lainnya itu tidak sah dikerjakan.

2. Tidak Diukur Dengan Logika atau Perasaan

Thaharah adalah bentuk ritual karena untuk menetapkan sesuatu itu suci atau tidak suci, justru tidak ada alasan logis yang masuk akal. Kesucian atau kenajisan itu semata-mata ajaran ritual dan kepercayaan resmi yang sumbernya datang dari Allah SWT dan dibawa oleh Rasulullah SAW secara sah.

Bersih itu pangkal sehat. Bersih itu lawan dari tidak kotor, tidak berdebu, tidak belepotan lumpur, tidak tercampur keringat, tidak dekil atau tidak lusuh.

Sedangkan istilah suci bukan kebalikan dari bersih. Suci itu kebalikan dari najis. Segala yang bukan najis atau yang tidak terkena najis adalah suci. Debu, tanah, lumpur, keringat dan sejenisnya dalam rumus kesucian fiqih Islam bukan benda najis.

Artinya, meski tubuh dan pakaian seseorang kotor berdebu terkena lumpur atau tanah becek, belum tentu berarti tidak suci. Buktinya, justru kita bertayammum dengan menggunakan tanah atau debu. Kalau debu dikatakan najis maka seharusnya hal itu bertentangan. Tanah dalam pandangan fiqih adalah benda suci boleh digunakan untuk bersuci.

Daging babi tidak menjadi najis karena alasan mengandung cacing pita atau sejenis virus tertentu. Sebab daging babi tetap haram meski teknologi bisa memasak babi dengan mematikan semua jenis cacing pita atau virus yang terkandung di dalamnya.

Daging babi juga tidak menjadi najis hanya karena babi

dianggap hewan kotor. Seorang penyayang binatang bisa saja memelihara babi di kandang emas, setiap hari dimandikan dengan sabun dan shampo yang mengandung anti-septik, bahkan dihias di salon hewan sehingga berpenampilan cantik wangi dan berbulu menarik. Setiap minggu diikuti program menikur dan pedikur. Dan babi antik itu bisa saja diberi makanan yang paling mahal, bersih dan sehat sehingga kotorannya pun wangi.

Tapi sekali babi tetap babi. Babi tetap saja hewan najis, bukan karena *lifestyle* sang babi tetapi karena ke-**babi**-annya. Dan najisnya babi sudah kehendak Allah SWT sampai hari kiamat, dimana buat seorang muslim, babi adalah hewan najis. Tapi bukan berarti seorang muslim boleh berlaku kejam sadis atau boleh menyiksa babi. Tetap saja babi punya hak hidup dan kebebasan.

Dalam kasus ini '*illat* (alasan) atas kenajisan babi bukan berangkat dari hal-hal yang masuk akal.

3. Bersumber Dari Quran dan Sunnah

Rujukan dalam masalah thaharah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan bukan logika atau perasaan. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan suatu benda itu najis, maka kita tidak akan mengatakan sebaliknya. Dan apa-apa yang tidak disebutkan oleh keduanya sebagai najis, tentu tidak bisa dikatakan sebagai najis.

Sebab najis itu tidak ada rumus kimianya, karena najis bukan unsur atau atom dengan jumlah elektron tertentu. Najis juga bukan senyawa kimia, juga bukan emulsi atau suspensi. Sebab, sekali lagi ilmu tentang najis bukan ilmu kimia.

Najis juga bukan ditetapkan berdasarkan rasa jijik, jorok, tidak suka, atau mengandung bakteri tertentu atau tidak. Dengan kata lain, rumus kimia najis adalah ayat Al-Quran dan As-Sunnah.

Demikian juga yang namanya wudhu dan mandi janabah bukan sekedar cuci muka. Sebab wudhu adalah ritual ibadah yang ditetapkan lewat ayat Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW.

C. Pembagian Jenis Thaharah

Thaharah itu bersuci dari sesuatu yang tidak suci. Dan sesuatu yang tidak suci itu bisa kita bagi menjadi dua macam jenis. Pertama, ketidak-sucian yang bersifat fisik, yaitu najis. Kedua, ketidak-sucian yang bersifat hukum, yaitu hadats.

Jadi thaharah itu pada hakikatnya adalah mensucikan diri dari najis atau dari hadats. Thaharah dari najis sering diistilahkan dengan *thaharah hakiki*. Sedangkan thaharah dari hadats sering disebut dengan istilah *thaharah hukmi*.

1. Thaharah Dari Najis

Berthaharah dari benda najis itu artinya bagaimana tata ritual yang benar sesuai dengan ketentuan syariah untuk bersuci dari benda-benda najis yang terkena, baik pada badan, pakaian atau tempat ibadah.

a. Jenis Najis

Para ulama membagi najis dengan berbagai kriteria. Yang paling umum, najis dibagi berdasarkan tingkat kesulitan dalam mensucikannya, yaitu najis berat, sedang dan ringan.

Najis ringan adalah najis yang cara mensucikannya terlalu ringan, yaitu sekedar dipercikkan air saja. Sedangkan najis sedang adalah najis yang umumnya kita kenal, bisa hilang apa bila telah dilakukan berbagai macam cara seperti mencuci dan sebagainya, sehingga tiga indikatornya hilang. Ketiga indikator itu adalah warna, rasa dan aroma.

Najis yang berat adalah najis yang tata cara ritual yang dibutuhkan untuk mensucikannya terbilang cukup berat.

Tidak cukup hanya hilang ketiga indikatornya saja, tetapi harus dicuci secara ritual sebanyak 7 kali dengan air, dimana salah satunya harus menggunakan tanah.

b. Tata Cara

Tata cara mensucikan najis ada banyak, seperti mencuci, menyiram, memercikkan air, mengeringkan, memberi tambahan air yang banyak, mengelap dengan kain, termasuk juga dengan mengkeset-kesetkan ke tanah, dan sebagainya.

2. Thaharah Dari Hadats

Berthaharah dari hadats adalah tata cara ritual yang didasarkan pada syariat Islam tentang bersuci dari hadats, baik hadats kecil maupun hadats besar.

a. Jenis Hadats

Para ulama sepakat untuk membagi hadats menjadi dua, yaitu hadats kecil dan hadats besar. Masing-masing terjadi bila terjadi hal-hal tertentu, yang nanti akan dijelaskan dalam bab-bab berikutnya.

b. Tata Cara

Tata cara mengangkat hadats atau mensucikan diri dari hadats ada tiga macam.

Ritual yang pertama dengan cara berwudhu. Ritual ini tujuan dan fungsinya khusus untuk mensucikan diri dari hadats kecil saja.

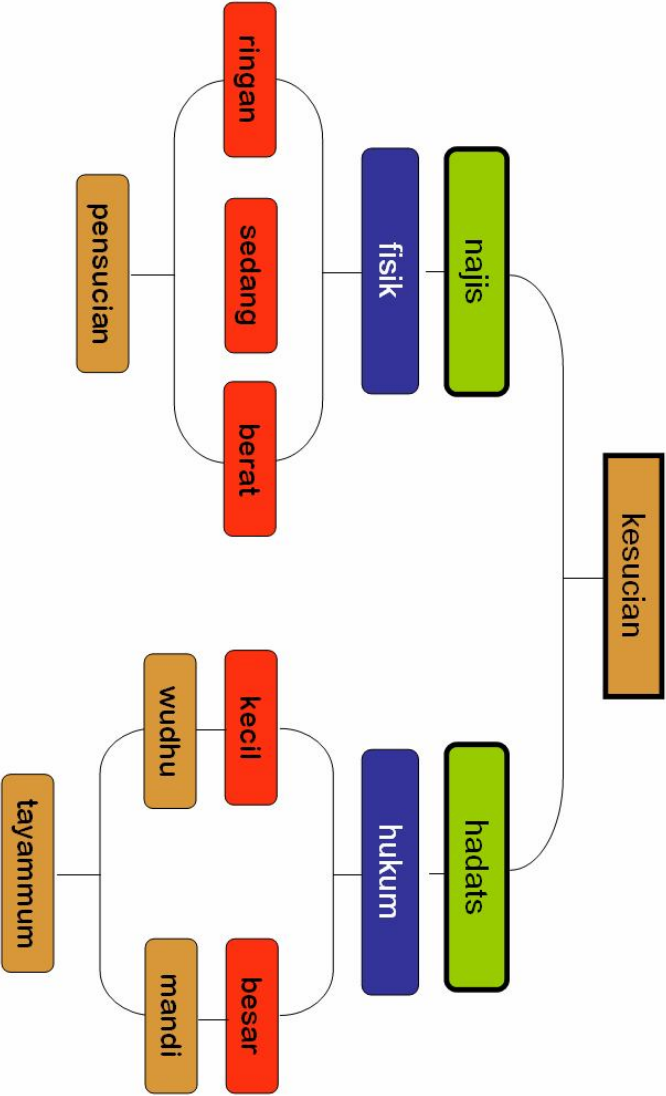
Ritual kedua adalah mandi janabah. Ritual untuk berfungsi untuk mensucikan diri dari hadats besar, juga sekaligus berfungsi untuk mengangkat hadats kecil juga. Sehingga seseorang yang sudah melakukan mandi janabah, pada dasarnya tidak perlu lagi berwudhu'.

Ritual ketiga adalah tayammum. Ritual ini hanya boleh dikerjakan tatkala tidak ada air sebagai media untuk berwudhu' atau mandi janabah. Tayammum adalah bersuci

dengan menggunakan media tanah, berfungsi mensucikan diri dari hadats kecil dan juga hadats besar.

3. Diagram Thaharah

Untuk memudahkan pemahaman tentang pembagian jenis thaharah, maka Penulis mencoba membuat diagram yang tujuannya untuk memudahkan dalam melihat masalah-masalah yang ada dalam pembahasan thaharah.



Bab 3 : Najis

IKHTISHAR

A. Pengertian Najis

1. Bahasa
2. Istilah

B. Hukum-hukum Terkait Najis

1. Tidak Berdosa Menyentuh Najis
2. Syarat Ibadah
3. Haram Dimakan
4. Haram Digunakan Beristijmar
5. Haram Diperjual-belikan
 - a. Kotoran Hewan
 - b. Kulit Bangkai
 - c. Hewan Najis dan Buas
 - d. Khamar
 - e. Daging Babi
6. Haram Ditempatkan Pada Benda Suci⁴⁹

C. Pembagian Najis

1. Berdasarkan Tingkat Kesulitan
 - a. Ringan
 - b. Sedang
 - c. Berat
2. Berdasarkan Sumber
 - a. Tubuh Manusia
 - b. Tubuh Hewan
 - c. Selain Manusia dan Hewan

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa najis bermakna *al-qadzarah* (الفذارة) yang artinya adalah kotoran.

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, najis menurut definisi Asy-Syafi'iyah adalah :

مُسْتَقْدَرٌ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرَخِّصَ

*Sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya shalat tanpa ada hal yang meringankan.*⁴

Dan menurut definisi Al-Malikiyah, najis adalah :

صِفَةُ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ لِمَوْصُوفِهَا مَنَعَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِهِ أَوْ فِيهِ

*Sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melakukan shalat bila terkena atau berada di dalamnya.*⁵

B. Hukum-hukum Terkait Najis

Ada beberapa ketentuan hukum syariah yang perlu untuk diperhatikan terkait dengan benda-benda najis atau terkena najis.

1. Tidak Berdosa Menyentuh Najis

Berbeda dengan ketentuan najis pada agama-agama samawi sebelumnya, yang mengharamkan umatnya bersentuhan dengan benda-benda najis, dalam syariat Islam, seorang muslim tidak berdosa bila tersentuh najis atau menyentuhnya dengan sengaja.

Konon dalam agama Yahudi Allah SWT menetapkan ketentuan yang amat keras tentang najis. Di antaranya, bila seseorang terkena najis pada pakaiannya, maka pakaiannya itu tidak bisa lagi disucikan untuk selama-lamanya. Jadi

⁴ Al-Qalyubi 'alal minhaj, jilid 1 halaman 68

⁵ Asy-syarh Al-Kabir jilid 1 halaman 32

pakaian itu harus dibuang, atau bagian yang terkena najis harus dirobek, dan ditambah dengan kain baru.

Dan bila najis itu tersentuh pada badan, maka kulitnya harus dikelupas, lantaran benda yang terkena najis tidak bisa selamanya disucikan.

Sedangkan seorang muslim tidak diharamkan untuk bersentuhan dengan benda-benda najis, asalkan bukan sedang menjalankan ibadah ritual yang membutuhkan kesucian dari benda najis.

Profesi sebagai petugas kebersihan menjadi halal dalam agama Islam, meski setiap hari bergelimang dengan najis. Demikian juga seorang muslim boleh bekerja sebagai penyembelih hewan, meski setiap hari tangannya bersimbah dengan darah dan kotoran. Dan menjadi petugas mobil tinja juga tidak haram, meski setiap hari bergelimang dengan isi *septic tank*.

2. Syarat Ibadah

Seorang muslim baru diwajibkan untuk mensucikan dirinya dari benda-benda najis yang terdapat pada badan, pakaian dan tempatnya, manakala dia akan melakukan ibadah ritual tertentu.

Karena suci dari najis adalah syarat sah dalam ritual beribadah, dimana seseorang tidak sah menjalankan shalat bila badan, pakaian atau tempat shalatnya tidak suci dari najis.

Maka pada saat itulah dibutuhkan cara berthaharah yang benar, sebagaimana yang diajarkan dalam ketentuan syariat Islam.

3. Haram Dimakan

Meski boleh bersentuhan dengan benda-benda najis, namun seorang muslim haram hukumnya untuk memakan, meminum atau mengkonsumsi benda-benda yang jelas-jelas

hukumnya najis, meski dengan alasan pengobatan.

Keharaman mengkonsumsi benda-benda najis merupakan kriteria nomor satu dalam daftar urutan makana haram.⁶

Dalil yang menjadi dasarnya pengharamannya adalah firman Allah SWT :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. Al-A'raf : 157)

Piring Bekas Orang Kafir

Piring, gelas dan alat-alat makan bekas orang kafir terkadang menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah suci atau tidak?

Sesungguhnya ludah dan tubuh orang kafir itu suci dan bukan benda najis, sehingga kalau masalahnya hanya semata-mata makanan bekas orang kafir, tidak ada masalah dalam hal kesuciannya, sebagaimana kisah dalam hadits berikut ini.

أَتِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ بَعْضُهُ وَنَاولَ الْبَاقِيَ أَعْرَابِيًّا
كَانَ عَلَى يَمِينِهِ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاولَهُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَرِبَ
وَقَالَ : الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ

Rasulullah SAW diberikan susu lalu beliau meminumnya sebagian lalu disodorkan sisanya itu kepada a'rabi (kafir) yang ada di sebelah kanannya dan dia meminumnya lalu

⁶ Silahkan lihat jilid ke-9 dalam buku Seri Fiqih Kehidupan.

disodorkan kepada Abu Bakar dan beliau pun meminumnya (dari wadah yang sama) lalu beliau berkata 'Ke kanan dan ke kanan'. (HR. Bukhari)

Namun yang jadi masalah adalah bila orang kafir itu memakan makanan yang dalam pandangan syariah hukumnya najis, seperti khamar, anjing, babi, bangkai atau hewan-hewan lain yang diharamkan, apakah alat-alat makan bekas mereka itu lantas digeneralisir secara otomatis selalu menjadi najis, walaupun secara zahir tidak nampak?

Dalam hal ini, umumnya para ulama tidak mengharamkannya bila tidak nampak secara zahir sisa bekas benda-benda najis di dalam alat-alat makan bekas mereka. Umumnya mereka hanya hanya memakruhkan bila seorang muslim makan dengan wadah bekas orang kafir yang belum dibersihkan atau disucikan. Sehingga hukumnya tetap boleh dan makanan itu tidak menjadi haram.

Semua itu hukumnya boleh bila hanya sekedar berdasarkan rasa ragu saja. Namun bila jelas-jelas ada bekas najisnya secara kasat mata, maka haram hukumnya memakan dari wadah itu, kecuali setelah disucikan.

4. Haram Digunakan Beristijmar

Beristinja' adalah mencusikan dan membersihkan sisa bekas buang air kecil atau buang air besar. Bila menggunakan benda selain air, disebut dengan istilah istijmar.

Dan Rasulullah SAW melarang kita beristijmar dengan menggunakan benda-benda najis, seperti kotoran hewan atau tulang bangkai, sebagaimana yang tersebut di dalam hadits berikut ini :

نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ

Beliau SAW melarang kita beristinja' dengan tahi atau tulang. (HR. Muslim Abu Daud dan Tirmizy)

5. Haram Diperjual-belikan

Pada dasarnya secara umum benda najis itu haram untuk diperjual-belikan, berdasarkan hadits berikut ini :

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوهَا
أَثْمَانَهَا

Dari Abu Daud radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Allah SWT telah melaknat orang-orang Yahudi, lantaran telah diharamkan lemak hewan, namun mereka memperjual-belikannya dan memakan hasilnya". (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun dalam detail-detaiknya, ternyata para ulama agak sedikit bervariasi ketika menetapkan tentang boleh tidaknya. Di antara mereka ada yang mengharamkan secara mutlak, kalangan yang mengharamkan jual-beli sebagian dari benda najis dan menghalalkan sebagian lainnya, bila memang bermanfaat dan dibutuhkan.

a. Kotoran Hewan

Dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah pada dasarnya benda najis itu haram untuk diperjual-belikan, namun bila bisa diambil manfaatnya, hukumnya boleh.⁷

Kotoran hewan adalah benda najis, maka haram diperjual-belikan. Namun bila yang diperjual-belikan adalah tanah, namun tercampur kotoran hewan, dalam pandangan mazhab ini hukumnya boleh. Karena yang dilihat bukan kotoran hewannya, melainkan tanahnya.

Artinya, kalau semata-mata yang diperjual-belikan adalah kotoran hewan, hukumnya masih haram. Tetapi kalau

⁷ Fathul Qadir wal Inayah bihamisyih, jilid 5 hal. 202

kotoran hewan itu sudah dicampur dengan tanah sedemikian rupa, meski pada hakikatnya masih mengandung najis, namun mereka tidak melihat kepada najisnya, melainkan kepada tanahnya.

Sedangkan mazhab Asy-syafi'iyah secara umum tetap mengharamkan jual-beli kotoran hewan, walaupun sudah dicampur tanah dan untuk pupuk.

b. Kulit Bangkai

Kulit bangkai hukumnya najis karena itu juga menjadi haram untuk diperjual-belikan. Namun bila kulit itu sudah disamak, sehingga hukumnya menjadi suci kembali, hukumnya menjadi boleh untuk diperjual-belikan. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لَا تَتَنَفَّعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

Janganlah kamu mengambil manfaat bangkai dari ihab (kulit yang belum disamak) dan syarafnya. (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy)

Kulit hewan yang belum dilakukan proses penyamakan disebut *ihab* (إهاب). Rasulullah SAW melarang bila kulit itu berasal dari bangkai, tapi hukumnya menjadi boleh bila telah mengalami penyamakan. Rasulullah Saw bersabda :

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طُهِرَ

Dari Abdullah bin Abbas dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kulit telah disamak, maka sungguh ia telah suci." (HR. Muslim)

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طُهِرَ

Semua kulit yang telah disamak maka kulit itu telah suci. (HR. An-Nasai)

Namun ada juga pendapat ulama yang tetap menajiskan kulit bangkai, meski telah disamak, yaitu sebagian ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah. Sehingga dalam pandangan mereka, jual-beli kulit bangkai pun tetap diharamkan.

Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Kharasyi dan Ibnu Rusydi Al-Hafid. Ibnu Rusydi menyebutkan, meski bahwa penyamakan tidak ada pengaruhnya pada kesucian kulit bangkai, baik secara zhahir atau pun batin.⁸

Mazhab Asy-Syafi'iyah juga melarang jual-beli kulit bangkai, karena hukumnya najis dalam pandangan mereka.

c. Hewan Najis dan Buas

Meski termasuk hewan najis, namun karena bisa bermanfaat, dalam pandangan mazhab ini, boleh hukumnya untuk memperjual-belikan anjing, macan atau hewan-hewan buas lainnya, bila memang jelas ada manfaatnya.

Di antara manfaat dari hewan buas ini adalah untuk berburu, dimana Allah SWT memang membolehkan umat Islam berburu dengan memanfaatkan hewan buas.

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

(Dihalalkan bagimu buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya).(QS. Al-Maidah : 4)

Sedangkan anjing hitam atau sering diistilahkan dengan

⁸ Ashalul Madarik Syarhu Irsyadis Salik, jilid 1 hal. 55

al-kalbul-'aqur (الكلب العقور), ada nash hadits yang secara tegas melarang kita untuk memperjual-belikannya, bahkan ada perintah buat kita untuk membunuhnya.

خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدْيَا وَالْغُرَابُ
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lima macam hewan yang hendaklah kamu bunuh dalam masjid, yaitu tikus, kalajengking, elang, gagak dan anjing hitam. (HR. Bukhari Muslim)

Namun dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah, hewan-hewan yang buas itu tetap haram untuk diperjual-belikan, meski bermanfaat untuk digunakan dalam berburu.

d. Khamar

Termasuk yang dilarang untuk diperjual-belikan karena kenajisannya adalah khamar, dimana umumnya para ulama memasukkan khamar ke dalam benda najis. Dan memang ada dalil yang secara tegas mengharamkan kita meminum serta memperjual-belikannya.

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شَرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

Yang telah Allah haramkan untuk meminumnya, maka Allah juga mengharamkan untuk menjualnya. (HR. Muslim)

e. Daging Babi

Termasuk juga ikut ke dalam keumuman larangan dalam hadits ini adalah daging babi. Daging babi itu haram dimakan, maka otomatis hukumnya juga haram untuk diperjual-belikan.

6. Haram Ditempatkan Pada Benda Suci

Termasuk yang dilarang untuk dilakukan dalam syariat Islam adalah menghina tempat-tempat suci dengan benda najis, seperti haramnya memasukkan benda-benda najis ke dalam masjid. Juga haramnya menempelkan benda najis ke mushaf Al-Quran yang suci dan mulia.⁹

C. Pembagian Najis

1. Berdasarkan Tingkat Kesulitan Pensucian

Jenis-jenis najis oleh mazhab Asy-Syafi'iyah dibedakan berdasarkan tingkat kesulitan dalam mensucikan atau menghilangkannya.

Ada yang sangat mudah untuk menghilangkan bahkan meski secara fisik sebenarnya belum hilang tapi secara hukum sudah dianggap suci cukup dengan melakukan ritual tertentu.

Dan sebaliknya ada yang sangat berat bahkan meski secara fisik sebenarnya najis itu sudah hilang tetapi masih tetap dianggap najis bila belum dilakukan ritual tertentu. Dan yang ketiga adalah najis yang berada di tengah-tengah.

a. Najis Ringan

Najis ringan sering juga diistilahkan dengan *mukhaffafah* (مخففة). Disebut ringan karena cara mensucikannya sangat ringan yaitu tidak perlu najis itu sampai hilang. Cukup dilakukan ritual sederhana sekali yaitu dengan memercikkannya dengan air dan tiba-tiba benda najis itu berubah menjadi suci.

Satu-satunya najis ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa pun kecuali air susu ibu. Bila bayi itu perempuan maka air kencingnya tidak termasuk ke dalam

⁹ Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 1 hal. 116, Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 27,

najis ringan tetapi tetap dianggap najis seperti umumnya. Demikian juga bila bayi laki-laki itu sudah pernah mengkonsumsi makanan yang selain susu ibu seperti susu kaleng buatan pabrik maka air kencingnya sudah tidak lagi bisa dikatakan najis ringan.

Semua ini tidak ada alasan ilmiahnya karena semata-mata ketentuan ritual dari Allah SWT. Allah SWT sebagai Tuhan maunya disembah dengan cara itu.

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي السَّمْحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْحَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ

Dari As-Sam'i radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda "Air kencing bayi perempuan harus dicuci sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air saja. (HR. Abu Daud An-Nasai dan Al-Hakim)

b. Najis Berat

Najis berat sering diistilahkan sebagai najis *mughalladzah* (مُعْظَلَة). Disebut najis yang berat karena tidak bisa suci begitu saja dengan mencuci dan menghilangkannya secara fisik tetapi harus dilakukan praktek ritual tertentu.

Ritualnya adalah mencuci dengan air sebanyak tujuh kali dan salah satunya dengan tanah. Pencucian 7 kali ini semata-mata hanya upacara ritual. Demikian juga penggunaan tanah sama sekali tidak dikaitkan dengan manfaatnya. Penggunaan tanah itu tidak diniatkan misalnya untuk membunuh bakteri virus atau racun tertentu yang terkandung pada najis itu. Tetapi semata-mata hanya ritual dimana Allah SWT ingin disembah dengan cara itu.

Maka penggunaan tanah tidak bisa diganti dengan sabun, deterjen, pemutih, pewangi atau bubuk-bubuk

kimawi lainnya yang didesain mengandung zat ini dan itu.

Dasar dari semua ini adalah hadits Rasulullah SAW :

طَهُورٌ إِنَاءٌ أَحَدُكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
أَوْ لَاهُنَ بِالْأُتْرَابِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sucinya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali salah satunya dengan tanah. (HR. Muslim)

Dalam mazhab Asy-Syafi'i najis berat hanya dua saja yaitu anjing dan babi.

c. Najis Pertengahan

Najis yang pertengahan sering disebut dengan mutawassithah (متوسطة). Disebut pertengahan lantaran posisinya yang ditengah-tengah antara najis ringan dan najis berat.

Untuk mensucikan najis ini cukup dihilangkan secara fisik 'ain najisnya hingga 3 indikatornya sudah tidak ada lagi. Ketiga indikator itu adalah : warna (لون) rasa (طعم) dan aroma (ريح).

Semua najis yang tidak termasuk ke dalam najis yang berat atau ringan berarti secara otomatis termasuk ke dalam najis pertengahan ini.

2. Berdasarkan Sumber

Berdasarkan dari mana sumber najis itu, kita bisa bedakan najis berdasarkan najis dari tubuh manusia, najis dari tubuh hewan dan najis di luar keduanya.

a. Tubuh Manusia

Di antara najis yang berasal dari tubuh manusia adalah darah, nanah, muntah, air kencing, mani, mazi, wadi, tinja,

dan segala yang keluar dari kemaluan depan atau belakang.

Sedangkan status tubuh manusia itu sendiri pada dasarnya suci, baik dia muslim atau kafir, dalam keadaan hidup atau sudah menjadi jenazah.

Demikian juga dengan air liur, potongan tubuh dan janinnya, semuanya termasuk benda suci.

b. Tubuh Hewan

Pada dasarnya semua bagian najis yang ada pada tubuh manusia, juga termasuk najis bila bersumber dari hewan. Maka darah, nanah, muntah, air kencing, mani, mazi, wadi, tinja dan segala yang keluar lewat kemaluan depan dan belakang dari hewan, pada hakikatnya adalah benda-benda najis.

Namun ada jenis hewan yang tubuhnya ditetapkan sejak awal sebagai benda najis, seperti babi, anjing, hewan buas, bangkai dan lainnya.

c. Selain Manusia dan Hewan

Najis yang bukan dari tubuh manusia dan hewan di antaranya adalah khamar menurut jumhur ulama. Khamar biasanya terbuat dari buah-buahan seperti kurma dan anggur, yang diproses sedemikian rupa sehingga berubah wujudnya menjadi benda yang lain.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. (QS. An-Nahl : 67)

Bab 4 : Najis Tubuh Manusia

IKHTISHAR

A. Tubuh Manusia Tidak Najis

1. Tubuh Orang Kafir
2. Tubuh Orang Meninggal
 - a. Suci
 - b. Najis

B. Potongan Tubuh Manusia

C. Najis Yang Keluar Dari Tubuh Manusia

1. Darah
2. Muntah
3. Kotoran & Air Kencing
4. Nanah
5. Madzi dan Wadi

D. Keluar Dari Tubuh Manusia Bukan Najis

1. Air Liur
2. Dahak
3. Ingus

Dalam bab ini kita akan membahas semua najis yang terkait dengan tubuh manusia, baik terkait dengan hukum tubuh manusia itu sendiri, apakah najis atau tidak, juga termasuk potongan-potongan tubuh manusia.

Dan yang lebih penting lagi adalah kajian tentang hukum kenajisan dari benda-benda yang keluar dari dalam tubuh manusia, karena sebagiannya ada yang hukumnya najis, namun sebagian lagi hukumnya memang tidak najis.

A. Tubuh Manusia Tidak Najis

Tubuh manusia pada dasarnya adalah benda yang suci sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.
(QS. Al-Isra' : 70)*

Para ulama ahli fiqih umumnya mengartikan maksud bahwa Allah SWT memuliakan anak-anak Adam bahwa tubuh manusia itu mulia, artinya tubuh-tubuh manusia hukum bukan termasuk benda najis. Maka hukum tubuh manusia itu adalah suci.

1. Tubuh Orang Kafir

Yang menarik untuk dipertanyakan adalah bagaimana dengan hukum tubuh manusia yang agamanya bukan Islam, alias hukum tubuh orang kafir? Apakah tubuh mereka juga suci dan tidak najis, ataukah mereka itu termasuk benda najis, sehingga kalau kita menyentuh kulit mereka, harus dicuci 7 kali salah satunya dengan tanah?

Pertanyaan ini semakin menarik untuk ditelaah lebih jauh, mengingat di dalam Al-Quran Al-Karim Allah SWT telah berfirman tentang hal yang menyangkut orang musyrik yang dikatakan najis.

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (QS. At-Taubah : 28)

Dalam hal ini pendapat para ulama atau boleh kita sebut sebagai jumhur ulama, berpendapat meski ada ayat yang menyebutkan kenajisan orang musyrik, tetapi sesungguhnya tubuh mereka tetap suci hukumnya.

Sedangkan ayat yang menyatakan bahwa orang kafir

(musyrik) itu najis sesungguhnya tidak terkait dengan najis secara hakiki atau 'ain, melainkan secara hukmi. Maksudnya tubuh orang tidak suci dari hadats kecil dan besar, karena mereka tidak berwudhu atau mandi janabah.

Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud najis dalam ayat ini bukan secara najis secara fisik, melainkan najis secara kiasan, yaitu yang najis adalah apa yang mereka yakini sebagai aqidah. Agama dan aqidah orang kafir itulah yang hukumnya najis.¹⁰

Adapun hujjah bahwa tubuh orang kafir itu tidak merupakan najis adalah ketika Nabi SAW menerima utusan dari Tsaqif yang nota bene adalah orang kafir di dalam masjid.

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَفَدَّ ثَقِيفٍ فِي الْمَسْجِدِ

Dari Utsman bin Abil Ash bahwa Rasulullah SAW menerima utusan dari Tsaqif di dalam masjid (HR. Abu Daud)

Dengan pandangan para fuqaha ini, maka apa yang dilakukan oleh sebagian aliran sesat di Indonesia yang menganggap saudara-saudara muslim sebagai orang kafir telah menyalahi dua hal sekaligus :

Pertama, mengkafirkan sesama muslim.

Dalam pandangan aliran sesat umumnya semua orang yang tidak bersyahadat ulang di depan imam mereka dianggap belum muslim. Tentu saja pandangan ini keliru karena pada dasarnya setiap orang dilahirkan dalam keadaan muslim dan akan tetap menjadi muslim tanpa harus bersyahadat lagi. Adapun syahadat hanya dibutuhkan ketika orang yang kafir mau masuk Islam. Sementara orang yang lahir dari ayah dan ibu yang muslim lalu tumbuh besar

¹⁰ Al-Iqna' li asy-syarbini al-khatib jilid 1 halaman 30

dan dewasa sebagai muslim tentu saja hukumnya muslim.

Kedua, menganggap orang kafir itu najis

Ini kesalahan mereka yang kedua. Padahal Nabi SAW menerima utusan dari Tsagif yang notabene kafir justru di dalam masjid.

2. Tubuh Orang Meninggal

Sedangkan status tubuh manusia yang telah meninggal dunia, umumnya para ulama mengatakan hukumnya suci. Namun ada juga yang mengatakan sebaliknya, bahwa tubuh manusia yang telah meninggal dunia itu hukumnya najis.

a. Suci

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa hukumnya suci dan tidak merupakan benda najis. Sehingga bila seseorang menyentuh jenazah, baik muslim atau kafir, hukumnya tidak mengapa, dalam arti tidak membatalkan wudhu' dan juga tidak harus dicuci.

Dasar hujjahnya adalah pernyataan Rasulullah SAW yang dengan tegas menyebutkan bahwa seorang muslim itu tidak najis.

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis" (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan kalau dikatakan tidak najis, maksudnya bukan hanya ketika masih hidup, melainkan juga ketika sudah meninggal. Hal itu terbukti bahwa Rasulullah SAW mencium jasad shahabatnya, Utsman bin Ma'dzun *radhiyallahuanhu*, setelah meninggal dunia.

قَبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ الْمَوْتِ

Nabi SAW mencium Utsman bin Madhz'un setelah meninggal dunia. (HR. Tirmizy)

Dan kenyataannya Rasulullah SAW menshalatkan jenazah para shahabat di dalam masjid. Misalnya jasad Suhail bin Baidha' *radhiyallahu anhu*.

Bila jasad manusia muslim dianggap najis, maka tentu tidak boleh kita bawa ke dalam masjid untuk dishalatkan. Sebab seharusnya masjid itu harus bebas dari benda-benda najis. Dengan dishalatkannya jenazah beliau di dalam masjid, hal itu menunjukkan bahwa jenazah seorang muslim hukumnya suci dan bukan najis.

b. Najis

Sedangkan dalam pandangan Al-Hanafiyah, Ibnu Sya'ban, Ibnu Abil Hakam, dan Iyadh, jenazah manusia muslim itu najis, sehingga disyariatkan pemandian jenazah untuk mensucikannya.

Demikian juga dengan jenazah orang kafir, dalam pandangan mereka hukumnya tetap najis dan tidak bisa disucikan dengan memandikannya.¹¹

Namun bila telah dimandikan, maka hukumnya berubah kembali menjadi suci. Sehingga dalam hal ini, jasad seorang muslim akan menjadi suci, lantaran dimandikan. Sedangkan jasad orang kafir, karena tidak perlu dimandikan, maka hukumnya tetap najis.

B. Potongan Tubuh Manusia

Jumhur ulama umumnya mengatakan bahwa bagian

¹¹ Hasyiyah Ibnu Abidin jilid 1 halaman 141

tubuh manusia yang terlepas dari tubuhnya hukumnya bukan najis. Seperti orang yang mengalami amputasi, maka potongan tubuhnya bukan benda najis. Baik potongan tubuh itu terpisah pada saat masih hidup atau pun pada saat sudah meninggal dunia.¹²

Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa plasenta manusia itu najis, sesungguhnya bisa dikritisi. Mengingat bahwa plasenta itu bagian dari tubuh bayi sejak masih baru terbentuk menjadi janin. Dan ketika bayi itu lahir ke dunia, plasentanya pun ikut keluar juga.

Maka hukum plasenta bukan benda najis, sehingga kalau ada obat-obatan tertentu yang terbuat dari bahan plasenta manusia, hukumnya tidak najis.

Alasan tidak najisnya potongan tubuh manusia itu tidak najis karena dalam pandangan jumhur ulama, potongan tubuh manusia itu tetap dishalatkan. Dan kalau hukumnya harus dishalatkan, berarti dianggap bukan benda najis.

Namun pendapat yang berbeda kita temukan dalam pandangan Al-Qadhi dari Al-Hanabilah yang mengatakan bahwa potongan tubuh manusia itu tidak perlu dishalatkan. Karena potongan tubuh itu dianggap najis dalam pandangannya.¹³

Kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa plasenta itu najis, barangkali dasar tinjauan fiqih berangkat dari mazhab Al-Hanabilah ini.

C. Najis Yang Keluar Dari Tubuh Manusia

Tubuh manusia memang suci, baik manusia muslim atau kafir. Namun tidak demikian halnya dengan benda-benda yang keluar dari tubuh manusia, sebagainya dan bukan

¹² Maraqī Al-Falah hal. 49

¹³ Al-Mughni libni Qudamah jilid 1 halaman 45-46

semuanya, adalah benda-benda yang hukumnya najis. Di antara sebagian benda yang keluar dari tubuh manusia dan hukumnya najis adalah darah, nanah, muntah, kotoran, air kecing, mani, mazi, wadi dan lai-lainnya.

1. Darah

Darah manusia itu najis hukumnya, yaitu darah yang mengalir keluar dalam jumlah yang besar dari dalam tubuh. Dan dasarnya adalah firman Allah SWT :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai dan darah (QS. An-Nahl : 115).

Selain itu juga ada hadits Nabi yang menyebutkan bahwa pakaian yang terkena darah dan benda-benda najis lainnya harus dicuci.

إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنَ الْمَنِيِّ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ

Dari Ammar bin Yasir radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pakaian itu harus dicuci bila terkena mani, air kencing dan darah". (HR. Ad-Daruquthny)

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : " تَحْتُهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ

Dari Asma' binti Abu Bakar berkata bahwa ada seorang wanita mendatangi Nabi SAW dan bertanya, "Aku mendapati pakaian salah seorang kami terkena darah haidh, apa yang harus dia lakukan?". Rasulullah SAW menjawab, "ia kupas dan lepaskan darah itu lalu ia kerok dengan ujung jari dan kuku

sambil dibilas air kemudian ia cuci kemudian ia shalat dengannya”. (HR. Bukhari)

a. Bukan Najis : Darah Dalam Tubuh

Darah yang mengalir di dalam tubuh hukumnya tidak najis, yang najis adalah darah yang mengalir keluar dari tubuh, sebagaimana firman Allah SWT :

أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا

atau darah yang mengalir. (QS. Al-An'am : 145)

Termasuk yang menjadi pengecualian adalah organ-organ yang terbentuk atau menjadi pusat berkumpulnya darah seperti hati, jantung dan limpa dan lainnya. Semua organ itu tidak termasuk najis, karena bukan berbentuk darah yang mengalir.

Maka orang yang menerima sumbangan donor darah dari luar, ketika darah itu masih berada di dalam kantung, hukumnya najis dan tidak boleh shalat sambil membawa kantung berisi darah. Tetapi bila darah itu sudah disuntikkan ke dalam tubuh seseorang, maka darah yang sudah masuk ke dalam tubuh itu tidak terhitung sebagai benda najis.

Kalau masih tetap dianggap najis, maka seluruh manusia pun pasti mengandung darah juga. Apakah tubuh manusia itu najis karena di dalamnya ada darahnya?

Jawabannya tentu saja tidak najis, karena darah yang najis hanyalah darah yang keluar dari tubuh seseorang.

b. Bukan Najis : Darah Syuhada'

Darah yang juga hukumnya bukan darah najis adalah darah yang mengalir dari tubuh muslim yang mati syahid (syuhada'). Umumnya para ulama sepakat mengatakan bahwa darah orang yang mati syahid itu hukumnya tidak termasuk najis.

Dasar dari kesucian darah para syuhada adalah sabda Rasulullah SAW :

زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلِمٌ يُكَلَّمُ فِي اللَّهِ إِلَّا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى ، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِّ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ

Bungkuslah jasad mereka (syuhada') sekalian dengan darah-darahnya juga. Sesungguhnya mereka akan datang di hari kiamat dengan berdarah-darah, warnanya warna darah namun aromanya seharum kesturi. (HR. An-Nasai dan Ahmad)

Namun para ulama mengatakan darah syuhada yang suci itu hanya bila darah itu masih menempel di tubuh mereka. Sedangkan bila darah itu terlepas atau tercecer dari tubuh, hukumnya tetap hukum darah seperti umumnya, yaitu najis.

c. Bukan Najis : Darah Yang Dimaafkan

Para ulama juga mengenal istilah kenajisan darah yang dimaafkan. Artinya meski pun wujudnya memang darah, namun karena jumlahnya sedikit sekali, kenajisannya dianggap tidak berlaku. Namun mereka berbeda pendapat tentang batasan dari sedikitnya darah yang dimaafkan kenajisannya itu.

▪ Al-Hanafiyah

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa batasannya adalah darah itu tidak terlalu besar mengalir ke luar tubuh melebihi lebarnya lubang tempat keluarnya darah itu. Mazhab ini juga memaafkan najis darah dari kecoak dan kutu busuk, karena dianggap sulit seseorang untuk bisa terhindar dari

keduanya.¹⁴

Terkait dengan darah, hewan air atau hewan yang hidup di laut yang keluar darah dari tubuhnya secara banyak tidak najis. Hal itu disebabkan karena ikan itu hukumnya tidak najis meski sudah mati.

- **Al-Malikiyah**

Dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah, darah yang kenajisannya dimaafkan adalah darah yang keluar dari tubuh, tapi ukurannya tidak melebihi ukuran uang dirham, bila terlepas dari tubuh.¹⁵

- **Asy-Syafi'iyah**

Mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa darah yang kenajisannya dimaafkan adalah darah yang jumlahnya sangat sedikit sekali. Namun mazhab ini tidak menyebutkan ukurannya secara tepat. Ukurannya menurut 'urf masing-masing saja.

Selain itu yang juga termasuk dimaafkan adalah darah yang keluar dari tubuh seseorang karena lecet atau sisa pengeluaran darah dalam donor darah. Demikian juga darah kecoak dan kutu busuk, termasuk yang dimaafkan. Juga darah yang tidak nampak oleh mata kita, bila terjadi pendarahan pada bagian tubuh tertentu, termasuk yang dimaafkan.¹⁶

- **Al-Hanabilah**

2. Muntah

Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanbilah mengatakan bahwa

¹⁴ Al-Ikhtiyar Syarah Al-Mukhtar, jilid 1 hal. 30-31

¹⁵ Al-Kharasyi ala Mukhtashar Khalil, jilid 1 hal. 87

¹⁶ Al-Iqna' li Asy-Syarbini Al-Khatib, jilid 1 hal. 82-83

muntah, air kencing dan kotoran manusia adalah benda-benda yang najis. Dasarnya karena muntah adalah makanan yang telah berubah di dalam perut menjadi sesuatu yang kotor dan rusak.¹⁷

Selain itu juga didukung oleh dalil yang lemah seperti hadits berikut ini :

يَا عَمَّارُ إِنَّمَا يُغَسَّلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْقَيْءِ
وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ

Wahai Ammar sesungguhnya pakaian itu dicuci oleh sebab salah satu dari 5 hal : kotoran air kencing muntah darah dan mani. (HR. Ad-Daruquthny)¹⁸

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa muntah itu najis manakala memenuhi mulut dalam jumlah yang besar. Sedangkan bila tidak seperti itu hukumnya tetap tidak najis. Ini adalah pendapat yang dipilih dari Abu Yusuf.¹⁹

Al-Malikiyah mengatakan bahwa muntah itu najis bila telah berubah dari makanan menjadi sesuatu yang lain.²⁰

3. Kotoran dan Kencing

Kotoran manusia dan air kencing (urine) adalah benda yang najis menurut jumhur ulama. Abu Hanifah mengatakan kotoran manusia termasuk najis *ghalizhah* (najis berat). Sementara Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan najis ringan (*khafifah*).

¹⁷ Al-Muhadzdzab jilid 1 halaman 53-54, Minhajut-thalibin jilid 1 halaman 70, Al-Mughni jilid 1 halaman 175-176

¹⁸ Sunan Ad-Daruquthny jilid 2 halaman 18 : Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini kecuali Tsabit bin Hammad dan dia adalah perawi yang sangat lemah.

¹⁹ Fathul Qadir jilid 1 halaman 141, Maraqi Al-Falah halaman 16-18

²⁰ Hasyiyatu Ad-Dasuqi jilid 1 halaman 151, Jawahirul Ikhlil jilid 1 halaman 191

Dasarnya kenajisan kotoran (tinja) adalah sabda Rasulullah saw. :

عن ابنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَبَ مِنْهُ أَحْجَارَ الاسْتِنْجَاءِ فَأَتَى بِحَجَرَيْنِ وَرَوْتَةٍ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَرَمَى بِالرَّوْتَةِ وَقَالَ : هَذَا رِكْسٌ

Nabi SAW meminta kepada Ibnu Mas'ud sebuah batu untuk istinja', namun diberikan dua batu dan sebuah lagi yang terbuat dari kotoran (tahi). Maka beliau mengambil kedua batu itu dan membuang tahi dan berkata,"Yang ini najis". (HR. Bukhari)

Selain itu juga ada dalil dari hadits yang lain dimana disebutkan bahwa kotoran manusia harus dicuci dari baju.

إِذَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ : مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْقَيْءِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ

Baju itu dicuci dari kotoran, kencing, muntah, darah, dan mani. (HR. Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthny) ²¹

4. Nanah

Nanah adalah najis dan bila seseorang terkena nanah, baik pada badan, pakaian atau tempat shalat, maka harus dicuci bekas nanahnya itu, sebelum boleh untuk melakukan ibadah yang mensyaratkan kesucian (wudhu' atau mandi).

Nanah adalah najis karena terbentuk dari darah yang mengalami kerusakan.

5. Mazi dan Wadi

²¹ Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani.

Mazi adalah cairan bening yang keluar keluar dari kemaluan laki-laki, akibat percumbuan atau hayalan. Mazi itu bening dan biasa keluar sesaat sebelum mani keluar. Dan keluarnya tidak deras atau tidak memancar.

Mazi berbeda dengan mani yaitu bahwa keluarnya mani diiringi dengan *lazzah* atau kenikmatan (ejakulasi) sedangkan mazi tidak.

Wadi adalah cairan yang kental berwarna putih yang keluar akibat efek dari air kencing.

D. Keluar Dari Tubuh Dan Bukan Najis

Pada bagian ini kita akan membahas tentang benda-benda yang sumbernya berasal dari dalam tubuh manusia, namun hukumnya bukan termasuk benda najis.

Di antara benda-benda itu adalah air liur, dahak, air mata dan seterusnya.

1. Air Liur

Air liur manusia Sebagaimana disebutkan di atas, tubuh manusia itu tidak najis, baik laki-laki ataupun wanita, meski pun wanita itu sedang mendapatkan haidh, nifas atau *istihadhah*. Demikian juga dengan orang yang sedang dalam keadaan junub, tubuhnya tidak termasuk najis, walau pun hukumnya berhadats besar.

Sebab pada dasarnya tubuh manusia itu suci. Dasar kesucian tubuh orang yang sedang junub atau haidh adalah hadits berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ
أَنَاوَلُهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيَّ فَيَشْرَبُ

Dari Aisyah ra berkata' Aku minum dalam keadaan haidh lalu aku sodorkan minumku itu kepada Rasulullah SAW. Beliau

meletakkan mulutnya pada bekas mulutku. (HR. Muslim)

Kalau tubuh manusia itu tidak najis, baik muslim atau kafir, maka air liur atau bekas minum manusia itu juga tetap suci dan tidak merupakan najis. Sebab tubuh orang kafir itu tetap suci meski dia tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Kalau pun ada ungkapan bahwa orang kafir itu najis, maka yang dimaksud dengan najis adalah secara maknawi bukan secara zahir atau jasadi. Seringkali orang salah mengerti dalam memahami ayat Al-Quran Al-Kariem berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis maka janganlah mereka mendekati masjidi al-haram sesudah tahun ini. (QS. At-Taubah : 28)

Dahulu orang-orang kafir yang datang kepada Rasulullah SAW bercampur-baur dengan umat Islam, bahkan ada yang masuk ke dalam masjid. Namun tidak pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membersihkan bekas sisa orang kafir.

Juga ada hadits Abu Bakar berikut ini :

أَتَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَلْبَنٍ فَشَرِبَ بَعْضُهُ وَتَاوَلَ الْبَاقِيَّ أَغْرَابِيًّا
كَانَ عَلَى يَمِينِهِ فَشَرِبَ ثُمَّ تَاوَلَهُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَرِبَ
وَقَالَ : الْإِيمَنَ فَلَا يُؤْمِنُ

Rasulullah SAW diberikan susu lalu beliau meminumnya sebagian lalu disodorkan sisanya itu kepada a'rabi (kafir)

yang ada di sebelah kanannya dan dia meminumnya lalu disodorkan kepada Abu Bakar dan beliau pun meminumnya (dari wadah yang sama) lalu beliau berkata 'Ke kanan dan ke kanan'. (HR. Bukhari)

Tentu dengan pengecualian bahwa bila seseorang sehabis meminum khamar, maka hukum ludah atau *su'runya* menjadi haram. Karena umumnya ulama menganggap bahwa khamar itu selain haram diminum juga hukumnya najis.

2. Dahak

3. Ingus

Bab 5 : Najis Hewan

IKHTISHAR

A. Babi

1. Kulit Babi
2. Berubahnya Wujud 'ain Babi
3. Nilai Harta dan Kepemilikan

B. Anjing

1. Mazhab Al-Hanafiyah
2. Mazhab Al-Malikiyah
3. Mazhab Asy-Syafi'iyah & Al-Hanabilah

C. Hewan Buas

D. Bangkai

1. Disembelih Untuk Selain Allah
2. Disembelih Tidak Syar'i
3. Disembelih Kafir Non Kitabi
4. Mati Tanpa Disembelih
 - a. Mati tercekik
 - b. Mati karena terpukul
 - c. Mati karena jatuh
 - d. Mati karena ditanduk
 - e. Mati karena diterkam
 - f. Mati disembelih untuk berhala
5. Potongan Tubuh Hewan Yang Masih Hidup
6. Bangkai Yang Tidak Najis
 - a. Lalat & Nyamuk
 - b. Bangkai Hewan Laut
 - c. Hewan Dua Alam

Dalam bagian ini kita akan membahas najisnya hewan-hewan. Pertama akan kita bahas terlebih dahulu tentang

hukum kenajisan hewan yang masih hidup. Berikutnya kita baru bicara tentang hewan mati atau bangkai.

A. Babi

Al-Hanafiyah Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa babi yang masih hidup itu najis pada keseluruhan tubuhnya, termasuk juga bagian yang terlepas darinya seperti bulu, keringat, ludah dan kotorannya.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. Al-An'am : 145)

Kalau babi hidup dianggap najis, apalagi babi yang mati menjadi bangkai. Bahkan meskipun seekor babi disembelih dengan cara yang syar'i, namun dagingnya tetap haram dimakan, karena daging itu najis hukumnya.

Meskipun nash dalam Al-Quran Al-Kariem selalu menyebut keharaman daging babi namun kenajisannya bukan terbatas pada dagingnya saja namun termasuk juga darah tulang lemak kotoran dan semua bagian dari tubuhnya.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلٌ بِهِ لِّغَيْرِ اللَّهِ

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah daging babi dan binatang yang disebut selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah : 173)

Namun pandangan mazhab Al-Malikiyah agak sedikit berbeda. Mereka menganggap 'ain tubuh babi itu tidak najis lantaran mereka berpegang pada prinsip bahwa hukum asal semua hewan itu suci.²² Begitu juga dengan ludahnya dalam pandangan mereka bukan najis.²³

1. Hakikat Kenajisan Babi

Najisnya babi bersifat ketetapan dari Allah SWT, baik lewat Al-Quran maupun lewat sabda Rasulullah SAW. Maka tidak ada 'illat apapun dari kenajisannya atau pun dari keharaman memakannya, kecuali semata-mata ketetapan dari Allah SWT.

Maksudnya, babi itu dianggap najis bukan karena alasan-alasan ilmiah, seperti anggapan bahwa babi itu hewan yang kotor, mengandung banyak kuman penyakit, atau cacing pita, virus tertentu dan sebagainya. Semua itu memang mungkin saja benar, namun kenapa Allah SWT tetapkan sebagai hewan yang najis, tentu alasannya tidak kaitannya dengan hal-hal semacam itu.

Dan di dunia ini tidak sedikit orang yang memakan babi setiap hari sepanjang hidupnya. Orang-orang di China terbiasa makan babi, sebagaimana orang-orang di Bali pemeluk agama Hindu juga terbiasa memakannya. Kalau

²² Asy-Syahushshaghir jilid 1 halaman 43

²³ Al-Kharsyi jilid 1 halaman 119

seandainya makan babi itu berbahaya dan merusak kesehatan, maka seharusnya makan babi dilarang oleh sekian banyak pemerintahan dunia. Setidaknya seperti kewajiban yang dibebankan kepada pengusaha rokok untuk memasang peringatan atas bahaya rokok di setiap bungkus kemasannya.

Namun berjuta manusia di dunia ini setiap hari aktif mengonsumsi babi sebagai makan kesukaan. Dan negeri-negeri yang penduduknya banyak makan babi ternyata bukan negeri yang banyak orang sakitnya.

Maka alasan mengharamkan babi karena hewan itu kotor dan mengandung penyakit, tentu bukan alasan yang bersifat syar'i. Hakikat najis dan haramnya babi yang sebenarnya adalah semata-mata alasan syariah saja, yaitu karena Allah SWT sebagai tuhan telah menetapkan bahwa babi itu najis dan haram dimakan.

Alasan bahwa babi itu hewan yang najis juga bukan karena faktor perasaan atau pemikiran filosofis bahwa babi itu hewan yang menjijikkan, karena suka memakan kotorannya sendiri. Bahwa babi itu banyak membuat orang-orang merasa jijik, tidak perlu diperdebatkan karena memang umumnya babi punya kehidupan seperti itu.

Tapi apabila ada orang yang memelihara babi secara bersih, sehat, setiap pagi dan petang dimandikan pakai sabun dan shampo, sehingga bulu-bulunya menjadi putih dan wangi harum semerbak, makanannya pun hanya dari makanan kaleng yang higienis dan bermutu, apakah saat itu babi itu menjadi suci dan halal dimakan?

Jawabannya tentu tidak. Sebab prinsipnya sekali babi tetap babi, selama-lamanya akan terus menjadi babi. Dan hukumnya sesuai dengan ketentuan dari Allah, bahwa babi itu, secantik dan selucu apapun, tetap saja hewan yang najis dan haram dimakan.

2. Kulit Babi

Para ulama sepakat bahwa hukum kulit babi yang mati tetap najis meski pun sudah mengalami penyamakan (الدباغ). Sementara hewan-hewan lain yang mati menjadi bangkai apabila kulitnya disamak hukumnya menjadi suci kembali.

Dan mazhab Al-Malikiyah yang tidak menganggap babi yang hidup itu najis ketika bicara tentang kulit babi yang sudah mati mereka mengatakan hukumnya tetap najis.²⁴

Satu-satunya pendapat yang mengatakan bahwa kulit babi itu tidak najis bila telah disamak adalah sebuah riwayat dari Abu Yusuf.²⁵

2. Berubahnya Wujud 'Ain Babi

'Ain suatu benda maksudnya adalah wujud fisik hakikat dan dzat benda itu. 'Ain suatu benda bisa berubah wujud dengan proses tertentu. Misalnya minyak bumi yang kita pakai untuk bahan bakar menurut pada ahli dahulu berasal dari hewan atau tumbuhan yang hidup jutaan tahun yang lalu. Disini terjadi perubahan 'ain dari hewan menjadi 'ain minyak bumi.

Proses perubahan 'ain suatu benda menjadi 'ain yang lain disebut (استحالة) *istihalah*.

Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah mengatakan bahwa benda yang najis apabila telah mengalami perubahan 'ain dengan istihalah maka pada hakikatnya benda itu sudah berubah wujud sehingga hukumnya sudah bukan lagi seperti semua tetapi berubah menjadi suci.

Jadi bila kita ikuti logika pandangan kedua mazhab itu apabila babi sudah berubah menjadi benda lain misalnya menjadi tanah garam fosil batu atau benda lainnya yang

²⁴ Al-Majmu' jilid 1 halaman 217

²⁵ Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 20 halaman 34

sama sekali tidak lagi dikenali sebagai babi maka hukumnya tidak najis.

Dengan logika ini, insulin dan benda-benda kedokteran yang disinyalir berasal dari ekstrak babi secara nalar telah mengalami perubahan 'ain lewat proses istihalah. Sehingga hukumnya tidak lagi najis.

Namun dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah meski pun benda najis sudah berubah 'ain-nya dan beristihalah menjadi 'ain yang lain tetap saja hukum najis terbawa serta. Dengan pengecualian dua kasus saja yaitu penyamakan kulit bangkai dan berubahnya khamar menjadi cuka. Selebihnya semua perubahan 'ain tidak berpengaruh pada perubahan hukum termasuk babi yang diekstrak menjadi insulin dan sebagainya.

3. Nilai Harta dan Kepemilikan Babi

Lantaran babi dikategorikan benda najis secara 'ain maka hukumnya berpengaruh kepada hukum kepemilikan dan nilai jualnya.

Para ulama mengatakan bahwa babi itu tidak sah untuk dimiliki karena kenajisannya. Dan berarti juga tidak sah untuk diperjual-belikan. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ

فَأَكُلُوا ثَمَنَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW berkata pada hari fathu Mekkah "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamar bangkai babi dan berhala". Seseorang bertanya "Ya Rasulallah bagaimana hukumnya dengan minyak (gajih) bangkai? minyak itu berguna untuk mengecat (merapatkan) lambung kapal juga untuk mengeringkan kulit dan digunakan orang buat bahan bakar lampu". Rasulullah SAW menjawab "Tidak tetap haram hukumnya". Kemudian beliau SAW meneruskan "Semoga Allah memerangi Yahudi ketika diharamkan atas mereka malah mereka perjual-belikan dan makan keuntungan jual-beli itu. (HR. Bukhari dan Muslim)

Para ulama sepakat dengan diharamkannya kepemilikan dan jual-beli seorang muslim atas babi maka apabila ada seorang muslim yang mencuri babi milik orang lain yang muslim atau menghilangkannya tidak perlu menggantinya dan juga dipotong tangan meski tetap berdosa.²⁶

Namun bila babi itu milik selain muslim maka hukumnya wajib mengganti atau mengembalikannya sebagaimana pendapat Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah.

B. Anjing

Para ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh anjing merupakan hewan najis berat (*mughallazhah*). Namun ada juga pendapat sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa najis anjing itu hanya air liurnya dan mulutnya saja.

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Dalam mazhab Al-Hanafiyah²⁷ yang najis dari anjing

²⁶ Al-Bahrurraiq jilid 5 halaman 55

²⁷ Lihat kitab Fathul Qadir jilid 1 halaman 64, kitab Al-Badai' jilid 1 halaman 63.

hanyalah air liur mulut dan kotorannya saja. Sedangkan tubuh dan bagian lainnya tidak dianggap najis. Kedudukan anjing sebagaimana hewan yang lainnya bahkan umumnya anjing bermanfaat banyak buat manusia. Misalnya sebagai hewan penjaga atau pun hewan untuk berburu.

Mengapa demikian ?

Sebab dalam hadits tentang najisnya anjing yang ditetapkan sebagai najis hanya bila anjing itu minum di suatu wadah air. Maka hanya bagian mulut dan air liurnya saja (termasuk kotorannya) yang dianggap najis.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدَكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا - متفق عليه

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bila anjing minum dari wadah air milikmu harus dicuci tujuh kali.(HR. Bukhari dan Muslim).

طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

Rasulullah SAW bersabda "Sucinya wadah minumu yang telah diminum anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.(HR. Muslim dan Ahmad)

2. Mazhab Al-Malikiyah

Mazhab ini juga mengatakan bahwa badan anjing itu tidak najis kecuali hanya air liurnya saja. Bila air liur anjing jatuh masuk ke dalam wadah air wajiblah dicuci tujuh kali sebagai bentuk ritual pensuciannya.²⁸

²⁸ Asy-Syarhul Kabir jilid 1 halaman 83 dan As-Syarhus-Shaghir jilid 1 halaman 43.

3. Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah²⁹

Kedua mazhab ini sepakat mengatakan bahwa bukan hanya air liurnya saja yang najis tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat termasuk keringatnya. Bahkan hewan lain yang kawin dengan anjing pun ikut hukum yang sama pula. Dan untuk mensucikannya harus dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.

Logika yang digunakan oleh mazhab ini adalah tidak mungkin kita hanya mengatakan bahwa yang najis dari anjing hanya mulut dan air liurnya saja. Sebab sumber air liur itu dari badannya. Maka badannya itu juga merupakan sumber najis. Termasuk air yang keluar dari tubuh itu juga baik kencing kotoran dan juga keringatnya.

Pendapat tentang najisnya seluruh tubuh anjing ini juga dikuatkan dengan hadits lainnya :

Bahwa Rasulullah SAW diundang masuk ke rumah salah seorang kaum dan beliau mendatangi undangan itu. Di kala lainnya kaum yang lain mengundangnya dan beliau tidak mendatanginya. Ketika ditanyakan kepada beliau apa sebabnya beliau tidak mendatangi undangan yang kedua beliau bersabda "Di rumah yang kedua ada anjing sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing. Dan kucing itu itu tidak najis". (HR. Al-Hakim dan Ad-Daruquthuny).

Dari hadits ini bisa dipahami bahwa kucing itu tidak najis sedangkan anjing itu najis.

C. Hewan Buas

Hewan buas dalam bahasa Arab disebut dengan *siba'* (السباع). Kita menemukan beberapa hadits yang shahih tentang hewan buas ini antara lain :

²⁹ Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 78, kitab Kasy-syaaf Al-Qanna' jilid 1 halaman 208 dan kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 52.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ
فَأَكْلُهُ حَرَامٌ. وَزَادَ: وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda "Semua hewan yang punya taring dari hewan buas maka haram hukumnya untuk dimakan". Dan ditambahkan : "Semua yang punya cakar dari unggas" (HR. Muslim)

Keharaman memakan hewan yang bertaring dan cakar maksudnya adalah hewan yang memakan makanannya dengan cara membunuh mangsanya dengan taring atau cakarnya. Bukan sekedar hewan itu punya gigi taring atau kuku. Sapi dan kambing juga punya gigi taring dan kuku sebagaimana ayam dan burung dara juga punya kuku yang tidak disebut cakar dari ceker.

Namun meski pun demikian kalau kita lihat catatan para ulama mazhab ternyata tetap ada perbedaan pandangan disana sini yang menandakan mereka belum bulat menyepakati kenajisannya.

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa semua hewan buas hukumnya najis seperti singa macam srigala harimau kera termasuk juga burung buas yang memakan bangkai seperti elang (صقر) falcon (شاهن) dan lainnya.³⁰

Al-Malikiyah mengatakan bahwa meski pun haram dimakan namun bukan berarti najis. Karena pada dasarnya semua hewan yang hidup itu pada dasarnya tidak najis.³¹

As-Syafi'iyah juga sepedapat bahwa meski haram memakannya namun mereka mengatakan bahwa semua hewan hidup itu hukumnya tidak najis kecuali anjing dan babi. Termasuk najis adalah hewan yang lahir dari

³⁰ Fathul Qadir jilid 1 halaman 74-76

³¹ Al-Qawanin Al-Fiqhiyah halaman 27

perkawinan anjing atau dari perkawinan babi atau dari perkawinan kedua.³²

D. Bangkai

Al-Jashshash di dalam kitab tafsirnya, *Ahkamul-Quran* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bangkai (مَيْتَة) adalah : *الحيوان الميت غير المذكى* hewan yang matinya tidak disembelih dengan cara disembelih³³.

Hewan yang menjadi bangkai hukumnya najis, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Al-Kariem tentang hukum bangkai

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah daging babi dan binatang yang disebut selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah : 173)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنِزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا
أَهْلَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang

³² Raudhatut-Thalibin jilid 1 halaman 13

³³ Ahkamul Quran lil Al-Jashshash 1 halaman 132

diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor (najis)".(QS. Al-An'am : 145)

Keempat mazhab yaitu Al-Hanafiyah Al-Malikiyah Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah telah sampai kepada level ijma' bahwa bangkai itu selain haram dimakan juga merupakan benda yang berstatus *najasatul 'ain* (نجاسة العين). Maksudnya dari sisi dzat-nya bangkai itu memang benda najis.³⁴

Ada dua macam kematian bangkai. Pertama bangkai itu mati oleh sebab tindakan manusia. Dalam hal ini yang cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syariah Islam. Kedua mati bukan karena tindakan manusia seperti terbunuh mati karena tua atau dimangsa hewan lain dan seterusnya.

1. Disembelih Untuk Selain Allah

Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang termasuk bangkai adalah hewan yang disembelih untuk selain Allah atau juga untuk berhala.

وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

(Diharamkan bagimu) yang disembelih atas nama selain Allah (QS. Al-Maidah 3)

وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ

(Diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala (QS. Al-Maidah 3)

Meski pun ayam itu halal tetapi jika saat disembelihnya ditujukan untuk selain Allah maka ayam itu hukumnya adalah bangkai. Termasuk bila disembelih untuk dijadikan

³⁴ Tafsir Al-Fakhrurrazi jilid 5 halaman 19

sesaji kepada roh-roh tertentu atau untuk jin dan makhluk halus lainnya.

Daging hewan yang dijadikan persembahan untuk dewa atau untuk penunggu laut kidul termasuk dalam bab ini dan haram dimakan.

2. Disembelih Tidak Syar'i

Hewan yang disembelih dengan jalan dipukuli, dibanting, diracun, dicekik, dijerat, atau ditabrak kendaraan hingga tergilas mati adalah bangkai.

Penyembelihan yang syar'i adalah dengan cara pemutusan aliran darah di leher baik dengan cara *dzabih* (sembelih) atau pun *nahr* (ditusuk dengan tombak).

Sebagaimana firman Allah SWT :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

Dan lakukan shalat untuk tuhanmu dan lakukanlah an-nahr (penyembelihan). (QS. Al-Kautsar :2)

Termasuk dalam kategori penyembelihan yang syar'i adalah berburu hewan. Bila hewan itu mati karena diburu oleh muslim atau ahli kitab, meski dengan tombak, anak panah, peluru atau sesuatu yang melukai badannya, hukumnya bukan termasuk bangkai.

Karena berburu adalah salah satu cara penyembelihan yang syar'i, meski bukan dengan lazimnya cara penyembelihan. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan tentang kebolehan berburu dengan menggunakan hewan pemburu yang sudah pasti termasuk hewan buas.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ

عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu . Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.(QS. Al-Maidah : 4)

3. Disembelih Kafir Non Kitabi

Hewan yang disembelih oleh orang yang bukan muslim hukumnya adalah bangkai. Penyembelihan yang syar'i mensyaratkan penyembelihnya harus muslim atau setidaknya berstatus ahli kitab. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ

Sembelihan ahli kitab itu halal untukmu dan sembelihanmu halal untuk mereka. (QS. Al-Maidah : 5)

Sedangkan bacaan basmalah hanya sunnah bukan merupakan syarat atau kewajiban sebagaimana dikemukakan oleh mazhab Asy-Syafi'iyah.

4. Mati Tanpa Disembelih

Yang termasuk bangkai adalah hewan yang matinya tidak disembelih tetapi mati terbunuh. Ada yang mati karena tercekik, terpukul, terjatuh dari tempat tinggi, ditanduk hewan lain atau diterkam binatang buas. Termasuk di dalamnya juga hewan yang dibiarkan mati karena serangan wabah penyakit tertentu.

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَالْمُنْحَنَقَةُ وَالْمُفَوَّذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ

yang tercekik yang terpukul yang jatuh yang ditanduk dan diterkam binatang buas (QS. Al-Maidah : 3)

Namun bila sebelum mati hewan itu sempat disembelih secara syar'i, hukumnya bukan bangkai, karena secara sah mati akibat penyembelihan.

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Kecuali yang sempat kamu sembelih. (QS. Al-Maidah : 3)

Termasuk hewan yang mati tanpa disembelih adalah hewan-hewan yang matinya sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini.

a. Mati tercekik

Qatadah mengatakan bahwa orang-orang jahiliyah di masa lalu kalau mau memakan hewan tidak disembelih, mereka mencekiknya dengan tali atau dengan alat lain, sehingga ketika sudah tidak bernyawa lagi, mereka pun memakan hewan itu.³⁵

Secara teknis, hewan yang matinya tidak dengan cara dikeluarkan darah dari seluruh tubuh, akan banyak mengandung penyakit, akibat darah yang bergumpal dan berkumpul di sekujur tubuh.

Hewan yang matinya tercekik, baik karena sebab orang lain sebagai pelakunya atau tercekik sendiri, hukumnya bangkai yang haram dimakan.

b. Mati karena terpukul

Yang dimaksud dengan hewan yang mati terpukul ini

³⁵ Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Al-Imam Al-Qurthubi, jilid 4 halaman 102

bisa dengan tongkat, palu, benda-benda berat atau pun terpukul dengan lemparan batu. Dan kalau hewan mati karena hal-hal itu, hewan itu menjadi bangkai yang hukumnya haram dimakan.

Dalam ketentuan berburu hewan, alat yang digunakan untuk membidik hewan buruan disyaratkan benda yang punya ujung yang tajam dan bisa menyayat atau menembus kulit dan mengeluarkan darah.

Sedangkan bila alat yang digunakan sifatnya tidak menembus tubuh seperti batu, bola besi, cakram, palu, martil, atau kunci inggris, maka hewan itu mati sebagai bangkai.

Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda :

إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرَضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ

Kalau kamu membidik hewan itu dengan ujung anak panah hingga tersayat kulitnya, makanlah hewan itu. Tapi kalau hewan itu mati terkena bagian yang tumpul, jangan dimakan. (HR. Muslim)

Kalau kita menyembelih seekor angsa yang meski telah terputus lehernya masih saja berjalan kesana-kemari, lantas angsa itu dipukul pakai tongkat atau digetok kepalanya pakai batu hingga mati, maka angsa itu mati sebagai bangkai yang hukumnya haram dimakan. Sebab kematiannya bukan karena disembelih, tetapi karean dipukul.

c. Mati karena jatuh

Hewan yang jatuh dari ketinggian, entah dari atas jurang atau jatuh ke dalam sumur, lalu mati, maka hewan itu menjadi bangkai. Hukumnya haram dimakan.

إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَأَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي : الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ

Bila kamu menembakkan anak panahmu maka ucapkanlah nama Allah. Bila kamu dapati hewan mati, makanlah. Tetapi kalau kamu dapati dia mati di air, jangan dimakan. Karena karena kamu tidak tahu apakah hewan itu mati karena jatuh di air atau karena anak panahmu. (HR. Muslim)

d. Mati karena ditanduk

Contoh hewan yang mati tertanduk oleh hewan lain adalah hewan aduan, seperti domba dan ayam.

Di pentas-pentas adu domba seringkali domba mati berdarah-darah karena ditanduk lawannya. Kalau tidak sempat disembelih, maka domba itu mati dalam keadaan sebagai bangkai yang haram dimakan dagingnya.

Demikian juga di arena sabung ayam, seringkali ayam aduan itu mati diserang oleh lawannya hingga berdarah-darah. Kalau tidak segera disembelih, maka ayam itu mati sebagai bangkai dan dagingnya haram dimakan.

Kadang-kadang kematian seekor sapi yang berada di tengah kawanannya bisa terjadi lantaran terkena tanduk sesamanya tanpa sengaja.

Tetapi semua akan menjadi halal manakala sempat disembelih, sehingga meski terluka dan lemah, asalkan detik-detik kematiannya semata karena disembelih, hukumnya halal.

e. Mati karena diterkam

Kalau pada point di atas, kita bicara tentang hewan yang mati karena terbunuh oleh sesama, maka pada point ini kita bicara tentang hewan yang mati karena memang diterkam oleh hewan lain yang punya kemampuan berburu dan merupakan hewan buas.

Al-Quran menyebutkan hewan buas itu dengan istilah *sabu'*. Yang termasuk di dalamnya adalah singa, macan, harimau, srigala, beruang, anjing liar, musang, elang

pemangsa, buaya dan lainnya. Para ulama umumnya menyebutkan dua kriteria, yaitu punya taring dan cakar yang digunakan untuk menerkam, mematikan dan mengoyak buruannya.

Hewan ternak kadang-kadang menjadi sasaran terkaman hewan buas, khususnya ketika hutan sebagai habitatnya sudah mulai sempit dan tidak mampu memberi makanan yang cukup.

Seringkali hewan buas turun gunung keluar dari hutan untuk mencuri ternak penduduk.

Tetapi tidak termasuk ke dalam point ini adalah hewan buas yang digunakan untuk berburu. Apabila hewan itu mengerjar buruannya hingga mati, hukumnya tetap halal, selama buruan itu tidak disantapnya. Cengkraman kuku atau taringnya hanya digunakan sekedar mematikan, tetapi hewan pemburu itu tidak memakannya, maka hewan buruan itu halal hukumnya.

f. Mati disembelih untuk berhala

Meski cara menyembelih hewan itu sudah memenuhi aturan syariah, baik teknisnya atau pun agama orang yang menyembelihnya, tetapi kalau penyembelihan itu diniatkan untuk dijadikan persembahan kepada selain Allah, maka hukumnya tetap haram. Hewan itu tetap kita namakan bangkai.

Contoh yang paling sering kita lihat adalah sesajen buat para roh, dedemit, dan beragam makhluk halus lain. Termasuk juga acara melarung sesembahan ke laut kidul, yang masih saja terjadi di negeri kita.

Kalau ada anak kesurupan setan, lalu setannya bilang mau pergi asalkan disembelih ayam, maka ayam itu bangkai, karena ketika disembelih niatnya untuk dipersembahkan kepada setan. Lain halnya kalau setan itu minta ayam goreng kremes yang sudah siap santap, tanpa

mengharuskan ada ritual penyembelihannya, hukumnya boleh dimakan.

5. Potongan Tubuh Hewan Yang Masih Hidup

Anggota tubuh hewan yang terlepas atau terpotong dari tubuhnya termasuk benda najis. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ

Segala potongan dari tubuh hewan yang masih hidup termasuk bangkai. (HR. Abu Daud dan At-Timizy)

Karena disebut sebagai bangkai, maka para ulama mengatakan bahwa hukumnya najis.

Namun kalau lebih didetailkan lagi, ternyata tidak semua bagian tubuh yang terlepas atau terpotong dari tubuh hewan itu dianggap bangkai yang najis.

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa bagian tubuh dimana hewan itu tidak merasakan sakit kalau terlepas atau terpotong dari tubuhnya, bukan termasuk bangkai yang najis. Misalnya bulu, rambut, kuku, tanduk, gading, atau air susu yang diperas, semua bisa terlepas dari badannya dan hewan itu tidak merasakan sakit.³⁶

Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan yang tidak najis dari potongan hewan yang masih hidup hanya terbatas pada bulu dan sejenisnya saja. Hal itu karena bulu hewan dan sejenisnya itu memang dianggap salah satu bentuk produktifitas dari hewan itu yang dibenarkan untuk diambil dari hewan dalam keadaan hidup.³⁷

³⁶ Hasyiyatu Ibnu Abidin 1 137-138

³⁷ Al-Iqna' li Asy-Syarbini Al-Khatib jilid 1 halaman 30

وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

Dan dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing boleh kamu jadikan alat-alat rumah tangga dan perhiasan sampai waktu. (QS. An-Nahl : 80)

Bahkan pendapat mazhab Al-Hanabilah lebih ekstrim lagi. Mereka mengatakan bagian akar dari bulu-bulu hewan bila dicukur hukumnya najis. Karena akar dari bulu-bulu itu masih merupakan bagian dari tubuh hewan.³⁸

6. Bangkai Yang Tidak Najis

Ada beberapa jenis hewan sesungguhnya termasuk bangkai, tetapi ditetapkan oleh syariat bahwa hukumnya tidak dianggap najis. Ketidak-najisannya memang disebutkan langsung di dalam teks-teks syariah yang kuat sehingga menjadi pengecualian hukum.

a. Lalat dan Nyamuk

Hewan yang tidak punya nafas seperti nyamuk, lalat, serangga dan sejenisnya tidak termasuk bangkai yang najis.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam masalah lalat yang jatuh tercebur masuk ke dalam minuman dimana ada isyarat bahwa lalat itu tidak mengakibatkan minuman itu menjadi najis :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدَكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شِفَاءٌ - رواه البخاري

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW

³⁸ Kasysyaf Al-Qina' jilid 1 halaman 56

bersabda "Bila ada lalat jatuh ke dalam minumanmu maka tenggelamkanlah kemudian angkat. Karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan salah satunya kesembuhan. (HR. Bukhari)

Meski hadits ini hanya menyebut lalat, namun para ulama mengambil kesimpulan hewan lain yang punya kesamaan 'illat dengan lalat mendapat hukum yang sama.

'Illat yang ada pada lalat itu adalah tidak punya darah, maka hewan lain yang keadaannya mirip dengan lalat yaitu tidak berdarah, juga punya hukum yang sama yaitu tidak dianggap najis. Kalau mati tidak dianggap sebagai bangkai yang najis.

b. Bangkai Hewan Laut

Semua hewan laut pada dasarnya halal dimakan oleh karena itu para ulama juga mengatakan bahwa hewan-hewan itu tidak merupakan hewan yang najis baik dalam keadaan hidup atau mati.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَتَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحَلُّ مِيتَتُهُ - رواه الخمسة .

Dari Abi Hurairah ra bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW "Ya Rasulullah kami mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan untuk berwudhu pastilah kami kehausan. Bolehkah kami berwudhu dengan air laut ?". Rasulullah SAW menjawab "(Laut) itu suci

airnya dan halal bangkainya. (HR. Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai)³⁹.

c. Hewan Dua Alam (Barma'i)

Istilah hewan dua alam maksudnya mengacu kepada jenis hewan yang bisa hidup di air dan di darat. Dalam hal ini hewan laut yang dapat bertahan lama hidup di darat, begitu juga sebaliknya hewan darat yang dapat bertahan lama hidup di air.

Istilah yang sering digunakan untuk hewan yang seperti ini adalah barma'i (برمائي) yang merupakan gabungan dari dua kata barr (بر) darat dan maa' (ماء) air.

Dari sisi hukum, sesungguhnya para fuqaha' tidak sepakat, apakah hukumnya halal atau tidak halal.

Al-Hanafiyah mengatakan hewan yang asalnya di laut atau air, apabila dapat hidup sementara waktu ke daratan dalam waktu yang lama dan mati di darat, hukumnya tetap suci dan tidak najis.

Bahkan meski pun misalnya hewan itu mati di dalam cairan seperti susu atau cuka, maka dalam hal ini murid Abu Hanifah yaitu Muhammad mengatakan bahwa cuka dan susu itu hukumnya tetap tidak najis, lantaran hewan itu tidak najis. Kecuali bila hewan itu punya darah yang mengalir keluar dan merusak cairan itu barulah dianggap najis.⁴⁰

Al-Malikiyah mengatakan bahwa hukum hewan laut yang bisa lama hidup di darat sama dengan hewan laut. Dalam hal ini mereka mencontohkan kodok laut dan penyu laut. Keduanya boleh dibilang sebagai hewan laut yang bisa lama bertahan di darat. Keduanya tetap dikatakan sebagai hewan laut dan kemampuannya bisa bertahan hidup lama di

³⁹ At-Tirmiy mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih

⁴⁰ Fathul Qadir jilid 1 halaman 57

darat tidak mengeluarkannya sebagai hewan laut.

Sehingga hukum-hukum yang berlaku bagi hewan itu sama persis dengan hukum hewan laut 100%.⁴¹

Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa hewan yang hidup di air dan di darat seperti bebek dan angsa hukumnya halal, dimakan tapi bangkainya tetap tidak halal.

Sedangkan kodok dan kepiting dalam pandangan masyhur mazhab ini termasuk yang haram dimakan. Demikian juga bila hewan itu berbisa (racun). Termasuk ke dalam yang diharamkan adalah buaya dan kura-kura.⁴²

Al-Hanabilah mengatakan bahwa hewan laut yang bisa bertahan hidup lama di darat seperti kodok dan buaya bila mati maka termasuk bangkai yang hukumnya najis.

Dan karena tubuh bangkai itu najis maka bila mati di air yang sedikit otomatis air yang sedikit itu juga ikut tercemar dengan kenajisannya. Dan bila air itu banyak sekali serta tidak tercemar dengan bangkai itu maka air itu tidak dianggap terkena najis.⁴³

⁴¹ Asy-Syarhul-shaghir jilid 1 halaman 45

⁴² Raudhatut-thalibin jilid 3 halaman 275

⁴³ Al-Mughni libni Qudamah jilid 1 halaman 40

Bab 6 : Najis Yang Diperselisihkan

IKHTISHAR

A. Khamar

1. Najis
2. Tidak Najis

B. Air Mani

1. Jumhur : Najis
2. Mazhab Asy-Syafi'iyah : Tidak Najis

C. Kotoran Hewan Yang Halal Dagingnya

D. Muntah

1. Jumhur : Najis
2. Ibnu Hazm : Tidak Najis

E. Alkohol

1. Pendapat Bahwa Alkohol Adalah Khamar
2. Pendapat Bahwa Alkohol Bukan Khamar
3. Apakah Khamar Najis?

F. Najis Yang Dimaafkan

1. Mazhab Al-Hanafiyah
2. Mazhab Al-Malikiyah
3. Mazhab As-Syafi'iyah & Al-Hanabilah

Dalam kenyataan sehari-hari kita menemukan banyak sekali benda yang oleh para ulama diperselisihkan kenajisannya oleh para ulama.

Misalnya bangkai hewan air, hewan tidak punya darah, potongan tubuh hewan, kulit bangkai, air kencing bayi, air kencing dan susu hewan yang halal dagingnya, air mani (sperma), mayat manusia, air liur orang tidur, dan

seterusnya.

Dalam kesempatan ini Penulis membatasi pada khamar, mani dan batasan najis-najis yang dimaafkan.

A. Khamar

Semua ulama sepakat mengatakan bahwa khamar itu haram diminum, karena telah diharamkan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan ijma para ulama.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah,"Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. . . (QS. Al-Baqarah : 219)

Namun para ulama berbeda pendapat ketika bicara tentang apakah khamar itu hukumnya najis atau tidak.

1. Jumhur : Najis

Jumhur ulama mengatakan bahwa khamar itu hukumnya najis, sebagaimana najisnya darah, nanah, air kencing dan lainnya.

Dasarnya adalah firman Allah SWT yang menyebutkan bahwa khamar itu sebagai *rijs* (رجس) yang bermakna secara harfiyah sebagai najis.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar berjudi berhala mengundi nasib dengan panah adalah rijsun termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(QS. Al-Maidah : 90)

Selain dasar untuk menetapkan kenajisan khamar adalah hadits nabawi yang jelas-jelas menyebutkan bahwa khamar ini itu najis.

إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبَخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخَنِيزَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا اشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا (اغْسِلُوهَا) بِالْمَاءِ وَكُلُوا اشْرَبُوا

Dari Abi Tsa'labah radhiyallahuanhu, "Kami bertetangga dengan ahli kitab. Mereka memasak babi dalam panci mereka dan minum khamar dalam wadah mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian punya yang selain dari milik mereka, makan dan minum bukan dari panci dan bejana mereka. Tapi jika tidak ada lainnya, cucilah dengan air, baru boleh dimakan dan diminum." (HR. Ad-Daruquthuni).

Hadits memerintahkan kita untuk mencuci wadah tempat minum mereka yang kita gunakan, karena di dalam wadah itu seringkali diisi dengan khamar. Perintah untuk mencucinya menunjukkan bahwa khamar itu najis.

2. Tidak Najis

Namun ada sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa khamar bukan termasuk najis, di antaranya adalah Asy-Syaukani, Ash-Shan'ani dan juga Rabi'ah guru Imam Malik.⁴⁴

Sedangkan istilah najis yang ada dalam ayat Al-Quran Al-

⁴⁴ Tabyinul Haqaiq jilid 6 halaman 45

Kariem tentang khamar bukanlah bermakna najis hakiki melainkan najis secara maknawi.

B. Alkohol

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah Alkohol itu khamar atau bukan. Sebagian mengatakan Alkohol adalah khamar, sehingga semua hukum khamar juga berlaku pada Alkohol. Namun kebanyakan ulama tidak menganggapnya sebagai khamar, sehingga hukum Alkohol berbeda dengan hukum khamar.

1. Alkohol Adalah Khamar

Mereka yang mengatakan bahwa Alkohol adalah khamar menyandarkan pendapat mereka atas dasar bahwa minuman yang asalnya halal, akan menjadi khamar begitu tercampur Alkohol. Padahal sebelum dicampur Alkohol, makanan atau minuman itu tidak memabukkan, dan hukumnya tidak haram.

Maka karena keharaman itu datangnya setelah ada pencampuran dengan Alkohol, maka justru titik keharamannya terletak pada Alkohol itu sendiri.

Oleh karena itu menurut pendapat ini, titik keharaman khamar justru terletak pada keberadaan Alkoholnya. Sehingga Alkohol itulah sesungguhnya yang menjadi intisari dari khamar. Atau dalam bahasa lain, Alkohol adalah biangnya khamar.

Maka menurut pendapat ini, semua hukum yang berlaku pada khamar, otomatis juga berlaku pada Alkohol, bahkan lebih utama. Misalnya dalam urusan najis, karena jumbuh ulama menajiskan khamar, maka otomatis Alkohol pun merupakan benda najis, bahkan biang najis.

Ketika para ulama mengatakan bahwa wudhu' menjadi batal karena terkena najis, maka orang yang memakai parfum beralkohol pun dianggap terkena najis, sehingga wudhu'nya

dianggap batal.

Di antara mereka yang berpendapat bahwa Alkohol adalah khamar dan najis adalah Prof. Dr. Ali Mustafa Ya'qub, MA, yang menjelaskan dalam disertasinya.⁴⁵

2. Alkohol Bukan Khamar

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa Alkkohol bukan termasuk khamar, juga punya argumentasi yang sulit dibantah. Di antaranya :

a. Alkohol Terdapat Secara Alami Dalam Makanan

Alkohol itu terdapat pada banyak buah-buahan secara alami. Prof. Made Astawan, ahli gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), mengatakan bahwa setiap buah dan sayuran mengandung ethanol (salah satu unsur alkohol). Unsur ini akan semakin dominan bila buah dan sayur mengalami pembusukan (fermentasi).

Dr. Handrawan Naedesul, redaktur ahli Tabloid SENIOR, mengatakan bahwa setiap buah diindikasikan memiliki kandungan alkohol. Contoh yang jelas adalah nangka dan durian, kadar alkohol buah tersebut di bawah lima persen.

Anggur segar diperkirakan mengandung Alkohol kira-kira 0,52 mg/Kg.

Kalau Alkohol itu khamar, lalu bagaimana dengan semua makanan sehat dan halal di atas? Kita tidak pernah mendengar ada fatwa ulama dimana pun yang mengharamkan semua makanan di atas, hanya semata-mata karena dianggap mengandung Alkohol.

Dan alasan dimaafkan tentu bukan alasan yang tepat, sebab kalau memang Alkohol itu khamar, tentunya banyak

⁴⁵ Ma'ayir Al-Halal wal Haram fil Ath'imah wal Asyribati wal Mustahdharat At-Tajmiliyah ala Dhaui Al-Kitab wa As-Sunnah.

atau sedikit seharusnya tetap dianggap haram.

b. Alkohol Tidak Dikonsumsi

Di antara argumentasi bahwa Alkohol bukan khamar adalah pada kenyataannya, Alkohol tidak pernah dikonsumsi oleh manusia secara langsung. Dengan kata lain, pada dasarnya Alkohol itu memang bukan minuman yang lazim dikonsumsi, dan orang tidak menjadikan Alkohol murni sebagai minuman untuk bermabuk-mabukan.

Orang yang minum Alkohol murni, atau setidaknya yang kandungannya 70% seperti yang banyak dijual di apotek, dia tidak akan mengalami mabuk, tetapi langsung meninggal dunia.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa Alkohol bukan khamar, sebab pengertian khamar adalah makanan atau minuman yang kalau dikonsumsi tidak akan langsung membuat peminumnya meninggal dunia, melainkan akan membuat pelakunya mengalami mabuk.

Sedangkan Alkohol murni tidak membikin seseorang mabuk, tetapi langsung meninggal. Maka kesimpulannya, Alkohol bukan khamar melainkan racun. Sebagai racun, Alkohol memang haram dikonsumsi, karena memberi madharat atau membahayakan jiwa dan nyawa kita. Pembahasan tentang makanan yang membahayakan adalah kriteria ketiga dalam ketentuan makanan haram.

c. Banyak Benda Memabukkan Tidak Ber-Alkohol

Pendapat bahwa Alkohol itu bukan khamar juga dikuatkan dengan kenyataan bahwa begitu banyak benda-benda yang memabukkan, atau termasuk ke dalam kategori khamar, tetapi justru tidak mengandung Alkohol.

Misalnya daun ganja yang dibakar dan asapnya dihirup ke paru-paru, sebagaimana yang dilakukan oleh para penghisap ganja. Asap itu mengakibatkan mereka mabuk

dalam arti yang sebenarnya. Namun kalau diteliti lebih seksama, baik daun ganja maupun asapnya, tidak mengandung Alkohol.

Pil dan obat-obatan terlarang yang sering digunakan oleh para pemabuk untuk teler, rata-rata justru tidak mengandung kandungan Alkohol. Demikian juga dengan opium, shabu-shabu, ekstasi dan lainnya, rata-rata tidak beralkohol. Tetapi semua orang yang mengkonsumsinya dipastikan akan mabuk.

Artinya, Alkohol belum tentu khamar. Dan sebaliknya, khamar belum tentu mengandung Alkohol.

d. Asal Semua Benda Suci

Kalau kita perhatikan lebih saksama, tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang mengharamkan Alkohol. Bahkan kata alkohol itu tidak kita dapati dalam 6000-an lebih ayat Al-Quran.

Kita juga idak menemukan satu pun hadis Nabawi yang mengharamkan Alkohol, padahal jumlah hadis Nabawi bisa mencapai jutaan. Yang disebutkan keharamannya di dalam kedua sumber agama itu hanyalah khamar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90)

Dan sesuai dengan makna bahasa pada masa itu, khamar adalah minuman hasil perasan anggur atau kurma yang telah mengalami fermentasi pada tingkat tertentu sehingga

menimbulkan gejala iskar.

Lalu, bagaimana bisa kita mengharamkan ganja, mariyuana, opium, narkotika, dan yang lainnya sementara nama-nama tersebut juga tidak disebutkan dalam kitabullah dan sunah Rasul-Nya? Apakah benda-benda itu halal dikonsumsi?

Jawabnya tentu tidak. Alasannya, benda-benda tersebut punya kesamaan sifat dan 'illat dengan khamar, yaitu memabukkan orang yang mengonsumsinya. Karena daya memabukkannya itulah benda-benda tersebut diharamkan dan juga disebut khamar.

Banyak jenis makanan dan minuman yang diduga mengandung khamar, antara lain bahan-bahan yang disinyalir memiliki kandungan alkohol.

Meskipun demikian, bukan berarti semua bahan makanan yang mengandung alkohol secara otomatis dianggap khamar. Perlu diingat bahwa khamar tidak identik dengan alkohol sebagaimana alkohol juga tidak selalu menjadi khamar.

3. Apakah Alkohol Najis

C. Air Mani

Para ulama memang berbeda pendapat tentang hukum najisnya air mani. Sebagian ulama mengatakannya najis dan sebagian lain mengatakan tidak najis.

1. Jumhur Ulama : Najis

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa air mani itu

hukumnya najis.⁴⁶

Dasar bahwa air mani itu najis adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Aisyah *radhiyallahuanha*, dimana beliau mencuci bekas sisa air mani Rasulullah SAW yang telah mengering di pakaian beliau.

كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ
إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنْ بَقِيَ الْمَاءُ فِي ثَوْبِهِ

Aku mencuci bekas air mani pada pakaian Rasulullah SAW, lalu beliau keluar untuk shalat meski pun masih ada bekas pada bajunya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Selain itu juga ada *atsar* dari Abu Hurairah *radhiyallahuanhu*, dimana beliau berfatwa :

إِنْ رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ وَإِلَّا فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ

Kalau kamu melihat air mani maka cucilah bagian yang terkena saja, tetapi kalau tidak terlihat, cucilah baju itu seluruhnya.

Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib *radhiyallahuanhu* juga berpendapat bahwa air mani itu najis. Beliau mengatakan bahwa air mani itu sederajat dengan air kencing yang hukumnya najis.⁴⁷

Al-Malikiyah mengatakan bahwa air mani itu najis karena mereka mengatakan bahwa asal muasal air mani itu adalah darah yang juga najis. Lalu darah itu mengalami *istihalah* (perubahan wujud) sehingga menjadi mani, namun

⁴⁶ Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 1 halaman 208

⁴⁷ Al-Binayah alal Hidayah jilid 1 halaman 722

hukumnya tetap ikut asalnya, yaitu najis.⁴⁸

2. Mazhab Asy-Syafi'iyah : Tidak Najis

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa meski semua benda yang keluar dari kemaluan depan atau belakang itu najis, tetapi air mani dan turunannya adalah pengecualian.

Apa yang dikatakan itu bukan tanpa dasar, sebab kita menemukan bahwa Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan bahwa mani itu tidak najis.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ أَوْ الْمُخَاطِ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ إِذْخَرِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang hukum air mani yang terkena pakaian. Beliau SAW menjawab, "Air mani itu hukumnya seperti dahak atau lendir, cukup bagi kamu untuk mengelapnya dengan kain. (HR. Al-Baihaqi)

Dahak dan lendir bukan merupakan benda najis, meski pun menjijikkan buat sebagian orang. Dan karena air mani disetarakan dengan dahak dan lendir, maka otomatis kedudukan air mani bukan benda najis.

Selain dalil di atas, mazhab Asy-Syafi'iyah juga berdalil dengan hadits shahih berikut ini :

⁴⁸ Hasyiyatu Ad-Dasuki jilid 1 halaman 51

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ

Dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa beliau mengerik bekas air mani Rasulullah SAW yang telah kering dan beliau SAW shalat dengan mengenakan baju itu. (HR. Bukhari dan Muslim)

Yang dilakukan oleh Aisyah bukan mencuci baju tetap mengerik bekas air mani yang telah kering. Tentu saja kalau hanya dikerik tidak akan membuat air mani itu hilang sepenuhnya.

Dan kalau sampai Nabi SAW shalat dengan mengenakan baju yang masih ada bekas maninya, hal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya air mani itu tidak najis.⁴⁹

D. Kotoran Hewan Yang Halal Dagingnya

Di negeri kita, umumnya para ulama sepakat bahwa air kencing dan kotoran hewan termasuk benda najis. Namun kalau kita telusuri lebih dalam, ternyata ada juga pendapat yang agak berbeda, dengan mengatakan bahwa ada jenis hewan yang air kencing dan kotorannya bukan termasuk najis, yaitu khusus hewan-hewan yang daging dan susunya halal dimakan.

1. Najis

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah menegaskan bahwa semua benda yang keluar dari tubuh hewan lewat kemaluan depan atau belakang adalah benda najis. Tidak peduli apakah hewan itu halal dagingnya, atau kah hewan itu tidak halal.

⁴⁹ Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 79-80

Maka dalam pandangan kedua mazhab ini, air kencing dan kotoran hewan, hukumnya najis.

Dasarnya kenajisan air kencing dan kotoran hewan adalah sabda Rasulullah SAW :

عن ابن مسعود رضي الله عنه : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَبَ مِنْهُ أَحْجَارَ الاسْتِنْجَاءِ فَأَتَى بِحَجَرَيْنِ وَرَوْتَهُ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَرَمَى بِالرَّوْتَةِ وَقَالَ : هَذَا رَكْسٌ

Nabi SAW meminta kepada Ibnu Mas'ud sebuah batu untuk istinja', namun diberikan dua batu dan sebuah lagi yang terbuat dari kotoran (tahi). Maka beliau mengambil kedua batu itu dan membuang tahi dan berkata, "Yang ini najis". (HR. Bukhari)

إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ : مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْقَيْءِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ

Baju itu dicuci dari kotoran, kencing, muntah, darah, dan mani. (HR. Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthny) ⁵⁰

Kalau pun ada hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah shalat di dalam kandang kambing, dalam pendapat mereka bukan berarti beliau shalat di atas tumpukan najis, tetapi menggunakan alas, sehingga tetap tidak terkena najis.

Demikian juga ketika Rasulullah SAW membolehkan seorang shahabat yang meminum air kencing unta sebagai pengobatan, dalam pandangan mereka hal itu terjadi karena

⁵⁰ Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani.

darurat saja. Sebab minum air kencing unta itu bukan hal yang lazim dilakukan setiap hari. Sejerok-joroknya orang Arab atau penggembala unta, tidak ada yang mau minum air kencingnya, apalagi kotorannya.

2. Tidak Najis

Namun pendapat mazhab Al-Hanabilah menyebutkan bahwa air kencing dan kotoran hewan yang halal dagingnya, atau halal air susunya, bukan termasuk benda najis.

Misalnya kotoran ayam, dalam pandangan mazhab ini tidak najis, karena daging ayam itu halal. Demikian juga kotoran kambing, sapi, kerbau, rusa, kelinci, bebek, angsa dan semua hewan yang halal dagingnya, maka air kencing dan kotorannya tidak najis.

Pendapat mazhab ini buat perasaan bangsa Indonesia yang sejak kecil terdidik dengan tsaqafah fiqih Asy-Syafi'iyah tentunya terasa sangat asing. Bahkan mereka yang mengaku tidak bermazhab Asy-Syafi'iyah sekali pun, tetap saja memandang bahwa air kencing dan kotoran hewan, seluruhnya tanpa membedakan, adalah benda-benda najis.

Namun buat orang-orang yang terdidik dengan mazhab Al-Hanabilah, seperti mereka yang tinggal di Saudi Arabia, ketidak-najisan air kencing dan kotoran unta, kambing, sapi dan sejenisnya, dianggap biasa-biasa saja. Karena sejak kecil mereka diajarkan demikian.

Lalu apa dasar dan dalilnya, sehingga air kencing dan kotoran hewan-hewan itu dianggap tidak najis?

Mereka menyodorkan hadits-hadits, misalnya diriwayatkan bahwa dahulu Rasulullah SAW pernah shalat di bekas kandang kambing.

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

Dulu, sebelum dibangun Masjid Nabawi, Nabi SAW mendirikan shalat di kandang kambing. (HR. Bukhari Muslim)

Selain itu juga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengizinkan seorang shahabatnya minum air kencing unta sebagai obat untuk penyembuhan.

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بَلْقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا. متفق عليه

Beberapa orang dari kabilah 'Ukel dan Urainah singgah di kota Madinah. Tidak berapa lama perut mereka menjadi kembung dan bengkak karena tak tahan dengan cuaca Madinah. Menyaksikan tamunya mengalami hal itu, Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi unta-unta milik Nabi yang digembalakan di luar kota Madinah, lalu minum dari air kencing dan susu unta-unta tersebut. (HR. Bukhari Muslim)

E. Muntah

Muntah adalah makanan yang sempat masuk ke dalam lambung manusia lalu keluar lewat mulut. Meski dalam realitas kehidupan sehari-hari tidak ada orang yang secara sengaja memakan muntah, namun dalam banyak kasus terkadang ada orang yang dalam keadaan sakit dan hampir muntah, tetapi tidak keluar dan ditelan kembali.⁵¹

1. Muntah Najis

Tentang hukum kenajisan muntah, umumnya ulama mengatakan bahwa muntah itu hukumnya najis. Dasarnya adalah hadis di atas.

Di antara yang menyebutkan bahwa muntah itu najis

⁵¹ Hasyiyatu ad-dasuqi ala syarhil kabir jilid 5 halaman 1.

adalah Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Dasarnya adalah bahwa muntah itu adalah makanan yang sudah masuk ke dalam lambung dan telah berubah menjadi rusak dan busuk.

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa muntah itu najis apabila memenuhi mulut. Tetapi jika sedikit dan tidak memenuhi mulut, hukumnya dimaafkan.⁵²

Al-Malikiyah mengatakan bahwa muntah yang najis itu adalah makanan yang telah berubah di dalam perut dan sudah tidak lagi berbentuk makanan. Sedangkan jika wujudnya masih utuh dan belum berubah, hukumnya tidak najis.⁵³

Jumhur ulama seperti Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa apa yang dimuntahkan oleh seseorang adalah sesuatu yang hukumnya najis. Dasarnya karena muntah adalah makanan yang telah berubah di dalam perut menjadi sesuatu yang kotor dan rusak.

Pendapat ini didukung pula oleh dalil yang lemah seperti hadis berikut.

يَا عَمَّارُ إِنَّمَا يُغَسَّلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْعَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْقَيْءِ
وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ

Wahai Ammar, sesungguhnya pakaian itu dicuci oleh sebab salah satu dari 5 hal: kotoran, air kencing, muntah, darah, dan mani. (HR. Ad-Daruquthny)

Al-Hanafiyah bahkan mengatakan bahwa muntah itu hukumnya najis *mughlladzah* (najis berat).⁵⁴

⁵² Fathul Qadir jilid 1 halaman 141 dan Maraql Al-falah halaman 16-18.

⁵³ Hasyiatu ad-dasukqi jilid 1 halaman 51.

⁵⁴ Al-Ikhtiyar Syarhul Mukhtar jilid 1 halaman 31.

2. Muntah Tidak Najis

Sedangkan Ibnu Hazm dan Asy-Syaukani mengatakan bahwa muntah itu tidak najis. Dasarnya karena mereka tidak menerima hadis di atas sebagai hadis yang shahih.

F. Najis-najis Yang Dimaafkan

Najis-najis yang dimaafkan adalah benda yang pada hakikatnya najis atau terkena najis, namun karena kadarnya sangat sedikit atau kecil sehingga dimaafkan.

Para ulama mengatakan bahwa termasuk ke dalam najis yang dimaafkan adalah najis yang padat (bukan cair) yang hanya sedikit sekali yaitu hanya selebar uang dirham (317 gram) atau setara 20 *qirath*.

Sedangkan untuk najis yang berbentuk cair seluas lebar tapak tangan saja. Namun dalam pandangan mereka meski najis itu dimaafkan tetap saja haram melakukan shalat bila badan pakaian atau tempatnya terkena najis yang dimaafkan

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab ini mengatakan bahwa termasuk najis yang dimaafkan adalah beberapa tetes air kencing kucing atau tikus yang jatuh ke dalam makanan atau pakaian karena darurat. Juga akibat percikan najis yang tak terlihat oleh mata telanjang.

2. Mazhab Al-Malikiyah

Mereka mengatakan bahwa yang termasuk najis yang dimaafkan adalah darah manusia atau hewan darat yang sangat sedikit jumlahnya, juga nanah dan muntah yang sedikit, kira-kira selebar titik hitam pada uang dirham. Baik najis itu berasal dari dirinya atau dari orang lain termasuk dari hewan. Bahkan termasuk darah dari babi.

Mazhab ini juga memasukkan yang termasuk najis yang dimaafkan adalah air kencing yang sedikit sekali yang keluar

tanpa mampu dijaga karena penyakit termasuk di dalamnya adalah mazi, mani dan yang keluar dari anus. Juga air kencing anak kecil dan kotorannya buat ibu yang sedang menyusuinya karena nyaris mustahil tidak terkena sama sekali dari najis yang mungkin hanya berupa percikan atau sisa-sisa yang tak nampak.

3. Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanbalilah

Kedua mazhab ini dalam masalah najis yang dimaafkan ini nampak lebih keras, sebab yang dimaafkan bagi mereka hanyalah yang tidak nampak di mata saja. Atau darah nyamuk, kutu, bangsat atau serangga lain yang tidak punya darah cair. Juga sisa bekas berbekam (*hijamah*) bekas lalat dan lainnya. □

Bab 7 : As-Su'ru

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa, kata *as-su'ru* adalah bentuk tunggal dari (بقية الشيء) yang bermakna sisa dari sesuatu (آثار). Sebagaimana disebutkan disebutkan dalam hadits Nabawi SAW :

مَا كُنْتُ أَوْثَرُ عَلَى سُؤْرِكَ أَحَدًا

Aku tidak menemukan seseorang dari bekasmu (HR. Tirmizy)

Dan juga sebagaimana disebutkan dalam hadits yang tidak disebutkan sumbernya oleh pengarang dari Kamus Lisanul Arab :

إِذَا شَرَبْتُمْ فَاسْتُرُوا

Apabila kamu minum maka sisakanlah.

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, kata as-su'ru sering didefinisikan menjadi :⁵⁵

فَضْلَةُ الشَّرْبِ وَبَقِيَّةُ الْمَاءِ الَّتِي يُبْقِيهَا الشَّارِبُ فِي الْإِنَاءِ أَوْ فِي الْحَوْضِ ثُمَّ اسْتَعِيرَ لِبَقِيَّةِ الطَّعَامِ أَوْ غَيْرِهِ

Bekas minum dan sisa air yang ditinggalkan oleh orang yang minum dari suatu wadah atau telaga, kemudian digunakan untuk sisa makanan dan selainnya.

Jadi kita bisa mengatakan dengan sederhana bahwa as-su'ru adalah sisa yang tertinggal pada sebuah wadah air setelah seseorang atau hewan meminumnya.

Dalam masalah fiqih hal ini menjadi persoalan tersendiri sebab air itu tercampur dengan ludah hewan tersebut sementara hewan itu boleh jadi termasuk di antara hewan yang air liurnya najis.

B. Su'ru Manusia

Manusia itu tidak najis baik manusia itu laki-laki atau wanita. Termasuk juga wanita yang sedang mendapatkan

⁵⁵ Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab li An-Nawawi jilid 1 halaman 172

haidh nifas atau *istihadhah*. Juga orang yang sedang dalam keadaan junub karena mimpi mengeluarkan mani atau sehabis melakukan hubungan seksual. Sebab pada dasarnya manusia itu suci. Dasar kesucian tubuh orang yang sedang junub atau haidh adalah hadits berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَتَاوَلُهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي فَيَشْرَبُ

Dari Aisyah ra berkata 'Aku minum dalam keadaan haidh lalu aku sodorkan minumku itu kepada Rasulullah SAW. Beliau meletakkan mulutnya pada bekas mulutku. (HR. Muslim)

Begitu juga sisa bekas minumnya orang kafir, hukumnya tetap suci dan tidak merupakan najis. Sebab tubuh orang kafir itu tetap suci meski dia tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Kalau pun ada ungkapan bahwa orang kafir itu najis, maka yang dimaksud dengan najis adalah secara maknawi bukan secara zhahir atau jasadi. Seringkali orang salah mengerti dalam memahami ayat Al-Quran Al-Kariem berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis maka janganlah mereka mendekati masjidi al-haram sesudah tahun ini. (QS. At-Taubah : 28)

Dahulu orang-orang kafir yang datang kepada Rasulullah SAW bercampur baur dengan umat Islam. Bahkan ada yang masuk ke dalam masjid. Namun Rasulullah SAW tidak pernah diriwayatkan memerintahkan untuk

membersihkan bekas sisa orang kafir.

Juga ada hadits Abu Bakar berikut ini :

أَتَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَلْبَنٍ فَشَرِبَ بَعْضُهُ وَتَنَاوَلَ الْبَاقِيَ أَغْرَابِيًّا
كَانَ عَلَى يَمِينِهِ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَرِبَ
وَقَالَ : الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ

Rasulullah SAW diberikan susu lalu beliau meminumnya sebagian lalu disodorkan sisanya itu kepada a'rabi (kafir) yang ada di sebelah kanannya dan dia meminumnya lalu disodorkan kepada Abu Bakar dan beliau pun meminumnya (dari wadah yang sama) lalu beliau berkata 'Ke kanan dan ke kanan'. (HR. Bukhari)

Kecuali bila manusia itu baru saja meminum khamar maka hukum ludah atau *su'runya* menjadi haram.

C. Hukum *Su'ru* Hewan

Hukum *su'ru* hewan atau air yang telah memasukkan moncong hewan sangat tergantung dari hukum hewan itu apakah hewan itu najis atau tidak. Para ulama lantas membedakannya sesuai dengan kriteria itu.

1. *Su'ru* Hewan Yang Halal Dagingnya

Bila hewan itu halal dagingnya maka *su'ru* nya pun halal juga atau tidak menjadikan najis. Sebab ludahnya timbul dari dagingnya yang halal. Maka hukumnya mengikuti hukum dagingnya.

Abu Bakar bin Al-Munzir menyebutkan bahwa para ahli ilmu telah sepakat tentang hal ini. Air yang bekas diminum oleh hewan yang halal dagingnya boleh digunakan untuk berwudhu mandi janabah atau memberishkan najis.

2. *Su'ru* Anjing dan Babi

Anjing dan babi adalah hewan yang najis bahkan termasuk najis *mughallazhah* atau najis yang berat. Hal ini sudah menjadi kesepakatan semua ulama.

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda 'Bila seekor anjing minum dari wadah milik kalian maka cucilah 7 kali. (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا - متفق عليه . ولأحمد ومسلم : طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَا هُنَّ بِالتُّرَابِ

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda 'Sucinya wadah kalian yang dimasuki mulut anjing adalah dengan mencucinya 7 kali". Dan menurut riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan salah satunya dengan tanah". (HR. Muslim dan Ahmad)

Sedangkan najisnya babi sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran Al-Kariem

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah daging babi dan binatang yang disebut selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah : 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

وَالْمُنْحَنَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ

Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah yang tercekik yang terpukul yang jatuh yang ditanduk dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan yang disembelih untuk berhala. Dan mengundi nasib dengan anak panah adalah kefasikan .(QS. Al-Maidah : 3)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(QS. Al-A'nam : 145)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak

pula melampaui batas maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nahl : 115)

3. *Su'ru* Kucing

Hukum kucing itu sendiri berbeda-beda dalam pandangan ulama. Sebaigan ulama mengatakan najis dan sebagian ulama lainnya mengatakan tidak najis.

At-Thahawi mengatakan bahwa kucing itu najis karena dagingnya najis bagi kita. Dan karena itu pula maka ludahnya atau sisa minumannya pun hukumnya najis. Sebab dagingnya pun najis.

Namun meski demikian karena ada dalil yang secara khusus menyebutkan bahwa sisa minum kucing itu tidak najis maka ketentuan umum itu menjadi tidak berlaku yaitu ketentuan bahwa semua yang dagingnya najis maka ludahnya pun najis. Minimal khusus untuk kucing.

Dalil yang menyebutkan tidak najisnya ludah kucing itu adalah hadits berikut ini :

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ. رواه
الخمسة وقال الترمذي : حديث حسن صحيح

Rasulullah SAW bersabda "Kucing itu tidak najis sebab kucing itu termasuk yang berkeliaran di tengah kita". (HR. Abu Daud, At-Tirmizy, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad)⁵⁶.

Sedangkan Al-Kharkhi dan Abu Yusuf mengatakan bahwa *su'ru* kucing itu hukumnya makruh. Alasannya adalah bahwa kucing itu sering menelan atau memakan tikus yang tentu saja mengakibatkan *su'runya* saat itu menjadi najis.

⁵⁶ At-Tirmizy mengatakan hadits ini hasan sahih

Dalam hal ini Abu Hanifah juga sependapat bahwa kucing yang baru saja memakan tikus maka *su'runya* najis. Sedangkan bila tidak langsung atau ada jeda waktu tertentu maka tidak najis.

Hal ini sesuai dengan hukum *su'ru* manusia yang baru saja meminum khamar maka ludahnya saat itu menjadi najis.

4. *Su'ru* Keledai dan Bagal

Bila sesekor keledai atau bakal minum dari suatu air maka sisa air itu hukumnya *masykuk* (diragukan) antara halal atau tidak halal untuk digunakan wudhu' dan mandi. Sebab ada beberapa dalil yang saling bertentangan sehingga melahirkan khilaf di kalangan para ulama.

Yang mengharamkan *su'ru* kedua jenis hewan ini berdasarkan ketentuan bahwa bila daging seekor hewan itu najis maka ludahnya pun ikut menjadi najis. Para ulama mengatakan bahwa daging keledai dan bakal itu najis maka kesimpulannya mereka yang menajiskan *su'ru* kedua hewan ini adalah najis.

Sebaliknya ada pula yang tidak menajiskannya dengan berdasarkan kepada hadits berikut ini :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَتَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ
الْحَمْرُ قَالَ: نَعَمْ

Dari Jabir ra dari Rasulullah SAW bahwa beliau ditanya'Bolehkah kami berwudhu dengan air bekas minum keledai?. Rasulullah SAW menjawab'Ya boleh'. (HR. Ad-Daruquthuni danAl-Baihaqi).

D. Perbedaan Pendapat di Kalangan Fuqaha'

Para fuqaha' besar berbeda pendapat dalam masalah hukum *su'ru* hewan. Diantaranya adalah pendapat berikut ini.

1. Imam Abu Hanifah

Pendapat beliau terhadap masalah *su'ru* hewan ini terbagi menjadi empat besar sesuai dengan jenis hewan tersebut. Sebagaimana yang sudah kami bahas di atas.

2. Al-Imam Malik

Sebaliknya Al-Imam Malik justru mengatakan bahwa hukum *su'ru* semua jenis hewan itu halal. Tidak pandang apakah hewan itu najis atau tidak.

Sebab beliau berpendapat bahwa untuk menajiskan *su'ru* itu harus ada dalil yang kuat dan *sharih* tidak bisa sekedar mengikuti dagingnya yang bila dagingnya halal lalu ludahnya ikut halal atau bila dagingnya haram ludahnya ikut haram.

Buat beliau kaidah seperti ini tidak bisa dijadikan dasar untuk mengharamkan atau menghalalkan sesuatu.

3. Al-Imam Asy-Syafi'i

Beliau berpendapat bahwa semua jenis *su'ru* hewan itu halal dan hanya *su'ru* anjing dan babi saja yang haram.

Dalil yang digunakan oleh mazhab beliau adalah bahwa pada dasarnya Islam tidak memberatkan para pemeluknya. Kecuali bila benar-benar *sharih* dan kuat dalilnya berdasarkan Al-Quran Al-Kariem dan sunnah. Sebab Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran Al-Kariem :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu tetapi Dia hendak membersihkan kamu (QS. Al-Maidah : 6)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj : 78)



Bab 8 : Pensucian Najis

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Thaharah Dari Najis

Thaharah dari najis adalah thaharah secara hakiki, dimana ritualnya adalah mensucikan badan, pakaian dan tempat shalat dari najis. Boleh dikatakan bahwa *thaharah hakiki* adalah pensucian agar terbebasnya seseorang dari najis.

Seorang yang shalat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau air kencing tidak sah shalatnya. Karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki.

Kenapa bersuci dari najis disebut thaharah hakiki?

Karena yang dilakukan memang pembersihan secara hakiki atau secara fisik, mengingat bahwa sesungguhnya najis itu adalah benda fisik dan bukan hukum.

Najis itu punya warna, aroma dan rasa. Tiga indikator itu selalu melekat pada benda najis. Dan biasanya para ulama mendeteksi keberadaan najis lewat salah satu indikator itu. Dan suatu benda dianggap tidak najis manakala salah satu indikator itu tidak ditemukan.

Sebaliknya, bila salah satu indikator itu ditemukan, maka cara mensucikannya dilakukan secara hakiki yaitu dengan cara menghilangkannya. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan misalnya dengan dicuci, disiram, dilap, dikerik, dijemur dan lainnya. Pada bab-bab berikutnya akan Penulis bahas secara lebih detail satu per satu.

Berbeda dengan thaharah hukmi yang bentuknya adalah bersuci dari hadats. Hadats itu bukan benda fisik yang bisa dilihat atau dipegang, melainkan hadats itu sesuatu yang berupa status hukum. Tidak ada wujud fisiknya, yang ada hanya hukumnya saja. Maka dari itulah pensuciannya bersifat hukmi, atau hanya hukumnya saja.

Pada tubuh orang yang berhadats tidak akan kita temukan sebuah benda yang menempel atau menonjol yang menjadi titik masalah. Berbeda dengan orang yang terkena najis, dipastikan pada tubuh, pakaian atau tempat tertentu ada benda najis, yang bila benda najis itu dihilangkan, maka otomatis dia suci.

Sedangkan pada tubuh orang yang berhadats, karena tidak ada benda yang secara fisik bisa dilihat, dibaui, dipegang atau dirasakan, maka pensuciannya memang tidak secara fisik.

Pada bab yang lalu kita sudah bicarakan tentang najis dengan segala jenis dan macamnya. Pada bab ini kita akan

bicarakan hal-hal yang masih terkait dengan najis juga, yaitu ritual-ritual yang telah ditetapkan syariah Islam untuk menghilangkan najis.

Dalam ritual pensucian najis, kita membaginya menjadi dua cara pensucian utama, terkait dengan hukum asal benda itu.

Pertama, pensucian benda yang asalnya merupakan benda najis agar menjadi benda yang suci kembali. Benda yang asalnya merupakan benda najis ternyata dalam kasus tertentu bisa diubah menjadi benda yang suci.

Kedua, pensucian benda yang asalnya benda suci namun terkena najis. Ini adalah bentuk pensucian yang sudah sering kita dengar

B. Mensucikan Benda Yang Asalnya Najis

Najisnya suatu benda tidak ditentukan oleh rumus kimia tertentu, tetapi ditentukan oleh Allah Swt dalam syariah yang diturunkannya. Sehingga apakah suatu benda itu najis atau tidak, kita tidak bisa membuat rumus kimianya, juga tidak ada formulanya.

Formula yang kita pakai adalah semata-mata formula teks syariah. Artinya, kalau di dalam nash Quran atau hadits ada benda yang dikatakan najis, maka hukumnya najis. Sebaliknya, bila tidak ada teks syariah yang menyebutkan kenajisannya, baik langsung zatnya, atau kriterianya, atau campurannya, maka benda itu tidak boleh kita ubah statusnya menjadi benda najis.

Maka sebagaimana hukum najis itu datang dari Allah, sebaliknya juga berlaku bahwa ketidak-kenajisan suatu benda itu juga datang juga datang dari Allah. Bentuk mudahnya, ketika suatu benda najis disebutkan oleh teks syariah telah mengalami hal-hal tertentu lalu dikatakan tidak najis lagi, maka tugas kita hanya tinggal mengiyakan saja.

Ada dua metode yang dikenal dalam syariah untuk mengubah benda najis menjadi benda yang suci. Pertama, dengan cara penyamakan. Maksudnya kulit hewan bangkai yang mati, bisa diubah menjadi suci lewat proses penyamakan. Kedua, dengan cara istihalah, yaitu proses mengubah wujud fisik suatu benda secara total 100% sehingga menjadi benda lain.

1. Penyamakan

Dalam bahasa Arab, penyamakan dikenal dengan sebutan *dibagh* (دباغ). Kasusnya pada hewan yang mati menjadi bangkai, dimana tubuh hewan itu najis dan tentunya kulitnya pun najis.

Namun dengan penyamakan, kulit hewan yang tadinya najis berubah menjadi tidak najis. Rasulullah Saw bersabda :

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

Dari Abdullah bin Abbas dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kulit telah disamak, maka sungguh ia telah suci." (HR. Muslim)

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

Semua kulit yang telah disamak maka kulit itu telah suci. (HR. An-Nasai)

Penyamakan adalah salah satu contoh nyata bagaimana najis 'ain bisa berubah menjadi suci. Bukan dengan cara dibersihkan dari najis yang menempel, melainkan benda najisnya itu sendiri yang diubah menjadi benda suci.

Maka jaket kulit yang terbuat dari bangkai atau dari hewan najis, hukumnya tidak najis lagi setelah disamak. Di masa sekarang banyak orang memakai jaket yang terbuat dari kulit buaya, kulit macan, kulit ular, dan kulit hewan

buas lainnya.

Namun mazhab Asy-Syafi'iyah tetap mengatakan najis bila kulit babi dan anjing disamak. Dalam pandangan mazhab ini, anjing dan babi adalah hewan yang level kenajianya berat (*mughalladzah*), sehingga apa pun dari bagian tubuhnya tidak bisa disucikan lagi.⁵⁷

2. Istihalah

Selain penyamakan, proses lain dari mengubah benda najis menjadi benda yang tidak najis disebut *istihalah*.

Kata *istihalah* berarti berubahnya suatu benda dari zat dan sifat aslinya menjadi benda lain yang berbeda zat dan sifatnya.⁵⁸

Dan perubahan zat dan sifat itu berpengaruh kepada perubahan hukumnya. Bila benda najis mengalami perubahan zat dan sifat menjadi benda lain yang sudah berubah zat dan sifatnya, maka benda itu sudah bukan benda najis lagi.

Para ulama memang berbeda pendapat tentang apakah benda najis yang sudah berubah menjadi benda lain itu akan hilang kenajisannya.

Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah mengatakan bahwa istihalah itu mengubah hukum najis pada satu benda menjadi tidak najis. Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah⁵⁹

Namun mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah bersikeras bahwa najis 'ain seperti babi, meski sudah mengalami perubahan total, hukumnya tidak berubah menjadi suci.⁶⁰

⁵⁷ Ibnu Abidin jilid 1 halaman 136, Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 78, Al-Mughni 1 66-67

⁵⁸ Kasysyaf Al-Qina' jilid 1 halaman 197

⁵⁹ Al-Inshaf jilid 1 halaman 138 Ad-Dasuki jilid 1 halaman 52

⁶⁰ Nihayatul Muhtaj jilid 1 halaman 247, Raudhatutthalibin jilid 1 halaman 28

Di antara dalil-dalil *istihalah* yang digunakan oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah antara lain perubahan-perubahan hukum yang terjadi pada khamar ketika berubah menjadi cuka, atau perubahan air mani menjadi manusia, termasuk juga perubahan bangkai menjadi garam.

a. Khamar Menjadi Cuka

Jumhur ulama mengatakan bahwa khamar adalah benda najis. Tetapi ketika khamar berubah sendiri menjadi cuka, maka cuka itu bukan saja halal bahkan sifat najisnya hilang.

Kehalalan cuka disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika hendak makan dengan cuka sebagai lauk, dimana beliau mengatakan bahwa cuka adalah lauk makanan yang paling enak.

نَعَمْ الْأُدْمُ الْخَلُّ نَعَمْ الْأُدْمُ الْخَلُّ

*Sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka.
(HR. Muslim)*

Khamar di masa Rasulullah SAW umumnya terbuat dari perasan buah anggur dan kurma. Lalu perasan itu mengalami berbagai proses, mulai dari fermentasi hingga proses-proses berikutnya, kemudian masuk ke dalam tahap berubah menjadi khamar.

Pada saat masih menjadi buah anggur dan buah kurma, tentu saja hukumnya halal. Dalam hal ini Al-Quran memberi gambaran :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhny pada

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang memikirkan. (QS. An-Nahl : 67)

Namun ketika perasan buah anggur atau kurma itu sudah menjadi khamar, hukumnya menjadi najis.

Tetapi keadaan menjadi khamar ini suatu ketika bisa berubah lagi, yaitu menjadi cuka. Dan para ulama sepakat bahwa bila khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya, hukumnya tidak haram diminum karena tidak mungkin memabukkan. Dan karena sudah bukan khamar lagi, otomatis hukumnya juga menjadi tidak najis.

Hanya saja dalam hal ini mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-hanabilah mensyaratkan bahwa khamar yang berubah menjadi cuka yang halal atau tidak najis itu adalah bila perubahannya terjadi dengan sendirinya.

Sebaliknya, kalau perubahan itu lewat keterlibatan manusia, misalnya dengan cara dimasukkan ke dalamnya cuka, bawang, atau garam, diniatkan sengaja agar khamar itu berubah menjadi cuka, mereka mengatakan hukumnya tetap tidak halal.

أَبِي طَلْحَةَ : أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرَثُوا خَمْرًا فَقَالَ : أَهْرِقُهَا قَالَ : أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا ؟ قَالَ : لَا

Dari Abi Thalhah radhiyallahuanhu, bahwa dirinya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang anak-anak yatim yang menerima warisan khamar. Rasulullah SAW bersabda, "Buanglah". Dia bertanya lagi, "Tidakkah sebaiknya khamar ini diubah menjadi cuka?". Beliau SAW menjawab, "Tidak". (HR. Abu Daud)

b. Air Mani Menjadi Manusia

Walau mazhab Asy-syafi'iyah tidak mengatakan bahwa air mani itu najis, namun menurut jumhur ulama hukumnya

najis. Tetapi dalam kenyataannya, semua sepakat bahwa bayi manusia yang terbuat dari air mani hukumnya bukan najis. Padahal terbuat dari air mani.

Mengapa?

Karena air mani itu telah mengalami perubahan wujud yang signifikan, sehingga perubahan itu ikut juga mengubah hukum yang melekat padanya.

Air mani yang najis itu mengalami proses pembuahan di dalam rahim seorang wanita, pada akhirnya akan berubah menjadi *'alaqah*, yaitu gumpalan darah. Dan *'alaqah* ini kemudian berubah menjadi *mudhghah*, yaitu segumpal daging. Dan segumpal daging itu kemudian berubah lagi menjadi tulang, lalu tulang itu terbungkus dengan daging dan akhirnya Allah ubah semua itu menjadi bentuk makhluk ciptaan yang lain, yaitu bayi manusia.

Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran :

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ

Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (QS. Al-Mukminun : 14)

Bayi manusia disepakati hukumnya oleh para ulama bukan benda najis, walau asal muasal nya terbuat dari air mani yang oleh jumhur ulama dikatakan najis.

Dan fenomena ini menjadi salah satu dalil penguat bahwa suatu benda bila telah mengalami istihalah

(perubahan wujud) secara total, maka benda itu sudah tidak lagi membawa hukum yang lama.

c. Babi Menjadi Garam

Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah menyebutkan bahwa kenajisan babi bisa berubah menjadi suci manakala telah mengalami perubahan wujud secara total, sehingga babi yang asalnya najis itu berubah menjadi benda lain, sehingga tidak lagi bisa disebut babi. Dan karena sudah bukan babi lagi, maka tidak ada dasar untuk mengatakan najis.

Tapi bagaimana babi bisa menjadi garam? Pertanyaan ini cukup menarik untuk dijawab.

Babi yang mati dan menjadi bangkai itu dibakar, tapi bukan dijadikan barbekyu atau sate babi. Pembakarannya dilakukan terus menerus sampai ludes hingga gosong segosong-gosongnya, sehingga kebabianya sudah hilang lantaran sudah jadi arang lalu menjadi abu. Di masa lalu secara tradisional orang-orang membuat garam dari arang atau abunya.

Menurut para ulama, ketika sudah jadi arang, maka unsur-unsur kebabianya sudah hilang, lantaran wujud babi itu sudah tidak ada lagi. Dan dari arang itu kalau kemudian diproses lagi sehingga menjadi bahan pembuat garam, maka menurut Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, garam itu sudah tidak lagi najis.

Meski tidak semua ulama menyepakatinya, tetapi fenomena ini menjadi salah satu dalil yang menguatkan istihalah sebagai cara mengubah benda najis menjadi tidak najis.

4. Tanaman Cabai Disiram Dikencingi Anjing

Sebenarnya rada masuk akal juga ketika mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah berpendapat bahwa benda yang

wujudnya mengalami perubahan total, maka hukumnya juga ikut berubah.

Salah satu ilustrasi yang bisa kita pakai misalnya bila kita punya tanaman cabai merah di dalam pot. Tiap pagi dan petang, pot ini dikencingi anjing yang tentunya najis *mughalladzah*.

Ketika tanaman cabai ini kemudian tumbuh subur dan mulai berbuah, apakah buah cabai yang merah ranum itu haram dimakan?

Umumnya kita akan menjawab tidak haram. Sebab yang kita makan itu buah cabai, bukan air kencing anjing. Urusan anjing itu mengencingi tanaman cabai tiap pagi dan petang, tidak ada kaitannya dengan halal haram buah cabai.

Padahal secara kimiawi kita pasti tahu buah cabai itu terbentuk dari zat-zat yang terkandung di dalam air kencing anjing. Tetapi kita mantap untuk mengatakan bahwa buah cabai itu tidak mengandung anjing.

Kenapa?

Karena sudah terjadi proses *istihalah* atau perubahan wujud secara total dari air kencing anjing menjadi buah cabai. Dan ilustrasi ini menguatkan pendapat kedua mazhab di atas.

5. Singkong Rebus Rasa Babi

Bangkai babi yang mati kita pendam di dalam tanah, lalu di atas tanah itu kita tanam tanaman ketela pohon atau singkong. Dalam waktu singkat, pohon singkong itu tumbuh subur, umbinya besar-besar.

Kita pasti tahu umbinya menjadi besar lantaran menyerap unsur-unsur yang ada di dalam tanah, dimana di dalam tanah itu ada bekas bangkai babi.

Ketika kita panen singkong lalu direbus dan disuguhkan hangat-hangat, apakah kita akan mengatakan bahwa

singkong itu haram hukumnya karena mengandung babi?

Jawabnya pasti tidak. Kenapa?

Karena yang kita makan itu hanya singkong tanpa embel-embel babi, meski tumbuh subur di lahan bekas kuburan babi. Singkong itu tetap halal 100% meski tanamannya barangkali saja sempat menyerap zat-zat tertentu dari bangkai babi.

Tetapi karena kita yakin bahwa bangkai babi itu sudah berubah menjadi tanah, dan unsur-unsur tanah itu bukan babi, lantas diserap oleh akar pohon untuk membesarkan umbi sehingga menjadi benda lain yang kita sebut singkong, maka semua orang yakin bahwa singkong itu bukan babi. Dan singkong itu 100% halal.

Kecuali misalnya, saat asyik makan singkong, tiba-tiba gigi kita gemertak, ternyata ada tulang babi di dalam singkong itu. Nah, kalau itu yang terjadi, urusannya lain lagi. Sebab ada penemuan baru di dunia biologi, yaitu ada singkong bertulang babi. Ya, *nggak* mungkin.

6. Kotoran Ayam Jadi Lele

Ikan lele yang makan kotoran ayam tentu tidak kita makan, kecuali setelah mengalami masa transisi atau karantina beberapa waktu.

Masa karantina itu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kotoran ayam di dalam perut lele, semua sudah berubah terserap oleh sistem pencernaan ikan lele itu dan berubah menjadi daging lele.

Memang ada sebagian orang yang tetap saja merasa risih makan daging lele, apalagi kalau disuruh mengingat-ingat bagaimana ikan lele itu menyantap makanannya.

Tetapi semua orang termasuk para ahli fiqih sepakat bahwa *jallalah* atau hewan yang memakan makanan najis dan kotor, asalkan telah mengalami masa transisi dan hanya

memakan makanan yang bersih, dagingnya halal dimakan.

Padahal sejak ikan lele itu lahir hingga dewasa menjelang dipanen, kita tahu persis makannya hanya kotoran ayam. Tetapi para ulama mengatakan ketika ada proses pencernaan yang sempurna sehingga kotoran ayam yang najis itu kemudian berubah menjadi daging ikan lele, maka hukum makan daging ikan lele itu halal.

C. Mensucikan Benda Terkena Najis

Pada bagian ini kita membicarakan proses pensucian benda-benda yang asalnya memang benda suci, namun terkena atau terkontaminasi benda najis. Intinya hanya bagaimana agar benda najis yang menempel itu bisa dihilangkan.

Ada banyak dalil tentang bagaimana dahulu Rasulullah SAW membersihkan benda dari najis, misalnya dengan cara pencucian, penyiraman, penambahan air, pengerikan, penggosokan sampai penjemuran di bawah terik matahari.

1. Pencucian

Sudah tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa hampir secara keseluruhan proses pensucian najis dilakukan dengan cara mencuci benda itu dengan air agar hilang najisnya. Baik najis ringan, sedang maupun berat.

Dan umumnya para ulama mengatakan bahwa najis itu punya tiga indikator, yaitu warna, rasa dan aroma. Sehingga proses pensucian lewat mencuci dengan air itu dianggap telah mampu menghilangkan najis manakala telah hilang warna, rasa dan aroma najis setelah dicuci.

Tentang fungsi air sebagai media untuk bersuci, Allah SWT menegaskan di dalam kitabullah.

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Dan telah kami turunkan air sebagai untuk bersuci. (QS. Al-Furqan : 48)

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِهٖ

Dan Dia telah menurunkan kepadamu air dari langit untuk mensucikan kamu (Qs. Al-Anfal : 11)

Di dalam hadits nabawi juga disebutkan bahwa air itu mensucikan. Salah satunya dalam bentuk doa yang diajarkan Rasulullah SAW

اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَا بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ

*Ya Allah cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan **air**, **salju** dan **embun**". (HR. Bukhari dan Muslim)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا - متفق عليه

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda'Sucinya wadah kalian yang dimasuki mulut anjing adalah dengan mencucinya 7 kali". (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Penyiraman

Menyiram tanah yang terkena najis dengan air hingga airnya meresap ke dalam tanah itu, termasuk salah satu cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam proses mensucikan benda yang terkena najis.

Dalam kisah yang terkenal tentang kencingnya seorang arab dusun di dalam masjid Nabawi, kita menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW membersihkan masjid dari najis.

قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقْعُوا بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ

دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سِجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ

Seorang Arab dusun telah masuk masjid dan kencing di dalamnya. Orang-orang berdiri untuk menindaknya namun Rasulullah SAW bersabda, "Biarkan saja dulu, siramilah di atas tempat kencingnya itu seember air". (HR. Bukhari)

Satu kenyataan yang menarik bahwa masjid Nabawi di masa itu tidak beralaskan karpet sebagaimana di masa kita sekarang ini. Juga tidak beralaskan batu marmer, ubin, atau semen. Masjid di masa itu hanya beralaskan tanah saja, dimana umat Islam shalat dan melakukan semua aktifitas ibadah lainnya di masjid di atas tanah.

Dan hal itu tidak mengapa, lantaran sesungguhnya status tanah itu hukumnya suci, sebagaimana sabda beliau :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيْنَمَا أَذْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةَ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ - رواهما أحمد

Dari Abi Umamah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda "Telah dijadikan tanah seluruhnya untukku dan ummatku sebagai masjid dan pensuci. Dimanapun shalat menemukan seseorang dari umatku maka dia punya masjid dan media untuk berusci. (HR. Ahmad)

Bahkan para shahabat melaksanakan shalat di dalam masjid dengan tetap memakai sepatu atau sandal mereka. Sesuatu yang di masa kita sekarang ini barangkali dianggap aneh dan kwalat.

Saat itu ketika si arab dusun kencing di dalam masjid, tidak ada karpet atau marmer yang perlu dicuci, sebab air kencing itu langsung membasahi tanah. Beliau pun tidak memerintahkan untuk mengepel lantai atau mencuci karpet.

Proses pensucian yang diajarkan oleh beliau SAW adalah cukup menyiramkan bekas kencing itu dengan seember air, sehingga airnya terserap ke dalam tanah. Dan proses penyiraman yang berlangsung cuma satu kali itu sudah cukup untuk mensucikan tanah dari najis.

3. Penambahan Air

Khusus pada benda-benda cair yang terkena najis, para ulama mengatakan bila komposisi najis pada benda cair itu sedikit, maka kenajisannya hanya pada seputar benda najis itu saja.

Karena itu kolam yang kejatuhan najis kecil dan airnya sedikit, bisa disucikan dengan memenuhi kolam itu dengan air, sehingga jumlah air menjadi sangat banyak dan perbandingan benda najisnya menjadi sangat sedikit.

Sumur yang kejatuhan bangkai ayam misalnya, bisa disucikan dengan dibuang bangkainya, lalu airnya selalu ditimba dan dibuang, mata air yang ada di dasar sumur itu secara otomatis akan terus keluar, membuat air sumur itu terus menerus bertambah.

Hingga sampai ketika rasa, warna dan aroma air sumur yang terus menerus dikuras itu sudah tidak mengandung najis, maka air sumur itu suci kembali. Proses penambahan air terus menerus terjadi lewat mata air yang keluar terus, sedangkan bangkai yang menjadi sumber najis dibuang, dan air di dasar sumur yang sempat terkena najis, secara terus menerus dikuras dan dibuang.

4. Pengerikan

Disebutkan di dalam salah satu hadits shahih bahwa Aisyah *radhiyallahuanha* mengerok (mengerik) bekas mani Rasulullah SAW yang sudah mengering di pakaian beliau dengan kukunya.

كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ إِذَا كَانَ يَابِسًا

Dahulu Aku mengerik bekas mani Rasulullah SAW bila sudah mengering (HR. Muslim)

Hadits ini oleh jumhur ulama dijadikan dasar bahwa hukum air mani itu najis. Dan kalau kita memakai pendapat jumhur ulama bahwa air mani itu najis, maka pengerikan atau pengerokan dengan kuku yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah *radhiyallahuanha* adalah salah satu cara untuk mensucikan benda yang terkena najis.

Syaratnya, air mani itu sudah kering dan biasanya menyisakan lilin yang padat dan menempel di pakaian. Pengerikan itu sudah cukup untuk mensucikan pakaian itu dari najisnya air mani.

Air Mani, Najiskah?

Para ulama memang berbeda pendapat tentang hukum najisnya air mani. Jumhur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanbilah mengatakan bahwa air mani itu hukumnya najis.⁶¹

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa meski semua benda yang keluar dari kemaluan depan atau belakang itu najis, tetapi air mani dan turunannya adalah pengecualian. Dan apa yang dikatakan itu bukan tanpa dasar, sebab kita menemukan bahwa Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan bahwa mani itu tidak najis.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ

⁶¹ Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 1 halaman 208

الْبُصَاقِ أَوْ الْمُخَاطِ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ
إِذْخِرٍ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang hukum air mani yang terkena pakaian. Beliau SAW menjawab, "Air mani itu hukumnya seperti dahak atau lendir, cukup bagi kamu untuk mengelapnya dengan kain. (HR. Al-Baihaqi)

5. Pengelapan (gosok)

Pendapat mazhab Al-Hanafiyah bahwa benda-benda yang licin dan keras, bila terkena najis, pensuciannya cukup dengan dilap menggunakan kain saja, tanpa harus dicuci.

Kaca, cermin, permukaan logam, pedang, barang pecah belah, seperti piring, gelas, mangkuk, nampan, atau benda-benda keras tapi licin lainnya, bila terkena najis, cukup dibersihkan dengan kain lap, hingga hilang warna, rasa dan aromanya.

Dasarnya bahwa dahulu para shahabat Nabi dalam peperangan melaksanakan shalat dengan pedang terselip di pinggang mereka. Padahal pedang mereka bekas membunuh orang kafir dalam jihad. Dan pedang itu pastinya berlumuran darah yang hukumnya najis.

Namun pedang mereka tidak dicuci dengan air, hanya dibersihkan dengan menggunakan kain tanpa proses pencucian. Dan mereka menyelipkan pedang yang tidak dicuci hanya dilap itu di pinggang mereka sambil menunaikan ibadah shalat.

Iniilah yang menjadi dasar bagi mazhab Al-Hanafiyah untuk mengatakan bahwa mengelap najis hingga hilang warna, rasa dan aroma sudah cukup untuk menghilangkan

najis dan mensucikan benda yang terkena najis.⁶²

Namun pengelapan ini khusus berlaku pada benda yang licin seperti logam atau kaca, karena najisnya tidak terserap hanya sekedar menempel. Sedangkan bila najis itu menempel dan diserap pada benda, seperti kain, karpet, makanan dan lainnya, tentu tidak cukup hanya dilakukan pengelapan saja. Sebab najis pada kain tidak akan hilang kalau hanya dilap saja.

6. Dikesetkan ke Tanah

Mengesetkan sandal atau sepatu yang terkena najis ke tanah adalah salah satu cara menghilangkan najis tanpa mencucinya. Dan hal itu dibenarkan dalam syaria Islam, sebagaimana hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نَعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَمْ خَلَعْتُمْ نَعَالَكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمْسَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لْيُصَلِّ فِيهِمَا

Dari Abi Sa'id Al Khudri berkata bahwasanya Rasulullah SAWshalat kemudian melepas sandalnya dan orang-orang pun ikut melepas sandal mereka, ketika selesai beliau bertanya: "Kenapa kalian melepas sandal kalian?" mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal maka kami juga melepas sandal kami, " beliau bersabda: "Sesungguhnya Jibril menemuiku dan mengabarkan bahwa ada kotoran di kedua sandalku, maka

⁶² Al-Qawanin al-Fiqhiyah halaman 34-35

jika di antara kalian mendatangi masjid hendaknya ia membalik sandalnya lalu melihat apakah ada kotorannya, jika ia melihatnya maka hendaklah ia gosokkan kotoran itu ke tanah, setelah itu hendaknya ia shalat dengan mengenakan keduanya." (HR. Ahmad)

Di dalam hadits yang lain disebutkan juga perihal mengeset-ngesetkan sandal ke tanah sebelum shalat.

إِذَا أَصَابَ خُفٌّ أَحَدَكُمْ أَوْ نَعْلُهُ أَذَى فَلْيَدْلُكُهُمَا فِي الْأَرْضِ
وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ لَّهُمَا

Bila sepatu atau sandal kalian terkena najis maka keset-kesetkan ke tanah dan shalatlah dengan memakai sandal itu. Karena hal itu sudah mensucikan (HR. Abu Daud)

7. Dijemur Matahari Hingga Kering

Sinar matahari yang terik bisa menghilangkan najis dari suatu benda, khususnya tanah.

Disebutkan dalam salah sabda Rasulullah SW bahwa tanah yang terkena najis bila terjemur hingga kering sampai hilang warna dan aroma najis, akan kembali menjadi suci.

أَيُّمَا أَرْضٍ جَفَّتْ فَقَدْ ذَكَتْ

Tanah yang telah mengering maka tanah itu telah suci (HR. Az-Zaila'i)

Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa begitu tanah yang tercampur najis itu kering terkena sinar matahari, dan tidak ada lagi bau najis atau warnanya, maka tanah itu kembali suci sebagaimana aslinya.

Namun mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mensyaratkan bahwa sebelum dikeringkan oleh sinar matahari, tanah itu harus diguyur atau disiram terlebih

dahulu dengan air.

Mereka mengatakan bahwa proses penghilangan najis itu harus dilakukan dengan air terlebih dahulu, baru proses pengeringan dengan media terik sinar matahari menyempurnakan pensucian tersebut.

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah tidak mensyaratkan adanya pensucian lewat media air. Karena hadits di atas tidak mensyaratkan pensucian tanah dengan disirami air terlebih dahulu. Cukup hanya dengan sinar matahari yang terik dan membuat tanah itu kering tanpa meninggalkan bau atau warna najis, maka tanah itu berubah menjadi suci.

8. Dikuliti

Yang dimaksud dengan dikuliti adalah apabila ada benda padat kejatuhan benda najis yang juga padat, maka salah satu cara untuk menghilangkan najisnya dengan menguliti sebagian dari permukaan benda itu.

Hal seperti itu pernah terjadi di masa Rasulullah Saw dalam kasus tikus mati masuk ke dalam wadah berisi minyak yang membeku.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَاَرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ أَلْقَوْهَا
وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ

Dari Maimunah radhiyallahuanha bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bangkai tikus yang jatuh ke dalam lemak (minyak samin). Maka Beliau menjawab: "Buanglah bangkai tikus itu ada apa yang ada di sekitarnya, lalu makanlah lemak kalian." (HR. Bukhari)

Bekas bangkai tikus yang tersisa di minyak yang beku itu dibersihkan dengan cara dikuliti dan dibuang, namun tidak perlu dilakukan proses pencucian. Karena tidak mungkin mencuci minyak beku dengan air, selain tidak akan hilang,

juga pencucian malah akan merusak minyak itu.

Maka cukup dikuliti atau dicungkil bagian-bagian yang terkena bekas bangkai itu, sisanya masih suci dan masih bisa dimakan.

9. Diperciki Air

Memercikkan air pada benda yang terkena najis adalah salah satu bentuk ritual mensucikan najis. Tapi cara ini hanya berlaku pada satu kasus saja, yaitu najis dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan atau minum apapun kecuali air susu ibu.

Semua ini tidak ada alasan ilmiyahnya karena semata-mata ketentuan ritual dari Allah SWT. Allah SWT sebagai Tuhan maunya disembah dengan cara itu.

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي السَّمْحِ   قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ   يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ
وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ

Dari As-Sam'i radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda "Air kencing bayi perempuan harus dicuci sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air saja. (HR. Abu Daud An-Nasai dan Al-Hakim)

10. Diseret Di Atas Tanah

Salah satu bentuk pensucian yang pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW adalah benda yang terkena najis itu terseret-seret di atas tanah.

Dalam hal ini kisahnya terjadi pada salah satu istri Rasulullah SAW, yaitu Ummu Salamah *radhiyallahuanha*. Beliau bercerita tentang pakaiannya yang panjang menjuntai ke tanah, sehingga kalau berjalan, ujung pakaiannya menyentuh tanah dan terseret-seret kemana beliau pergi.

Ketika disebutkan bahwa ujung pakaian itu terkena najis, Rasulullah SAW menngomentari bahwa najis itu dianggap telah hilang, karena ujung pakaian istrinya itu selalu menyentuh tanah sambil terseret.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي أَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذَرِ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ

Dari Ummi Salamah radhiyallahuanda berkata,"Aku adalah wanita yang memanjangkan ujung pakaianku dan berjalan ke tempat yang kotor". Rasulullah SAW berkata,"Apa yang sesudahnya mensucikannya". (HR. Abu Daud).

Para ulama dari berbagai mazhab seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah menerima pensucian secara otomatis ini berdasarkan hadits di atas.⁶³

Mazhab Asy-Syafi'iyah, yang menerimanya dengan syarat asalkan najisnya itu kering, bukan najis yang basah. Kalau najisnya basah, terseret-seret di atas tanah itu tidak cukup sebagai cara untuk mensucikan, dan tetap harus dicuci terlebih dahulu.

Mazhab Al-Hanabilah menerima bahwa terseretnya ujung pakaian yang terkena najis di atas tanah memang mensucikan najis itu, asalkan najisnya tidak terlalu banyak. Hanya najis yang sedikit saja yang bisa disucikan dengan cara itu. □

⁶³ Al-Qawanin Al-Fiqhiyah halaman 35

Bab 9 : Istinja'

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

Secara bahasa kata *istinja'* (استنجاء) yang berasal dari bahasa Arab ini bermakna : **menghilangkan kotoran.**

Sedangkan secara istilah ilmu fiqih kata *istinja'* ini punya beberapa makna antara lain :

menghilangkan najis dengan air.

mengurangnya dengan semacam batu.

penggunaan air atau batu.

menghilangkan najis yang keluar dari qubul (kemaluan) dan dubur (pantat).

Selain istilah istinja' ada dua istilah lain yang mirip dan terkait erat yaitu *istijmar* (استجمار) dan *istibra'* (استبراء).

Istijmar adalah menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisalnya.

Sedangkan *istibra'* bermakna menghabiskan sisa kotoran atau air kencing hingga yakin sudah benar-benar keluar semua.

B. Hukum *Istinja'*

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *istinja'* menjadi dua hukum.

1. Wajib

Mereka berpendapat bahwa *istinja'* itu hukumnya wajib ketika ada sebabnya. Dan sebabnya adalah adanya sesuatu yang keluar dari tubuh lewat dua lubang (anus atau kemaluan).

Pendapat ini didukung oleh Al-Malikiyah Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Sedangkan dalil yang mereka gunakan adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتِطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ .
رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bila kamu pergi ke tempat buang air maka bawalah tiga batu

untuk membersihkan. Dan cukuplah batu itu untuk membersihkan.(HR. Ahmad Nasai Abu Daud Ad-Daaruruquthuni)⁶⁴.

Hadits ini bentuknya *amr* atau perintah dan konsekuensinya adalah kewajiban.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قِيلَ لِسَلْمَانَ : عَلَّمَكُم نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةِ فَقَالَ سَلْمَانُ : أَجَلُ نَهَائِنَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ .
رواه مسلم وأبو داود والترمذي

Dari Abdirrahman bin Yazid ra berkata bahwa telah dikatakan kepada Salman "Nabimu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu". Salman berkata "Benar beliau telah melarang kita untuk menghadap kiblat ketika berak atau kencing. Juga melarang istinja' dengan tangan kanan dan istinja dengan batu yang jumlahnya kurang dari tiga buah. Dan beristinja' dengan tahi atau tulang. (HR. Muslim Abu Daud dan Tirmizy)

2. Sunnah

Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah dan sebagian riwayat dari Al-Malikiyah. Maksudnya adalah beristinja' dengan menggunakan air itu hukumnya bukan wajib tetapi sunnah. Yang penting najis bekas buang air itu sudah bisa dihilangkan meskipun dengan batu atau dengan ber-*istijmar*.

Dasar yang digunakan Al-Imam Abu Hanifah dalam masalah kesunnahan *istinja'* ini adalah hadits berikut :

⁶⁴ Ad-Daruruquthuni mengatakan isnadnya shahih

Siapa yang beristijmar maka ganjilkanlah bilangannya. Siapa yang melakukannya maka telah berbuat ihsan. Namun bila tidak maka tidak ada keberatan. (HR. Abu Daud).

Selain itu beliau berpendapat bahwa najis yang ada karena sisa buang air itu termasuk najis yang sedikit. Dan menurut mazhab beliau najis yang sedikit itu dimaafkan.

Di dalam kitab Sirajul Wahhab milik kalangan mazhab Al-Hanafiyah *istinja'* itu ada 5 macam 4 diantaranya wajib dan 1 diantaranya sunnah. Yang 4 itu adalah *istinja'* dari haidh nifas janabah dan bila najis keluar dari lubangnya dan melebihi besarnya lubang keluarnya. Sedangkan yang hukumnya sunnah adalah bila najis keluar dari lubangnya namun besarnya tidak melebihi besar lubang itu.

Mengomentari hal ini Ibnu Najim mengatakan bahwa yang empat itu bukan *istinja'* melainkan menghilangkan hadats sedangkan yang *istinja'* itu hanyalah yang terakhir saja yaitu najis yang besarnya sebesar lubang keluarnya najis. Dan itu hukumnya sunnah. Sehingga *istinja'* dalam mazhab Al-Hanafiyah hukumnya sunnah.

C. Praktek *Istinja'* dan adabnya

Mulai dengan mengambil air dengan tangan kiri dan mencuci kemaluan yaitu pada lubang tempat keluarnya air kencing. Atau seluruh kemaluan bila sehabis keluar mazi. Kemudian mencuci dubur dan disirami dengan air dengan mengosok-gosoknya dengan tangan kiri. Sedangkan yang termasuk adab-adab *istinja'* antara lain :

1. Tangan Kiri

Disunnahkan dalam beristinja' menggunakan tangan kiri. Dengan *istinja'* dengan tangan kanan hukumnya makruh.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُمَسِّكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ
بِيَمِينِهِ وَهُوَ يُبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي
الْإِنَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Dari Abi Qatadah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bila kamu kencing maka jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Bila buang air besar jangan cebok dengan tangan kanan. Dan jangan minum dengan sekali nafas".(HR. Muttafaq 'alaihi).

2. Istitar

Maksudnya adalah memakai tabir atau penghalang agar tidak terlihat orang lain. Di zaman kita sekarang ini tentu bertabir atau berpenghalang ini sudah terpenuhi dengan masuk ke dalam kamar mandi yang tertutup pintunya.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

"Bila kamu buang air hendaklah beristitar (menutup tabir). Bila tidak ada tabir maka menghadaplah ke belakang.(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

3. Tidak Membaca Nama Allah

Tidak membaca tulisan yang mengandung nama Allah SWT. Juga nama yang diagungkan seperti nama para malaikat. Atau nama nabi SAW. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bila masuk ke tempat buang hajat beliau melepas cincinnya. Sebab di cincin itu terukir kata "Muhammad Rasulullah" yang mengandung *lafdzul Jalalah* atau nama Allah SWT .

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ
وَضَعَ خَاتَمَهُ

Dari Anas bin Malik ra berkata bahwa Rasulullah SAW bila masuk ke WC meletakkan cincinnya. (HR. Arba'ah)

Namun hadits ini dianggap *ma'lul* atau cacat oleh sebagian ulama.

4. Tidak Menghadap Kiblat.

Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bila kamu mendatangi tempat buang air janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya." (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بَغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

Dari Abu Ayyub radhiyallahu 'anhu "Janganlah menghadap kiblat saat kencing atau buang hajat tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat" (HR. Sab'ah)

Posisi kiblat di Madinah adalah menghadap ke Selatan sedangkan membelakangi kiblat berarti menghadap ke Utara. Sedangkan menghadap ke Barat dan Timur artinya tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakanginya.

Tempat buang air di masa lalu bukan berbentuk kamar mandi yang tertutup melainkan tempat terbuka yang sepi tidak dilalui orang-orang. Sedangkan bila tempatnya tertutup seperti kamar mandi di zaman kita sekarang ini tidak dilarang bila sampai menghadap kiblat atau membelakanginya. Dasarnya adalah hadits berikut ini.

Dari Jabir ra berkata bahwa Nabi SAW melarang kita

menghadap kiblat saat kencing. Namun aku melihatnya setahun sebelum kematiannya menghadap kiblat. (HR.Tirmizy).

Kemungkinan saat itu beliau SAW buang air di ruang yang tertutup yang khusus dibuat untuk buang air.

5. Istibra'

Istibra' adalah menghabiskan sisa kotoran atau air kencing hingga yakin sudah benar-benar keluar semua.

6. Kaki Kiri dan Kanan

Disunnahkan untuk masuk ke tempat buang air dengan menggunakan kaki kiri. Sedangkan ketika keluar dengan menggunakan kaki kanan.

Serta disunnahkan ketika masuk membaca doa :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا
دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ"
أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bila masuk ke tempat buang hajat beliau mengucapkan "Dengan nama Allah aku berlindung kepada-Mu dari syetan laki dan syetan perempuan. (HR. Sab'ah)

Ketika keluar disunnahkan untuk membaca lafaz :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ
قَالَ: "غُفْرَانَكَ" أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Nabi SAW bila keluar dari tempat buang hajat berkata "ghufranak". (HR. Khamsah)

7. Tidak Sambil Berbicara

Berbicara ketika buang air adalah hal yang dilarang atau dimakruhkan. Apalagi ngobrol dengan sesama orang yang sedang buang air. Dasar larangannya adalah hadits berikut ini :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَّثَا. فَإِنَّ اللَّهَ يَمُقْتُ عَلَى ذَلِكَ

Dari Jabir bin Abdillah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bila dua orang diantara kamu buang air hendaklah saling membelakangi dan jangan berbicara. Karena kesungguhannya Allah murka akan hal itu.

D. Istijmar

Istijmar sebagaimana disebutkan di muka, artinya adalah beristinja' bukan dengan air tapi dengan menggunakan batu atau benda lain selain air sering disebut dengan istijmar.

Ada tiga buah batu yang berbeda yang digunakan untuk membersihkan bekas-bekas yang menempel saat buang air. Dasarnya adalah hadits Rasulullah SAW :

مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang berwudhu' hendaklah dia beristintsar. Dan siapa yang beristijmar (bersuci dengan batu) maka hendaklah berwitir (menggunakan batu sebanyak bilangan ganjil). (HR. Bukhari Muslim)

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda 'Siapa yang beristijmar (bersuci dengan batu) maka hendaklah berwitir (menggunakan batu sebanyak bilangan ganjil). Siapa yang melaksanakannya maka dia telah berbuat ihsan dan siapa yang tidak melakukannya tidak ada masalah'. (HR. Abu Daud Ibnu Majah Ahmad Baihaqi dan Ibnu Hibban).

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ

Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda 'Bila seorang kamu datang ke WC maka bawalah tiga buah batu karena itu sudah cukup untuk menggantikannya'. (HR. Abu Daud Baihaqi dan Syafi'i)

Tentang ketentuan apakah memang mutlak harus tiga batu atau tidak para ulama sedikit berbeda pendapat.

Pertama mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah mengatakan bahwa jumlah tiga batu itu bukan kewajiban tetapi hanya *mustahab* (sunnah). Dan bila tidak sampai tiga kali sudah bersih maka sudah cukup.

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan tetap diwajibkan untuk menggunakan batu tiga kali dan harus suci dan bersih. Bila tiga kali masih belum bersih maka harus diteruskan menjadi empat lima dan seterusnya.

Sedangkan selain batu yang bisa digunakan adalah semua benda yang memang memenuhi ketentuan dan tidak keluar dari batas yang disebutkan :

Benda itu bisa untuk membersihkan bekas najis.

Benda itu tidak kasar seperti batu bata dan juga tidak licin seperti batu akik karena tujuannya agar bisa menghilangkan najis.

Benda itu bukan sesuatu yang bernilai atau terhormat seperti emas perak atau permata. Juga termasuk tidak boleh menggunakan sutera atau bahan pakaian tertentu karena tindakan itu merupakan pemborosan.

Benda itu bukan sesuatu yang bisa mengotori seperti arang, abu, debu atau pasir.

Benda itu tidak melukai manusia seperti potongan kaca,

beling, kawat, logam yang tajam atau paku.

Jumhur ulama mensyaratkan harus benda yang padat bukan benda cair. Namun ulama Al-Hanafiyah membolehkan dengan benda cair lainnya selain air seperti air mawar atau cuka.

Benda itu harus suci sehingga beristijmar dengan menggunakan tahi atau kotoran binatang tidak diperkenankan. Tidak boleh juga menggunakan tulang, makanan, atau roti, karena merupakan penghinaan.

Bila mengacu kepada ketentuan para ulama maka kertas tissue termasuk yang bisa digunakan untuk istijmar.

Namun para ulama mengatakan bahwa sebaiknya selain batu atau benda yang memenuhi kriteria gunakan juga air. Agar *istinja'* itu menjadi sempurna dan bersih. □

Bab 10 : Hadats

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

1. Bahasa

Istilah *al-hadats* (الحدث) dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang baru (الحديث), maksudnya sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada.

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, oleh banyak ulama hadats itu

diberi definisi dengan beragam redaksi, diantaranya adalah :

الْوَصْفُ الشَّرْعِيُّ (أَوْ الْحُكْمِيُّ) الَّذِي يَحِلُّ فِي الْأَعْضَاءِ وَيُزِيلُ
الطَّهَارَةَ

Status hukum syar'i (hukmi) pada tubuh seseorang yang menghilangkan kesucian. ⁶⁵

Definisi Al-Hanafiyah

خُرُوجُ النَّجَسِ مِنَ الْأَدَمِيِّ سَوَاءً أَكَانَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ أَمْ مِنْ
غَيْرِهِمَا مُعْتَادًا كَانَ أَمْ غَيْرَ مُعْتَادٍ

Keluarnya najis dari manusia baik lewat kedua lubang kemaluan atau lewat lubang lainnya, baik sengaja atau tidak sengaja. ⁶⁶

Definisi Al-Hanabilah

مَا أَوْجَبَ وُضُوءًا أَوْ غُسْلًا

Segala yang mewajibkan wudhu atau mandi janabah. ⁶⁷

Intinya menurut hemat Penulis, hadats itu adalah sebuah keadaan dimana seseorang terlarang hukumnya melakukan beberapa ritual ibadah, dan dihilangkan atau diangkat hadats itu lewat wudhu', mandi janabah atau tayammum.

Thaharah dari hadats ini disebut juga thaharah *hukmi*, karena sesungguhnya yang tidak suci itu bukan bendanya melainkan status hukumnya. Sehingga mensucikannya

⁶⁵ Nihayatul Muhtaj jilid 1 halaman 51-52

⁶⁶ Al-Bada'i jilid 1 halaman 24

⁶⁷ Kasysyaf Al-Qina' jilid 1 halaman 28

bersifat ritual hukum saja, tidak ada pembersihan atau penghilangan secara fisik atas noda atau najis.

Thaharah hukmi didapat dengan cara berwudhu', mandi janabah atau tayammum.

B. Perbedaan Hadats dengan Najis

Hadats punya beberapa persamaan dengan najis, namun punya perbedaan. Di antaranya adalah :

1. Hadats Bukan Benda Tapi Status Hukum

Berbeda dengan najis yang merupakan benda yang bisa dilihat berdasarkan warnanya, baunya atau rasanya di lidah, hadats bukan berbentuk sebuah benda.

Hadats adalah status hukum seseorang karena melakukan suatu perbuatan atau mengalami suatu kejadian. Misalnya, seorang yang buang air kecil dan air besar, maka dia berstatus menanggung hadats kecil. Walau pun dia telah beristinja' dan membersihkan semua najis yang melekat.

Dan wanita yang mendapat haidh, dia berstatus menanggung hadats besar. Walau pun haidhnya telah berhenti total dan sama sekali tidak keluar lagi. Namun selama di belum mandi janabah yang fungsinya mengangkat hadats besar, statusnya tetap dalam keadaan berhadats besar.

2. Hadats Disucikan Dengan Ritual

Seorang yang berhadats baik hadats kecil atau hadats besar, tetap akan berstatus berhadats meski dia telah menghilangkan najis yang ada pada badan atau pakaiannya. Hadats hanya dapat diangkat atau dihilangkan dengan melakukan ritual ibadah tertentu, seperti berwudhu', mandi janabah atau bertayammum.

Sedangkan hukum najis umumnya diangkat dengan cara dibersihkan, dicuci, atau upaya lainnya sehingga secara fisik najis itu telah hilang. Kecuali najis ringan dan najis berat,

dimana keduanya dihilangkan dengan cara melakukan pembersihan yang bersifat ritual.

Najis air kencing bayi yang belum makan apapun kecuali air susu ibu, disucikan dengan cara dipercikkan saja dengan air, dan hukumnya telah suci, meski secara fisik najisnya masih ada.

Sedangkan bekas jilatan anjing dan babi tetap masih ada meski telah dicuci sebersih-bersihnya dengan sabun, selama belum dilakukan ritual pencucian dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah.

3. Hadats dan Najis Menghalangi Ritual Ibadah

Meski hadats berbeda dengan najis, namun kedua punya punya persamaan, yaitu sama-sama menghalangi seseorang dari melakukan ibadah ritual seperti shalat, melafadzkan ayat Al-Quran, tawaf dan sebagainya, sebagaimana nanti akan kita bahas bersama.

Seorang yang pada tubuh, pakaian atau tempatnya masih terkena najis, dia tidak sah bila melakukan shalat dan lainnya. Sebagaimana seorang yang masih dalam status berhadats kecil atau besar, dia dia juga tidak sah bila melakukan shalat dan ibadah lainnya.

C. Hadats Kecil

1. Penyebab Hadats Kecil

Hal-hal yang bisa mengakibatkan hadats kecil adalah ada beberapa hal, diantaranya adalah keluarnya sesuatu lewat lubang kemaluan, tidur, hilang akal, menyentuh kemaluan, dan menyentuh kulit lawan jenis.

Hal-hal yang membuat seseorang berhadats kecil dan bisa membatalkan wudhu' ada beberapa hal. Sebagian disepakati para ulama dan sebagian lainnya masih menjadi khilaf atau perbedaan pendapat.

a. Keluarnya Sesuatu Lewat Kemaluan.

Yang dimaksud kemaluan itu termasuk bagian depan dan belakang. Dan yang keluar itu bisa apa saja termasuk benda cair seperti air kencing mani wadi mazi atau apapun yang cair. Juga berupa benda padat seperti kotoran batu ginjal cacing atau lainnya.

Pendeknya apapun juga benda gas seperti kentut. Kesemuanya itu bila keluar lewat dua lubang qubul dan dubur membuat wudhu' yang bersangkutan menjadi batal.

Dasarnya adalah firman Allah SWT berikut ini :

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ

Atau bila salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. (QS. Al-Maidah : 6)

Juga berdasarkan hadits nabawi :

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila seseorang dari kalian mendapati sesuatu pada perutnya lalu dia merasa ragu apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak, maka tidak perlu dia keluar dari masjid, kecuali dia mendengar suara atau mencium baunya". (HR. Muslim)

b. Tidur

Tidur yang bukan dalam posisi tamakkun (tetap) di atas bumi. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW

مَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ - رواه أبو داود وابن ماجه .

Siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudhu' (HR. Abu

Daud dan Ibnu Majah)

Tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang membuat hilangnya kesadaran seseorang. Termasuk juga tidur dengan berbaring atau bersandar pada dinding. Sedangkan tidur sambil duduk yang tidak bersandar kecuali pada tubuhnya sendiri tidak termasuk yang membatalkan wudhu' sebagaimana hadits berikut :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ - رواه مسلم - وزاد أبو داود : حَتَّى تَخْفَقَ رُءُوسُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

Dari Anas ra berkata bahwa para shahabat Rasulullah SAW tidur kemudian shalat tanpa berwudhu' (HR. Muslim) - Abu Daud menambahkan : Hingga kepala mereka terkulai dan itu terjadi di masa Rasulullah SAW.

c. Hilang Akal

Hilang akal baik karena mabuk atau sakit. Seorang yang minum khamar dan hilang akalnya karena mabuk maka wudhu' nya batal. Demikian juga orang yang sempat pingsan tidak sadarkan diri juga batal wudhu'nya.

Demikian juga orang yang sempat kesurupan atau menderita penyakit ayan dimana kesadarannya sempat hilang beberapa waktu wudhu'nya batal. Kalau mau shalat harus mengulangi wudhu'nya.

d. Menyentuh Kemaluan

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ - رواه أحمد والترمذي

Siapa yang menyentuh kemaluannya maka harus berwudhu

(HR. Ahmad dan At-Tirmizy)⁶⁸

Para ulama kemudian menetapkan dari hadits ini bahwa segala tindakan yang masuk dalam kriteria menyentuh kemaluan mengakibatkan batalnya wudhu. Baik menyentuh kemaluannya sendiri atau pun kemaluan orang lain. Baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan wanita. Baik kemaluan manusia yang masih hidup atau pun kemaluan manusia yang telah mati (mayat). Baik kemaluan orang dewasa maupun kemaluan anak kecil. Bahkan para ulama memasukkan dubur sebagai bagian dari yang jika tersentuh membatalkan wudhu.

Namun para ulama mengecualikan bila menyentuh kemaluan dengan bagian luar dari telapak tangan dimana hal itu tidak membatalkan wudhu'.

e. Menyentuh Kulit Lawan Jenis

Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram tanpa ada lapisan atau penghalan, termasuk hal yang membatalkan wudhu menurut pendapat para ulama.

Di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram termasuk yang membatalkan wudhu'. Namun hal ini memang sebuah bentuk khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka tidak memandang demikian.

Sebab perbedaan pendapat mereka didasarkan pada penafsiran ayat Al-Quran yaitu :

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

Atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak

⁶⁸ Al-Bukhari mengomentari hadits ini sebagai hadits yang paling shahih dalam masalah ini. Dan Al-Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih berdasarkan syarat dari Bukhari dan Muslim

mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. (QS. An-Nisa : 43)

Sebagian ulama mengartikan kata 'menyentuh' sebagai kiasan yang maksudnya adalah jima' (hubungan seksual). Sehingga bila hanya sekedar bersentuhan kulit tidak membatalkan wuhu'.

Ulama kalangan As-Syafi'iyah cenderung mengartikan kata 'menyentuh' secara harfiyah, sehingga menurut mereka sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudhu'.

Menurut mereka bila ada kata yang mengandung dua makna antara makna hakiki dengan makna kiasan, maka yang harus didahulukan adalah makna hakikinya. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan perlunya menggunakan penafsiran secara kiasan.

Dan Imam Asy-Syafi'i nampaknya tidak menerima hadits Ma'bad bin Nabatah dalam masalah mencium.

Namun bila ditinjau lebih dalam pendapat-pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah, sebenarnya kita masih juga menemukan beberapa perbedaan. Misalnya sebagian mereka mengatakan bahwa yang batal wudhu'nya adalah yang sengaja menyentuh sedangkan yang tersentuh tapi tidak sengaja menyentuh maka tidak batal wudhu'nya.

Juga ada pendapat yang membedakan antara sentuhan dengan lawan jenis non mahram dengan pasangan (suami istri). Menurut sebagian mereka bila sentuhan itu antara suami istri tidak membatalkan wudhu'.

Dan sebagian ulama lainnya lagi memaknainya secara harfiyah sehingga menyentuh atau bersentuhan kulit dalam arti fisik adalah termasuk hal yang membatalkan wudhu'. Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah dan juga semua salaf dari kalangan shahabat.

Sedangkan Al-Malikiyah dan jumhur pendukungnya

mengatakan hal sama kecuali bila sentuhan itu dibarengi dengan syahwat (*lazzah*) maka barulah sentuhan itu membatalkan wudhu'.

Pendapat mereka dikuatkan dengan adanya hadits yang memberikan keterangan bahwa Rasulullah SAW pernah menyentuh para istrinya dan langsung mengerjakan shalat tanpa berwudhu' lagi.

Dari Habib bin Abi Tsabit dari Urwah dari Aisyah ra dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW mencium sebagian istrinya kemudian keluar untuk shalat tanpa berwudhu'". Lalu ditanya kepada Aisyah "Siapakah istri yang dimaksud kecuali anda ?". Lalu Aisyah tertawa. (HR. Turmuzi Abu Daud An-Nasai Ibnu Majah dan Ahmad).

2. Larangan Saat Berhadats Kecil

a. Melakukan Shalat

Untuk melakukan shalat diwajibkan berwudhu' baik untuk shalat wajib maupun shalat sunnah. Termasuk juga di dalamnya sujud tilawah. Dalilnya adalah ayat Al-Quran Al-Kariem berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki... (QS. Al-Maidah : 6)

Juga hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا

وُضُوءَ لِمَنْ لَا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ . رواه أحمد وأبو داود وابن
ماجه

Dari Abi Hurairah ra bahwa Nabi SAW bersabda "Tidak ada shalat kecuali dengan wudhu'. Dan tidak ada wudhu' bagi yang tidak menyebut nama Allah. (HR. Ahmad Abu Daud dan Ibnu Majah)

Shalat kalian tidak akan diterima tanpa kesucian (berwudhu') (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Menyentuh Mushaf

Jumhur ulama umumnya menyatakan bahwa diharamkan menyentuh mushaf Al-Quran bila seseorang dalam keadaan hadats kecil atau dalam kata lain bila tidak punya wudhu'.

Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa haram bagi orang yang dalam keadaan hadats kecil untuk menyentuh mushaf meski pun dengan alas atau batang lidi.

Sedangkan Al-Hanafiyah meski mengharamkan sentuhan langsung namun bila dengan menggunakan alas atau batang lidi hukumnya boleh. Syaratnya alas atau batang lidi itu suci tidak mengandung najis.

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. (QS. Al-Waqi'ah : 79)

Serta hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ

الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

Dari Abdullah bin Abi Bakar bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada 'Amr bin Hazm tertulis : Janganlah seseorang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci'.(HR. Malik).⁶⁹

Keharaman menyentuh mushaf bagi orang yang berhadats kecil ini sudah menjadi ijma' para ulama yang didukung 4 mazhab utama.⁷⁰

Sedangkan pendapat yang mengatakan tidak haram yaitu pendapat mazhab Daud Ad-Dzahiri. Dalam pandangan mazhab ini yang diharamkan menyentuh mushaf hanyalah orang yang berhadats besar sedangkan yang berhadats kecil tidak diharamkan. Pendapat senada datang dari Ibnu Abbas *radhiyallahuanhu*.

c. Tawaf di Seputar Ka'bah

Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum berwudhu' untuk tawaf di ka'bah adalah fardhu. Kecuali Al-Hanafiyah. Hal itu didasari oleh hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

Dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tawaf di Ka'bah itu adalah shalat kecuali Allah telah membolehkannya untuk berbicara saat tawaf. Siapa yang mau bicara saat tawaf maka bicaralah yang baik-baik."(HR. Ibnu Hibban Al-Hakim dan Tirmizy)

3. Berthaharah dari Hadats Kecil

Bertaharah dari hadats kecil dilakukan dengan dua cara, yaitu wudhu dan tayammum. Namun tayammum hanya dibolehkan manakala semua syarat wudhu sudah tidak ada

⁶⁹ Malik meriwayatkan hadits ini secara mursal, namun An-Nasa'i dan Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadits ini tersambung. Setidaknya hadits ini ma'lul (punya cacat)

⁷⁰ Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili, jilid 1 halaman 398

lagi. Dan tayammum sebenarnya bukan hanya mengangkat hadats kecil saja tetapi juga termasuk hadats besar.

D. Hadats Besar

1. Penyebab Hadats Besar
2. Larangan Saat Berhadats Besar
3. Berthaharah dari Hadats Besar

C. Thaharah Dari Hadats

X=x=x=x=x=

Dan hadats itu ada dua jenis, yaitu hadats kecil dan hadats besar.

1. Hadats Kecil

a. Pengertian

Hadats kecil adalah kondisi hukum dimana seseorang sedang tidak dalam keadaan berwudhu'. Entah memang karena asalnya belum berwudhu' atau pun sudah berwudhu' tetapi sudah batal lantaran melakukan hal-hal tertentu.

Misalnya, seorang yang tertidur pulas secara hukum telah batal wudhu'-nya, namun secara fisik tidak ada kotoran yang menyimpannya. Dalam hal ini dikatakan bahwa orang itu berhadats kecil. Dan untuk mensucikannya dia wajib *berthaharah* ulang dengan cara berwudhu' atau bertayammum bila tidak ada air.

b. Penyebab Hadats Kecil

c. Mengangkat Hadats Kecil

Untuk mengangkat atau menghilangkan hadats kecil, ritual yang harus dijalankan adalah berwudhu'. Dan bila tidak ada air, maka sebagai gantinya bisa dilakukan dengan cara melakukan tayammum.

Penulis membuat bab tersendiri untuk membahas wudhu' dan tayammum.

2. Hadats Besar

a. Pengertian

Hadats besar adalah kondisi hukum dimana seseorang sedang dalam keadaan janabah. Dan janabah itu adalah status hukum yang tidak berbentuk fisik. Maka janabah tidak identik dengan kotor.

Ada beberapa penyebab kenapa seseorang menyandang status sedang janabah, diantaranya adalah keluar mani. Dalam hal ini, orang yang mengalami keluar mani, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, meski dia telah mencuci maninya dengan bersih lalu mengganti bajunya dengan yang baru dia tetap belum dikatakan suci dari hadats besar hingga selesai dari mandi janabah.

b. Penyebab Hadats Besar

Hal-hal yang bisa mengakibatkan hadats besar antara lain adalah keluar mani, bertemunya dua kemaluan, meninggal dunia, mendapat haidh, nifas dan melahirkan bayi.

Ketiga penyebab pertama itu bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, sedangkan tiga penyebab yang terakhir hanya terjadi pada diri perempuan.

Para ulama menetapkan paling tidak ada 6 hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabah. Tiga hal di antaranya dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Tiga lagi sisanya hanya terjadi pada perempuan.

▪ Keluar Mani

Keluarnya air mani menyebabkan seseorang mendapat janabah baik dengan cara sengaja (masturbasi) atau tidak. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya air itu (kewajiban mandi) dari sebab air (keluarnya sperma). (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun ada sedikit perbedaan pandangan dalam hal ini di antara para fuqaha'.

Mazhab Al-Hanafiyah Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mensyaratkan keluarnya mani itu karena syahwat atau dorongan gejolak nafsu baik keluar dengan sengaja atau tidak sengaja. Yang penting ada dorongan syahwat seiring dengan keluarnya mani. Maka barulah diwajibkan mandi janabah.

Sedangkan mazhab Asy-syafi'iyah memutlakkan keluarnya mani baik karena syahwat atau pun karena sakit semuanya tetap mewajibkan mandi janabah.⁷¹

Sedangkan air mani laki-laki itu sendiri punya ciri khas yang membedakannya dengan wadi dan mazi :

- Dari aromanya air mani memiliki aroma seperti aroma 'ajin (adonan roti). Dan seperti telur bila telah mengering.
- Keluarnya dengan cara memancar sebagaimana firman Allah SWT : مَنْ مَاءٍ دَافِقٍ
- Rasa lezat ketika keluar dan setelah itu syahwat jadi mereda.

Mani Wanita

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ- قَالَتْ: يَا

⁷¹ Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 16 halaman 49

رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ
إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwa Ummu Sulaim istri Abu Thalhah bertanya "Ya Rasulullah sungguh Allah tidak mau dari kebenaran apakah wanita wajib mandi bila keluar mani? Rasulullah SAW menjawab "Ya bila dia melihat mani keluar". (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menegaskan bahwa wanita pun mengalami keluar mani bukan hanya laki-laki.

▪ Bertemunya Dua Kemaluan

Yang dimaksud dengan bertemunya dua kemaluan adalah kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita. Dan istilah ini disebutkan dengan maksud persetubuhan (*jima'*). Dan para ulama membuat batasan : dengan lenyapnya kemaluan (masuknya) ke dalam *faraj* wanita atau faraj apapun baik faraj hewan.

Termasuk juga bila dimasukkan ke dalam dubur baik dubur wanita ataupun dubur laki-laki baik orang dewasa atau anak kecil. Baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Semuanya mewajibkan mandi di luar larangan perilaku itu.

Hal yang sama berlaku juga untuk wanita dimana bila farajnya dimasuki oleh kemaluan laki-laki baik dewasa atau anak kecil baik kemaluan manusia maupun kemaluan hewan baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati termasuk juga bila yang dimasuki itu duburnya. Semuanya mewajibkan mandi di luar masalah larangan perilaku itu.

Semua yang disebutkan di atas termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi meskipun tidak sampai keluar air mani. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا التَّقَى
الْحَتَّانَانِ أَوْ مَسَّ الْحَتَّانُ الْحَتَّانَ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ
فَاغْتَسَلْنَا

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bila dua kemaluan bertemu atau bila kemaluan menyentuh kemaluan lainnya maka hal itu mewajibkan mandi janabah. Aku melakukannya bersama Rasulullah SAW dan kami mandi.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا
جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ - وَزَادَ مُسْلِمٌ : "وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ"

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bila seseorang duduk di antara empat cabangnya kemudian bersungguh-sungguh (menyetubuhi) maka sudah wajib mandi. (HR. Muttafaqun 'alaihi).

Dalam riwayat Muslim disebutkan : "Meski pun tidak keluar mani"

■ Meninggal

Seseorang yang meninggal maka wajib atas orang lain yang masih hidup untuk memandikan jenazahnya. Dalilnya adalah sabda Nabi Saw tentang orang yang sedang ihram tertimpa kematian :

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

Rasulullah SAW bersabda "Mandikanlah dengan air dan daun bidara'. (HR. Bukhari dan Muslim)

▪ Haidh

Haidh atau menstruasi adalah kejadian alamiyah yang wajar terjadi pada seorang wanita dan bersifat rutin bulanan. Keluarnya darah haidh itu justru menunjukkan bahwa tubuh wanita itu sehat. Dalilnya adalah firman Allah SWT dan juga sabda Rasulullah SAW :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (QS. Al-Baqarah : 222)

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضُ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرَهَا فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي - رواه البخاري ومسلم

Nabi SAW bersabda'Apabila haidh tiba tingalkan shalat apabila telah selesai (dari haidh) maka mandilah dan shalatlah. (HR Bukhari dan Muslim)

▪ Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah melahirkan. Nifas itu mewajibkan mandi janabah meski bayi yang dilahirkannya itu dalam keadaan mati. Begitu berhenti dari keluarnya darah sesudah persalinan atau melahirkan maka wajib atas wanita itu untuk

mandi janabah.

Hukum nifas dalam banyak hal lebih sering mengikuti hukum haidh. Sehingga seorang yang nifas tidak boleh shalat puasa thawaf di baitullah masuk masjid membaca Al-Quran menyentuhnya bersetubuh dan lain sebagainya.

▪ Melahirkan

Seorang wanita yang melahirkan anak meski anak itu dalam keadaan mati maka wajib atasnya untuk melakukan mandi janabah. Bahkan meski saat melahirkan itu tidak ada darah yang keluar. Artinya meski seorang wanita tidak mengalami nifas namun tetap wajib atasnya untuk mandi janabah lantaran persalinan yang dialaminya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa *'illat* atas wajib mandinya wanita yang melahirkan adalah karena anak yang dilahirkan itu pada hakikatnya adalah mani juga meski sudah berubah wujud menjadi manusia.

Dengan dasar itu maka bila yang lahir bukan bayi tapi janin sekalipun tetap diwajibkan mandi lantaran janin itu pun asalnya dari mani.

c. Mengangkat Hadats Besar

Untuk mengangkat atau menghilangkan hadats besar, ritual yang harus dijalankan adalah mandi janabah. Penulis membuat bab tersendiri untuk membahas mandi janabah.

Dan dalam kondisi tidak ada air, mandi janabah bisa digantikan dengan tayammum yang sesungguhnya bukan hanya berfungsi sebagai pengganti wudhu, tetapi juga berfungsi sebagai pengganti dari mandi janabah.

Maka bila ada seseorang yang terkena janabah tidak perlu bergulingan di atas tanah. Cukup baginya untuk bertayammum saja. Karena tayammum bisa menggantikan dua hal sekaligus yaitu hadats kecil dan hadats besar.

Namun karena sifatnya yang sebagai pengganti

sementara, maka bagi orang yang bersuci dari hadats besar dengan tayammum, tiap kali mengerjakan shalat, thawaf, i'tikaf dan lainnya, wajiblah atasnya untuk bertayammum lagi. Mengingat sifatnya yang hanya mengangkat hadats besar sementara.

Mengenai tayammum dengan segala ketentuannya, akan kita bahas dalam bab tersendiri setelah kita membahas bab tentang wudhu' dan bab tentang mandi janabah.

Bab 11 : Air

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

Dalam pandangan syariah, air adalah benda yang istimewa dan punya kedudukan khusus, yaitu menjadi media utama untuk melakukan ibadah ritual berthaharah. Air merupakan media yang berfungsi untuk menghilangkan najis, sekaligus juga air itu berfungsi sebagai media yang syar'i untuk menghilangkan hadats.

Meski benda lain juga bisa dijadikan media berthaharah, namun air adalah media yang utama. Tanah memang juga bisa berfungsi untuk menghilangkan najis, tetapi yang media yang utama untuk membersihkan najis tetap air. Najis berat seperti daging babi disucikan dengan cara mencucinya dengan air 7 kali tanah hanya salah satunya saja. Tanah memang bisa digunakan untuk bertayammum, namun selama masih ada air tayammum masih belum dikerjakan.

Maka ketika kita berbicara tentang thaharah, bab tentang air menjadi bab yang tidak bisa disepelekan.

A. Empat Keadaan Air Dalam Thaharah

Namun demikian tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Ada beberapa keadaan air yang tidak memungkinkan untuk digunakan untuk bersuci.

Para ulama telah membagi air ini menjadi beberapa keadaan, sesuai dengan hukumnya yang digunakan untuk bersuci. Kebanyakan yang kita dapat di dalam kitab fiqh, para ulama itu membaginya menjadi 4 macam, yaitu air mutlaq, air *musta'mal*, air yang tercampur benda yang suci, dan air yang tercampur dengan benda najis.

Berikut ini adalah penjabarannya secara ringkas :

1. Air Mutlaq

Air mutlaq adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli, dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci atau pun benda najis.

Air mutlaq ini hukumnya suci dan sah untuk digunakan untuk bersuci. Maksudnya untuk berwudhu' dan mandi janabah. Dalam fiqh dikenal dengan istilah طاهر لنفسه مطهر لغيره *thahirun li nafsih li muthahhirun li ghairihi*.

Air yang suci itu banyak sekali, namun tidak semua air

yang suci itu bisa digunakan untuk mensucikan. Air suci adalah air yang boleh digunakan atau dikonsumsi, misalnya air the, air kelapa atau air-air lainnya.

Namun air yang suci belum tentu boleh digunakan untuk mensucikan, seperti untuk berwudhu' atau mandi. Maka kita tahu ada air yang suci tapi tidak mensucikan, namun setiap air yang mensucikan pastilah air yang suci hukumnya.

Diantara air yang termasuk dalam kelompok suci dan mensucikan ini antara lain adalah : air hujan, salju, embun, air laut, air zamzam, air sumur atau mata air dan air sungai.

a. Air Hujan

Air hujan yang turun dari langit hukum suci dan juga mensucikan. Suci berarti bukan termasuk najis. Mensucikan berarti bisa digunakan untuk berwudhu mandi janabah atau membersihkan najis pada suatu benda.

Meski pun di zaman sekarang ini air hujan sudah banyak tercemar dan mengandung asam yang tinggi, namun hukumnya tidak berubah. Air hujan yang terkena polusi dan pencemaran ulah tangan manusia bukan termasuk najis.

Ketika air dari bumi menguap naik ke langit, maka sebenarnya uap atau titik-titik air itu bersih dan suci. Meskipun sumbernya dari air yang tercemar kotor atau najis.

Sebab ketika disinari matahari, yang naik ke atas adalah uapnya yang merupakan proses pemisahan antara air dengan zat-zat lain yang mencemarinya. Lalu air itu turun kembali ke bumi sebagai tetes air yang sudah mengalami proses penyulingan alami. Jadi air itu sudah menjadi suci kembali lewat proses itu.

Hanya saja udara kota yang tercemar dengan asap industri kendaraan bermotor dan pembakaran lainnya memenuhi langit kita. Ketika tetes air hujan itu turun terlarut kembalilah semua kandungan polusi itu di angkasa.

Namun meski demikian, dilihat dari sisi syariah dan hukum, air hujan itu tetap suci dan mensucikan. Sebab polusi yang naik ke udara itu pada hakikatnya bukan termasuk barang yang najis. Meski bersifat racun dan berbahaya untuk kesehatan, namun selama bukan termasuk najis sesuai kaidah syariah tercampurnya air hujan dengan polusi udara tidaklah membuat air hujan itu berubah hukumnya sebagai air yang suci dan mensucikan.

Apalagi polusi udara itu masih terbatas pada wilayah tertentu saja, seperti perkotaan yang penuh dengan polusi udara. Di banyak tempat di muka bumi ini, masih banyak langit yang biru dan bersih, sehingga air hujan yang turun di wilayah itu masih sehat.

Tentang sucinya air hujan dan fungsinya untuk mensucikan, Allah SWT telah berfirman :

إِذْ يُغَشِّيكُمُ الثُّعَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ كُفُومَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

Ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh dengannya telapak kaki. (QS. Al-Anfal : 11)

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Dia lah yang meniupkan angin pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-nya ; dan Kami turunkan dari

langit air yang amat bersih. (QS. Al-Furqan : 48)

b. Salju

Salju sebenarnya hampir sama dengan hujan, yaitu sama-sama air yang turun dari langit. Hanya saja kondisi suhu udara yang membuatnya menjadi butir atau kristal salju, tetapi sesungguhnya salju adalah air juga.

Hukum salju tentu saja sama dengan hukum air hujan, sebab keduanya mengalami proses yang mirip kecuali pada bentuk akhirnya saja. Seorang muslim bisa menggunakan salju yang turun dari langit atau salju yang sudah ada di tanah sebagai media untuk bersuci baik wudhu', mandi janabah dan lainnya.

Tentu saja harus diperhatikan suhunya agar tidak menjadi sumber penyakit. Ada hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kedudukan salju kesuciannya dan juga fungsinya sebagai media mensucikan. Di dalam doa iftitah pada setiap shalat, salah satu versinya menyebutkan bahwa kita meminta kepada Allah SWT agar disucikan dari dosa dengan air, salju dan embun.

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَا كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
اللَّهُمَّ تَقْنِي مِنْ خَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ
اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

*Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya bacaan apa yang diucapkannya antara takbir dan al-fatimah beliau menjawab "Aku membaca "Ya Allah Jauhkan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah sucikan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian dibersihkan dari kotoran. Ya Allah cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan **air**, **salju** dan **embun**". (HR. Bukhari dan Muslim)*

c. Embun

Embun juga bagian dari air yang turun dari langit, meski bukan berbentuk air hujan yang turun deras. Embun lebih merupakan tetes-tetes air yang akan terlihat banyak di hamparan dedaunan pada pagi hari.

Maka tetes embun itu bisa digunakan untuk mensucikan untuk bertahharah, baik untuk berwudhu, mandi janabah atau menghilangkan najis.

Dalilnya sama dengan dalil di atas yaitu hadits tentang doa *iftitah* riwayat Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*.

d. Air Laut

Air laut adalah air yang suci dan mensucikan. Sehingga boleh digunakan untuk berwudhu', mandi janabah ataupun untuk membersihkan diri dari buang kotoran (*istinja'*). Termasuk juga untuk mensucikan barang, badan dan pakaian yang terkena najis.

Meski pun rasa air laut itu asin karena kandungan garamnya yang tinggi, namun hukumnya sama dengan air hujan, embun, atau pun salju, yaitu boleh dan bisa digunakan untuk bertahharah.

Sebelumnya, para shahabat Rasulullah SAW tidak mengetahui hukum air laut untuk bertahharah, sehingga ketika ada dari mereka yang berlayar di tengah laut dan bekal air yang mereka bawa hanya cukup untuk keperluan minum mereka berijtihad untuk berwudhu' menggunakan air laut.

Sesampainya kembali ke daratan, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum menggunakan air laut sebagai media untuk berwudhu'. Lalu Rasulullah SAW menjawab bahwa air laut itu suci dan bahkan bangkainya pun suci juga.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ الطَّهُّورُ مَأْوُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .

Dari Abi Hurairah ra bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah kami mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan untuk berwudhu pastilah kami kehausan. Bolehkah kami berwudhu dengan air laut ?'. Rasulullah SAW menjawab '(Laut) itu suci airnya dan halal bangkainya. (HR. Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai)⁷².

Hadits ini sekaligus juga menjelaskan bahwa hewan laut juga halal dimakan dan kalau mati menjadi bangkai bangkainya tetap suci.

e. Air Zamzam

Air Zamzam adalah air yang bersumber dari mata air yang tidak pernah kering. Mata air itu terletak beberapa meter di samping ka'bah sebagai semua sumber mata air pertama di kota Mekkah sejak zaman Nabi Ismail *alaihissalam* dan ibunya pertama kali menjejakkan kaki di wilayah itu.

Bolehnya air zamzam untuk digunakan bersuci atau berwudhu ada sebuah hadits Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*.

⁷² At-Tirmiy mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih

ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَعَا بِسِجْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهُ
وَتَوَضَّأَ

Dari Ali bin Abi thalib ra bahwa Rasulullah SAW meminta seember penuh air zamzam. Beliau meminumnya dan juga menggunakannya untuk berwudhu'. (HR. Ahmad).

Selain boleh digunakan untuk bersuci disunnahkan buat kita untuk minum air zamzam lantaran air itu memiliki kemuliaan tersendiri di sisi Allah.

Namun para ulama sedikit berbeda pendapat tentang menggunakan air zamzam ini untuk membersihkan najis menjadi 3 pendapat :

Pendapat Pertama

Mazhab Al-Hanafiyah mazhab Asy-Syafi'iyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa air zamzam boleh digunakan untuk mengangkat hadats yaitu berwudhu atau mandi janabah.

Namun kurang disukai (*karahah*) kalau digunakan untuk membersihkan najis. Hal itu mengingat kedudukan air zamzam yang sangat mulia sehingga mereka cenderung kurang menyukai bisa kita membersihkan najis dengan air zamzam.

Pendapat Kedua

Mazhab Al-Malikiyah secara resmi tidak membedakan antara kebolehan air zamzam digunakan untuk mengangkat hadats atau untuk membersihkan najis. Keduanya sah-sah saja tanpa ada *karahah*.

Dalam pandangan mereka air zamzam boleh digunakan untuk bersuci baik untuk wudhu mandi *istinja'* ataupun menghilangkan najis dan kotoran pada badan pakaian dan benda-benda. Semua itu tidak mengurangi kehormatan air

zamzam.

Pendapat Ketiga

Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa beliau berpendapat adalah termasuk *karahah* (kurang disukai) bila kita menggunakan air zamzam untuk bersuci baik untuk mengangkat hadats (wudhu atau mandi janabah) apalagi untuk membersihkan najis.

Pendapat ini didukung dengan dalil atsar dari shahabat Nabi SAW yaitu Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu* :

لَا أَحْلَاهَا لِمُعْتَسِلٍ يَغْتَسِلُ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ لِشَارِبٍ أَوْ لِمَتَوَضِّئٍ
حَلٌّ وَبَلٌّ

Aku tidak menghalalkannya buat orang yang mandi (janabah) di masjid namun air zamzam itu buat orang yang minum atau buat orang yang wudhu'

f. Air Sumur atau Mata Air

Air sumur mata air dan dan air sungai adalah air yang suci dan mensucikan. Sebab air itu keluar dari tanah yang telah melakukan pensucian. Kita bisa memanfaatkan air-air itu untuk wudhu mandi atau mensucikan diri pakaian dan barang dari najis.

Dalil tentang sucinya air sumur atau mata air adalah hadits tentang sumur *Budha'ah* yang terletak di kota Madinah.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَتَوَضَّأُ مِنْ
بَيْرٍ بُضَاعَةٌ وَهِيَ بَيْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحَيْضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالْتَّنُّ ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa seorang bertanya'Ya Rasulullah Apakah kami boleh berwudhu' dari sumur Budho'ah? padahal sumur itu yang digunakan oleh wanita yang haidh dibuang ke dalamnya daging anjing dan benda yang busuk. Rasulullah SAW menjawab'Air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu'. (HR. Abu Daud, At-Tirmizy, An-Nasai Ahmad dan Al-Imam Asy-Syafi'i)⁷³.

g. Air Sungai

Sedangkan air sungai itu pada dasarnya suci karena dianggap sama karakternya dengan air sumur atau mata air. Sejak dahulu umat Islam terbiasa mandi wudhu' atau membersihkan najis termasuk beristinja' dengan air sungai.

Namun seiring dengan terjadinya kerusakan lingkungan yang tidak terbentung lagi terutama di kota-kota besar air sungai itu tercemar berat dengan limbah beracun yang meski secara hukum barangkali tidak mengandung najis namun air yang tercemar dengan logam berat itu sangat membahayakan kesehatan.

Maka sebaiknya kita tidak menggunakan air itu karena memberikan *madharat* yang lebih besar. Selain itu seringkali air itu sangat tercemar berat dengan limbah ternak limbah WC atau bahkan orang-orang buang hajat di dalam sungai. Sehingga lama-kelamaan air sungai berubah warna bau dan rasanya. Maka bisa jadi air itu menjadi najis meski jumlahnya banyak.

Sebab meskipun jumlahnya banyak tetapi seiring dengan proses pencemaran yang terus menerus sehingga merubah rasa warna dan aroma yang membuat najis itu terasa dominan sekali dalam air sungai jelaslah air itu menjadi najis.

⁷³ At-Tirmizy mengatakan hadits ini hasan

Maka tidak syah bila digunakan untuk wudhu' mandi atau membersihkan najis. Namun hal itu bila benar-benar terasa rasa aroma dan warnanya berubah seperti bau najis.

Namun umumnya hal itu tidak terjadi pada air laut sebab jumlah air laut jauh lebih banyak meskipun pencemaran air laut pun sudah lumayan parah dan terkadang menimbulkan bau busuk pada pantai-pantai yang jorok.

2. Air Musta'mal

Jenis yang kedua dari pembagian air adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Baik air yang menetes dari sisa bekas wudhu' di tubuh seseorang atau sisa juga air bekas mandi janabah. Air bekas dipakai bersuci bisa saja kemudian masuk lagi ke dalam penampungan. Para ulama seringkali menyebut air jenis ini air *musta'mal*.

Kata *musta'mal* berasal dari dasar *ista'mala - yasta'milu* (استعمل - يستعمل) yang bermakna mengguna-kan atau memakai. Maka air *musta'mal* maksudnya adalah air yang sudah digunakan untuk melakukan thaharah yaitu berwudhu atau mandi janabah.

Air *musta'mal* berbeda dengan air bekas mencuci tangan atau membasuh muka atau bekas digunakan untuk keperluan lain selain untuk wudhu' atau mandi janabah.

Air sisa bekas cuci tangan cuci muka cuci kaki atau sisa mandi biasa yang bukan mandi janabah statusnya tetap air mutlak yang bersifat suci dan mensucikan. Air itu tidak disebut sebagai air *musta'mal* karena bukan digunakan untuk wudhu atau mandi janabah.

Lalu bagaimana hukum menggunakan air *musta'mal* ini? Masih bolehkah sisa air yang sudah digunakan untuk berwudhu atau mandi janabah digunakan lagi untuk wudhu atau mandi janabah?

Dalam hal ini memang para ulama berbeda pendapat

apakah air *musta'mal* itu boleh digunakan lagi untuk berwudhu' dan mandi janabah?.

Perbedaan pendapat itu dipicu dari perbedaan nash dari Rasulullah SAW yang kita terima dari Rasulullah SAW. Beberapa nash hadits itu antara lain :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ □ لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Janganlah sekali-kali seorang kamu mandi di air yang diam dalam keadaan junub. (HR. Muslim)⁷⁴

وَلِلْبُخَارِيِّ: لَا يُؤَلَّنُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ وَلِمُسْلِمٍ: "مِنْهُ". وَلِأَبِي دَاوُدَ: وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ .

"Janganlah sekali-kali seorang kamu kencing di air yang diam tidak mengalir kemudian dia mandi di dalam air itu".⁷⁵ Riwayat Muslim "Mandi dari air itu".⁷⁶ Dalam riwayat Abu Daud "Janganlah mandi janabah di dalam air itu. (HR. Muslim)⁷⁷

عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا -

⁷⁴ Shahih Muslim - 283

⁷⁵ Shahih Bukhari - 239

⁷⁶ Shahih Muslim - 282

⁷⁷ Sunan Abu Daud - 70

خَرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالتَّسَائِيُّ

Dari seseorang yang menjadi shahabat nabi SAW berkata "Rasulullah SAW melarang seorang wanita mandi janabah dengan air bekar mandi janabah laki-laki. Dan melarang laki-laki mandi janabah dengan air bekas mandi janabah perempuan. Hendaklah mereka masing-masing menciduk air. (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)⁷⁸

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi SAW pernah mandi dengan air bekas Maimunah radhiyallahuanhu (HR. Muslim)⁷⁹

وَلَأَصْحَابِ السُّنَنِ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ

Riwayat Ashhabussunan: "Bahwasanya salah satu isteri Nabi telah mandi dalam satu ember kemudian datang Nabi dan mandi dari padanya lalu berkata isterinya "saya tadi mandi janabat maka jawab Nabi SAW.: "Sesungguhnya air tidak ikut berjanabat".⁸⁰

Namun kalau kita telliti lebih dalam ternyata pengertian *musta'mal* di antara fuqaha' mazhab masih terdapat variasi perbedaan.

Sekarang mari coba kita dalam lebih jauh dan kita cermati perbedaan pandangan para fuqaha tentang

⁷⁸ Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (81) dan An-Nasa'i jilid 1 halaman 30 dari jalur Daud bin Abdullah Al-Adawi dari Hamid Al-Humairi.

⁷⁹ Shahih Muslim -323

⁸⁰ Ibnu Khuzaemah dan At-Tirmizy menshahihkan hadits ini

pengertian air *musta'mal* atau bagaimana suatu air itu bisa sampai menjadi *musta'mal* :

a. Mazhab Al-Hanafiyah ⁸¹

Menurut mazhab ini bahwa yang menjadi *musta'mal* adalah air yang membasahi tubuh saja dan bukan air yang tersisa di dalam wadah. Air itu langsung memiliki hukum *musta'mal* saat dia menetes dari tubuh sebagai sisa wudhu' atau mandi.

Air *musta'mal* adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadats (wudhu' untuk shalat atau mandi wajib) atau untuk qurbah. Maksudnya untuk wudhu' sunnah atau mandi sunnah.

Sedangkan air yang di dalam wadah tidak menjadi *musta'mal*. Bagi mereka air *musta'mal* ini hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Artinya air itu suci tidak najis tapi tidak bisa digunakan lagi untuk wudhu' atau mandi.

b. Mazhab Al-Malikiyah ⁸²

Air *musta'mal* dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat *hadats* baik wudhu' atau mandi. Dan tidak dibedakan apakah wudhu' atau mandi itu wajib atau sunnah. Juga yang telah digunakan untuk menghilangkan *khafats* (barang najis).

Dan sebagaimana Al-Hanafiyah mereka pun mengatakan 'bahwa yang *musta'mal* hanyalah air bekas wudhu atau mandi yang menetes dari tubuh seseorang. Namun yang membedakan adalah bahwa air *musta'mal* dalam pendapat mereka itu suci dan mensucikan.

⁸¹ Lihat pada kitab Al-Badai' jilid 1 hal. 69 dan seterusnya, juga Ad-Dur Al-Mukhtar jilid 1 hal. 182-186, juga Fathul Qadir 58/1,61.

⁸² Lihat As-Syahr As-Shaghir jilid 37 halaman 1-40, As-Syarhul Kabir ma'a Ad-Dasuqi jilid 41 halaman 1-43, Al-Qawanin Al-Fiqhiyah halaman 31, Bidayatul Mujtahid jilid 1 halaman 26 dan sesudahnya

Artinya bisa dan sah digunakan digunakan lagi untuk berwudhu' atau mandi sunnah selama ada air yang lainnya meski dengan *karahah* (kurang disukai).

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah⁸³

Air *musta'mal* dalam pengertian mereka adalah air sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat hadats dalam fardhu taharah dari hadats. Air itu menjadi *musta'mal* apabila jumlahnya sedikit yang diciduk dengan niat untuk wudhu' atau mandi meski untuk mencuci tangan yang merupakan bagian dari sunnah wudhu'.

Namun bila niatnya hanya untuk menciduknya yang tidak berkaitan dengan wudhu' maka belum lagi dianggap *musta'mal*. Termasuk dalam air *musta'mal* adalah air mandi baik mandinya orang yang masuk Islam atau mandinya mayit atau mandinya orang yang sembuh dari gila. Dan air itu baru dikatakan *musta'mal* kalau sudah lepas atau menetes dari tubuh.

Air *musta'mal* dalam mazhab ini hukumnya tidak bisa digunakan untuk berwudhu' atau untuk mandi atau untuk mencuci najis. Karena statusnya suci tapi tidak mensucikan.

d. Mazhab Al-Hanabilah

Air *musta'mal* dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan untuk bersuci dari hadats kecil (wudhu') atau hadats besar (mandi) atau untuk menghilangkan najis pada pencucian yang terakhir dari 7 kali pencucian. Dan untuk itu air tidak mengalami perubahan baik warna rasa maupun aromanya.

Selain itu air bekas memandikan jenazah pun termasuk air *musta'mal*. Namun bila air itu digunakan untuk mencuci atau membasuh sesuatu yang di luar kerangka ibadah maka

⁸³ Lihat Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 20 dan Al-Muhazzab jilid 5 halaman 1 dan 8

tidak dikatakan air *musta'mal*. Seperti mencuci muka yang bukan dalam rangkaian ibadah ritual wudhu'. Atau mencuci tangan yang juga tidak ada kaitan dengan ritual ibadah wudhu'.

Dan selama air itu sedang digunakan untuk berwudhu' atau mandi maka belum dikatakan *musta'mal*. Hukum *musta'mal* baru jatuh bila seseorang sudah selesai menggunakan air itu untuk wudhu' atau mandi lalu melakukan pekerjaan lainnya dan datang lagi untuk wudhu' atau mandi lagi dengan air yang sama. Barulah saat itu dikatakan bahwa air itu *musta'mal*.

Mazhab ini juga mengatakan bahwa bila ada sedikit tetesan air *musta'mal* yang jatuh ke dalam air yang jumlahnya kurang dari 2 *qullah* maka tidak mengakibatkan air itu menjadi 'tertular' ke-*musta'mal*-annya.

Batasan Volume 2 Qullah

Para ulama ketika membedakan air *musta'mal* dan bukan (*ghairu*) *musta'mal* membuat batas dengan ukuran volume air. Fungsinya sebagai batas minimal untuk bisa dikatakan suatu air menjadi *musta'mal*.

Bila volume air itu telah melebihi volume minimal maka air itu terbebas dari kemungkinan *musta'mal*. Itu berarti air dalam jumlah tertentu meski telah digunakan untuk wudhu atau mandi janabah tidak terkena hukum sebagai air *musta'mal*.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ - وَفِي لَفْظٍ: لَمْ يَنْجُسْ -
أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ

Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu Mengatakan “Rasulullah SAW telah bersabda: “Jika air itu telah mencapai dua qullah tidak mengandung kotoran. Dalam lafadz lain:”tidak najis”. (HR Abu Dawud Tirmidhi Nasa’i Ibnu Majah)⁸⁴

Hadits inilah yang mendasari keberadaan volume air dua *qullah* yang menjadi batas volume air sedikit.

Disebutkan di dalam hadits ini bahwa ukuran volume air yang membatasi kemusta'malan air adalah 2 *qullah*. Jadi istilah *qullah* adalah ukuran volume air. Ukuran volume air ini pasti asing buat telinga kita. Sebab ukuran ini tidak lazim digunakan di zaman sekarang ini. Kita menggunakan ukuran volume benda cair dengan liter kubik atau barrel.

Sedangkan istilah *qullah* adalah ukuran yang digunakan di masa Rasulullah SAW masih hidup. Bahkan 2 abad sesudahnya para ulama fiqih di Baghdad dan di Mesir pun sudah tidak lagi menggunakan skala ukuran *qullah*. Mereka menggunakan ukuran *rithl* (رطل) yang sering diterjemahkan dengan istilah kati.

Sayangnya ukuran *rithl* ini pun tidak standar di beberapa negeri Islam. 1 *rithl* buat orang Baghdad ternyata berbeda dengan ukuran 1 *rithl* buat orang Mesir. Walhasil ukuran ini agak menyulitkan juga sebenarnya.

Dalam banyak kitab fiqih disebutkan bahwa ukuran volume 2 *qullah* itu adalah 500 *rithl* Baghdad. Tapi kalau diukur oleh orang Mesir jumlahnya tidak seperti itu. Orang Mesir mengukur 2 *qullah* dengan ukuran *rithl* mereka dan ternyata jumlahnya hanya $446 \frac{3}{17}$ *rithl*.

Lucunya begitu orang-orang di Syam mengukurnya dengan menggunakan ukuran mereka yang namanya *rithl* juga jumlahnya hanya 81 *rithl*. Namun demikian mereka

⁸⁴ Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban

semua sepakat volume 2 *qullah* itu sama yang menyebabkan berbeda karena volume 1 *rithl* Baghdad berbeda dengan volume 1 *rithl* Mesir dan volume 1 *rithl* Syam.

Lalu sebenarnya berapa ukuran volume 2 *qullah* dalam ukuran standar besaran international di masa sekarang ini?

Para ulama kontemporer kemudian mencoba mengukurnya dengan besaran yang berlaku di zaman sekarang. Dan ternyata dalam ukuran masa kini kira-kira sejumlah 270 liter.⁸⁵

Jadi bila air dalam suatu wadah jumlahnya kurang dari 270 liter lalu digunakan untuk berwudhu mandi janabah atau kemasukan air yang sudah digunakan untuk berwudhu' maka air itu dianggap sudah *musta'mal*.

Air itu suci secara fisik tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci (berwudhu' atau mandi). Tapi bila bukan digunakan untuk wudhu' seperti cuci tangan biasa maka tidak dikategorikan air *musta'mal*.

3. Air Tercampur Dengan Yang Suci

Jenis air yang ketiga adalah air yang tercampur dengan barang suci atau barang yang bukan najis. Hukumnya tetap suci. Seperti air yang tercampur dengan sabun kapur barus tepung dan lainnya. Selama nama air itu masih melekat padanya.

Namun bila air telah keluar dari karakternya sebagai air mutlak atau murni air itu hukumnya suci namun tidak mensucikan. Misalnya air dicampur dengan susu meski air itu suci dan susu juga benda suci tetapi campuran antara air dan susu sudah menghilangkan sifat utama air murni menjadi larutan susu. Air yang seperti ini tidak lagi bisa dikatakan air mutlak sehingga secara hukum tidak sah kalau

⁸⁵ Dr. Wahbah Azu-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Jilid 1 halaman 122

digunakan untuk berwudhu' atau mandi janabah. Meski pun masih tetap suci.

Demikian juga dengan air yang dicampur dengan kaldu daging irisan daging dan bumbu-bumbu. Air itu kita anggap sudah keluar dari karakter kemutlakannya. Bahkan kita sudah tidak lagi menyebutnya sebagai air melainkan kita sebut 'kuah bakso'. Tentu saja kita tidak dibenarkan berwudhu dengan kuah bakso.

Hal yang sama terjadi pada kasus air yang dicampur dengan benda lain seperti teh tubruk, kopi, *wedhang* ronde, santan kelapa, kuah gado-gado, kuah semur, kuah opor dan seterusnya, meski semua mengandung air dan tercampur dengan benda suci namun air itu mengalami perubahan karakter dan kehilangan kemutlakannya. Sehingga air itu meski masih suci tapi tidak sah untuk dijadikan media bersuci.

Tentang kapur barus ada hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memandikan mayat dengan menggunakannya.

Dari Ummi Athiyyah radhiyallahu ‘anha bahwa Rasulullah SAW bersabda ‘Mandikanlah dia tiga kali lima kali atau lebih banyak dari itu dengan air sidr (bidara) dan jadikanlah yang paling akhir air kapur barus (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan mayat itu tidak dimandikan kecuali dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan sehingga air kapus dan sidr itu hukumnya termasuk yang suci dan mensucikan. Sedangkan tentang air yang tercampur dengan tepung ada hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Hani’.

Dari Ummu Hani’ bahwa Rasulullah SAW mandi bersama Maimunah ra dari satu wadah yang sama tempat yang merupakan sisa dari tepung. (HR. An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah)

4. Air Mutanajjis

Air *mutanajjis* artinya adalah air yang tercampur dengan barang atau benda yang najis.

Air yang tercampur dengan benda najis itu bisa memiliki dua kemungkinan hukum bisa ikut menjadi najis juga atau bisa juga sebaliknya yaitu ikut tidak menjadi najis. Keduanya tergantung dari apakah air itu mengalami perubahan atau tidak setelah tercampur benda yang najis. Dan perubahan itu sangat erat kaitannya dengan perbandingan jumlah air dan besarnya noda najis.

Pada air yang volumenya sedikit seperti air di dalam kolam kamar mandi secara logika bila kemasukan ke dalamnya bangkai anjing kita akan mengatakan bahwa air itu menjadi *mutanajjis* atau ikut menjadi najis juga. Karena air itu sudah tercemar dengan perbandingan benda najis yang besar dan jumlah volume air yang kecil.

Tapi dalam kasus bangkai anjing itu dibuang ke dalam danau yang luas tentu tidak semua air di danau itu menjadi berubah najis apalagi kalau airnya adalah air di lautan. Di laut sudah tidak dihitung jumlah najis tetapi semua najis itu dibandingkan dengan jumlah volume air laut tentu bisa diabaikan. Kecuali air laut yang berada di dekat-dekat sumber najis yang mengalami perubahan akibat tercemar najis maka hukumnya juga ikut najis.

Indikator Kenajisan

Agar kita bisa menilai apakah air yang ke dalamnya kemasukan benda najis itu ikut berubah menjadi najis atau tidak maka para ulama membuat indikator yaitu rasa warna atau aromanya.

a. Berubah Rasa, Warna atau Aroma

Bila berubah rasa, warna, atau aromanya ketika sejumlah air terkena atau kemasukan barang najis maka hukum air itu iut menjadi najis juga.

Hal ini disebutkan oleh Ibnul Munzir dan Ibnul Mulaqqin.

b. Tidak Berubah Rasa, Warna atau Aroma

Sebaliknya bila ketiga kriteria di atas tidak berubah maka hukum air itu suci dan mensucikan, baik air itu sedikit atau pun banyak.

Dalilnya adalah hadits tentang *a'rabi* (arab kampung) yang kencing di dalam masjid :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقْعُوا بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنْوَبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ - رواه الجماعة إلا مسلماً

Dari Abi Hurairah ra bahwa seorang a'rabi telah masuk masjid dan kencing di dalamnya. Orang-orang berdiri untuk menindaknya namun Rasulullah SAW bersabda'biarkan saja dulu siramilah di atas tempat kencingnya itu seember air. Sesungguhnya kalian dibangkitkan untuk memudahkan dan bukan untuk menyusahkan. (HR. Bukhari)

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa seorang bertanya'Ya Rasulullah Apakah kami boleh berwudhu' dari sumur Budha'ah? Rasulullah SAW menjawab'Air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu'. (HR. Abu Daud, At-Tirmizy)⁸⁶.

B. Keadaan Air Lainnya

Selain keadaan air yang telah disebutkan di atas ada juga beberapa keadaan lain dari air yang mengandung hukum. Di

⁸⁶ Sumur Budha'ah adalah nama sebuah sumur di kota Madinah yang airnya digunakan orang untuk mandi yaitu wanita yang haidh dan nifas serta istinja'

antaranya adalah air musakhkhan (panas) baik karena dipanaskan oleh matahari (musyammasy) atau pun yang tidak.

1. Air Musakhkhan Musyammasy

Air musakhkhan (مسخن) artinya adalah air yang dipanaskan. Sedangkan musyammas (مشمس) diambil dari kata syams yang artinya matahari.

Jadi air musakhkhan musyammas artinya adalah air yang berubah suhunya menjadi panas akibat sinar matahari. Sedangkan air yang dipanaskan dengan kompor atau dengan pemanas listrik tidak termasuk ke dalam pembahasan disini.

Hukum air ini untuk digunakan berthaharah menjadi khilaf di kalangan ulama.

a. Pendapat Yang Membolehkan Mutlak

Pendapat ini mengatakan tidak ada bedanya antara air yang dipanaskan oleh matahari atau air putih biasa. Keduanya sama-sama suci dan mensucikan dan boleh digunakan tanpa ada kemakruhan. Yang berpendapat seperti ini adalah umumnya jumbuh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah. Bahkan sebagian ulama di kalangan Asy-Syafi'iyah seperti Ar-Ruyani dan Al-Imam An-Nawawi sekali pun juga berpendapat sama.⁸⁷

b. Pendapat Yang Memakruhkan

Pendapat ini cenderung memakruhkan air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Di antara mereka yang memakruhkannya adalah mazhab Al-Malikiyah dalam pendapat yang muktamad sebagian ulama di kalangan mazhab dan sebagian Al-Hanafiyah.

Pendapat yang kedua ini umumnya mengacu kepada

⁸⁷ Al-Majmu' 1 187 dan Al-Mughni 1 18-20

atsar dari shahabat Nabi SAW Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu anhu* yang memakruhkan mandi dengan air yang dipanaskan oleh sinar matahari.

لَأنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْإِغْتِسَالَ بِالْمَاءِ الْمُسَمَّمِ

Bahwa beliau memakruhkan mandi dengan menggunakan air musyammas (HR. Asy-Syafi'i)⁸⁸.

Larangan ini disinyalir berdasarkan kenyataan bahwa air yang dipanaskan lewat sinar matahari langsung akan berdampak negatif kepada kesehatan sebagaimana dikatakan oleh para pendukungnya sebagai (يورث البرص) yakni mengakibatkan penyakit belang.

لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهَا يُورِثُ الْبَرَصَ

Jangan lakukan itu wahai Humaira' karena dia akan membawa penyakit belang. (HR. Ad-Daruquthuny)⁸⁹

Kemakruhan yang mereka kemukakan sesungguhnya hanya berada pada wilayah kesehatan bukan pada wilayah syariah.

Namun mereka yang mendukung pendapat ini seperti Ad-Dardir menyatakan air *musyammas musakhkhan* ini menjadi makruh digunakan untuk berthaharah manakala dilakukan di negeri yang panasnya sangat menyengat seperti di Hijaz (Saudi Arabia).

Sedangkan negeri yang tidak mengalami panas yang

⁸⁸ Dalil ini bukan hadits Nabi SAW melainkan atsar dari Umar bin Al-Khattab. Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan hadits ini dalam kitab Al-Umm jilid 1 halaman 3. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam At-Talkhish jilid 1 halaman 22 menyebutkan bahwa sanad periwayatan atsar ini sangat lemah.

⁸⁹ Hadits ini pun disinyalir oleh sebagian muhaqqiq sebagai hadits yang lemah sekali dari segi periwayatannya.

ekstrim seperti di Mesir atau Rum hukum makruhnya tidak berlaku.⁹⁰

2. Air Musakhkhan Ghairu Musyammasy

Musakhkhan ghairu musyammasy artinya adalah air yang menjadi panas tapi tidak karena terkena sinar matahari langsung.

Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa air yang ini tidak makruh untuk digunakan wudhu atau mandi janabah lantaran tidak ada dalil yang memakruhkan.

Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* mengatakan meski air itu menjadi panas lantaran panasnya benda najis tetap saja air itu boleh digunakan untuk berthaharah.

Namun bila air itu bersuhu sangat tinggi sehingga sulit untuk menyempurnakan wudhu dengan betul-betul meratakan anggota wudhu dan air secara benar-benar (*isbagh*) hukumnya menjadi makruh bukan karena panasnya tetapi karena tidak bisa *isbagh*.⁹¹

C. Pensucian Air

Air yang sudah terkena pencemaran najis masih bisa disucikan kembali asalkan memenuhi ketentuan atau kriteria yang telah ditetapkan.

Abu Ja'far Al-Hindawani dan Abu Al-Laits mengatakan bila air yang mengandung najis itu mendapat suplai air suci dari luar sedangkan air yang mengandung najis tadi sebagiannya juga keluar sehingga terjadi aliran atau siklus maka hukumnya kembali lagi menjadi suci ketika bekas-bekas atau tanda-tanda najis itu sudah hilang. Pada saat itu air itu sudah dianggap air yang mengalir seperti sungai dan

⁹⁰ Asy-Syarhush-shaghir 1 16 dan Hasyiyatu Ad-Dasuqi 1 44

⁹¹ Asy-Syarhul Kabir 1 45

sejenisnya.

Abu Bakar Al-A'masy mengatakan bahwa air yang terkena najis dalam suatu wadah harus mendapatkan suplai air suci baru dimana air yang sebelumnya juga mengalir keluar kira-kira sebanyak tiga kali volume air yang ada sebelumnya. Dalam hal ini dianggap air itu sudah dicuci 3 kali.

Al-Malikiyah mengatakan bahwa air yang najis itu akan kembali menjadi suci manakala dituangkan lagi ke dalamnya air yang baru sehingga tanda-tanda kenajisannya menjadi hilang.⁹²

Di masa sekarang ini sudah ditemukan teknologi untuk membersihkan air. Air yang kita minum sehari-hari dari produksi perusahaan air minum umumnya diproduksi dari air yang mengalami proses sterilisasi baik lewat penyulingan atau pun lewat perembesan (osmosis).

Karena pada hakikatnya hasil akhir dari pemurnian air menunjukkan tidak adanya salah satu dari 3 indikator najis hukumnya kembali kepada hukum asal air yaitu suci dan mensucikan.

Yang kita jadikan ukuran bukan riwayat air itu tetapi keadaan fisiknya. Selama tidak ada najisnya maka air itu ikut hukum dasarnya yaitu suci dan tidak najis. □

⁹² Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 39 halaman 374

Bab 12 : Wudhu'

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

1. Bahasa

Kata wudhu' (الْوُضُوءُ) dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-wadha'ah* (الْوَضَاءَةُ). Kata ini bermakna *al-hasan* (الحسن) yaitu kebaikan, dan juga sekaligus bermakna *an-andzafah* (النِّظَافَةُ)

yaitu kebersihan.⁹³

2. Istilah

Sementara menurut istilah fiqih para ulama mazhab mendefinisikan wudhu menjadi beberapa pengertian antara lain :

Al-Hanafiyah mendefinisikan pengertian wudhu sebagai

الْغَسْلُ وَالْمَسْحُ عَلَى أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ

*Membasuh dan menyapu pada anggota badan tertentu.*⁹⁴

Al-Malikiyah mendefinisikan wudhu' sebagai :

طَهَارَةٌ مَائِيَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِأَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ - وَهِيَ الْأَعْضَاءُ الْأَرْبَعَةُ
- عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*Bersuci dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu yaitu empat anggota badan dengan tata cara tertentu.*⁹⁵

Asy-Syafi'iyah mendefinisikan istilah wudhu' sebagai :

أَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالنِّيَّةِ أَوْ هُوَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي أَعْضَاءٍ
مَخْصُوصَةٍ مُفْتَتِحًا بِالنِّيَّةِ

*Beberapa perbuatan tertentu yang dimulai dari niat, yaitu penggunaan air pada anggota badan tertentu dimulai dengan niat.*⁹⁶

⁹³ Lihat Al-Mu'jam Al-Wasith bab Wau

⁹⁴ Al-Ikhtiar jilid 1 halaman 7

⁹⁵ Asy-Syarhushshaghir wal hasyiatu alaihi jilid 1 halaman 104

⁹⁶ Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 47

Hanabilah mendefinisikan istilah wudhu' sebagai :

اسْتِعْمَالُ مَاءٍ طَهُورٍ فِي الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ (وَهِيَ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ
وَالرَّأْسُ وَالرِّجْلَانِ) عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي الشَّرْعِ بِأَنْ يَأْتِيَ
بِهَا مُرْتَبَةً مُتَوَالِيَةً مَعَ بَاقِي الْفُرُوضِ

Penggunaan air yang suci pada keempat anggota tubuh yaitu wajah kedua tangan kepala dan kedua kaki dengan tata cara tertentu sesuai dengan syariah yang dilakukan secara berurutan dengan sisa furudh.⁹⁷

Sedangkan kata *wadhuu'* (الْوَضُوءُ) bermakna air yang digunakan untuk berwudhu'.

Wudhu' adalah sebuah ibadah ritual untuk mensucikan diri dari hadats kecil dengan menggunakan media air. Yaitu dengan cara membasuh atau mengusap beberapa bagian anggota tubuh menggunakan air sambil berniat di dalam hati dan dilakukan sebagai sebuah ritual khas atau peribadatan.

Bukan sekedar bertujuan untuk membersihkan secara fisik atas kotoran melainkan sebuah pola ibadah yang telah ditetapkan tata aturannya lewat wahyu dari langit dari Allah SWT.

B. Masyru'iyah

Wudhu sudah disyariatkan sejak awal mula turunnya Islam bersamaan waktunya dengan diwajibkannya shalat di Mekkah jauh sebelum masa isra' miraj ke langit. Malaikat Jibril *alaihissalam* mengajarkan Nabi SAW gerakan shalat dan sebelumnya dia mengajarkan tata cara wudhu terlebih dahulu.

⁹⁷ Kasysyaf Al-Qinna jilid 1 halaman 82

Kewajiban wudhu' didasarkan pada Al-Quran Al-Kariem Sunnah An-nabawiyah dan juga ijma' para ulama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الكَعْبَيْنِ

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki... (QS. Al-Maidah : 6)

Sedangkan dari As-Sunnah An-Nabawiyah salah satu yang jadi landasan masyru'iyah wudhu adalah hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا
وُضُوءَ لِمَنْ لَا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ . رواه أحمد وأبو داود وابن
ماجه

Dari Abi Hurairah ra bahwa Nabi SAW bersabda "Tidak ada shalat kecuali dengan wudhu'. Dan tidak ada wudhu' bagi yang tidak menyebut nama Allah. (HR. Ahmad Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dan para ulama seluruhnya telah berijma' atas disyariatkannya wudhu buat orang yang akan mengerjakan shalat bilamana dia berhadats.

C. Hukum Wudhu

Hukum wudhu' bisa wajib dan bisa sunnah tergantung konteks untuk apa kita berwudhu'.

1. Fardhu

Hukum wudhu' menjadi fardhu atau wajib manakala seseorang akan melakukan hal-hal berikut ini :

a. Melakukan Shalat

Untuk melakukan shalat diwajibkan berwudhu' baik untuk shalat wajib maupun shalat sunnah. Termasuk juga di dalamnya sujud tilawah. Dalilnya adalah ayat Al-Quran Al-Kariem berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki... (QS. Al-Maidah : 6)

Juga hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا
وُضُوءَ لِمَنْ لَا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ . رواه أحمد وأبو داود وابن
ماجه

Dari Abi Hurairah ra bahwa Nabi SAW bersabda "Tidak ada shalat kecuali dengan wudhu'. Dan tidak ada wudhu' bagi yang tidak menyebut nama Allah. (HR. Ahmad Abu Daud dan Ibnu Majah)

Shalat kalian tidak akan diterima tanpa kesucian (berwudhu') (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Menyentuh Mushaf

Jumhur ulama umumnya menyatakan bahwa diharamkan menyentuh mushaf Al-Quran bila seseorang dalam keadaan hadats kecil atau dalam kata lain bila tidak punya wudhu'.

Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa haram bagi orang yang dalam keadaan hadats kecil untuk menyentuh mushaf meski pun dengan alas atau batang lidi.

Sedangkan Al-Hanafiyah meski mengharamkan sentuhan langsung namun bila dengan menggunakan alas atau batang lidi hukumnya boleh. Syaratnya alas atau batang lidi itu suci tidak mengandung najis.

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

*Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci.
(QS. Al-Waqi'ah : 79)*

Serta hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ
الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

Dari Abdullah bin Abi Bakar bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada 'Amr bin Hazm tertulis : Janganlah seseorang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci'.(HR. Malik).⁹⁸

Keharaman menyentuh mushaf bagi orang yang berhadats kecil ini sudah menjadi ijma' para ulama yang

⁹⁸ Malik meriwayatkan hadits ini secara mursal, namun An-Nasa'i dan Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadits ini tersambung. Setidaknya hadits ini ma'lul (punya cacat)

didukung 4 mazhab utama.⁹⁹

Sedangkan pendapat yang mengatakan tidak haram yaitu pendapat mazhab Daud Ad-Dzahiri. Dalam pandangan mazhab ini yang diharamkan menyentuh mushaf hanyalah orang yang berhadats besar sedangkan yang berhadats kecil tidak diharamkan. Pendapat senada datang dari Ibnu Abbas *radhiyallahuanhu*.

c. Tawaf di Seputar Ka'bah

Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum berwudhu' untuk tawaf di ka'bah adalah fardhu. Kecuali Al-Hanafiyah. Hal itu didasari oleh hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

Dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda 'Tawaf di Ka'bah itu adalah shalat kecuali Allah telah membolehkannya untuk berbicara saat tawaf. Siapa yang mau bicara saat tawaf maka bicaralah yang baik-baik. (HR. Ibnu Hibban Al-Hakim dan Tirmizy)

2. Sunnah

Sedangkan yang bersifat sunnah adalah bila akan mengerjakan hal-hal berikut ini :

a. Mengulangi wudhu' untuk tiap shalat

Hal itu didasarkan atas hadits Rasulullah SAW yang menyunnahkan setiap akan shalat untuk memperbaharui wudhu' meskipun belum batal wudhu'nya. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتَهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكِ رَوَاهُ

⁹⁹ Al-Fiqihul Islami wa Adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili, jilid 1 halaman 398

أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda'Seandainya tidak memberatkan ummatku pastilah aku akan perintahkan untuk berwudhu pada tiap mau shalat. Dan wudhu itu dengan bersiwak. (HR. Ahmad dengan isnad yang shahih)

Selain itu disunnah bagi tiap muslim untuk selalu tampil dalam keadaan berwudhu' pada setiap kondisinya bila memungkinkan. Ini bukan keharusan melainkan sunnah yang baik untuk diamalkan.

وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا الْمُؤْمِنُ

Dari Tsauban bahwa Rasulullah SAW bersabda'Tidaklah menjaga wudhu' kecuali orang yang beriman'. (HR. Ibnu Majah Al-Hakim Ahmad dan Al-Baihaqi)

b. Menyentuh Kitab-kitab Syar'iyah

Seperti kitab tafsir hadits aqidah fiqih dan lainnya. Namun bila di dalamnya lebih dominan ayat Al-Quran Al-Kariem maka hukumnya menjadi wajib.¹⁰⁰

c. Ketika Akan Tidur

Al-Hanafiyah Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyatakan bahwa berwudhu ketika akan tidur adalah sunnah sehingga seorang muslim tidur dalam keadaan suci. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شَقِّكَ الْأَيْمَنِ - رواه البخاري و مسلم

¹⁰⁰ Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili, jilid 1 halaman 362

Dari Al-Barra' bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda'Bila kamu naik ranjang untuk tidur maka berwudhu'lah sebagaimana kamu berwudhu' untuk shalat. Dan tidurlah dengan posisi di atas sisi kananmu . (HR. Bukhari dan Muslim).

Al-Malikiyah menyatakan bahwa wudhu sebelum tidur hukumnya mustahab. Dan dalam salah satu qaul dalam mazhab itu disebutkan bahwa wudhu' junub disunnahkan sebelum tidur.

Sedangkan Al-Baghawi dari kalangan Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa wudhu menjelang tidur bukan merupakan sesuatu yang mustahab.¹⁰¹

d. Sebelum Mandi Janabah

Sebelum mandi janabat disunnahkan untuk berwudhu' terlebih dahulu. Demikian juga disunnahkan berwudhu' bila seorang yang dalam keadaan junub mau makan minum tidur atau mengulangi berjimak lagi. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bila dalam keadaan junub dan ingin makan atau tidur beliau berwudhu' terlebih dahulu. (HR. Ahmad dan Muslim)

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bila ingin tidur dalam keadaan junub beliau mencuci kemaluannya dan berwudhu' terlebih dahulu seperti wudhu' untuk shalat. (HR. Jamaah)

Dan dasar tentang sunnahnya berwudhu bagi suami istri yang ingin mengulangi hubungan seksual adalah hadits berikut ini :

Dari Abi Saïd al-Khudhri bahwa Rasulullah SAW bersabda'Bila kamu berhubungan seksual dengan istrimu dan ingin

¹⁰¹ Al-Majmu' jilid 1 halaman 324

mengulangnya lagi maka hendaklah berwudhu terlebih dahulu.(HR. Jamaah kecuali Bukhari)

e. Ketika Marah

Untuk meredakan marah ada dalil perintah dari Rasulullah SAW untuk meredakannya dengan membasuh muka dan berwudhu'.

Bila kamu marah hendaklah kamu berwudhu'. (HR. Ahmad dalam musnadnya)

f. Ketika Membaca Al-Quran

Hukum berwudhu ketika membaca Al-Quran Al-Kariem adalah sunnah bukan wajib. Berbeda dengan menyentuh mushaf menurut jumhur. Demikian juga hukumnya sunnah bila akan membaca hadits Rasulullah SAW serta membaca kitab-kitab syariah.¹⁰²

Diriwayatkan bahwa Imam Malik ketika mengimla'kan pelajaran hadits kepada murid-muridnya beliau selalu berwudhu' terlebih dahulu sebagai takzim kepada hadits Rasulullah SAW.

g. Ketika Melantunkan Azan dan Iqamat

Para ulama sepakat disunnahkannya wudhu untuk orang yang melakukan adzan. Namun mereka berbeda pendapat bila dilakukan oleh orang yang mengumandangkan iqamat.¹⁰³

h. Dzikir

Keempat mazhab yaitu Al-Hanafiyah Al-Malikiyah Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat disunnahkannya wudhu

¹⁰² Al-Hawi lil Mawardi jilid 1 halaman 111

¹⁰³ Mawahibil Jalil jilid 1 halaman 181

ketika berdzikir.¹⁰⁴

i. Khutbah

Jumhur ulama mengatakan bahwa wudhu untuk khutbah hukumnya mustahab. Lantaran Nabi SAW tiap selesai khutbah langsung melakukan shalat tanpa berwudhu' lagi. Setidaknya hukumnya menjadi sunnah.

Sedangkan dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berwudhu pada khutbah Jumat merupakan syarat sah.¹⁰⁵

j. Ziarah Ke Makam Nabi SAW

Para ulama menyepakati bahwa ketika seseorang berziarah ke makam Nabi SAW maka disunnahkan atasnya untuk berwudhu. Berwudhu yang dilakukan itu merupakan bentuk pentakdzhiman atas diri Rasulullah SAW.

Selain itu karena letaknya hari ini yang berada di dalam masjid maka secara otomatis memang sudah disunnahkan untuk berwudhu sebelumnya.¹⁰⁶

D. Wudhu' Rasulullah SAW

Ada pun tata cara wudhu yang dicontohkan Rasulullah SAW bisa kita baca dari hadits berikut ini :

عَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوُضُوءٍ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَتْ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ

¹⁰⁴ Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah jilid 1 halaman 396

¹⁰⁵ Al-Mughni jilid 1 halaman 307

¹⁰⁶ Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 63

الْيُسْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَىٰ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ الْيُسْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوئِي هَذَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Humran bahwa Utsman radhiyallahu ‘anhu meminta seember air kemudian beliau mencuci kedua tapak tangannya tiga kali kemudian berkumur memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kemudian beliau membasuh wajahnya tiga kali membasuh tangan kanannya hingga siku tiga kali kemudian membasuh tangan kirinya hingga siku tiga kali kemudian beliau mengusap kepalanya kemudian beliau membasuh kaki kanannya hingga mata kaki tiga kali begitu juga yang kiri. Kemudian beliau berkata”Aku telah melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti wudhuku ini. (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun kalau dilihat sekilas hadits ini tentu saja belum merinci tentang rukun wudhu wajib dan sunnahnya. Semua dikerjakan begitu saja tanpa dijelaskan detail rincian hukumnya masing-masing.

Untuk mengetahuinya para ulama butuh mengumpulkan ratusan bahkan ribuan hadits lainnya yang terkait dengan wudhu juga sehingga akhirnya didapat kesimpulan-kesimpulan baik terkait dengan rukun wajib sunnah dan hal-hal yang membatalkan wudhu.

E. Rukun Wudhu'

Rukun wudhu adalah bagian dari wudhu yang menjadi tulang penyangga utama, dimana bila salah satu rukun itu tidak terlaksana, maka wudhu itu menjadi batal hukumnya.

1. Perbedaan Ulama Dalam Menetapkan Rukun

Meski kedudukan rukun wudhu' itu amat penting, namun demikian ternyata para ulama masih berbeda

pendapat ketika menyebutkan rukun wudhu.

Ada yang menyebutkan 4 saja sebagaimana yang tercantum dalam ayat Quran, namun ada juga yang menambahinya dengan berdasarkan dalil dari Sunnah.

a. Mazhab Hanafi

Menurut Al-Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wudhu itu hanya ada 4 sebagaimana yang disebutkan dalam nash Quran

b. Mazhab Maliki

Menurut Al-Malikiyah rukun wudhu' itu ada tujuh, yaitu dengan menambahkan keharusan niat dan *ad-dalk*, yaitu menggosok anggota wudhu'. Sebab menurut beliau sekedar mengguyur anggota wudhu' dengan air masih belum bermakna mencuci atau membasuh. Juga beliau menambahkan kewajiban *muwalat*.

c. Mazhab Syafi'i

Menurut As-Syafi'iyah rukun wudhu itu ada 6 perkara. Mazhab ini menambahi keempat hal dalam ayat Al-Quran dengan niat dan tertib yaitu kewajiban untuk melakukannya pembasuhan dan usapan dengan urutan tidak boleh terbolak balik. Istilah yang beliau gunakan adalah harus tertib

d. Mazhab Hambali

Menurut mazhab Al-Hanabilah jumlah rukun wudhu ada 7 perkara yaitu dengan menambahkan **niat**, **tertib** dan **muwalat** yaitu berkesinambungan. Maka tidak boleh terjadi jeda antara satu anggota dengan anggota yang lain yang sampai membuatnya kering dari basahnyanya air bekas wudhu'.

Rukun	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
1. Niat	x	✓	✓	✓

2. Membasuh wajah	✓	✓	✓	✓
3. Membasuh tangan	✓	✓	✓	✓
4. Mengusap kepala	✓	✓	✓	✓
5. Membasuh kaki	✓	✓	✓	✓
6. Tertib	x	x	✓	✓
7. Muwalat	x	✓	x	✓
8. Ad-dalk	x	✓	x	x
Jumlah	4	7	6	7

2. Niat Dalam Hati

Niat wudhu' adalah ketetapan di dalam hati seseorang untuk melakukan serangkaian ritual yang bernama wudhu' sesuai dengan apa yang ajarkan oleh Rasulullah SAW dengan maksud ibadah. Sehingga niat ini membedakan antara seorang yang sedang memperagakan wudhu' dengan orang yang sedang melakukan wudhu'.

Kalau sekedar memperagakan tidak ada niat untuk melakukannya sebagai ritual ibadah. Sebaliknya ketika seorang berwudhu' dia harus memastikan di dalam hatinya bahwa yang sedang dilakukannya ini adalah ritual ibadah berdasar petunjuk nabi SAW untuk tujuan tertentu.

3 Membasuh Wajah

Para ulama menetapkan bahwa batasan wajah seseorang itu adalah tempat tumbuhnya rambut (*manabit asy-sya'ri*) hingga ke dagu dan dari batas telinga kanan hingga batas telinga kiri.

4. Membasuh kedua tangan hingga siku

Secara jelas disebutkan tentang keharusan membasuh tangan hingga ke siku. Dan para ulama mengatakan bahwa

yang dimaksud adalah bahwa siku harus ikut dibasahi. Sebab kata (إلى) dalam ayat itu adalah *lintihail ghayah*. Selain itu karena yang disebut dengan tangan adalah termasuk juga sikunya.

Selain itu juga diwajibkan untuk membahasi sela-sela jari dan juga apa yang ada di balik kuku jari. Para ulama juga mengharuskan untuk menghapus kotoran yang ada di kuku bila dikhawatirkan akan menghalangi sampainya air.

Jumhur ulama juga mewajibkan untuk menggerak-gerakkan cincin bila seorang memakai cincin ketika berwudhu agar air bisa sampai ke sela-sela cincin dan jari. Namun Al-Malikiyah tidak mengharuskan hal itu.

5. Mengusap Kepala

Yang dimaksud dengan mengusap adalah meraba atau menjalankan tangan ke bagian yang diusap dengan membasahi tangan sebelumnya dengan air. Sedangkan yang disebut kepala adalah mulai dari batas tumbuhnya rambut di bagian depan (dahi) ke arah belakang hingga ke bagian belakang kepala.

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa yang wajib untuk diusap tidak semua bagian kepala melainkan sekadar sebagian kepala. Yaitu mulai ubun-ubun dan di atas telinga.

Sedangkan Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa yang wajib diusap pada bagian kepala adalah seluruh bagian kepala. Bahkan Al-Hanabilah mewajibkan untuk membasuh juga kedua telinga baik belakang maupun depannya. Sebab menurut mereka kedua telinga itu bagian dari kepala juga.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah : Dua telinga itu bagian dari kepala. Namun yang wajib hanya sekali saja tidak tiga kali.

Adapun Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa yang wajib diusap dengan air hanyalah sebagian dari kepala meskipun

hanya satu rambut saja. Dalil yang digunakan beliau adalah hadits Al-Mughirah :

Bahwa Rasulullah SAW ketika berwudhu' mengusap ubun-ubunnya dan imamahnya (sorban yang melingkari kepala).

6. Mencuci Kaki Hingga Mata Kaki

Menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan hingga mata kaki adalah membasahi mata kakinya itu juga. Sebagaimana dalam masalah membasahi siku tangan.

Secara khusus Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang tidak membasahi kedua mata kakinya dengan sebutan celaka. Celakalah kedua mata kaki dari neraka.

7. Tartib

Yang dimaksud dengan tartib adalah mensucikan anggota wudhu secara berurutan mulai dari yang awal hingga yang akhir. Maka membasahi anggota wudhu secara acak akan menyalawi aturan wudhu. Urutannya sebagaimana yang disebutkan dalam nash Quran yaitu wajah tangan kepala dan kaki.

Namun Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah tidak merupakan bagian dari fardhu wudhu' melainkan hanya sunnah muakkadah. Akan halnya urutan yang disebutkan di dalam Al-Quran hal itu bagi mereka tidaklah mengisyaratkan kewajiban urutan. Sebab kata penghubungnya bukan *tsumma* (ثم) yang bermakna : 'kemudian' atau 'setelah itu'.

Selain itu ada dalil dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan :

Aku tidak peduli dari mana aku mulai. (HR. Ad-Daruquthuny)

Juga dari Ibnu Abbas :

Tidak mengapa memulai dengan dua kaki sebelum kedua tangan. (HR. Ad-Daruquthuny)

Namun As-Syafi'i dan Al-Hanabilah bersikeras mengatakan bahwa tertib urutan anggota yang dibasuh merupakan bagian dari fardhu dalam wudhu'. Sebab demikianlah selalu datangnya perintah dan contoh praktek wudhu'nya Rasulullah SAW. Tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau berwudhu' dengan terbalik-balik urutannya. Dan membasuh anggota dengan cara sekaligus semua dibasahi tidak dianggap syah.

8. Al-Muwalat (Tidak Terputus)

Maksud al-muwalat adalah tidak adanya jeda yang lama ketika berpindah dari membasuh satu anggota wudhu' ke anggota wudhu' yang lainnya. Ukurannya menurut para ulama selama belum sampai mengering air wudhu'nya itu.

Kasus ini bisa terjadi manakala seseorang berwudhu lalu ternyata setelah selesai wudhu'nya barulah dia tersadar masih ada bagian yang belum sepenuhnya basah oleh air wudhu. Maka menurut yang mewajibkan al-muwalat ini tidak syah bila hanya membasuh bagian yang belum sempat terbasahkan. Sebaliknya bagi yang tidak mewajibkannya hal itu bisa saja terjadi.

9. Ad-Dalk

Yang dimaksud dengan ad-dalk adalah mengosokkan tangan ke atas anggota wudhu setelah dibasahi dengan air dan sebelum sempat kering. Hal ini tidak menjadi kewajiban menurut jumhur ulama namun khusus Al-Malikiyah mewajibkannya.

Sebab sekedar menguyurkan air ke atas anggota tubuh tidak bisa dikatakan membasuh seperti yang dimaksud dalam Al-Quran.

F. Sunnah-sunnah Wudhu'

Ada pun yang termasuk perbuatan yang sunnah dalam

rangkaian ibadah wudhu antara lain :

1. Mencuci kedua tangan

Mencuci kedua tangan hingga pergelangan tangan sebelum mencelupkan tangan ke dalam wadah air.

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي
الْإِنَاءِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

Bila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya hendaklah dia mencuci kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Karena kalian tidak tahu dimana tangannya semalam. (HR. Bukhari Muslim Ahmad Nasai Ibnu Majah Abu Daud)

Dalam riwayat lain disebutkan

حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا

Hingga dia mencuci tangannya tiga kali.

Menurut pendapat yang lebih kuat tidak harus sampai mencuci tangannya tiga kali.

Namun kalau menurut pendapat Al-Hanabilah urusan mencuci kedua tangan ini menjadi wajib hukumnya yaitu buat mereka berwudhu dan baru bangun dari tidur di malam hari. Sedangkan bila wudhu yang bukan bangun dari tidur di malam hari mencuci kedua tangan tiga kali hukumnya sunnah.

2. Membaca basmalah sebelum berwudhu'

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: أَقْطَعَ

Segala urusan yang tidak dimulai di dalamnya dengan

*bismillahirramanirrahim maka urusan itu terputus.*¹⁰⁷

3. Berkumur dan Istinsyaq

Berkumur adalah memasukkan air ke dalam mulut dan dikeluarkan lagi. Sedangkan istilah *istinsyaq* adalah memasukkan air ke hidung dengan tujuan membersihkannya. Mengeluarkannya lagi disebut dengan istilah *istinstar*.

Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum berkumur dalam wudhu adalah sunnah bukan wajib. Juga sunnah dalam rangkaian mandi janabah. Dasarnya bahwa berkumur itu bukan wajib tetapi sunnah adalah hadits berikut :

تَوَضَّأَ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ

Berwudhu'lah kamu sebagaimana Allah perintahkan. (HR. At-Tirmizy)¹⁰⁸

Hadits ini berlatar-belakang ada seorang dusun yang tidak bisa shalat dan wudhu'. Lantas Rasulullah Saw mengajarkannya dengan singkat tanpa berkumur kemudian beliau SAW memerintahkan baginya untuk berwudhu seperti itu yaitu tanpa berkumur.

Selain itu juga karena ayat tentang wudhu yang menyebutkan kewajiban membasuh wajah dimana isi mulut bukan bagian dari wajah. Sehingga tidak termasuk yang wajib untuk dilakukan.

Al-Hanabilah mengatakan bahwa hukum berkumur dalam wudhu adalah wajib.

¹⁰⁷ Hadits yang dhaif

¹⁰⁸ Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadits ini adalah dalil yang kuat tentang kesunnahan wudhu.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْمَضْمَضَةُ
وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ

Dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa Rasulullah SAW bersabda "Berkumur dan istinsyaq pada wudhu adalah yang harus dilakukan. (HR. Ad-Daruquthny)

Selain itu mazhab ini berdalil bahwa dari semua riwayat hadits yang menceritakan teknis wudhu'nya beliau SAW semuanya selalu disertai dengan berkumur dan istinsyaq.

Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa berkumur itu wajib untuk mandi janabah tapi sunnah untuk wudhu.

4. Bersiwak

Bersiwak artinya membersihkan gigi atau menggosoknya. Bila dilakukan pada rangkaian wudhu' hukumnya sunnah bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah.

Di antara dalil yang masyhur tentang kesunnahan berwudhu dengan menggosok gigi adalah hadits berikut ini :

لَوْلَا أَنَّهُ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسُّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ

Seandainya Aku tidak memberatkan ummatku pastilah aku perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap berwudhu'. (HR. Ahmad)

5. Meresapkan Air ke Jenggot

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ
تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي

Dari Anas radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW bila berwudhu

mengambil secukupnya dari air ke bawah dagunya dan mesesapkan air ke jenggotnya. Beliau bersabda "Beginilah Tuhanku memerintahkanku. (HR. Abu Daud)

6. Membasuh Tiga Kali

Selain mengusap kepala disunnahkan untuk membasuh masing-masing anggota wudhu' sebanyak tiga kali.

Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW berwudhu dan membasuh masing-masing anggota wudhu' sekali beliau mengatakan

"Ini adalah amal yang Allah SWT tidak akan menerimanya kecuali dengan cara ini".

Kemudian beliau wudhu dengan membasuh anggota wudhu masing-masing dua kali dan bersabda :

"Ini yang membuat Allah melipatgandakan amal dua kali lipat"

Kemudian beliau membasuh masing-masing tiga kali dan bersabda :

هَذَا وَضُوءِي وَوَضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي

Ini adalah wudhu'ku dan wudhu'nya para nabi sebelumnya. (HR. Ad-Daruquthuny)

Sedangkan untuk mengusap kepala tidak disunnahkan melakukannya tiga kali dengan dasar hadits berikut ini :

أَنَّهُ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

Beliau SAW berwudhu dan mengusap kepalanya sekali saja (HR. At-Tirmizy)

7. Membasahi seluruh kepala dengan air

Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa

disunnahkan untuk mengusap seluruh bagian kepala dengan air bukan mengguyurnya.

Sedangkan Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mewajibkan untuk meratakan seluruh kepala ketika mengusapnya.

Cara mengusap atau meratakan usapan ke seluruh kepala dengan meletakkan kedua tangan di depan wajah sambil menempelkan kedua jari telunjuk dan meletakkan ibu jari pada pelipis. Lalu kedua tangan itu digerakkan mundur ke arah atas dan belakang kepala. Setelah itu arah gerakan kedua tangan itu dikembalikan lagi ke arah semula.

8. Membasuh dua telinga

Al-Hanafiyah Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa disunnahkan untuk membasuh daun telinga luar dan dalam dengan air yang baru. Hal itu karena Rasulullah SAW mempraktekannya.

9. Mendahulukan Kanan

Dalilnya adalah hadits yang shahih sebagai berikut :

إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدِئُوا بَأْيَامِنِكُمْ

Bila kalian berwudhu maka mulailah dari bagian-bagian kananmu. (HR. Ahmad Abu Daud Ibnu Majah Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيْمُنَ فِي تَنْعُلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

Rasulullah SAW itu suka mendahulukan bagian kanan ketika memakai sendal menyisir rambut dan bersuci bahkan dalam semua kesempatan. (HR. Bukhari Muslim)

10. Takhlil

Yang dimaksud dengan takhlil adalah *takhlilul-ashabi'* yaitu membasahi sela-sela jari dengan air. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ

Ratakanlah wudhu dan basahi sela-sela jari dengan air. (HR. At-Tirmizy)

G. Batalnya Wudhu'

Hal-hal yang bisa membatalkan wudhu' ada 5 perkara.

1. Keluarnya Sesuatu Lewat Kemaluan.

Yang dimaksud kemaluan itu termasuk bagian depan dan belakang. Dan yang keluar itu bisa apa saja termasuk benda cair seperti air kencing mani wadi mazi atau apapun yang cair. Juga berupa benda padat seperti kotoran batu ginjal cacing atau lainnya. Pendeknya apapun juga benda gas seperti kentut. Kesemuanya itu bila keluar lewat dua lubang qubul dan dubur membuat wudhu' yang bersangkutan menjadi batal.

2. Tidur

Tidur yang bukan dalam posisi tamakkun (tetap) di atas bumi. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW

مَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ - رواه أبو داود وابن ماجه .

Siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudhu' (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang membuat hilangnya kesadaran seseorang. Termasuk juga tidur dengan berbaring atau bersandar pada dinding. Sedangkan tidur sambil duduk yang tidak bersandar kecuali pada tubuhnya sendiri tidak termasuk yang membatalkan

wudhu' sebagaimana hadits berikut :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ - رواه مسلم - وزاد أبو داود : حَتَّى تَخْفَقَ رُؤُسُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

Dari Anas ra berkata bahwa para shahabat Rasulullah SAW tidur kemudian shalat tanpa berwudhu' (HR. Muslim) - Abu Daud menambahkan : Hingga kepala mereka terkulai dan itu terjadi di masa Rasulullah SAW.

3. Hilang Akal

Hilang akal baik karena mabuk atau sakit. Seorang yang minum khamar dan hilang akalnya karena mabuk maka wudhu' nya batal. Demikian juga orang yang sempat pingsan tidak sadarkan diri juga batal wudhu'nya.

Demikian juga orang yang sempat kesurupan atau menderita penyakit ayan dimana kesadarannya sempat hilang beberapa waktu wudhu'nya batal. Kalau mau shalat harus mengulangi wudhu'nya.

4. Menyentuh Kemaluan

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ - رواه أحمد والترمذي

Siapa yang menyentuh kemaluannya maka harus berwudhu (HR. Ahmad dan At-Tirmizy)¹⁰⁹

Para ulama kemudian menetapkan dari hadits ini bahwa

¹⁰⁹ Al-Bukhari mengomentari hadits ini sebagai hadits yang paling shahih dalam masalah ini. Dan Al-Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih berdasarkan syarat dari Bukhari dan Muslim

segala tindakan yang masuk dalam kriteria menyentuh kemaluan mengakibatkan batalnya wudhu. Baik menyentuh kemaluannya sendiri atau pun kemaluan orang lain. Baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan wanita. Baik kemaluan manusia yang masih hidup atau pun kemaluan manusia yang telah mati (mayat). Baik kemaluan orang dewasa maupun kemaluan anak kecil. Bahkan para ulama memasukkan dubur sebagai bagian dari yang jika tersentuh membatalkan wudhu.

Namun para ulama mengecualikan bila menyentuh kemaluan dengan bagian luar dari telapak tangan dimana hal itu tidak membatalkan wudhu'.

5. Menyentuh kulit lawan jenis

Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram (mazhab As-Syafi'iyah) termasuk hal yang membatalkan wudhu.

Di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram termasuk yang membatalkan wudhu'. Namun hal ini memang sebuah bentuk khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka tidak memandang demikian.

Sebab perbedaan pendapat mereka didasarkan pada penafsiran ayat Al-Quran yaitu :

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. (QS. An-Nisa : 43)

a. Pendapat Yang Membatalkan

Sebagian ulama mengartikan kata 'menyentuh' sebagai kiasan yang maksudnya adalah jima' (hubungan seksual). Sehingga bila hanya sekedar bersentuhan kulit tidak

membatalkan wuhu'.

Ulama kalangan As-Syafi'iyah cenderung mengartikan kata 'menyentuh' secara harfiyah, sehingga menurut mereka sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudhu'.

Menurut mereka bila ada kata yang mengandung dua makna antara makna hakiki dengan makna kiasan maka yang harus didahulukan adalah makna hakikinya. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan perlunya menggunakan penafsiran secara kiasan.

Dan Imam Asy-Syafi'i nampaknya tidak menerima hadits Ma'bad bin Nabatah dalam masalah mencium.

Namun bila ditinjau lebih dalam pendapat-pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah maka kita juga menemukan beberapa perbedaan. Misalnya sebagian mereka mengatakan bahwa yang batal wudhu'nya adalah yang sengaja menyentuh sedangkan yang tersentuh tapi tidak sengaja menyentuh maka tidak batal wudhu'nya.

Juga ada pendapat yang membedakan antara sentuhan dengan lawan jenis non mahram dengan pasangan (suami istri). Menurut sebagian mereka bila sentuhan itu antara suami istri tidak membatalkan wudhu'.

b. Pendapat Yang Tidak Membatalkan

Dan sebagian ulama lainnya lagi memaknainya secara harfiyah sehingga menyentuh atau bersentuhan kulit dalam arti fisik adalah termasuk hal yang membatalkan wudhu'. Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah dan juga semua salaf dari kalangan shahabat.

Sedangkan Al-Malikiyah dan jumhur pendukungnya mengatakan hal sama kecuali bila sentuhan itu dibarengi dengan syahwat (*lazzah*) maka barulah sentuhan itu membatalkan wudhu'.

Pendapat mereka dikuatkan dengan adanya hadits yang memberikan keterangan bahwa Rasulullah SAW pernah menyentuh para istrinya dan langsung mengerjakan shalat tanpa berwudhu' lagi.

Dari Habib bin Abi Tsabit dari Urwah dari Aisyah ra dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW mencium sebagian istrinya kemudian keluar untuk shalat tanpa berwudhu'". Lalu ditanya kepada Aisyah,"Siapakah istri yang dimaksud selain anda ?". Lalu Aisyah tertawa.(HR. Turmuzi Abu Daud An-Nasai Ibnu Majah dan Ahmad). □

Bab 13 : Mengusap Dua *Khuff*

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Makna Mengusap *Khuff*

Mengusap khuff artinya adalah mengusap sepatu sebagai ganti dari mencuci kaki pada saat wudhu'. Mengusap khuff merupakan bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam.

Biasanya terkait dengan masalah udara yang sangat dingin padahal ada kewajiban untuk berwudhu dengan air dan hal itu menyulitkan sebagian orang untuk membuka bajunya sehingga dibolehkan dalam kondisi tertentu untuk berwudhu tanpa membuka sepatu atau mencuci kaki. Cukup dengan mengusapkan tangan yang basah dengan air ke bagian atas sepatu dan mengusapnya dari depan ke belakang pada bagian atas.

Makna mengusap adalah menjalankan tangan diatas sesuatu dan secara syari'ah maksudnya ialah membasahkan tangan dengan air lalu mengusapkannya ke atas sepatu dalam masa waktu tertentu.

B. Pengertian *Khuff*

Sepatu atau segala jenis alas kaki yang bisa menutupi tapak kaki hingga kedua mata kaki baik terbuat dari kulit maupun benda-benda lainnya. Dimana alas kaki bisa digunakan untuk berjalan kaki.

C. Masyru'iyah

Pensyariatan mengusap *khuff* didasari oleh beberapa dalil antara lain hadis Ali r.a

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ
أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفِّهِ

Dari Ali bin Abi Thalib berkata : 'Seandainya agama itu semata-mata menggunakan akal maka seharusnya yang diusap adalah bagian bawah sepatu ketimbang bagian atasnya. Sungguh aku telah melihat Rasulullah mengusap bagian atas kedua sepatunya. (HR. Abu Daud dan Daru Qudni dengan sanad yang hasan dan disahihkan oleh Ibn Hajar)

Selain itu ada juga hadis lainnya

- جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ
يَعْنِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Rasulullah menetapkan tiga hari untuk musafir dan sehari semalam untuk orang mukim (untuk boleh mengusap khuff). (HR. Muslim Abu Daud Tirmizi dan Ibn Majah.)

Juga ada hadis dari al Mughirah bin Syu'bah

Dari al Mughirah bin Syu'bah berkata : Aku bersama dengan Nabi (dalam sebuah perjalanan) lalu beliau berwudhu. aku ingin membukakan sepatunya namun beliau berkata : "Tidak usah sebab aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci". lalu beliau hanya mengusap kedua sepatunya (HR. Mutafaqun 'Alaih)

Ada juga hadis Sofwan bin 'Asal

- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا
أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ
غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

Dari Shafwan bin 'Asal berkata bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengusap kedua sepatu bila kedua kaki kami dalam keadaan suci. selama tiga hari bila kami bepergian atau sehari semalam bila kami bermukim dan kami tidak boleh membukanya untuk berak dan kencing kecuali karena junub (HR. Ahmad NasA'i Tirmizi dan dihasankan oleh Bukhari)

D. Kalangan yang Mengingkari

Kalangan Syi'ah Imamiyah Zaidiyah Ibadhiyah Khawarij adalah termasuk mereka yang mengingkari pensyariatan

mengusap dua sepatu. Dengan pengecualian bahwa syiah al-Imamiyah membolehkannya bila dalam keadaan darurat saja. Sedangkan Khawarij mutlak tidak membolehkannya.

Dalil mereka adalah bahwa semua hadis diatas dianggap mansukh oleh ayat tentang wudhu pada surat Al-Maidah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki (QS. Al-Maidah : 6)

Pendapat ini tentu saja tidak benar sebab para ahli sejarah sepakat bahwa ayat wudhu ini turun pada saat perang Bani Mushtaliq yang terjadi pada bulan sya'ban tahun ke enam hijriah.

Sedangkan hadis tentang mengusap khuff terjadi pada perang Tabuk yang jatuh pada bulan rajab tahun kesembilan hijriah. Jadi bagaimana mungkin ayat yang turun lebih dahulu menasakh atau membatalkan hukum yang datang kemudian?

Mereka juga berhujjah bahwa Ali bin Abi Thali ra pernah berkata: Bahwa Qur'an mendahului tentang masalah *khuff*. Pendapat ini juga salah sebab perkataan beliau ra itu dari segi riwayat termasuk munqati' (terputus) sehingga tidak bisa dijadikan hujjah (argumen) yang diterima.

E. Praktek Mengusap Sepatu

Mengusap sepatu dilakukan dengan cara membasahi tangan dengan air paling tidak menggunakan tiga jari mulai

dari bagian atas dan depan sepatu tangan yang basah itu ditempelkan ke sepatu dan digeserkan ke arah belakang di bagian atas sepatu. Ini dilakukan cukup sekali saja tidak perlu tiga kali. Sebenarnya tidak disunnahkan untuk mengulangnya beberapa kali seperti dalam wudhu'. Dan tidak sah bila yang diusap bagian bawah sepatu atau bagian sampingnya atau bagian belakangnya.

- Yang wajib menurut mazhab Al-Malikiyah adalah mengusap seluruh bagian atas sepatu sedangkan bagian bawahnya hanya disunnahkan saja.
- Sedangkan mazhab As-Syafiiyah mengatakan cukuplah sekedar usap sebagaimana boleh mengusap sebagian kepala yang diusap adalah bagian atas bukan bawah atau belakang.
- Mazhab Al-Hanabilah mengatakan bahwa haruslah terusap sebagian besar bagian depan dan atas sepatu. Tidak disunnahkan mengusap bawah atau belakangnya sebagaimana perkataan al Hanafiyah.

F. Syarat untuk Mengusap Sepatu

1. Berwudhu sebelum memakainya

Sebelum memakai sepatu seseorang diharuskan berwudhu atau suci dari hadats baik kecil maupun besar. Sebagian ulama mengatakan suci hadats kecilnya bukan dengan tayamum tetapi dengan wudhu. Namun mazhab As-Syafiiyah mengatakan boleh dengan tayamum.

2. Suci dan menutupi tapak kaki hingga mata kaki

Tidak dibolehkan mengusap sepatu yang tidak menutupi mata kaki bersama dengan tapak kaki. Sepatu itu harus rapat dari semua sisinya hingga mata kaki. Sepatu yang tidak sampai menutup mata kaki tidak masuk dalam kriteria *khuff* yang disyariatkan sehingga meski dipakai tidak boleh menjalankan syariat mengusap.

3. Tidak Najis

Bila sepatu terkena najis maka tidak bisa digunakan untuk masalah ini. Atau sepatu yang terbuat dari kulit bangkai yang belum disamak menurut Al-Hanafiyah dan As-Syafiiyah. Bahkan menurut Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah hukum kulit bangkai itu tidak bisa disucikan walaupun dengan disamak sehingga semua sepatu yang terbuat dari kulit bangkai tidak bisa digunakan untuk masalah ini menurut mereka.

4. Tidak Berlubang

Mazhab As-Syafi'iyah dalam pendapatnya yang baru dan mazhab Al-Hanabilah tidak membolehkan bila sepatu itu bolong meskipun hanya sedikit. Sebab bolongnya itu menjadikannya tidak bisa menutupi seluruh tapak kaki dan mata kaki.

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah dan mazhab Al-Hanafiyah secara *istihsan* dan mengangkat dari keberatan mentolerir bila ada bagian yang sedikit terbuka tapi kalau bolongnya besar mereka pun juga tidak membenarkan.

5. Tidak Tembus Air

Mazhab Al-Malikiyah mengatakan bahwa sepatu itu tidak boleh tembus air. Sehingga bila terbuat dari bahan kain atau berbentuk kaus kaki dari bahan yang tembus air dianggap tidak sah.

Namun jumhur ulama menganggap bahwa itu boleh-boleh saja. Sehingga mazhab Al-Hanafiyah pun juga membolehkan seseorang mengusap kaos kakinya yang tebal.

G. Masa Berlaku

Jumhur ulama mengatakan seseorang boleh tetap mengusap sepatunya selama waktu sampai tiga hari bila dia dalam keadaan safar. Bila dalam keadaan mukim hanya satu

hari. Dalilnya adalah yang telah disebutkan diatas:

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَأَبْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّاحُهُ

"Dari Sofwan bin 'Asal berkata bahwa Rasulullah saw. memrintahkan kami untuk mengusap kedua sepatu bila kedua kaki kami dalam keadaan suci. selama tiga hari bila kami bepergian atau sehari semalam bila kami bermukim dan kami tidak boleh membukanya untuk berak dan kencing kecuali karena junub"(HR. Ahmad Nasa'i Tirmizi dan dihasankan oleh Bukhari)

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah tidak memberikan batasan waktu. Jadi selama sepatu itu tidak dicopot, selama itu pula dia tetap boleh mengusap sepatu. Dalilnya ialah :

عَنْ أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : يَوْمًا ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : وَيَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَمَا شِئْتَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ

Dari Ubai bin Imarah r.a berkata,"Ya Rasulullah, bolehkah aku mengusap dua sepatu?". Beliau menjawab," Boleh". Aku bertanya lagi,"Sehari?". Beliau menjawab, "Sehari". Aku bertanya lagi,"Dua hari?". Beliau menjawab,"Dua hari". Aku bertanya lagi,"Tiga hari?". Beliau menjawab,"Terserah".(HR. Abu Daud)

Hadis ini lemah *isnad* dan *rijal*-nya tidak dikenal sehingga pendapat Al-Malikiyah ini dianggap lemah.

H. Yang Membatalkan

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa masa berlaku syariat mengusap *khuff* ini sehari semalam bagi yang bermuqim, dan tiga hari tiga malam bagi musafir. Semua itu terjadi manakala tidak ada hal-hal yang membatalkan kebolehan.

Namun apabila dalam masa sehari semalam atau tiga hari tiga malam itu terjadi sesuatu yang membatalkan kebolehan mengusap *khuff*, maka secara otomatis selesai sudah masa berlakunya, meski belum sampai batas maksimal.

Adapun hal-hal yang bisa membatalkan kebolehan mengusap kedua *khuff* antara lain adalah :

1. Mendapat Janabah

Bila seorang yang telah mengenakan *khuff* mendapatkan janabah, baik karena hubungan suami istri atau karena keluar mani, maka dengan sendirinya gugur kebolehan mengusap kedua *khuff*.

Sebab ada kewajiban yang lebih utama yaitu mandi janabah. Dan untuk itu dia wajib melepas sepatunya lantaran kewajiban mandi janabah adalah meratakan air ke seluruh tubuh, termasuk ke kedua kaki. Dan untuk itu dia wajib melepas kedua *khuff*nya. Dan melepas kedua *khuff* tentu membatalkan kebolehan.

2. Melepas Sepatu

Apabila selama hari-hari dibolehkannya mengusap dua *khuff* seseorang melepas sepatunya, maka kebolehan mengusap *khuff* dengan sendirinya menjadi gugur. Sebab syarat pelaksanaan syariat ini adalah selalu dikenakannya kedua *khuff* tanpa dilepaskan. Jadi selama 24 jam dalam sehari harus tetap mengenakan sepatu. Makan, minum, tidur

sampai buang hajat pun tetap pakai sepatu. Sekali dilepas maka batal kebolehan.

3. Berlubang atau robek sehingga terlihat

Dengan berlubangnya sepatu sehingga kaki yang di dalam sepatu bisa terlihat, maka kebolehan mengusap dua *khuff* dengan sendirinya menjadi batal.

4. Basahnya kaki yang ada di dalam sepatu

Apabila kaki dalam sepatu terkena air hingga basah, maka kebolehan mengusap dua *khuff* menjadi batal dengan sendirinya. Dalam hal ini keringnya kaki dalam *khuff* menjadi syarat sahnya syariat ini.

5. Habis waktunya.

Waktunya satu hari satu malam buat mereka yang muqim dan tiga hari tiga malam bagi mereka yang dalam keadaan safar. Bila telah habis waktunya, wajib atasnya untuk berwudhu' dengan sempurna yaitu dengan mencuci kaki. Namun setelah itu boleh kembali mengusap *khuff* seperti sebelumnya. □

Bab 14 : Mandi Janabah

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

Mandi dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *al-ghusl* (الغسل). Kata ini memiliki makna yaitu menuangkan air ke seluruh tubuh.

Sedangkan secara istilah para ulama menyebutkan definisinya yaitu :

اسْتِعْمَالُ مَاءٍ طَهُورٍ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ
بِشُرُوطٍ وَأَرْكَانٍ

Memakai air yang suci pada seluruh badan dengan tata cara tertentu dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya.¹¹⁰

Adapun kata *janabah* dalam bahasa Arab bermakna jauh (ضِدُّ الْقَرَابَةِ), lawan dari dekat (الْبُعْدُ).

Secara istilah fiqih, kata *janabah* menurut Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* berarti :

تَطْلُقُ الْجَنَابَةُ فِي الشَّرْعِ عَلَى مَنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ وَعَلَى مَنْ جَامَعَ وَسَمِيَ
جَنِبًا لِأَنَّهُ يَجْتَنِبُ الصَّلَاةَ وَالْمَسْجِدَ وَالْقِرَاءَةَ وَيَتَبَاعَدُ عَنْهَا

Janabah secara syar'i dikaitkan dengan seseorang yang keluar mani atau melakukan hubungan suami istri disebut bahwa seseorang itu junub karena dia menjauhi shalat masjid dan membaca Al-Quran serta dijauhkan atas hal-hal tersebut.¹¹¹

Mandi janabah sering juga disebut dengan istilah 'mandi wajib'. Mandi ini merupakan tatacara ritual yang bersifat *ta'abbudi* dan bertujuan menghilangkan hadats besar.

B. Hal-hal Yang Mewajibkan Mandi Janabah

Para ulama menetapkan paling tidak ada 6 hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabah. Tiga hal di antaranya dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Tiga

¹¹⁰ Kasysyaf Al-Qinna' jilid 1 halaman 139

¹¹¹ Al-Majmu' jilid 2 halaman 159

lagi sisanya hanya terjadi pada perempuan.

1. Keluar Mani

Keluarnya air mani menyebabkan seseorang mendapat janabah, baik dengan cara sengaja seperti jima' atau masturbasi, maupun dengan cara tidak sengaja, seperti mimpi atau sakit. Yang menjadi dasar dari hal itu adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya air itu (kewajiban mandi) dari sebab air (keluarnya sperma). (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun ada sedikit perbedaan pandangan dalam hal ini di antara para fuqaha'.

Mazhab Al-Hanafiyah Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mensyaratkan keluarnya mani itu karena syahwat atau dorongan gejolak nafsu, baik keluar dengan sengaja atau tidak sengaja. Yang penting ada dorongan syahwat seiring dengan keluarnya mani. Maka barulah diwajibkan mandi janabah.

Sedangkan mazhab Asy-syafi'iyah memutlakkan keluarnya mani, baik karena syahwat atau pun karena sakit semuanya tetap mewajibkan mandi janabah.¹¹²

Sedangkan air mani laki-laki itu sendiri punya ciri khas yang membedakannya dengan wadi dan mazi :

- Dari aromanya air mani memiliki aroma seperti aroma 'ajin (adonan roti). Dan mani itu dengan cepat akan mengering, seperti telur bila telah mengering.
- Mani keluar dari kemaluan dengan cara memancar, sebagaimana firman Allah SWT : من ماء دافق

¹¹² Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 16 halaman 49

- Mani keluar selalu diiringi rasa lezat, dan setelah itu syahwat jadi mereda.

Mani Wanita

Menjadi sebuah pertanyaan menarik adalah masalah mani wanita : apakah seorang wanita juga mengalami keluar mani?

Hal ini pernah ditanyakan seorang wanita shahabiyah kepada Rasulullah SAW.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ - مُتَفَقٌّ عَلَيْهِ

Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwa Ummu Sulaim istri Abu Thalhah bertanya "Ya Rasulullah sungguh Allah tidak malu bila terkait dengan kebenaran, apakah wanita wajib mandi bila keluar mani? Rasulullah SAW menjawab "Ya, bila dia melihat mani keluar". (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menegaskan bahwa wanita pun mengalami keluar mani, bukan hanya laki-laki.

2. Bertemunya Dua Kemaluan

Yang dimaksud dengan bertemunya dua kemaluan adalah kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita. Istilah ini disebutkan dengan maksud persetubuhan (*jima'*).

Para ulama membuat batasan dari *jima'*, yaitu

غِيَابُ رَأْسِ الذَّكَرِ أَيْ الْحَشْفَةِ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ انْزَالِ الْمَنِيِّ

Lenyapnya ujung kemaluan (masuknya) ke dalam *faraj*

wanita walau tanpa keluar mani.

Para ulama meluaskan makna jima' bukan hanya pada suami istri saja, tetapi jima' terjadi juga pada orang dewasa atau anak kecil. Juga termasuk jima' baik dilakukan kepada wanita yang masih dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati.

Para ulama juga menyebutkan termasuk jima' juga bila dimasukkan ke dalam dubur, baik dubur wanita, ataupun dubur laki-laki. Termasuk bila seseorang bersetubuh dengan hewan. Semuanya mewajibkan mandi janabah, di luar masalah larangan perilaku itu.

Hal yang sama berlaku juga untuk wanita dimana bila farajnya dimasuki oleh kemaluan laki-laki baik dewasa atau anak kecil, baik kemaluan manusia maupun kemaluan hewan, baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati termasuk juga bila yang dimasuki itu duburnya. Semuanya mewajibkan mandi di luar masalah larangan perilaku itu.

Semua yang disebutkan di atas termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi meskipun tidak sampai keluar air mani. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا التَّقَى
الْحَتَّانَانِ أَوْ مَسَّ الْحَتَّانُ الْحَتَّانَ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلَّيْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ
فَاغْتَسَلْنَا

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bila dua kemaluan bertemu atau bila kemaluan menyentuh kemaluan lainnya maka hal itu mewajibkan mandi janabah. Aku melakukannya bersama Rasulullah SAW dan kami mandi.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا

جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهِمَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَّدهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَزَادَ مُسْلِمٌ : "وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ"

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bila seseorang duduk di antara empat cabangnya kemudian bersungguh-sungguh (menyetubuhi) maka sudah wajib mandi. (HR. Muttafaqun 'alaihi).

Dalam riwayat Muslim disebutkan : "Meski pun tidak keluar mani"

3. Meninggal

Seseorang yang meninggal dunia membuat orang lain wajib untuk memandikan jenazahnya. Dalilnya adalah sabda Nabi Saw tentang orang yang sedang ihram tertimpa kematian :

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

Rasulullah SAW bersabda "Mandikanlah dengan air dan daun bidara'. (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Haidh

Haidh atau menstruasi adalah kejadian alamiyah yang wajar terjadi pada seorang wanita dan bersifat rutin bulanan. Keluarnya darah haidh itu justru menunjukkan bahwa tubuh wanita itu sehat. Dalilnya adalah firman Allah SWT dan juga sabda Rasulullah SAW :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (QS. Al-Baqarah : 222)

إِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضُ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدَرَهَا فَاغْسِلِي عَنْكَ
الدَّمَ وَصَلِّي - رواه البخاري ومسلم

Nabi SAW bersabda 'Apabila haidh tiba tingalkan shalat apabila telah selesai (dari haidh) maka mandilah dan shalatlah. (HR Bukhari dan Muslim)

5. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah melahirkan. Nifas itu mewajibkan mandi janabah, meski bayi yang dilahirkannya itu dalam keadaan mati. Begitu berhenti dari keluarnya darah sesudah persalinan atau melahirkan maka wajib atas wanita itu untuk mandi janabah.

Hukum nifas dalam banyak hal lebih sering mengikuti hukum haidh. Sehingga seorang yang nifas tidak boleh shalat puasa thawaf di baitullah masuk masjid membaca Al-Quran menyentuhnya bersetubuh dan lain sebagainya.

6. Melahirkan

Seorang wanita yang melahirkan anak meski anak itu dalam keadaan mati maka wajib atasnya untuk melakukan mandi janabah. Bahkan meski saat melahirkan itu tidak ada darah yang keluar. Artinya meski seorang wanita tidak mengalami nifas namun tetap wajib atasnya untuk mandi janabah lantaran persalinan yang dialaminya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa 'illat atas wajib mandinya wanita yang melahirkan adalah karena anak yang dilahirkan itu pada hakikatnya adalah mani juga meski sudah berubah wujud menjadi manusia.

Dengan dasar itu maka bila yang lahir bukan bayi tapi janin sekalipun tetap diwajibkan mandi lantaran janin itu pun asalnya dari mani.

C. Rukun Mandi Janabah

Untuk melakukan mandi janabah maka ada dua hal yang harus dikerjakan karena merupakan rukun atau pokok:

1. Niat

Niat adalah urusan hati dan bukan urusan lisan. Niat adalah apa yang ditekankan di dalam hati seseorang tat kala memulai mengerjakan suatu ibadah.

Seseorang yang mengucapkan lafadz niat seperti lafadz : *nawaitul ghusla li raf'il hadatsir al-akbar*, boleh jadi dia belum berniat di dalam hati. Misalnya seorang guru yang sedang mengajar di depan kelas, berulang-ulang dia melafaskannya agar anak muridnya menghafal. Tetapi sangat boleh jadi di dalam hatinya, sang guru tidak berniat untuk mandi janabah.

Sebaliknya, orang yang lidahnya tidak mengucapkan lafadz itu, asalkan hatinya berketetapan untuk melakukan ibadah ritual mandi janabah, dia dikatakan sudah berniat.

Dasar dari ketentuan bahwa suatu ibadah itu harus diawali dengan niat adalah sabda Rasulullah SAW :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Semua perbuatan itu tergantung dari niatnya. (HR Bukhari dan Muslim)

2. Menghilangkan Najis

Menghilangkan najis dari badan sesungguhnya merupakan syarat sah mandi janabah. Dengan demikian bila seorang akan mandi janabah disyaratkan sebelumnya untuk memastikan tidak ada lagi najis yang masih menempel di badannya.

Caranya bisa dengan mencucinya atau dengan mandi biasa dengan sabun atau pembersih lainnya. Adapun bila najisnya tergolong najis berat maka wajib mensucikannya dulu dengan air tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.

Untuk itu sangat dianjurkan sebelum mandi janabah dilakukan mandi terlebih dahulu seperti biasa dengan sabun dan lain-lainnya agar dipastikan semua najis dan kotoran telah hilang. setelah itu barulah mandi janabah hanya dengan air saja.

3. Meratakan Air ke Seluruh Tubuh

Seluruh badan harus rata mendapatkan air baik kulit maupun rambut dan bulu. Baik akarnya atau pun yang terjuntai. Semua penghalang wajib dilepas dan dihapus seperti cat lem pewarna kuku atau pewarna rambut bila bersifat menghalangi masuknya air.

Rambut yang dicat dengan menggunakan bahan kimiawi yang sifatnya menutup atau melapisi rambut dianggap belum memenuhi syarat. Sehingga cat itu harus dihilangkan terlebih dahulu.

Demikian juga bila di kulit masih tersisa lem yang bersifat melapisi kulit, harus dilepas sebelum mandi agar kulit tidak terhalang dari terkena air.

Sedangkan pacar kuku (*hinna'*) dan tato tidak bersifat menghalangi sampainya air ke kulit, sehingga tetap sah mandinya, lepas dari masalah haramnya membuat tato.

Termasuk yang dianggap tidak menghalangi air terkena kulit adalah tinta pemilu, dengan syarat tinta itu tidak menutup atau melapisi kulit tinta itu hanya sekedar mewarnai saja.

D. Sunnah Mandi Janabah

Rasulullah SAW telah memberikan contoh hidup bagaimana sebuah ritual mandi janabah pernah beliau lakukan lewat laporan dari istri beliau ibunda mukminin Aisyah *radhiyallahu ta'ala anha*.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُمْرِغُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيَدْخُلُ أَصَابِعُهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Aisyah RA berkata 'Ketika mandi janabah Nabi SAW memulainya dengan mencuci kedua tangannya kemudian ia menumpahkan air dari tangan kanannya ke tangan kiri lalu ia mencuci kemaluannya kemudian berwudu' seperti wudhu' orang shalat. Kemudian beliau mengambil air lalu memasukan jari-jari tangannya ke sela-sela rambutnya dan apabila ia yakin semua kulit kepalanya telah basah beliau menyirami kepalanya 3 kali kemudian beliau membersihkan seluruh tubuhnya dengan air kemudian diakhir beliau mencuci kakinya (HR Bukhari dan Muslim)

Dari 'Aisyah radliyallahu anha dia berkata "Jika Rasulullah SAW mandi karena janabah maka beliau mencuci kedua tangan kemudian wudlu' sebagaimana wudlu beliau untuk sholat kemudian beliau menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangan beliau hingga ketika beliau menduga air sudah sampai ke akar-akar rambut beliau mengguyurnya dengan air tiga kali kemudian membasuh seluruh tubuhnya". 'Aisyah berkata "Aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana kami menciduk dari bejana itu semuanya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari kedua hadits di atas kita bisa merincinya sebagai berikut :

1. Mencuci Kedua Tangan

Pertama sekali yang harus dilakukan ketika mandi janabah adalah mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan ini bisa dengan tanah atau sabun lalu dibilas sebelum dimasukkan ke wajan tempat air.

2. Mencuci Dua Kemaluan

Caranya dengan menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri dan dengan tangan kiri itulah kemaluan dan dubur dicuci dan dibersihkan.

3. Membersihkan Najis

Selain dua kemaluan juga disunnahkan terlebih dahulu untuk membersihkan semua najis yang sekiranya masih melekat di badan.

4. Berwudhu

Setelah semua suci dan bersih dari najis maka disunnahkan untuk berwudhu sebagaimana wudhu' untuk shalat. Jumhur ulama mengatakan bahwa disunnahkan untuk mengakhirkan mencuci kedua kaki. Maksudnya wudhu' itu tidak pakai cuci kaki cuci, kakinya nanti setelah mandi janabah usai.

5. Sela-sela Rambut

Di antara yang dianjurkan juga adalah memasukan jari-jari tangan yang basah dengan air ke sela-sela rambut sampai ia yakin bahwa kulit kepalanya telah menjadi basah

6. Menyiram kepala

Sunnah juga untuk menyiram kepala dengan 3 kali siraman sebelum membasahi semua anggota badan.

7. Membasahi Seluruh Badan

Ketika mandi dan membasahi semua bagian badan ada keharusan untuk meratakannya. Jangan sampai ada anggota badan yang tidak terbasahi air. Misalnya kalau ada orang yang memakai pewarna rambut atau kuku yang sifatnya menghalangi tembusnya air, maka mandi itu menjadi tidak sah.

Tergantung jenis pewarnanya, kalau tembus air atau menyatu menjadi bagian dari rambut atau kuku, tentu tidak mengapa. Tetapi kalau tidak tembus dan menghalangi, maka mandinya tidak sah. Semua yang menghalangi kulit dari terkena air secara langsung harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum mandi.

9. Mencuci kaki

Disunnahkan berwudhu di atas tanpa mencuci kaki, tetapi diakhirkan mencuci kakinya. Dengan demikian mandi janabah itu juga mengandung wudhu yang sunnah. Namun perlu juga diperhatikan, walau pun tanpa berwudhu' sekalipun, sebenarnya mandi janabah itu sudah mengangkat hadats besar dan kecil sekaligus.

Jadi seandainya setelah mandi janabah itu tidak berwudhu' lagi, sudah cukup. Asalkan selama mandi tidak melakukan hal-hal yang sekiranya akan membatalkan wudhu, seperti menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam, kencing, kentut dan seterusnya.

E. Mandi Janabah Yand Disunnahkan

Selain untuk 'mengangkat' hadats besar, mandi janabah ini juga bersifat sunnah -bukan kewajiban- untuk dikerjakan, meski seseorang tidak dalam keadaan hadats besar. Di antara kegiatan yang disunnahkan untuk mandi janabah sebelumnya antara lain adalah :

1. Shalat Jumat

Mandi janabah disunnahkan untuk dikerjakan jika seseorang akan melakukan ibadah Shalat Jumat. Para ulama sepakat bahwa hukumnya sunnah, bukan wajib. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنَعِمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ -
رواه الجماعة

Orang yang berwudhu' pada hari Jumat maka hal itu baik, namun bila dia mandi maka mandi lebih utama. (HR. Jamaah)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعَةٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ . -رواه أحمد و أبو داود والبيهقي وصححه ابن خزيمة

Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi SAW mandi pada empat kesempatan : karena janabah, hari Jumat, hijamah dan memandikan mayit. (HR. Ahmad Abu Daud Al-Baihaki dan Ibnu Khuzaemah menshahihkannya)

Rentang waktu disunnahkannya mandi di hari Jumat berlangsung sejak terbitnya matahari hingga zawal (masuk waktu shalat Jumat). Sedangkan mandi janabah setelah usai shalat Jumat tidak ada kesunnahannya secara khusus.

Sunnahnya mandi janabah di hari Jumat hanya berlaku bila tidak mengalami hal-hal yang mewajibkan mandi janabah. Sedangkan mereka yang memang mengalami hal-hal yang mewajibkan mandi tentu hukumnya wajib. Misalnya orang yang kelur mani karena mimpi di hari Jumat, maka wajibliah atasnya mandi janabah sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini :

غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ - رواه السبعة

Mandi Jumat hukumnya wajib bagi orang yang mimpi (keluar mani) (HR. Sab'ah)

2. Shalat hari Raya Idul Fithr dan Idul Adha

Dalam melaksanakan Shalat Idul Fithr dan Idul Adha juga disunnahkan untuk terlebih dahulu mandi janabah. Dasarnya sunnah berikut ini :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ

Bahwa Nabi SAW mandi janabah di hari Jumat, hari Arafah, hari Fithr dan hari Nahr (Idul Adha). (HR. Abdullah bin Ahmad)¹¹³

3. Shalat Gerhana dan Istisqa'

Alasan disunnahkan mandi pada momen shalat gerhana dan istisqa karena di dalam kedua shalat itu terjadi berkumpulnya orang-orang dalam jumlah yang banyak, dan Islam mengajarkan tata krama pergaulan yang sangat indah, sehingga disunnah sebelumnya untuk mandi sunnah.

Kesunnahan mandi dalam kesempatan shalat gerhana dan istisqa mengambil kesunnahan shalat Jumat dan shalat Ied dimana keduanya juga dihadiri oleh jumlah orang yang banyak dan disunnahkan untuk mandi sebelumnya.

4. Sesudah Memandikan Mayat

Al-Malikiyah Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah

¹¹³ Kekuatan hadits diperselisihkan oleh para ulama. Penyusun kitab Nailul Authar mengatakan hadits ini dhaif namun At-Tirmizy menghasankannya.

menyatakan bahwa setelah memandikan mayat disunnahkan untuk mandi sunnah. Dasarnya adalah beberapa hadits berikut ini.

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

Orang yang memandikan mayit hendaklah mandi dan yang menggotongnya hendaklah wudhu'. (HR. Khamsah)¹¹⁴

إِنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهِرًا فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ

Sesungguhnya mayit kalian itu meninggal dalam keadaan suci cukuplah bagi kalian mencuci tangan saja. (HR. Al-Baihaqi)¹¹⁵

كُنَّا نَغْسِلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ

Dahulu kami memandikan mayit sebagian dari kami mandi dan sebagian dari kami tidak mandi.¹¹⁶

Sedangkan Al-Hanafiyah mengatakan tidak wajib mandi, karena ada hadits lain yang menyatakan hal itu.

لَا غُسْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ

Tidak ada kewajiban atas kalian untuk mandi karena memandikan mayit. (HR. Ad-Daruquthny dan Al-Hakim)¹¹⁷

Menurut Ibnu Atha', tidak perlu mengatakan bahwa orang yang telah meninggal itu najis, lantaran ada hadits :

¹¹⁴ Abu Daud mengatakan hadits ini mansukh (tidak berlaku lagi). Al-Bukhari dan Al-Baihaqi mengatakan bahwa hadits ini mauquf. Lihat Nailul Authar jilid 1 halaman 237

¹¹⁵ Ibnu Hajar menghasankan hadits ini

¹¹⁶ Hadits ini dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al-Khatib dan dishahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalany.

¹¹⁷ Hadits ini dimarfu'kan oleh Ad-Daruquthny dan Al-Hakim, namun hadits ini mauquf sebagaimana dikatakan oleh Al-Baihaqi.

لَا تَنْجَسُوا مَوْتَكُمْ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا

Janganlah kalian mengatakan bahwa mayit itu najis karena sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis baik dalam keadaan hidup atau pun mati. (HR. Ad-Daruquthny dan Al-Hakim)¹¹⁸

5. Sadar dari Pingsan Gila atau Mabuk

Ibnul Mundzir mengatakan kuat riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mandi setelah siuman dari pingsan berdasarkan hadits yang *muttafaq alaihi*.¹¹⁹

Oleh para ulama dimasukkan juga ke dalam kasus yang sama dengan sadar dari pingsan adalah sadar dari gila dan sadar dari mabuk, walau pun hukumnya sunnah bukan wajib.

6. Haji dan Umrah

Mandi janabah disunnah dalam berbagai ritual haji dan umrah. Ketika akan melakukan ihram atau masuk ke kota Mekkah, juga ketika wukuf di Arafah atau ketika akan thawaf, disunnahkan mandi menurut Imam Syafi'i.

G. Yang Perlu Diperhatikan :

1. Mendahulukan anggota kanan

Mendahulukan anggota kanan dari anggota kiri seperti dalam berwudhu'. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh hadits dari Aisyah ia berkata:

Rasulullah SAW menyenangi untuk mendahulukan tangan kanannya dalam segala urusannya; memakai sandal menyisir dan bersuci (HR Bukhari dan Muslim)

¹¹⁸ Sanadnya shahih, juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, lihat Nailul Authar jilid 1 halaman 238

¹¹⁹ Nailul Authar jilid 1 halaman 343

2. Tidak perlu berwudhu lagi setelah mandi.

Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits dari Aisyah *radhiyallahuanha* ia berkata:

Rasulullah SAW mandi kemudian shalat dua rakaat dan shalat shubuh, dan saya tidak melihat beliau berwudhu' setelah mandi (HR Abu Daud at-Tirmidzy dan Ibnu Majah)

H. Haram Buat Yang Belum Mandi Janabah

Orang yang dalam keadaan janabah diharamkan melakukan beberapa pekerjaan, lantaran pekerjaan itu mensyaratkan kesucian dari hadats besar.

Di antara beberapa pekerjaan itu adalah :

1. Shalat

Shalat adalah ibadah yang mensyaratkan kesucian dari hadats kecil maupun hadats besar. Seorang yang dalam keadaan janabah atau berhadats besar, haram hukumnya melakukan ibadah shalat, baik shalat yang hukumnya fardhu a'in seperti shalat lima waktu, atau shalat yang hukumnya fardhu kifayah, seperti shalat jenazah, atau pun juga shalat yang hukumnya sunnah, seperti shalat dhuha, witr dan tahajjud.

Dasar keharaman shalat dalam keadaan hadats besar adalah hadits berikut ini :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوٍ - رواه مسلم

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tidak diterima shalat yang tidak dengan kesucian". (HR. Muslim)

2. Sujud Tilawah

Sujud tilawah adalah sujud yang disunnahkan pada saat

kita membaca ayat-ayat tilawah, khususnya sujud yang dilakukan di dalam shalat. Mengingat bahwa syarat dari sujud tilawah adalah suci dari hadats kecil dan besar.

Sehingga orang yang dalam keadaan janabah haram hukumnya melakukan sujud tilawah.

3. Tawaf

Tawaf di Baitullah Al-Haram senilai dengan shalat, sehingga kalau shalat itu terlarang bagi orang yang janabah, otomatis demikian juga hukumnya buat tawaf.

Dasar persamaan nilai shalat dengan tawaf adalah sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْكَلَامَ - رواه الترمذي والحاكم وصححه الذهبي

Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tawaf di Baitullah adalah shalat kecuali Allah membolehkan di dalamnya berbicara." (HR. Tirmizy Al-Hakim dan Adz-Dzahabi menshahihkannya)

Dengan hadits ini mayoritas (jumhur) ulama sepakat untuk mengharamkan tawaf di seputar ka'bah bagi orang yang janabah sampai dia suci dari hadatsnya.

Kecuali ada satu pendapat menyendiri dari madzhab Al-Hanafiyah yang menyebutkan bahwa suci dari hadats besar bukan syarat sah tawaf melainkan hanya wajib. Sehingga dalam pandangan yang menyendiri ini, seorang yang tawaf dalam keadaan janabah tetap dibenarkan, namun dia wajib membayar *dam* berupa menyembelih seekor kambing.¹²⁰

¹²⁰ Al-Bada'i jilid 2 halaman 129 dan Al-Majmu' jilid 2 halaman 159

Pendapat ini didasarkan pada fatwa Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu* yang menyebutkan bahwa menyembelih kambing wajib bagi seorang yang melakukan ibadah haji dalam dua masalah : [1] bila tawaf dalam keadaan janabah [2] bila melakukan hubungan seksual setelah wuquf di Arafah.

4. Memegang atau Menyentuh Mushaf

Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang berhadats besar, termasuk juga orang yang haidh, dilarang menyentuh mushaf Al-Quran. Dalilnya adalah firman Allah SWT berikut ini :

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

'Dan tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci.' . (QS. Al-Waqi'ah ayat 79)

Ditambah dan dikuatkan dengan hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

Dari Abdullah bin Abi Bakar bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada 'Amr bin Hazm tertulis : Janganlah seseorang menyentuh Al-Quran kecuali dia dalam keadaan suci'.(HR. Malik).¹²¹

5. Melafazkan Ayat-ayat Al-Quran

Empat madzhab yang ada yaitu Al-Hanafiyah Al-Malikiyah Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah semuanya

¹²¹ Malik meriwayatkan hadits ini secara mursal, namun An-Nasa'i dan Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadits ini tersambung. Setidaknya hadits ini ma'lul (punya cacat)

sepakat bulat mengharamkan orang yang dalam keadaan janabah untuk melafadzkan ayat-ayat Al-Quran.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ - رواه الترمذي

Dari Abdillah Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda "Wanita yang haidh atau orang yang janabah tidak boleh membaca sepotong ayat Quran (HR. Tirmizy)¹²²

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَحْجِزُهُ شَيْءٌ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا الْجَنَابَةَ -
رواه أحمد

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW tidak terhalang dari membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan junub. (HR. Ahmad)¹²³

Larangan ini dengan pengecualian kecuali bila lafadz Al-Quran itu hanya disuarakan di dalam hati. Juga bila lafadz itu pada hakikatnya hanyalah doa atau zikir yang lafznya diambil dari ayat Al-Quran secara tidak langsung (*iqtibas*).

Namun ada pula pendapat yang membolehkan wanita haidh membaca Al-Quran dengan catatan tidak menyentuh mushaf dan takut lupa akan hafalannya bila masa haidhnya terlalu lama. Juga dalam membacanya tidak terlalu banyak. Pendapat ini adalah pendapat Malik.¹²⁴

Diriwayatkan bawa Ibnu Abbas *radhiyalahu anhu* dan Said ibnul Musayyib termasuk pihak yang membolehkan wanita haidh melafadzkan ayat-ayat bahkan keseluruhan Al-Quran.

¹²² Ibnu Hajar Al-Asqalani mendhaifkan hadits ini

¹²³ Sebagian muhaqqiq mendhaifkan hadits ini.

¹²⁴ Bidayatul Mujtahid jilid 1 halaman 133

6. Masuk ke Masjid

Seorang yang dalam keadaan janabah oleh Al-Quran Al-Kariem secara tegas dilarang memasuki masjid kecuali bila sekedar melintas saja.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. (QS. An-Nisa' : 43)

Selain Al-Quran Sunnah Nabawiyah juga mengharamkan hal itu :

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda 'Tidak kuhalalkan masjid bagi orang yang junub dan haidh'. (HR. Bukhari Abu Daud dan Ibnu Khuzaemah.

□

Bab 15 : Tayammum

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

Secara bahasa tayammum itu maknanya adalah (القصد) *al-qashdu* yaitu bermaksud.

Sedangkan secara syar'i maknanya adalah bermaksud kepada tanah atau penggunaan tanah untuk bersuci dari

hadats kecil maupun hadats besar. Caranya dengan menepuk-nepuk kedua tapak tangan ke atas tanah lalu diusapkan ke wajah dan kedua tangan dengan niat untuk bersuci dari hadats.

Tayammum berfungsi sebagai pengganti wudhu' dan mandi janabah sekaligus. Dan itu terjadi pada saat air tidak ditemukan atau pada kondisi-kondisi lainnya yang akan kami sebutkan. Maka bila ada seseorang yang terkena janabah tidak perlu bergulingan di atas tanah melainkan cukup baginya untuk bertayammum saja. Karena tayammum bisa menggantikan dua hal sekaligus yaitu hadats kecil dan hadats besar.

B. Masyru'iyah

Syariat Tayammum dilandasi oleh dalil-dalil syar'i baik dari Al-Quran Sunnah dan Ijma'.

1. Dalil Al-Quran

Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Kariem tentang kebolehan bertayammum pada kondisi tertentu bagi umat Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan sedang kamu dalam keadaan junub

terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik ; sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa : 43)

2. Dalil Sunnah

Selain dari Al-Quran Al-Kariem ada juga landasan syariah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang pensyariaan tayammum ini.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيْنَمَا أَذْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةَ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ - رواهما أحمد

Dari Abi Umamah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda "Telah dijadikan tanah seluruhnya untukku dan ummatku sebagai masjid dan pensuci. Dimanapun shalat menemukan seseorang dari umatku maka dia punya masjid dan media untuk bersuci. (HR. Ahmad)

3. Ijma'

Selain Al-Quran dan Sunnah tayammum juga dikuatkan dengan landasan ijma' para ulama muslimin yang seluruhnya bersepakat atas adanya *masyru'iyah* tayammum sebagai pengganti wudhu'.

C. Tayammum Khusus Milik Umat Muhammad SAW

Salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat lainnya adalah disyariatkannya tayammum sebagai pengganti wudhu' dalam kondisi tidak ada air atau tidak mungkin bersentuhan dengan air.

Di dalam agama samawi lainnya tidak pernah Allah SWT mensyariatkan tayammum. Jadi tayammum adalah salah satu ciri agama Islam yang unik dan tidak ditemukan bandingannya di dalam Nasrani atau Yahudi.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ
شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَذْرَكَهُ
الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ - رواه البخاري ومسلم

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhua bahwa Nabi SAW bersabda”Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi sebelumku : Aku ditolong dengan dimasukkan rasa takut sebulan sebelumnya dijadikan tanah sebagai masjid dan media bersuci sehingga dimanapun waktu shalat menemukan seseorang dia bisa melakukannya. (HR. Bukhari dan Muslim)

D. Hal-hal Yang Membolehkan Tayammum

1. Tidak Adanya Air

Dalam kondisi tidak ada air untuk berwudhu’ atau mandi seseorang bisa melakukan tayammum dengan tanah. Namun ketiadaan air itu harus dipastikan terlebih dahulu dengan cara mengusahakannya. Baik dengan cara mencarinya atau membelinya.

Dan sebagaimana yang telah dibahas pada bab air ada banyak jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci termasuk air hujan embun es mata air air laut air sungai dan lain-lainnya. Dan di zaman sekarang ini ada banyak air kemasan dalam botol yang dijual di pinggir jalan semua itu membuat ketiadaan air menjadi gugur.

Bila sudah diusahakan dengan berbagai cara untuk

mendapatkan semua jenis air itu namun tetap tidak berhasil barulah tayammum dengan tanah dibolehkan.

Dalil yang menyebutkan bahwa ketiadaan air itu membolehkan tayammum adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ ؟ قَالَ : أَصَابَتْني جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ -

متفق عليه

Dari Imran bin Hushain ra berkata bahwa kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Beliau lalu shalat bersama orang-orang. Tiba-tiba ada seorang yang memencilkan diri (tidak ikut shalat). Beliau bertanya "Apa yang menghalangimu shalat ?". Orang itu menjawab "Aku terkena janabah". Beliau menjawab "Gunakanlah tanah untuk tayammum dan itu sudah cukup". (HR. Bukhari dan Muslim)

Bahkan ada sebuah hadits yang menyatakan bahwa selama seseorang tidak mendapatkan air maka selama itu pula dia boleh tetap bertayammum meskipun dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : اجْتَوَيْتُ الْمَدِينَةَ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِبِلٍ فَكُنْتُ فِيهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : هَلْكَ أَبُو ذَرٍّ قَالَ : مَا حَالُكَ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَتَعَرَّضُ لِلْجَنَابَةِ وَلَيْسَ قُرْبِي مَاءَ فَقَالَ : إِنَّ الصَّعِيدَ طَهُورٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ - رواه أحمد وأبو داود والأثرم

وهذا لفظه

Dari Abi Dzarr ra bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tanah itu mensucikan bagi orang yang tidak mendapatkan air meski selama 10 tahun". (HR. Abu Daud Tirmizi Nasa'i Ahmad).

2. Sakit

Kondisi lain yang membolehkan seseorang bertayammum sebagai pengganti wudhu' adalah bila seseorang terkena penyakit yang membuatnya tidak boleh terkena air, baik sakit dalam bentuk luka atau pun jenis penyakit lainnya.

Tidak boleh terkena air itu karena ditakutnya akan semakin parah sakitnya atau terlambat kesembuhannya oleh sebab air itu. Baik atas dasar pengalaman pribadi maupun atas advis dari dokter atau ahli dalam masalah penyakit itu. Maka pada saat itu boleh baginya untuk bertayammum.

Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِّنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ ؟ فَقَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَ بِذَلِكَ فَقَالَ : قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا ؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خَرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِقُطَنِيُّ

Dari Jabir ra berkata "Kami dalam perjalanan tiba-tiba salah seorang dari kami tertimpa batu dan pecah kepalanya. Namun

(ketika tidur) dia mimpi basah. Lalu dia bertanya kepada temannya "Apakah kalian membolehkan aku bertayammum ?". Teman-temannya menjawab "Kami tidak menemukan keringanan bagimu untuk bertayammum. Sebab kamu bisa mendapatkan air". Lalu mandilah orang itu dan kemudian mati (akibat mandi). Ketika kami sampai kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu bersabdalah beliau "Mereka telah membunuhnya semoga Allah memerangi mereka. Mengapa tidak bertanya bila tidak tahu ? Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Cukuplah baginya untuk tayammum ...(HR. Abu Daud, Ad-Daruquthuny).

3. Suhu Sangat Dingin

Dalam kondisi yang teramat dingin dan menusuk tulang maka menyentuh air untuk berwudhu adalah sebuah siksaan tersendiri. Bahkan bisa menimbulkan madharat yang tidak kecil. Maka bila seseorang tidak mampu untuk memanaskan air menjadi hangat walaupun dengan mengeluarkan uang dia dibolehkan untuk bertayammum.

Di beberapa tempat di muka bumi terkadang musim dingin bisa menjadi masalah tersendiri untuk berwudhu' jangankan menyentuh air sekedar tersentuh benda-benda di sekeliling pun rasanya amat dingin. Dan kondisi ini bisa berlangsung beberapa bulan selama musim dingin.

Tentu saja tidak semua orang bisa memiliki alat pemanas air di rumahnya. Hanya kalangan tertentu yang mampu memilikinya. Selebihnya mereka yang kekurangan dan tinggal di desa atau di wilayah yang kekurangan akan mendapatkan masalah besar dalam berwudhu' di musim dingin. Maka pada saat itu bertayammum menjadi boleh baginya.

Dalilnya adalah *taqrir* Rasulullah SAW saat peristiwa beliau melihat suatu hal dan mendiamkan tidak menyalahkannya.

اَحْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ فَقُلْتُ : ذَكَرْتُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

Dari Amru bin Al-'Ash radhiyallahuanhu bahwa ketika beliau diutus pada perang Dzatus Salasil berkata "Aku mimpi basah pada malam yang sangat dingin. Aku yakin sekali bila mandi pastilah celaka. Maka aku bertayammum dan shalat shubuh mengimami teman-temanku. Ketika kami tiba kepada Rasulullah SAW mereka menanyakan hal itu kepada beliau. Lalu beliau bertanya "Wahai Amr Apakah kamu mengimami shalat dalam keadaan junub ?". Aku menjawab "Aku ingat firman Allah [Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu] maka aku tayammum dan shalat". (Mendengar itu) Rasulullah SAW tertawa dan tidak berkata apa-apa. (HR. Ahmad Al-hakim Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthuny).

4. Air Tidak Terjangkau

Kondisi ini sebenarnya bukan tidak ada air. Air ada tapi tidak bisa dijangkau. Meskipun ada air namun bila untuk mendapatkannya ada resiko lain yang menghalangi maka itupun termasuk yang membolehkan tayammum.

Misalnya takut bila dia pergi mendapatkan air takut barang-barangnya hilang atau beresiko nyawa bila mendapatkannya. Seperti air di dalam jurang yang dalam yang untuk mendapatkannya harus turun tebing yang terjal dan beresiko pada nyawanya.

Atau juga bila ada musuh yang menghalangi antara dirinya dengan air baik musuh itu dalam bentuk manusia atau pun hewan buas. Atau bila air ada di dalam sumur namun dia tidak punya alat untuk menaikkan air. Atau bila seseorang menjadi tawanan yang tidak diberi air kecuali hanya untuk minum.

5. Air Tidak Cukup

Kondisi ini juga tidak mutlak ketiadaan air. Air sebenarnya ada namun jumlahnya tidak mencukupi. Sebab ada kepentingan lain yang jauh lebih harus didahulukan ketimbang untuk wudhu'. Misalnya untuk menyambung hidup dari kehausan yang sangat.

Bahkan para ulama mengatakan meski untuk memberi minum seekor anjing yang kehausan maka harus didahulukan memberi minum anjing dan tidak perlu berwudhu' dengan air. Sebagai gantinya bisa melakukan tayammum dengan tanah.

6. Habisnya Waktu

Dalam kondisi ini air ada dalam jumlah yang cukup dan bisa terjangkau. Namun masalahnya adalah waktu shalat sudah hampir habis. Bila diusahakan untuk mendapatkan air diperkirakan akan kehilangan waktu shalat. Maka saat itu demi mengejar waktu shalat bolehlah bertayammum dengan tanah.

E. Tanah Yang Bisa Dipakai Tayammum

Dibolehkan bertayammum menggunakan tanah yang suci dari najis. Dan semua tanah pada dasarnya suci. Tanah itu bukan benda najis dan tidak akan berubah menjadi najis kecuali nyata-nyata terkena atau tercampur benda najis.

Sebab di dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah *sha'idan thayyiba* (صعيدا طيبا) yang artinya disepakati ulama

sebagai apapun yang menjadi permukaan bumi baik tanah atau sejenisnya.

Para ulama mengatakan bahwa apa pun yang menjadi permukaan tanah baik itu tanah merah tanah liat padang pasir bebatuan aspal semen dan segalanya termasuk dalam kategori tanah yang suci.

Yang tidak boleh digunakan adalah tanah yang tidak suci. Misalnya tanah yang mengandung najis bekas kubangan dan tempat penampungan kotoran manusia atau hewan.

E. Cara Tayammum

Ada dua versi tata cara tayammum yang berbeda di tengah para ulama. Perbedaan itu terkait dengan jumlah tepukan apakah sekali tepukan atau dua kali. Dan juga perbedaan dalam menetapkan batasan tangan yang harus diusap.

Perbedaan ini didasarkan pada *ta'arudh al-atsar* (perbedaan nash) dan juga perbedaan dalam menggunakan qiyas.

1. Cara Pertama

Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah dalam qaul jadidnya mengatakan bahwa tayammum itu terdiri dari dua tepukan. Tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua untuk kedua tangan hingga siku.¹²⁶

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّيْمُمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

¹²⁶ Al-Badai' jilid 1 halaman 46, Tabyinul Haqaiq jilid 1 halaman 38, Al-Muhadzdzab jilid 1 halaman 32

Dari Abi Umamah dan Ibni Umar radhiyallahuanhuma bahwa Nabi SAW bersabda "Tayammum itu terdiri dari dua tepukan. Tepukan pada wajah dan tepukan pada kedua tangan hingga siku. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Meski ada yang mengatakan hadits ini dhaif namun bahwa siku itu juga harus terkena tayammum tidak semata-mata didasarkan pada hadits ini saja.

Dalil lainnya adalah karena tayammum itu pengganti wudhu. Ketika membasuh tangan dalam wudhu diharuskan sampai ke siku maka ketika menepuk tangan di saat tayammum siku pun harus ikut juga.

2. Cara Kedua

Menurut Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah¹²⁷ termasuk juga penapat Asy-syafi'iyah dalam qaul qadimnya tayammum itu hanya terdiri dari satu tepukan saja yang dengan satu tepukan itu diusapkan ke wajah langsung ke tangan hingga kedua pergelangan tidak sampai ke siku.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي التَّيْمُمِ: ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ

Dari Ammar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berkata tentang tayammum, "Satu kali tepukan di wajah dan kedua tangan. (HR. Ahmad dan Ashabus-sittah)

Di dalam hadits ini memang tidak secara tegas disebutkan batas tangan yang harus diusap. Ketegasan batasan itu justru terdapat di dalam hadits lain yang sudah disinggung sebelumnya.

¹²⁷ Asy-Syahush-shaghir jilid 1 halaman 194-198, Al-Qawanin Al-Fiqhiyah jilid 1 halaman 38, Al-Mughni jilid 1 halaman 244-245, Kasysyaf Al-Qinna jilid 1 halaman 200-205.

عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : أَجَنَبْتُ فَلَمْ أَصُبِ الْمَاءَ فَتَمَعَّكْتُ فِي الصَّعِيدِ وَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ - متفق عليه . وفي لفظ : إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ فِي التُّرَابِ ثُمَّ تَنْفُخُ فِيهِمَا ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ إِلَى الرِّصْعَيْنِ رواه الدارقطني

Dari Ammar ra berkata "Aku mendapat janabah dan tidak menemukan air. Maka aku bergulingan di tanah dan shalat. Aku ceritakan hal itu kepada Nabi SAW dan beliau bersabda "Cukup bagimu seperti ini : lalu beliau menepuk tanah dengan kedua tapak tangannya lalu meniupnya lalu diusapkan ke wajah dan kedua tapak tangannya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam lafadz lainnya disebutkan :

Cukup bagimu untuk menepuk tanah lalu kamu tiup dan usapkan keduanya ke wajah dan kedua tapak tanganmu hingga pergelangan. (HR. Ad-Daruquthuny)

F. Batalnya Tayammum

1. Segala Yang Membatalkan Wudhu'

Segala yang membatalkan wudhu' sudah tentu membatalkan tayammum. Sebab tayammum adalah pengganti dari wudhu'. Maka segala yang membatalkan wudhu secara otomatis menjadi hal yang juga membatalkan tayammum.

Di antaranya terkena najis keluarnya sesuatu lewat kemaluan tidur hilang akal menyentuh kemaluan dan

sentukan kulit lain jenis yang bukan mahram dalam pendapat Asy-Syafi'iyah.

2. Ditemukannya Air

Bila ditemukan air maka tayammum secara otomatis menjadi gugur. Yang harus dilakukan adalah berwudhu dengan air yang baru saja ditemukan.

Yang jadi masalah bila seseorang bertayammum lalu shalat dan telah selesai dari shalatnya tiba-tiba dia mendapatkan air dan waktu shalat masih ada. Apa yang harus dilakukannya ?

Para ulama mengatakan bahwa tayammum dan shalatnya itu sudah syah dan tidak perlu untuk mengulangi shalat yang telah dilaksanakan. Sebab tayammumnya pada saat itu memang benar lantaran memang saat itu dia tidak menemukan air. Sehingga bertayammumnya sah. Dan shalatnya pun sah karena dengan bersuci tayammum. Apapun bahwa setelah itu dia menemukan air kewajibannya untuk shalat sudah gugur.

Namun bila dia tetap ingin mengulangi shalatnya dibenarkan juga. Sebab tidak ada larangan untuk melakukannya. Dan kedua kasus itu pernah terjadi bersamaan pada masa Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَا أَحَدُهُمَا الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ : أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأُكَ صَلَاتِكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ : لَكَ الْأَجْرُ

مرتين

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa ada dua orang bepergian dan mendapatkan waktu shalat tapi tidak mendapatkan air. Maka keduanya bertayammum dengan tanah yang suci dan shalat. Selesai shalat keduanya menemukan air. Maka seorang diantaranya berwudhu dan mengulangi shalat sedangkan yang satunya tidak. Kemudian keduanya datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan masalah mereka. Maka Rasulullah SAW berkata kepada yang tidak mengulangi shalat "Kamu sudah sesuai dengan sunnah dan shalatmu telah memberimu pahala". Dan kepada yang mengulangi shalat "Untukmu dua pahala". (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

3 Hilangnya Penghalang

Bila halangan untuk mendapatkan air sudah tidak ada maka batallah tayammum. □

Bab 16 : Haidh

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

Kata haidh (الحيض) dalam bahasa Arab berarti mengalir. Dan makna (حاض الوادي) *haadhal wadhi* adalah bila air mengalir pada suatu wadi.

Sedangkan haidh secara syariah punya beberapa pengertian lewat definisi para ulama yang meski beragam namun pada hakikatnya masih saling terkait dan saling melengkapi.

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa pengertian haidh adalah darah yang terlepas dari rahim wanita yang sehat dari penyakit dan sudah bukan anak kecil lagi.¹²⁸

Al-Malikiyah mendefinisikan haidh sebagai darah yang dibuang oleh rahim di luar kehamilan dan bukan darah melahirkan.¹²⁹

Asy-Syafi'iyah menegaskan bahwa haidh adalah darah yang keluar dari ujung rahim seorang wanita setelah baligh karena keadaannya yang sehat tanpa penyebab tertentu dan keluar pada jadwal waktu yang sudah dikenal.¹³⁰

Al-Hanabilah menyebutkan bahwa haidh adalah darah asli yang keluar dimana wanita itu sehat bukan karena sebab melahirkan.¹³¹

Intinya bisa kita simpulkan secara sederhana bahwa haidh adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita atau tepatnya dari dalam rahim wanita bukan karena kelahiran atau karena sakit selama waktu masa tertentu. Biasanya berwarna hitam panas dan beraroma tidak sedap.

Di dalam Al-Quran Al-Kariem dijelaskan tentang masalah haid ini dan bagaimana menyikapinya.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ

¹²⁸ Hasyiatu Ibnu Abidin jilid 1 halaman 188

¹²⁹ Hasyiatu Ad-Dasuqi jilid 1 halaman 168

¹³⁰ Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 168

¹³¹ Kasysyaf Al-Qinna' jilid 1 halaman 196

حَيْثُ أَمَرَ كُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

‘Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: ‘Haidh itu adalah suatu kotoran’. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci . Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.(QS. Al-Baqarah : 222)

Demikian juga di dalam hadis Bukhari dan Muslim.

Dari Aisyah r.a berkata ; ‘Bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang haid ‘Haid adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada anak-anak wanita Nabi Adam (HR. Bukhari Muslim)

B. Darah Wanita

Dalam kaca mata fiqih darah yang keluar dari kemaluan wanita ada tiga macam: dengan masing-masing status hukum yang tersendiri.

1. Darah Haid

Darah haid adalah darah yang keluar dari dalam rahim wanita dalam keadaan sehat. Artinya bukan darah karena penyakit dan juga karena melahirkan.

2. Darah Nifas

Darah nifas adalah darah yang keluar bersama anak bayi atau melahirkan. Darah yang keluar sebelum waktu melahirkan tidak dikatakan sebagai dasar nifas.

3. Darah Istihadhah

Darah istihadhah adalah darah yang keluar dari rahim wanita lantaran wanita itu dalam keadaan sakit.

C. Syarat Darah Haidh

Untuk membedakan antara darah haidh dengan darah lainnya para ulama menetapkan beberapa syarat antara lain :

- Darah yang keluar itu berasal dari dalam rahim dalam keadaan sehat. Bila darah itu keluar dari dubur maka itu bukan darah haidh. Demikian juga bila darah itu berasal dari penyakit tertentu yang mengakibatkan pendarahan di kemaluan wanita maka darah itu bukan darah haidh.
- Darah itu keluar bukan karena sebab melahirkan bayi. Bila darah itu keluar dari sebab melahirkan maka darah itu disebut dengan darah nifas.
- Sebelum keluar darah haidh harus didahului kondisi suci dari haidh (الطهر) meski pun hanya hukumnya saja bukan fisiknya. Masa suci dari haidh sendiri nanti akan dibahas
- Masa rentang waktu keluarnya darah itu setidaknya memenuhi batas minimal.
- Darah yang keluar itu terjadi pada seorang wanita yang memang sudah memasuki masa haidh dan sebelum masuk ke masa tidak mungkin haidh lagi.

D. Usia Mulai dan Berakhirnya Haid

Haid itu dimulai pada masa balighnya seorang wanita kira-kira usia 9 tahun menurut hitungan tahun hijriyah, atau secara hitungan hari 354 hari.¹³²

Aisyah *radhiyallahuanha* berkata :

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ

Bila seorang wanita telah mencapai usia 9 tahun maka dia adalah seorang wanita. (HR. Al-Baihaqi)

Dan haid itu akan berakhir hingga memasuki *sinnul ya'si*. Maka bila ada darah keluar sebelum masa rentang

¹³² Al-Fiqhul Islami oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili.

waktu ini bukanlah darah haid tetapi darah penyakit.

Para ulama berbeda pendapat tentang *sinnul ya'si*. **Abu Hanifah** mengatakan : bahwa *sinnul ya'si* itu usia 50 tahun. Sedangkan Al-Malikiah mengatakan 70 tahun. As-Syafi'iyah mengatakan tidak ada akhir sehingga selama hidup masih berlangsung bagi seorang wanita tetaplah dianggap haid bila keluar darah. Dan Al-Hanabilah mengatakan 50 tahun dengan dalil :

'Bila wanita mencapai usia 50 keluarlah dia dari usia haid (HR. Ahmad).

E. Masa Haidh dan Masa Suci

1. Masa Haid

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa paling cepat haid itu terjadi selama tiga hari tiga malam dan bila kurang dari itu tidaklah disebut haid tetapi istihadhah. Sedangkan paling lama menurut madzhab ini adalah sepuluh hari sepuluh malam kalau lebih dari itu bukan haid tapi *istihadhah*.

Dasar pendapat mereka adalah hadis berikut ini :

'Dari Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Haidh itu paling cepat buat perawan dan janda tiga hari. Dan paling lama sepuluh hari. (HR. Tabarani dan Daruquthni dengan sanad yang dhaif)

Al-Malikiyah mengatakan paling cepat haid itu sekejap saja bila seorang wanita mendapatkan haid dalam sekejap itu batallah puasanya shalatnya dan tawafnya. Namun dalam kasus 'iddah dan istibra' lamanya satu hari.

As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa paling cepat haid itu adalah satu hari satu malam. Dan umumnya enam atau tujuh hari. Dan paling lama lima belas hari lima belas malam. Bila lebih dari itu maka darah istihadhah. Pendapat ini sesuai dengan ucapan Ali bin Abi

Thalib r.a yang berkata :

Paling cepat haid itu sehari semalam dan bila lebih dari lima belas hari menjadi darah istihadhah.'

2. Lama Masa Suci

Masa suci adalah jeda waktu antara dua haid yang dialami oleh seorang wanita. Masa suci memiliki dua tanda pertama; keringnya darah dan kedua; adanya air yang berwarna putih pada akhir masa haid.¹³³

Untuk masa ini Jumhur ulama selain Al-Hanabilah mengatakan bahwa masa suci itu paling cepat lima belas hari. Sedangkan Al-Hanabilah mengatakan bahwa : 'Masa suci itu paling cepat adalah tiga belas hari.

F. Perbuatan Yang Haram Dilakukan Karena Haid

1. Shalat

Seorang wanita yang sedang mendapatkan haidh diharamkan untuk melakukan shalat. Begitu juga haram untuk mengqada' shalat. Sebab seorang wanita yang sedang mendapat haid telah gugur kewajibannya untuk melakukan shalat.

Dalilnya adalah hadis berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرِفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

¹³³ Bidayatul Mujtahid jilid 1 halaman 52, al Qawwanin al Fiqhiyyah halaman 41

وَأَسْتَكْرَهُ أَبُو حَاتِمٍ

Dari Aisyah ra berkata "Fatimah binti Abi Hubaisy mendapat darah istihadha maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya "Darah haidh itu berwarna hitam dan dikenali. Bila yang keluar seperti itu janganlah shalat. Bila sudah selesai maka berwudhu'lah dan lakukan shalat. (HR. Abu Daud dan An-Nasai)¹³⁴.

Dan juga hadits berikut ini :

كَانَ يُصِيئُنَا ذَلِكَ فَتَوَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

'Dari Aisyah r.a berkata : 'Di zaman Rasulullah SAW dahulu kami mendapat haidh lalu kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha' salat (HR. Jama'ah).

Selain itu juga ada hadis lainnya:

إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ

'Dari Fatimah binti Abi Khubaisy bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Bila kamu mendapatkan haid maka tinggalkan shalat'

2. Berwudu' atau mandi

As-Syafi'iyah dan al-Hanabilah mengatakan bahwa: 'wanita yang sedang mendapatkan haid diharamkan berwudu' dan mandi janabah.

Maksudnya adalah bahwa seorang yang sedang mendapatkan haidh dan darah masih mengalir lalu berniat untuk bersuci dari hadats besarnya itu dengan cara berwudhu' atau mandi janabah seolah-olah darah haidhnya

¹³⁴ Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim

sudah selesai padahal belum selesai.

Sedangkan mandi biasa dalam arti membersihkan diri dari kuman dengan menggunakan sabun shampo dan lainnya tanpa berniat bersuci dari hadats besar bukan merupakan larangan.

3. Puasa

Wanita yang sedang mendapatkan haid dilarang menjalankan puasa dan untuk itu ia diwajibkannya untuk menggantikannya dihari yang lain.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تُصُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bukankah bila wanita mendapat hadth dia tidak boleh shalat dan puasa?". (HR Muttafaq 'alaihi)

4. Tawaf

Seorang wanita yang sedang mendapatkan haid dilarang melakukan tawaf. Sedangkan semua praktek ibadah haji tetap boleh dilakukan. Sebab tawaf itu mensyaratkan seseorang suci dari hadats besar. Dasarnya adalah apa yang menimpa Aisyah *radhiyallahuanha*, dimana beliau mendapat haidh pada saat berhaji. Maka Rasulullah SAW bersabda :

أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali bertawaf disekeliling ka'bah hingga kamu suci (HR. Muttafaq 'Alaih)

5. Menyentuh Mushaf dan Membawanya

Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Al-Kariem tentang menyentuh Al-Quran :

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Dan tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci.' (QS. Al-Waqi'ah : 79)

Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang berhadats besar termasuk juga orang yang haidh dilarang menyentuh mushaf Al-Quran.

Di antara dalil yang menguatkan adalah larangan Rasulullah SAW dalam surat yang beliau kirim kepada penduduk Yaman, dimana bunyinya :

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

Janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. (HR. Ad-Daruquthny)

6. Melafazkan Ayat-ayat Al-Quran

Mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa melafadzkan ayat-ayat Al-Quran termasuk hal-hal yang dilarang bagi seorang wanita yang sedang haidh. Dalil yang mereka gunakan antara lain adalah :

لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنْبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

Janganlah seorang yang sedang haidh atau junub membaca sesuatu dari Al-Quran. (HR. Tirmizy)

Mazhab Al-Hanafiyah membolehkan membaca ayat Quran bagi wanita haidh, asalkan lafadznya merupakan doa atau zikir, asalkan niatnya bukan membaca Al-Quran.

Namun ada pula pendapat yang membolehkan wanita

haidh membaca Al-Quran dengan catatan tidak menyentuh mushaf dan takut lupa akan hafalannya bila masa haidhnya terlalu lama. Juga dalam membacanya tidak terlalu banyak. Pendapat ini adalah pendapat Malik.¹³⁵

7. Masuk ke Masjid

Masuk ke dalam masjid termasuk larangan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haidh. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut :

لَا أَحِلَّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda 'Tidak ku halalkan masjid bagi orang yang haidh' dan junub. (HR. Abu Daud)

8. Bersetubuh

Wanita yang sedang mendapat haid haram bersetubuh dengan suaminya. Keharamannya ditetapkan oleh Al-Quran Al-Kariem berikut ini:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

'Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh itu adalah suatu kotoran'. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci . Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai

¹³⁵ Lihat Bidayatul Mujtahid jilid 1 hal 133

orang-orang yang mensucikan diri.(QS. Al-Baqarah : 222)

Yang dimaksud dengan menjauhi mereka adalah tidak menyetubuhinya.

Sedangkan al Hanabilah membolehkan mencumbu wanita yang sedang haid pada bagian tubuh selain antara pusar dan lutut atau selama tidak terjadi persetubuhan. Hal itu didasari oleh sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang hukum mencumbui wanita yang sedang haid maka beliau menjawab:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ
لَمْ يُزَاكِلُوهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ رَوَاهُ
مُسْلِمٌ

'Dari Anas ra bahwa Orang yahudi bisa para wanita mereka mendapat haidh tidak memberikan makanan. Rasulullah SAW bersabda"Lakukan segala yang kau mau kecuali hubungan badan". (HR. Muslim).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنِي
فَأَتَزَرُّ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

'Dari Aisyah ra berkata"Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk memakain sarung beliau mencumbuku sedangkan aku dalam keadaan datang haidh". (HR. Muslim).

Keharaman menyetubuhi wanita yang sedang haid ini tetap belangsung sampai wanita tersebut selesai dari haid dan selesai mandinya. Tidak cukup hanya selesai haid saja tetapi juga mandinya. Sebab didalam al Baqarah ayat 222 itu Allah menyebutkan bahwa wanita haid itu haram disetubuhi sampai mereka menjadi suci dan menjadi suci itu bukan

sekedar berhentinya darah namun harus dengan mandi janabah itu adalah pendapat al Malikiyah dan as Syafi'iyah serta al Hanafiyah.

Kaffarat Menyetubuhi Wanita Haidh

Bila seorang wanita sedang haid disetubuhi oleh suaminya maka ada hukuman baginya menurut al Hanabilah. Besarnya adalah satu dinar atau setengah dinar dan terserah memilih yang mana. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي
امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقَفَّهُ

‘Dari Ibn Abbas dari Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang menyetubuhi istrinya dalam keadaan haidh : ‘Orang yang menyetubuhi isterinya diwaktu haid haruslah bersedekah satu dinar atau setengah dinar’ (HR. Khamsah)¹³⁶

As-Syafi'iyah memandang bahwa bila terjadi kasus seperti itu tidaklah didenda dengan kafarat melainkan hanya disunnahkan saja untuk bersedekah. Satu dinar bila melakukannya diawal haid dan setengah dinar bila diakhir haid.

Namun umumnya para ulama seperti al-Malikiyah Asy-Syafi'iyah dalam pendapatnya yang terbaru tidak mewajibkan denda kafarat bagi pelakunya cukup baginya untuk beristigfar dan bertaubat. Sebab hadis yang menyebutkan kafarat itu hadis yang *mudahtharib* sebagaimana yang disebutkan oleh al Hafidz Ibn Hajar.¹³⁷

¹³⁶ Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Al-Qatthhan

¹³⁷ Nailul Authar jilid 1 halaman 278

9. Menceraikan Istri

Seorang yang sedang haid haram untuk bercerai. Dan bila dilakukan juga maka thalaq itu adalah thalaq bid'ah. Dalilnya adalah :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

'Hai Nabi apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat iddahnya dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang . Itulah hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.' (QS. At-Thalaq : 1)

Secara hukum fiqih meski termasuk thalaq bid'ah dan berdosa tetap jatuh talaq itu. Suami yang mentalak istrinya dalam keadaan haidh tentu berdosa sebab hal itu termasuk larangan. Tetapi dari segi hukum talaq tetap jatuh dan sah sebagai talaq.

Lebih jelasnya akan dijelaskan pada kitab Fiqih Pernikahan. □

Bab 17 : Nifas

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

Secara bahasa, kata nifas itu artinya adalah melahirkan, yaitu seorang wanita yang hamil dan melahirkan bayi.

Sedangkan secara istilah, meski banyak kemiripan, namun para ulama punya definisi yang agak berbeda, sesuai

dengan hukum-hukum nifas yang mereka tetapkan.¹³⁸

Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah mendefinisikan nifas sebagai : **darah yang keluar karena melahirkan.**

Al-Malikiyah mendefinisikan nifas lebih spesifik, yaitu : darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita karena sebab melahirkan dengan normal dan sehat, dimana darah itu keluar bersama bayi dan sesudahnya, tetapi bukan darah yang keluar sebelum bayi itu lahir.

Al-Hanabilah menyebutkan bahwa definisi nifas adalah : **darah yang keluar dari rahim bersama dengan kelahiran bayi, termasuk yang keluar 2 atau 3 hari sebelum kelahiran, hingga hari ke-40 dari kelahiran.**

Kalau menggunakan definisi mazhab Hambali di atas, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa darah yang keluar 2 atau 3 sebelum kelahiran juga termasuk darah nifas.

Sedangkan jumhur ulama umumnya mengatakan bahwa darah yang keluar sebelum kelahiran bayi bukan termasuk darah nifas.

B. Rentang Waktu Nifas

Para ulama berbeda pendapat tentang masa rentang waktu nifas, baik tentang berapa lama minimalnya maupun maksimalnya.

1. Rentang Minimal

Jumhur ulama umumnya mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk sebuah nifas bagi seorang wanita paling cepat adalah hanya sekejap atau hanya sekali keluar. Bila seorang wanita melahirkan dan darah berhenti

¹³⁸ Fathul Qadir jilid 1 halaman 164, Al-Iqna' jilid 1 halaman 82, Nihayatulmuhtaj jilid 1 halaman 305, Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 108, Kasysyaf Al-Qina' jilid 1 halaman 218

begitu bayi lahir maka selesailah nifasnya. Dan dia langsung wajib mendirikan shalat 5 waktu serta wajib berpuasa Ramadhan sebagaimana biasanya.¹³⁹

Sedangkan Abu Hanifah menyebutkan bahwa masa rentang waktu nifas itu minimal 15 hari. Sedangkan Abu Yusuf mengatakan 11 hari. Sedangkan Muhammad mengatakan bahwa masa minimal nifas itu tergantung pengakuan wanita yang melahirkan.¹⁴⁰

Al-Muzani yang bermazhab As-Syafi'iyah kali ini agak berbeda dengan pandangan resmi mazhabnya, beliau mengatakan 4 hari adalah masa minimal berlangsungnya nifas bagi seorang wanita yang melahirkan.¹⁴¹

2. Rentang Maksimal

Jumhur ulama di dalamnya ada mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa rentang waktu maksimal buat seorang wanita mengalami nifas adalah 40 hari.

Menurut as-Syafi'iyah biasanya nifas itu empat puluh hari sedangkan menurut al-Malikiyah dan juga as-Syafi'iyah paling lama nifas itu adalah enam puluh hari. Dalilnya adalah hadis berikut ini :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ ؟ قَالَ : تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ

Dari Ummi Salamah bahwa dirinya bertanya kepada

¹³⁹ Raudhatuthalibin jilid 1 halaman 174, Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 119

¹⁴⁰ Fathul Qdir jilid 1 halaman 166

¹⁴¹ Raudhatuthalibin jilid 1 halaman 174

Rasulullah SAW, "Berapa lama seorang wanita duduk (bernifas) ketika melahirkan?". Beliau SAW menjawab, "Wanita bernifas selama 40 hari kecuali bila dia mendapatkan dirinya telah suci sebelum itu". (HR. Ad-Daruquthny)

كَانَتْ التُّنَفْسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

"Dari Ummu Slamah r.a berkata: para wanita yang mendapat nifas dimasa Rasulullah duduk selama empat puluh hari empat puluh malam (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy).

At-Tirmizi berkata setelah menjelaskan hadis ini : bahwa para ahli ilmu di kalangan sahabat Nabi para tabi'in dan orang-orang yang sesudahnya sepakat bahwa wanita yang mendapat nifas harus meninggalkan salat selama empat puluh hari kecuali darahnya itu berhenti sebelum empat puluh hari. bila demikian ia harus mandi dan salat.]

Namun bila selama empat puluh hari darah masih tetap keluar kebanyakan ahli ilmu berkata bahwa dia tidak boleh meninggalkan salatnya.

3. Larangan

Hal-hal yang dilarang dilakukan wanita yang sedang nifas nifas sama dengan hal-hal yang diharamkan oleh wanita yang sedang haidh yaitu :

1. Shalat

Seorang wanita yang sedang mendapatkan Nifas diharamkan untuk melakukan salat. Begitu juga mengqada' salat. Sebab seorang wanita yang sedang mendapat nifas telah gugur kewajibannya untuk melakukan salat. Dalilnya adalah hadis berikut ini :

Dari Aisyah r.a berkata : 'Di zaman Rasulullah SAW dahulu kami mendapat nifas lalu kami diperintahkan untuk mengqada' puasa dan tidak diperintah untuk mengqada' shalat (HR. Jama'ah).

Selain itu juga ada hadis lainnya:

إِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ

'Dari Fatimah binti Abi Khubaisy bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Bila kamu mendapatkan nifas maka tinggalkan salat'

2. Berwudu' atau mandi janabah

As-Syafi'iyah dan al-Hanabilah mengatakan bahwa: 'wanita yang sedang mendapatkan haid diharamkan berwudu'dan mandi janabah. Adapun sekedar mandi biasa yang tujuannya membersihkan badan tentu saja tidak terlarang. Yang terlarang disini adalah mandi janabah dengan niat mensucikan diri dan mengangkat hadats besar padahal dia tahu dirinya masih mengalami nifas atau haidh.

3. Puasa

Wanita yang sedang mendapatkan nifas dilarang menjalankan puasa dan untuk itu ia diwajibkannya untuk menggantikannya dihari yang lain.

4. Tawaf

Seorang wanita yang sedang mendapatkan nifas dilarang melakukan tawaf. Sedangkan semua praktek ibadah haji tetap boleh dilakukan. Sebab tawaf itu mensyaratkan seseorang suci dari hadats besar.

افْعَلُوا مَا تَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي حَتَّى تَطْهُرِي

Dari Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Bila kamu mendapat haid lakukan semua praktek ibadah haji

kecuali bertawaf disekeliling ka'bah hingga kamu suci (HR. Mutafaq 'Alaih)

5. Menyentuh Mushaf dan Membawanya

Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Al-Kariem tentang menyentuh Al-Quran :

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Dan tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci.' . (QS. Al-Waqi'ah ayat 79)

Jumhur Ulama sepakat bahwa orang yang berhadats besar termasuk juga orang yang nifas dilarang menyentuh mushaf Al-Quran

6. Melafazkan Ayat-ayat Al-Quran

Mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa seorang wanita yang sedang haidh diharamkan untuk melafadzkan Al-Quran.

لَا تَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

Janganlah orang yang sedang junub atau haidh membaca sesuatu dari Al-Quran. (HR. Abu Daud dan Tirmizy)

Namun ada pula pendapat yang membolehkan wanita nifas membaca Al-Quran dengan catatan tidak menyentuh mushaf dan takut lupa akan hafalannya bila masa nifasnya terlalu lama. Juga dalam membacanya tidak terlalu banyak.

Pendapat ini adalah pendapat Malik. Hujjah mereka adalah karena hadits di atas dianggap dhaif oleh mereka¹⁴².

Kecuali dalam hati doa atau zikir yang lafaznya diambil

¹⁴² Bidayatul Mujtahid jilid 1 halaman 133

dari ayat Al-Quran secara tidak langsung.

7. Masuk ke Masjid

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda 'Tidak kuhalalkan masjid bagi orang yang junub dan haidh'. (HR. Bukhari Abu Daud dan Ibnu Khuzaemah.)

8. Bersetubuh

Wanita yang sedang mendapat nifas haram bersetubuh dengan suaminya. Keharamannya ditetapkan oleh Al-Quran Al-Kariem berikut ini:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

'Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh itu adalah suatu kotoran'. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci . Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.(QS. Al-Baqarah : 222)

Yang dimaksud dengan menjauhi mereka adalah tidak menyetubuhinya.

Sedangkan al-Hanabilah membolehkan mencumbu wanita yang sedang nifas pada bagian tubuh selain antara pusar dan lutut atau selama tidak terjadi persetubuhan. Hal itu didasari oleh sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya

tentang hukum mencumbui wanita yang sedang haid maka beliau menjawab:

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

'Lakukan segala yang kau mau kecuali hubungan badan (HR. Jama'ah).

Keharaman menyetubuhi wanita yang sedang nifas ini tetap berlangsung sampai wanita tersebut selesai dari nifas dan selesai mandinya. Tidak cukup hanya selesai nifas saja tetapi juga mandinya. Sebab didalam al Baqarah ayat 222 itu Allah menyebutkan bahwa wanita haid itu haram disetubuhi sampai mereka menjadi suci dan menjadi suci itu bukan sekedar berhentinya darah namun harus dengan mandi janabah itu adalah pendapat al Malikiyah dan as Syafi'iyah serta al Hanafiyah.

D. Kasus

Bila seorang wanita mendapat darah tiga hari sebelum kelahiran sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama bahwa darah nifas itu adalah darah yang keluar pada saat melahirkan. maka darah yang keluar sebelumnya bukanlah darah nifas tetapi darah fasad.

Bila seorang wanita telah selesai nifas dan mandi tiba-tiba darah keluar lagi setelah empat puluh hari

Ada ulama yang berpendapat bahwa tidak ada batas maksimal untuk nifas, sehingga bila keluar lagi setelah berhenti sebelumnya, maka itu termasuk nifas juga bukan darah istihadhah karena itu dia tetap tidak boleh salat dan berpuasa.

Namun para fuqaha yang lain mengatakan bahwa: masa nifas itu hanyalah empat puluh hari atau enam puluh hari (sesuai Mazhab Asy-Syafi'iah), sehingga bila keluar lagi

darah setelah itu tidak bisa disebut darah nifas, dan itu adalah darah istihadhah. □

Bab 18 : Istihadhah

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

Para ulama mendefinisikan *istihadah* sebagai keluarnya darah dari kemaluan wanita di luar haidh dan nifas atau karena sakit.

Wanita yang mengalami istihadah disebut *mustahdhah*, dan takrifnya adalah : ¹⁴³

مَنْ يَسِيلُ دَمُهَا وَلَا يُرْقَأُ فِي غَيْرِ أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ لَا مِنْ عِرْقِ الْحَيْضِ
بَلْ مِنْ عِرْقٍ يُقَالُ لَهُ : الْعَازِلُ

Wanita yang darahnya mengalir tidak terbandung pada hari-hari yang telah tertentu, dan bukan darah haidh melainkan darah penyakit, yang disebut al-'adzil.

Mazhab Al-Hanafiyah mendefinisikan darah *istihadhah* sebagai :¹⁴⁴

دَمٌ عِرْقٍ انْفَجَرَ لَيْسَ مِنَ الرَّحِمِ

Darah kotor yang memancar keluar dari selain rahim.

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan darah *istihadhah* sebagai :

دَمٌ عَلَّةٍ يَسِيلُ مِنْ عِرْقٍ مِنْ أَدْنَى الرَّحِمِ يُقَالُ لَهُ الْعَازِلُ

Darah penyakit yang mengalir dari dasar rahim yang disebut a'dzil.

B. Yang Termasuk Darah Istihadhah

Dari pengertian bahwa selain darah haidh dan nifas berarti darah istihadhah, kita bisa membuat sebuah kesimpulan, bahwa di antara yang termasuk darah istihadah adalah :

1. Darah Sebelum Usia 9 Tahun

¹⁴³ Maraqi Al-Falah halaman 76

¹⁴⁴ Nihayatul Muhtaj jilid 1 halaman 315

Bila seorang anak perempuan yang mengalami keluar darah dari kemaluannya seperti darah haidh, padahal usianya belum lagi masuk usia haidh, yakni belum 9 tahun menurut hitungan tahun qamariyah, maka dia bukan sedang mendapat haidh.

Sebab secara ketentuan syaiah, darah itu bukan darah haidh. Darah itu tidak lain adalah darah istihadhah.

2. Darah Setelah Usia Haidh (50-70 tahun)

Demikian pula dalam pandangan para ulama yang memberikan batasan maksimal usia haidh, bila darah masih keluar di atas usia tersebut, dihitung bukan sebagai darah haidh.

Sebagaimana disebutkan di bab yang lalu, menurut versi mazhab Al-Hanafiyah, batas usia haidh buat seorang perempuan maksimal sampai ketika berusia 50 tahun saja. Sehingga darah yang keluar setelah melewati usia tersebut bukan lagi darah haidh, melainkan darah istihadhah.

Demikian juga menurut versi mazhab Al-Malikiyah, dalam pandangan mereka, bila perempuan di atas usia 70 tahun masih mengeluarkan darah yang mirip dengan darah haidh, terhitung bukan darah haidh, melainkan darah istihadhah.

3. Darah di Masa Suci

Bila darah masih saja keluar setelah masa haidh (13-15 hari) terlewat, maka darah itu pun juga bukan termasuk darah haidh. Dan kalau bukan darah haidh, berarti darah itu adalah darah istihadhah.

4. Darah sebelum melahirkan

Darah atau cairan apa pun yang keluar sebelum proses kelahiran bayi juga termasuk darah istihadhah. Karena pengertian darah nifas hanyalah darah yang keluar pada saat kelahiran atau setelah itu.

Bila sebelum kelahiran telah ada darah yang keluar, entah apa pun nama dan istilahnya, disebut dengan darah istihadhah.

5. Darah Selewat Nifas

Seorang wanita yang masih mengalami keluar darah setelah masa nifas (40-60 hari), sesuai dengan mazhab masing-masing, maka hukumnya sudah wajib untuk shalat.

Karena darah itu sudah bukan lagi darah nifas, melainkan darah istihadhah.

C. Perbedaan Istihadhah Dengan Haidh dan Nifas

Ada beberapa hal yang bisa dengan mudah memberikan kita perbedaan yang mendasar tentang darah istihadhah dengan darah lainnya seperti darah haidh maupun nifas, antara lain :

1. Tidak Mengenal Usia Minimal dan Maksimal

Darah istihadhah bisa keluar dari seorang wanita tanpa mengenal usia. Berbeda dengan darah haidh, yang mengenal usia minimal dan maksimal, yaitu 9 tahun hingga 50 atau 70 tahun sesuai dengan mazhab masing-masing. Silahkan lihat pada Bab Haidh.

Seorang wanita tidak akan mendapatkan darah haidh kecuali bila berusia minimal 9 tahun dengan hitungan tahun qamariyah (hijriyah). Sedangkan darah istihadhah itu bisa saja didapat oleh seorang wanita meski belum berusia 9 tahun.

Demikian juga seorang wanita yang telah melewati usia 70 tahun kalau masih keluar darah, maka itu adalah darah istihadhah dan bukan darah haidh.

Dengan kata lain, darah istihadhah tidak mengenal usia, bisa terjadi pada diri wanita dalam usia berapa saja.

2. Tidak Ada Jadwal

Darah istihadhah itu keluar begitu saja tanpa ada jadwal tertentu. Darah itu bisa saja keluar secara sering tetapi juga bisa keluar jarang-jarang. Namun intinya, darah istihadhah itu tidak punya ketetapan yang pasti pakannya.

Berbeda dengan darah haidh yang secara umum punya jadwal yang tetap dan pasti. Misalnya 7 hari atau 10 hari, tergantung dari masing-masing wanita, karena tiap wanita memang berbeda-beda dalam jadwal haidhnya.

3. Darah Penyakit

Pada hakikatnya darah istihadhah itu adalah darah penyakit, setidaknya menunjukkan ketidak-normalan atau ketidak-sehatan seorang wanita.

Sebaliknya darah haidh itu keluar dari rahim seorang wanita justru karena wanita itu sehat dan normal. Bukan karena tidak sehat atau tidak normal.

4. Warna Khas

Para ulama mengatakan bahwa darah istihadhah itu berwarna merah pucat tanpa aroma. Sedangkan darah haidh agak kehitaman yang umumnya beraroma kurang sedap.

D. Tiga Keadaan Istihadhah

1. Mumayyizah

Seorang wanita mengetahui dengan pasti lama haidnya sehingga bila keluarnya darah itu melebihi masa haid yang normal jadi darah itu adalah darah istihadhah.

Dasarnya adalah hadis berikut ini :

Dari Ummi Salamah radhiyallahuunha beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang wanita yang mengeluarkan darah beliau bersabda, "Lihatlah kebiasaan jumlah hari-hari haidnya dan dikaitkan dengan bulannya selama masa yang biasanya haidh, dia harus meninggalkan shalat. Bila telah lewat dari kebiasannya hendaknya ia mandi kemudian

menyumbatnya dan salat (HR Khamsah kecuali Tirmizi)

2. Kondisi kedua

Seorang wanita yang tidak punya kepastian tentang lama masa haidnya dan juga tidak bisa membedakan antara darah haid dan bukan darah haid. Dalam kondisi ini acuannya adalah enam atau tujuh hari sebagaimana umumnya kebiasannya para wanita ketika mendapatkan haid.

Himnah binti Jahsy, salah seorang wanita shahabiyah pernah mendapat haid yang sangat banyak. Beliau kemudian mendatangi Rasulullah untuk meminta fatwa.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً قَدْ مَنَعَتْنِي
الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ فَقَالَ : تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا ثُمَّ
اغْتَسِلِي

Ya Rasulullah, Aku mendapat darah haid yang amat banyak sehingga mencegahku dari puasa dan shalat. Beliau SAW menjawab, "Berhaidhlah sesuai ilmu Allah, yaitu selama enam atau tujuh hari kemudian cucilah. (HR. Ahmad)

3. Kondisi ketiga

Seorang wanita yang tidak tahu kebiasaannya namun mampu membedakan mana darah haid dan mana darah istihadhah. Maka baginya cukup dengan melihat darah itu bila darahnya adalah darah haid maka dia sedang haid bila darahnya bukan darah haid maka dia sedang istihadhah.

إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادْعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ

الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ
وَصَلِّي

Dari Fatimah binti Abi Hubaisy radhiyallahuunha berkata, "Aku adalah seorang wanita yang sering mendapat istihadhah dan tidak suci-suci. Apakah Aku harus meninggalkan shalat?". Beliau SAW menjawab, "Itu adalah darah penyakit dan bukan darah haidh. Kalau kamu mendapat darah haidh barulah tinggalkan shalat. Kalau sudah selesai masanya maka cucilah bekas darahnya dan shalatlah. (HR. At-Tirmizy)

E. Hukum Wanita yang Istihadhah

1. Tidak Berlaku Larangan Haidh

a. Tetap Wajib Shalat 5 Waktu

Seorang wanita yang keluar darah istihadhah dari kemaluannya tetap diwajibkan untuk mengerjakan shalat 5 waktu. Karena darah istihadhah bukan darah haidh atau pun darah nifas, sehingga tidak ada larangan baginya untuk mengerjakan shalat

b. Tetap Wajib Puasa Ramadhan

Demikian juga dengan kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan, tetap wajib dikerjakan, bila yang keluar hanya merupakan darah istihadhah.

Puasa Qadha' atas hari-hari yang ditinggalkan di bulan Ramadhan, kalau memang ada hutang, juga wajib dikerjakan, kalau yang keluar hanya darah istihadhah.

c. Boleh Tawaf dan Sa'ie

Tawaf dan Sa'i mensyaratkan suci dari hadats kecil dan juga hadats besar, namun karena darah istihadhah tidak menyebabkan hadats besar.

Maka cukup bagi wanita yang sedang mendapat darah istihadhah untuk mencuci kemaluannya (istinja') untuk membersihkan darah yang keluar, lalu menyumpalnya dengan pembalut, kemudian berwudhu' dan dipersilahkan mengerjakan tawaf dan sa'i.

d. Boleh Menyentuh Mushaf

Seorang wanita yang mengalami keluar darah istihadhah diperbolehkan untuk menyentuh mushaf Al-Quran, sebagaimana ditetapkan oleh jumhur ulama. Tentunya setelah berwudhu' terlebih dahulu.

e. Boleh Melafadzkan Al-Quran

Dan melafazkan ayat-ayat Al-Quran pun tidak menjadi larangan bagi wanita yang mendapat darah istihadhah. Asalkan dia telah membersihkan dirinya dari noda darah yang sekiranya mengotori tubuhnya.

f. Boleh Masuk Masjid

Wanita yang sedang istihadhah juga tetap diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Tentu setelah membersihkan diri dan pakaiannya dari noda darah.

Sebab meski boleh masuk masjid, namun mengotori masjid dengan darah yang keluar dari tubuh tentu tetap merupakan larangan.

Sebab hukum dasarnya adalah bahwa masjid itu tempat suci, yang terlarang buat kita untuk membaca benda-benda najis ke dalamnya.

g. Boleh Melakukan Hubungan Seksual

Suaminya boleh menyeturubuhnya meski darah mengalir keluar. ini adalah pendapat jumhur ulama sebab tidak ada satupun dalil yang mengharamkannya. Ibn Abbas berkata: "Kalau shalat saja boleh apa lagi bersetubuh". Selain itu ada riwayat bahwa Ikrimah binti Himnah diseturubi suaminya

dalam kondisi istihadhah.

h. Boleh Dicercaikan

Berbeda dengan wanita yang sedang haidh, wanita yang mendapat darah istihadhah tidak terlarang dan tidak berdosa bagi suaminya untuk menceraikannya.

2. Hukumnya Hadats Kecil

Hukum yang berlaku pada wanita yang mendapat darah istihadhah adalah hukum yang berlaku buat orang yang berhadats kecil.

a. Beristinja'

Bila seorang wanita mendapat darah istihadhah, yang dilakukan adalah mencuci dan membersihkan kemaluannya sebelum berwudhu.

Darah ini sejajar dengan orang yang buang air kecil atau air besar, tentu sesuai menunaikan hajatnya, ada kewajiban untuk beristinja', yaitu mencuci dan membersihkan bekas sisa darah yang barangkali masih tersisa.

b. Menyumbat

Namun keluarnya darah istihadhah tidak sama persis dengan orang yang buang hajat, yang masih bisa dikendalikan keluarnya, agar tidak mengotori pakaian. Darah istihadhah keluar begitu saja tanpa bisa dikendalikan.

Oleh karena wanita yang mengalami istihadhah sangat dianjurkan untuk menyumbatnya keluarnya darah, baik dengan kain atau kapas agar tidak menjadi najis. Paling tidak sebagai upaya mengurangi najis.

c. Berwudhu Setiap Shalat

Dia harus berwudhu setiap mau salat sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam riwayat Bukhari

"Kemudian berwudhulah setiap akan salat."

Namun Imam Malik tidak mewajibkan wudhu setiap mau shalat beliau hanya menyunahkan saja.

Tidak berwudhu kecuali setelah masuknya waktu salat menurut pendapat jumhur. Sebab wudhunya itu bersifat darurat maka tidak sah jika belum sampai kepada kebutuhannya.

d. Tidak Wajib Mandi Janabah

Bila ingin shalat kecuali hanya sekali saja yaitu ketika selesai haid. Ini disepakati oleh jumhur ulama salaf (masa lalu) dan khalaf (masa kemudian).

□

Bab 19 : Khitan

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

Secara bahasa, kata *khitan* itu berasal dari kata *khatnun* (خَتْنٌ), yang berarti :

قَطْعُ الْقُلْفَةِ مِنَ الذَّكَرِ وَالتَّوَاتُ مِنَ الْأُنْثَى

Memotong kulfah (kulit penutup depan) dari penis dan nawah dari perempuan.

B. Masyru'iyah

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif."(QS. An-Nahl : 123)

Ayat ini memerintahkan umat nabi Muhammad SAW untuk mengikuti tata cara ritual Nabi Ibrahim alaihissalam, dan salah satunya adalah berkhitan, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Bukhari.

اخْتَنَّ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ

Nabi Ibrahim berkhitan ketika berusia 80 tahun menggunakan kapak (HR. Bukhari)

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : الْإِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَنْفُؤِ
الْإِبْطِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ

Dari Abu Hurairah Ra. ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: lima dari fitrah: memotong bulu kemaluan, khitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku (HR. Jama'ah)

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وَلَادَتِهِمَا

Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw mngkhitan Hasan dan Husein pada hari ke tujuh dari kelahirannya (HR. Al-Hakim dan Baihaqi)

أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَنِ

Buanglah darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah! (HR. Ahmad an Abu Daud)

الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ

Khitan merupakan sunnah (yang harus diikuti) bagi laki-laki dan perbuatan mulia bagi wanita (HR. Ahmad dan Baihaqi)

أُخْفِضِي وَلَا تُنْهَكِي فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ أَحْضَى لِلزَّوْجِ

Rasulullah bersabda kepada para tukang khitan perempuan di Madinah: pendekkanlah sedikit dan jangan berlebih-lebihan sebab hal tersebut lebih menceriakan wajah dan disukai suami (HR. Abu Daud, Bazzar, Thabrani, Hakim dan Baihaqi)

C. Hukum Mengkhitan

Khitan atau *sirkumsisi* (Inggris: *circumcision*) telah dilakukan sejak zaman prasejarah, diamati dari gambar-gambar di gua yang berasal dari Zaman Batu dan makam Mesir purba.

Dalam pandangan syariat Islam, para ulama berbeda pendapat dalam memandang hukum khitan ini menjadi beberapa pendapat :

1. Sunnah

Khitan Hukumnya sunnah bukan wajib. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Hanafi.¹⁴⁵

Menurut pandangan mereka khitan itu hukumnya hanya sunnah bukan wajib, namun merupakan fithrah dan syiar

¹⁴⁵ lihat Hasyiah Ibnu Abidin: 5-479; al-Ikhtiyar 4-167), mazhab Maliki (lihat As-syarhu As-shaghir 2-151) dan Syafi'i dalam riwayat yang syaz (lihat Al-Majmu' 1-300).

Islam. Bila seandainya seluruh penduduk negeri sepakat untuk tidak melakukan khitan, maka negara berhak untuk memerangi mereka sebagaimana hukumnya bila seluruh penduduk negeri tidak melaksanakan azan dalam shalat.

Khusus masalah mengkhitan anak wanita, mereka memandang bahwa hukumnya mandub (sunnah), yaitu menurut mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan Hanbali.

Dalil yang mereka gunakan adalah hadits Ibnu Abbas marfu` kepada Rasulullah SAW,

`Khitan itu sunnah buat laki-laki dan memuliakan buat wanita.` (HR Ahmad dan Baihaqi).

Selain itu mereka juga berdalil bahwa khitan itu hukumnya sunnah bukan wajib karena disebutkan dalam hadits bahwa khitan itu bagian dari fithrah dan disejajarkan dengan istihdad (mencukur bulu kemaluan), mencukur kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Padahal semua itu hukumnya sunnah, karena itu khitan pun sunnah pula hukumnya.

2. Wajib

Khitan itu hukumnya wajib bukan sunnah, pendapat ini didukung oleh mazhab Syafi'i.¹⁴⁶

Mereka mengatakan bahwa hukum khitan itu wajib baik laki-laki maupun bagi wanita. Dalil yang mereka gunakan adalah ayat Al-Quran dan sunnah:

`Kemudian kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti millah Ibrahim yang lurus` (QS. An-Nahl: 123).

Dan hadits dari Abi Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,

¹⁴⁶ (lihat almajmu` 1-284/285; almuntaqa 7-232), mazhab Hanbali (lihat Kasysyaf Al-Qanna` 1-80 dan al-Inshaaf 1-123).

‘Nabi Ibrahim as. berkhitan saat berusia 80 dengan kapak’.
(HR. Bukhari dan muslim).

Kita diperintah untuk mengikuti millah Ibrahim as. karena merupakan bagian dari syariat kita juga`.

Dan juga hadits yang berbunyi,

‘Potonglah rambut kufur darimu dan berkhitanlah` (HR. As-Syafi`i dalam kitab Al-Umm yang aslinya dri hadits Aisyah riwayat Muslim).

3. Wajib Buat Laki-laki Mulia Buat Perempuan

Wajib bagi laki-laki dan mulia bagi wanita. Pendapat ini dipengang oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, yaitu khitan itu wajib bagi laki-laki dan mulia bagi wanita tapi tidak wajib.¹⁴⁷

Di antara dalil tentang khitan bagi wanita adalah sebuah hadits meski tidak sampai derajat shahih bahwa Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang perempuan yang berprofesi sebagai pengkhitan anak wanita. Rasulullah SAW bersabda

‘Sayatlah sedikit dan jangan berlebihan, karena hal itu akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami.

Jadi untuk wanita dianjurkan hanya memotong sedikit saja dan tidak sampai kepada pangkalnya. Namun tidak seperti laki-laki yang memang memiliki alasan yang jelas untuk berkhitan dari sisi kesucian dan kebersihan, khitan bagi wanita lebih kepada sifat pemuliaan semata. Hadits yang kita miliki pun tidak secara tegas memerintahkan untuk melakukannya, hanya mengakui adanya budaya seperti itu dan memberikan petunjuk tentang cara yang dianjurkan dalam mengkhitan wanita.

Sehingga para ulama pun berpendapat bahwa hal itu

¹⁴⁷ Al-Mughni 1-85

sebaiknya diserahkan kepada budaya tiap negeri, apakah mereka memang melakukan khitan pada wanita atau tidak. Bila budaya di negeri itu biasa melakukannya, maka ada baiknya untuk mengikutinya. Namun biasanya khitan wanita itu dilakukan saat mereka masih kecil.

Sedangkan khitan untuk wanita yang sudah dewasa, akan menjadi masalah tersendiri karena sejak awal tidak ada alasan yang terlalu kuat untuk melakukannya. Berbeda dengan laki-laki yang menjalankan khitan karena ada alasan masalah kesucian dari sisa air kencing yang merupakan najis. Sehingga sudah dewasa, khitan menjadi penting untuk dilakukan.

D. Usia Anak Dikhitan

1. Hari Ketujuh Kelahiran

Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah yang mewajibkan hukum khitan menyebutkan bahwa khitan itu maksimal dilakukan pada saat seorang anak laki-laki mencapai baligh. Dasarnya, karena sebelum baligh belum ada kewajiban untuk berthaharah.

Namun dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah, bila dilakukan sebelum baligh, hukumnya *mustahab* (disukai). Yang secara resmi difatwakan sebenarnya adalah pada hari ketujuh dari kelahiran, dengan merujuk pada tindakan Rasulullah SAW yang mengkhitan Hasan dan Husain di hari ketujuh dari kelahiran.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَتَنَ الْحُسَيْنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وَلَادَتِهِمَا

Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw mengkhitan Hasan dan Husein pada hari ke tujuh dari kelahirannya (HR. Al-Hakim dan Baihaqi)

Namun mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-

Hanabilah menganggap khitan di usia seperti itu kurang disukai, lantaran mirip dengan kebiasaan orang-orang yahudi.

2. Usia 7 – 10 tahun

Sedangkan dalam mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah menganjurkan usia khitan buat anak adalah antara usia 7 hingga 10 tahun.

Dasarnya karena Nabi SAW mensyariatkan kepada para orang tua untuk mulai memerintahkan anak-anak di usia 7 tahun untuk shalat, dan bila telah usia 10 tahun boleh dipukul. Maka di usia itulah idealnya seorang anak laki-laki dikhitan.

E. Manfaat Khitan

1. Bagi laki-Laki

Manfaat khitan atau sirkumsis bagi laki-laki adalah menghilangkan kotoran beserta tempat kotoran itu berada yang biasanya terletak dibagian dalam dari kulit terluar penis. Serta untuk menandakan bahwa seorang muslim telah memasuki kondisi dewasa.

2. Bagi wanita

Cukup banyak masyarakat meyakini bahwa sirkumsisi pada wanita bisa menurunkan hasrat dan menjauhkannya dari perzinaan. Namun, pada kasus nyatanya, tidak ada hal tersebut yang terbukti benar, karena pada dasarnya hal tersebut diatas hanya merupakan karangan semata.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, hampir semua dokter menyatakan bahwa wanita tidak boleh melakukan sirkumsisi apapun alasannya.

Namun, praktek sirkumsisi pada wanita telah ada pada Islam seperti yang diterangkan pada hadith Rasulullah SAW seperti yang telah dijelaskan di hadith berikut ini

Maka Rasulullah SAW bersabda kepada ahli khitan wanita Ummu 'Athiyyah, yang artinya:

"Janganlah kau potong habis, karena (tidak dipotong habis) itu lebih menguntungkan bagi perempuan dan lebih disenangi suami." (HR: Abu Dawud).

Yang membedakan antara khitan pria dan wanita, secara umum yaitu dari segi pembelajarn di bidang kedokteran terdapat materi tentang tekhnik khitan pria. Namun, tidak demikian untuk khitan wanita.

Sementara di sisi lain, bila juru khitannya adalah seorang ahli bedah atau profesional medis, diharapkan tidak akan ada kesulitan untuk melakukan kedua khitan, baik pada pria maupun pada wanita.

E. Khitan dan Khitanan

Mengkhitan anak berbeda pengertiannya dengan mengadakan acara khitanan.

Mengkhitan anak hukumnya sunnah, sedangkan merayakan hajatan khitanan anak, hukumnya terpulang kepada kondisi dan keadaan. Sehingga bisa saja sunnah hukumnya, atau mubah, atau malah bisa jadi makruh bahkan haram. Semua kembali kepada detail kondisinya.

1. Sunnah Khitan

Umumnya para ulama mengatakan bahwa khitan adalah sunnah yang perlu dilakukan kepada anak. Sebagian lagi mengatakan hukumnya mubah. Bahkan ada yang mengatakan hukumnya wajib.

2. Perayaan Khitanan Sebagai Sebuah Hajatan

Ada kalanya bisa berhukum sunnah, bila memang ada manfaatnya yang bisa secara langsung dirasakan. Misalnya, khitanan massal untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu yang kita gelar secara gratis.

Kebiasaan ini sangat baik, apalagi dengan diiringi pemberian hadiah dan bantuan kepada mereka yang kurang mampu. Selain sebagai syiar Islam, kita pun dapat meraih pahala yang banyak.

Atau dalam rangka mengumpulkan keluarga besar agar terjalin ziarah dan silaturahmi di antara mereka, lalu dibarengkan dengan acara mengkhitan anak. Tentu hal-hal baik seperti ini tidak bisa dilarang, karena tujuannya mulia.

Bahkan sangat bermanfaat bila momen seperti itu bisa ditambahkan dengan sedikit pengajian dari seorang ustadz. Boleh jadi ada banyak pesan-pesan kebaikan yang bisa dimanfaatkan di sana.

Namun kalau menggelar khitanan hanya sekedar untuk berhura-hura, menghamburkan harta, menyombongkan kekayaan kepada orang miskin, atau sekedar menaikkan gengsi dan status sosial, maka hukumnya makruh bahkan haram, karena telah melakukan tabzir.

Kalau sekedar untuk mengkhitan anak harus menggelar pertunjukan wayang tujuh hari tujuh malam dengan biaya dua milyar, panggung dangdut, arena maksiat serta pesta-pesta yang tidak jelas juntrungannya, rasanya sudah sampai kepada haram hukumnya.

Lebih baik uangnya digunakan untuk membangun sekolah gratis, perpustakaan, lahan pertanian yang menyerap tenaga kerja, laboratorium ilmiah milik umat atau hal-hal lain yang lebih positif.

3. Tidak Ada Doa Khusus

Kita tidak menemukan contoh doa khusus dari Rasulullah SAW terkait dengan urusan mengkhitan anak. Juga upacara hajatan dan sejenisnya.

Perkara ini dalam pandangan kami, berada di luar ibadah ritual peribadatan. Masuk ke dalam masalah muamalah yang hukumnya berbeda dengan ritual ibadah.

Prinsipnya, meski tidak ada contoh dari nabi SAW, asalkan tidak ada batas-batas larangan yang secara eksplisit disebutkan oleh nash, maka hukumnya dasarnya boleh-boleh saja. Sampai muncul nanti hal-hal yang diharamkan, seperti masalah pemborosan, maksiat, syirik dan seterusnya.□

Bab 20 : Parfum

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

Parfum di dalam bahasa Arab disebut juga dengan *'ithr* (عِطْر). Menggunakan parfum dalam bahasa Arab disebut *at-ta'aththur* (التَّعْطُر).

Selain itu dalam bahasa Arab juga sering digunakan istilah *ath-thiib* (الطِّيب) yang artinya parfum juga. Dari kata itu, maka menggunakan parfum disebut sebagai *at-tathayyub* (التَّطَيُّب).

Mengenakan parfum termasuk bagian dari berthaharah, sebagaimana juga kita disyariatkan untuk berwudhu', mandi janabah, membersihkan najis dan sebagainya.

A. Keutamaan Berparfum

Secara umum ketika kita melaksanakan berbagai ibadah ritual seperti shalat, maka kita disunnahkan untuk memakai parfum. Dan lebih khusus lagi manakala ibadah itu melibatkan orang banyak, maka anjurannya semakin kuat.

Penggunaan parfum adalah merupakan anjuran Rasulullah SAW, sehingga hukumnya sunnah.

1. Sunnah Para Rasul

Memakai parfum adalah sunnah para rasul, yaitu orang-orang yang suci dan diridhai Allah SWT, serta manusia-manusia yang paling sempurna.

Gambaran sosok para nabi itu tidak seperti yang banyak diyakini oleh sebagian orang, bahwa orang yang suci adalah para rahib yang mendekam di dalam biara, menjauhi kehidupan dunia, berpenampilan dekil dan beraroma tidak sedap. Para nabi bukanlah sosok para resi, orang sakti yang bertapa di gua, tidak mandi bertahun-tahun, sehingga semakin dekil dan jorok dianggap semakin sakti.

Gambaran sosok para nabi dan rasul adalah mereka yang berpenampilan menarik, menyisir rambutnya, manis tutur katanya, dan wangi alias selalu tampil berparfum.

Maka kalau kita ingin menjadi manusia yang diridhai Allah SWT, hendaklah kita banyak meniru perbuatan dan sunnah para rasul, dan salah satu dari sunnah para rasul itu adalah memakai parfum dalam penampilan mereka sehari-hari ketika bertemu dengan khalayak.

Bahwa parfum adalah sunnah para rasul kita ketahui dari sabda Rasulullah SAW yang bunyinya :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحِنَاءُ وَالتَّعْطُرُ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ

Empat perkara yang merupakan sunnah para rasul: memakai hinna', memakai parfum, bersiwak dan menikah. (HR. At-Tirmizy dan Ahmad)

2. Kesukaan Rasulullah SAW

Sosok pribadi Rasulullah SAW sendiri adalah tipe manusia yang enak dipandang. Dan apabila kita berada di dekat beliau, kita akan betah berlama-lama. Sebab selain tutur katanya menarik, murah senyum, ramah, dan suka menolong, secara penampilan fisik beliau memang adalah pribadi memang gemar dan amat menyukai parfum.

Dimana beliau berada, aroma wangi mengalir membuat suasana menjadi ceria. Seorang Muhammad Rasulullah SAW adalah seorang pencinta wewangian secara fitri. Maka beliau pun bercerita tentang sosok diri beliau sendiri lewat hadits nabawi :

حُبِّ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

Telah dijadikan aku menyukai bagian dari dunia, yaitu menyukai wanita dan parfum. Dan dijadikan sebagai qurroatu a'yun di dalam shalat. (HR. Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi)

3. Sunnah Ketika Beribadah

Bahkan di dalam beribadah, umat Islam dianjurkan untuk memakai wewangian, agar suasana ibadah bisa semakin khusus dan menyenangkan.

Setiap mau melaksanakan shalat yang dihadiri oleh orang banyak, selalu disunnahkan untuk menggunakan parfum. Misalnya Shalat Jumat, Shalat 'Iedul Fithr dan 'Iedul Adha, Shalat Gerhana matahari dan bulan, termasuk ketika

akan melaksanakan ihram dalam ritual haji atau umrah.

3. Mencintai Keharuman adalah Fitrah

Mencintai hal-hal yang wangi dan harum adalah salah satu fitrah manusia, dan merupakan salah satu bentuk kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada manusia.

Orang-orang yang Allah ridhai, selalu dilambangkan dengan aroma yang harum. Misalnya, Allah SWT memuji orang yang berpuasa dengan menyebut bahwa bau mulut mereka lebih harum di sisi Allah dari pada wangi minyak kesturi. Padahal mulut mereka beraroma tidak sedap lantaran tidak makan dan minum.

Rasulullah SAW bersabda :

وَلَخُلُوفٌ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. (HR. Muslim)

B. Ibadah Yang Disunnahkan Berparfum

Di antara sebagian ibadah ritual yang disunnahkan untuk menggunakan parfum adalah :

1. Shalat Jumat

Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ هَذَا يَوْمٌ عِيدٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَمَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَإِنْ كَانَ طَيِّبٌ فَلْيَمْسِ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ

Dari Ibnu Abbas ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Hari ini adalah hari besar yang dijadikan Allah untuk muslimin. Siapa di antara kamu yang datang shalat Jumat hendaklah mandi dan bila punya parfum hendaklah dipakainya. Dan hendaklah kalian bersiwak. (HR. Ibnu Majah)

Salah satu hikmah perintah ini adalah karena dalam Shalat Jumat akan berkumpul sejumlah manusia. Maka akan menjadi sangat dianjurkan apabila masing-masing tampil dengan keadaan yang paling baik. Salah satunya dengan menggunakan parfum.

2. Shalat 'Iedul Fithr dan 'Ied Al-Adha

Meski pun tidak ada hadits yang secara langsung memerintahkannya, namun para ulama melakukan qiyas kesunnahan menggunakan parfum pada Shalat Jumat dengan Shalat 'Iedul Fithr dan 'Ied Al-Adha.

Kesamaan 'illat dari keduanya adalah karena sama-sama dihadiri oleh orang banyak, sehingga secara estika pergaulan sangat diutamakan agar orang-orang berpenampilan yang paling baik.

3. Sebelum Ihram

Memakai parfum pada saat berihram memang termasuk hal yang dilarang, dan diancam pelakunya terkena denda (dam). Namun bila menggunakan parfum itu dilakukan sebelum mulai berihram, maka hukumnya malah disunnahkan.

Dasarnya adalah hadits Aisyah berikut ini :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرَمَ

Dari Aisyah radhiyallahuanha, beliau berkata, "Aku memberikan parfum kepada Rasulullah SAW untuk ihramnya sebelum memulainya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Selain itu juga ada hadits Aisyah yang lainnya :

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَيِصِّ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ

Seakan-akan aku melihat kilau parfum dari rambut Rasulullah SAW ketika beliau dalam keadaan berihram. (HR. Bukhari Muslim)

C. Larangan Berparfum

1. Saat Berihram

Memakai wewangian setelah ihram, baik pada badan, pakaian atau yang menempel dengannya. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi saw telah bersabda berkenaan dengan orang yang ihram:

Janganlah kalian mengenakan pakaian yang diberi parfum, baik parfum za'faran atau wars. (HR Bukhari dan Muslim)

Juga tidak boleh mencium bau minyak wangi atau menggunakan sabun yang wangi atau mencampur the dengan air mawar dan sejenisnya. Boleh memakai wewangian sebelum ihram sekalipun bekasnya masih ada setelah ihram. Dasarnya adalah haidts 'Aisyah ra,

"Aku telah memberi wewangian kepada Rasulullah saw dengan kedua tanganku ini saat akan ihram dank arena dalam keadaan halal sebelum beliau wafat." (HR Bukhari)

2. Wanita dan Pria

Namun di sisi lain, ada juga dampak negatif dari pemakaian parfum ini, terutama bila dipakai oleh wanita. Sehingga bila dipakai secara berlebihan, hasilnya justru akan menimbulkan fitnah tersendiri. Karena penggunaan parfum buat wanita agak sedikit dibatasi, demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama masalah fitnah hubungan laki-laki dan wanita.

Karena itulah Rasulullah SAW menetapkan bahwa bila wanita memakai parfum, hendaknya menggunakan yang aromanya lembut, bukan yang menyengat dan menarik minat laki-laki.

طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما خفي
ريحه وظهر لونه رواه الترمذي والنسائي

Dari Abi Hurairah ra, Parfum laki-laki adalah yang aromanya kuat tapi warnanya tersembunyi. Parfum wanita adalah yang aromanya lembut tapi warnanya kelihatan jelas.

Bila sampai demikian, maka Rasulullah SAW sangat melarangnya, bahkan sampai beliau mengatakan bahwa wanita yang berparfum seperti itu seperti seorang pezina.

أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية

Siapa pun wanita yang memakai parfum lalu melenggang di depan laki-laki agar mereka menghirup bau wanginya, maka wanita itu adalah wanita pezina.

Karena itu maka bagi para wanita, sebaiknya mereka agak mengurangi volume penggunaannya. Kalau pun harus menggunakannya, maka pilihlah yang soft dan tidak terkesan terlalu keras. Juga harus diperhatikan agar jangan sampai terlalu dekat dengan laki-laki dalam pergaulan, agar jangan sampai jatuh pada ancaman dari Rasulullah SAW.

3. Wanita Yang Dalam Masa 'Iddah Kematian Suami

Seorang wanita yang sedang dalam masa iddah karena suaminya wafat dilarang memakai wewangian. Dan masa iddahnyanya adalah empat bulan sepuluh hari, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.(QS. Al-Baqarah : 234)

Sebagian ulama juga mengharamkan wanita yang beriddah dengan talak bainunah kubra untuk menggunakan parfum, sebab suaminya sudah diharamkan untuk merujuknya kembali.

D. Hukum Parfum Beralkohol

Hukum alkohol pada parfum sesungguhnya merupakan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ada yang menganggapnya sebagai najis, dengan dalih bahwa alkohol itu identik dengan khamar. Dan khamar itu dianggap najis oleh mereka.

Sehingga benda apapun yang terkandung alkohol di dalamnya dianggap sebagai najis. Untuk itu kita sering melihat sebagian kalangan berusaha menghindari pemakaian benda yang mengandung alkohol, termasuk parfum beralkohol. Bahkan ada yang terlanjur menyebut dengan istilah parfum Islami.

Namun kalau kita melihat kepada pendapat yang rajih atau yang lebih kuat, sebenarnya alkohol itu tidak identik dengan khamar, meski memang umumnya khamar itu banyak mengandung alkohol.

Dan tidak berarti semua benda yang mengandung bahan alkohol otomatis menjadi khamar. Sebab ada banyak benda di sekeliling kita yang mengandung alkohol, baik pada buah-buahan tertentu ataupun pada benda lain seperti cat dan zat-zat yang ada di sekeliling kita. Dan secara zahir benda itu tidak bisa dikategorikan sebagai khamar yang memabukkan.

Sehingga para ulama umumnya berketetapan bahwa alkohol itu bukanlah benda yang najis karena bukan khamar. Dan tidak mengapa menggunakan parfum yang mengandung alkohol dalam shalat karena tidak termasuk benda najis.

Dan kenajisan khamar sendiri sebagaimana yang disebutkan Al-Quran, bukan jenis najis secara fisik. Demikian menurut sebagian ulama. Karena dalam ayat itu dikaitkan dengan judi, anak panah sebagai rijs yang merupakan perbuatan setan.

Jumhur ulama menegaskan bahwa khamar adalah najis berat sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah rijs termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS Al-Maidah: 90).

Menurut mereka kata *rijs* menunjukkan bahwa ia najis berat.

Namun, pendapat itu dibantah oleh sebagian ulama. Di antaranya oleh Rabi'ah dari kalangan Maliki, al-Shan'ani, dan al-Syaukani. Menurut mereka, yang dimaksud dengan *rijs* (najis) pada ayat ini adalah najis maknawi, dengan melihat

kepada perbuatannya yang terlarang bukan pada zatnya. Sebagaimana hal itu terlihat pada rangkaian perbuatan lainnya yang dilarang (berjudi dsb). Karenanya, secara zat, khamar menurut mereka suci.

Dalam kitab Subulussalam juga disebutkan bahwa setiap najis adalah haram. Namun, tidak demikian sebaliknya. Sebab, setiap yang najis sudah tentu dilarang untuk dipegang apalagi di makan.

Sementara, setiap yang haram tidak mesti najis. Misalnya sutera dan emas dilarang untuk dipakai oleh laki-laki. Namun, keduanya suci dan tidak najis kalau disentuh atau dipegang.

Anda bisa memilih pendapat mana yang terkuat menurut Anda. Menurut kami, pendapat kedua inilah yang paling kuat. Karena lebih jelas membedakan mana asal muasal benda najis dan mana yang sesungguhnya bukan benda najis.

Hanya saja, jika Anda ingin berhati-hati, Anda bisa memilih pendapat pertama dengan tidak memakai parfum yang beralkohol.

Kalau kita perhatikan lebih saksama, tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang mengharamkan alkohol. Bahkan kata alkohol itu tidak kita dapati dalam 6000-an lebih ayat Al-Quran.

Kita juga idak menemukan satu pun hadis Nabawi yang mengharamkan alkohol, padahal jumlah hadis Nabawi bisa mencapai jutaan. Yang disebutkan keharamannya di dalam kedua sumber agama itu hanyalah khamar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar,

berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90)

Dan sesuai dengan makna bahasa pada masa itu, khamar adalah minuman hasil perasan anggur atau kurma yang telah mengalami fermentasi pada tingkat tertentu sehingga menimbulkan gejala iskar.

Lalu, bagaimana bisa kita mengharamkan ganja, mariyuana, opium, narkotika, dan yang lainnya sementara nama-nama tersebut juga tidak disebutkan dalam kitabullah dan sunah Rasul-Nya? Apakah benda-benda itu halal dikonsumsi?

Jawabnya tentu tidak. Alasannya, benda-benda tersebut punya kesamaan sifat dan 'illat dengan khamar, yaitu memabukkan orang yang mengonsumsinya. Karena daya memabukkannya itulah benda-benda tersebut diharamkan dan juga disebut khamar.

Banyak jenis makanan dan minuman yang diduga mengandung khamar, antara lain bahan-bahan yang disinyalir memiliki kandungan alkohol.

Meskipun demikian, bukan berarti semua bahan makanan yang mengandung alkohol secara otomatis dianggap khamar. Perlu diingat bahwa khamar tidak identik dengan alkohol sebagaimana alkohol juga tidak selalu menjadi khamar.

Untuk memutuskan sebuah produk itu khamar atau bukan, ada baiknya kita tidak menggunakan indikasi ada tidaknya alkohol. Sebaiknya yang kita pakai adalah teknik para ulama pada masa lalu. Mereka menetapkan halal haramnya suatu minuman dari efek *al-iskar*.

Caranya mudah sekali. Sebagai contoh, kita gunakan seorang nonmuslim—mereka tidak diharamkan minum

khamar, itupun khamar sungguhan—yang sehat dan belum pernah mabuk seumur hidupnya. Kita minta dia minum produk itu, pertama sedikit dulu, terus diperbanyak.

Kita tes tanda-tanda fisiknya, apakah dia “teler” atau tidak. Kalau sudah tiga botol ternyata dia masih santai-santai saja, normal, sehat, sadar, atau tidak goyang—artinya dia tidak mabuk sementara kita sudah memastikan dia bukan pemabuk minuman beralkohol, jelas benda itu bukan khamar.

Apakah masih mau dipaksakan juga benda itu disebut khamar hanya karena selama ini dianggap khamar? Tentu tidak, bukan?

Jika hasilnya sebaliknya, yaitu baru beberapa teguk saja dia sudah menampilkan gejala mabuk, tidak usah diutak-atik lagi. Jelas benda itu adalah khamar.

Agar tidak mengandung risiko, kita juga bisa memakai hewan percobaan. Tidak ada salahnya menyuruh hewan minum khamar karena hewan bukan makhluk yang punya beban taklif.



Penutup

Alhamdulillah akhirnya jilid dua kitab ini selesai juga, meski dengan tertatih-tatih finishingnya. Problem yang paling besar ternyata bukan pada bagaimana menulis, melainkan pada bagaimana memeriksa ulang dan mengedit kekurangan disana-sini.

Saya jadi ingat teman yang kerjanya membangun rumah. Yang sulit justru di bagian finishing, katanya. Sebab sangat dibutuhkan ketelitian dan kecakapan khusus untuk menyelesaikan detail-detail pembangunan. Berbeda dengan masa penanaman pondasi dan membangun kerangka yang bisa dikebut siang malam. Pekerjaan finishing memang butuh kesabaran dan keterampilan yang tidak bisa asal kebut.

Penulisan Fiqih Thaharah ini sesungguhnya sudah Penulis mulai sejak lima atau enam tahun yang lalu, dan baru saat ini saja bisa diselesaikan.

Tentunya dengan hasil yang masih bisa disempurnakan lagi disana-sini. Tetapi kalau mau mengikuti level kesempurnaan, jangan-jangan nantinya malah tidak rampung-rampung. Padahal ini baru jilid kedua, sementara total buku ini direncanakan sampai 19 jilid.

Jadi perjalanan masih panjang, teman. Kita harus mengumpulkan kekuatan dan menahan diri dari rasa malas dan bosan.

Pembaca, selesai pembahasan tentang thaharah, berikutnya kita akan membahas masalah shalat. Jilid ketiga dari Seri Fiqih Kehidupan akan mengupas hukum-hukum

shalat.

Selamat membaca dan belajar dan belajar dan belajar lagi, semoga Allah memudahkan jalan kita menuju surga.

Sampai jumpa di jilid ketiga.

Pustaka

Kitab Tafsir

Al-Jashshash, Ahkamul Quran li Al-Jashshash

Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran

Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranil Adzim

Asy-Syaukani, Tasfir Fathul Qadir

Ibnu Jarir Ath-Thabari, Jamiul Bayan fi Tafsiril Quran

Al-Baidhawi, Tafsir Al-Baidhawi

Kitab Hadits

Al-Bukhari, *Ash-Shahih*

Al-Imam Muslim, *Ash-Shahih*

Abu Daud, Sunan Abu Daud

At-Tirmizy, Sunan At-Tirmizy

An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah

Al-Imam Ahmad, *Al-Musnad*

Al-Imam Malik, *Al-Muwaththa'*

'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul-Bari*

Al-Haitsami, Majma' Az-Zawaid

Al-Hakim, Al-Mustadrak

Asy-Syaukani, Nailul Authar

Nashburrayah

Ash-Shan'ani, Subulussalam

Al-Hut Al-Bairuti, Asna Al-Mathalib fi Ahaditsi
Mukhtalaf Al-Marathib

Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra

Kitab Fiqih

a. Mazhab Hanafi

Al-Madani, Al-Lubab Syarhil Kitab

An-Nafrawi, Al-Fawakih Ad-Dawani

Al-Mushili, Al-Ikhtiyar Syarhul Mukhtar

Al-Kasani, Badai'u Ash-Shana-i'

Ash-Shakafi, Ad-Dur Al-Mukhtar

Badrud din Al-'Aini, Al-Binayah Syarhul Hidayah

Lajnatul Ulama biriasati Nidzamuddin Al-Balkhi, *Al-Fatawa Al-Hindiyah*

Ibnu Hammam Al-Hanafi, Fathul Qadir ala Hidayah Syarhul Bidayatul Muhtadi

Abul Qasim bin Juzi Al-Kalbi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*

Ibnu 'Abidin, Hasyiatu Ibnu Abidin (Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar)

Shalih Abdussami' Al-Abi Al-Azhari, *Jawahirul Iklil*

Ibnu Najim, Al-Asybah wa An-Nadhzair

Ath-Thahthawi, Al-Hasyiyah ala Maraqi Al-Falah

Az-Zaila'i, Tabyinul Haqaiq Syarah Kanzud-Daqaq

Ibnu Najim, Al-Bahr Ar-Raiq

b. Mazhab Maliki

Ad-Dasuqi, Hasyiyatu Ad-dasuqi ala Syarhil kabir

Ad-Dardir, As-Syarhus-Shaghir

Ibnu Rusyd Al-Hafid, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid

Ibnu Abdil Barr, *Al-Kafi*

Abu Zaid Al-Qairuwani, *Ar-Risalah*

An-Nafrawi, Al-Fawakih Ad-Dawani fi Syarhi Ar-

Risalah

Al-Baarani, Al-'Adwi alaa Al-Kharsyi

Al-Bujairimi, Hasyiyatu Al-Bujairimi ala Syarhil Khatib

Ash-Shawi, Bulghatussalik

Al-Hathabi, Mawahibul Jalil

Az-Zarqani, Syarah Az-Zarqani ala Mukhtashar Khalil

Al-Anshari, Asna Al-Mathalib

Al-Banani, Hasyiyatu Al-Banani 'ala Az-Zarqani

Ad-Dur Al-Muntaqi Syarh Al-Muntaqa

Al-Qadhi Abdul Wahhab, *Al-Isyraf*

Al-Bunani, Hasyiyatu Al-Fathi Ar-Rabbani fima Dzahala anhu Adz-Dzarqani

c. Mazhab Syafi'i

Asy-Sayrazi, Al-Muhazzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i.

An-Nawawi, *Al-Adzkar*

An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadddzab

An-Nawawi, Raudhatul Thalibin wa 'Umdatul Muftiyyin

An-Nawawi, Tahrir Alfadzi At-Tanbih

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah ala Al-Adzkar An-Nawawiyah

Al-Qalyubi, Hasyiyatu Al-Qalyubi

Al-Khatib Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadzil Minhaj

Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj

Al-Haitsami, Tuhfatul Minhaj fi Syahrulminhaj

Jalaluddin Al-Mahali, Syarah Al-Mahally anil-minhaj

Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin

Ibnu As-Subki, Thabaqat Asy-Syafi'iyah

d. Mazhab Hambali

Ibnu Muflih, *Al-Adab Asy-Syar'iyah*

Ibnu Muflih, *Al-Furu'*

Al-Buhuty, *Kasysyaf Al-Qinna' 'an Matnil Iqna'*

Al-Buhuty, *Syarah Muntahal Iradat*

Ibnu Qudamah, *Al-Muqni'*

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni fi Ushulil Fiqhi*

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*

Al-Mardawi, *Al-Inshaf*

Ar-Ruhaibani, *Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha*

e. Fiqih Masa Kini

Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*

Wizaratul Awqaf Daulat Kuwait, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*

As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*

f. Fatawa

Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*

Mukhtashar *Al-Fatawa Al-Mashriyah*

Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama

g. Kamus

Lisanul Arab

Al-Fairuz Abadi, Bashair Dzawi At-Tamyiz

Buku yang di tangan Anda ini adalah jilid ketiga dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan karya Ahmad Sarwat, Lc :

- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (1) : Pengantar Ilmu Fiqih
- ☒ **Seri Fiqih Kehidupan (2) : Thaharah**
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (9) : Kuliner
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (10) : Pakaian & Rumah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (13) : Kedokteran
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni, Permainan & Hiburan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawaris
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (16) : Jinayat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (17) : Jihad
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (18) : Negara